FIKIH MADZHAB SYAFI’I

(Terjemah Kitab Minhajut Thalibin)

Jilid 1

AL IMAM Al Hafidh Al Faqih Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murri AN NAWAWI
(w. 676 H)

Disertai penjelasan singkat yang diambil dari berbagai kitab yang tercantum di daftar pustaka.

Penerjemah:

M. A. Ulinuha
email: ulinuha@walisongo.ac.id
web: anfauhum.blogspot.com

Versi 1.9.9. Thaharah, Shalat, Shalat Jama’ah, Janaiz, Zakat, Pembagian Zakat, Puasa, I’tikaf, Haji – Januari 2020

Apabila pembaca sekalian mendapati kesalahan dalam terjemah ini, mohon hubungi penerjemah pada alamat email di atas. Terimakasih.

DAFTAR ISI

Muqaddimah & Pengenalan Istilah

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد المان باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه.
أما بعد

Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan paling utama, dan infaq paling utama untuk ilmu adalah waktu yang sangat berharga. Dan sungguh para sahabat kami telah banyak menyusun kitab-kitab yang panjang dan kitab-kitab yang ringkas; dan kitab ringkas yang paling sempurna adalah Al Muharror yang disusun Al Imam Abul Qasim Ar Rafi'i rahimahullah, di mana beliau mempunyai banyak kitab tahqiq. Kitab Al Muharror ini sangat bermanfaat, sandaran untuk mengetahui madzhab (Syafi'i), menjadi pegangan bagi mufti dan orang lain yang menginginkan. Dan sungguh penyusunnya rahimahullah telah mewajibkan untuk mengangkat pendapat yang dibenarkan oleh para pembesar ashhab, dan beliau menepati apa yang beliau wajibkan ini. Ini merupakan hal terpenting yang dicari. Akan tetapi dengan ukurannya, kitab tersebut terlalu besar untuk dihafal oleh kebanyakan orang zaman sekarang, kecuali bagi sebagian orang yang benar-benar perhatian. Maka aku berfikir untuk meringkasnya menjadi sekitar setengah ukurannya supaya mudah menghafalnya bersama dengan apa yang akan aku kumpulkan padanya – insya Allahu ta'ala – dari sesuatu yang berharga yang aku anggap baik:

Di antaranya: peringatan atas batas-batas pada sebagian masalah, ini termasuk pokok yang tersembunyi.

Dan di antaranya: pada beberapa tempat, disebutkan dalam kitab Al Muharror pendapat yang menyelisihi pendapat yang terpilih dalam madzhab sebagaimana akan engkau lihat nanti – insya Allahu ta'ala – dengan jelas.

Dan di antaranya: mengganti beberapa lafalnya – yang asing, atau memberi kesan bertentangan dengan yang benar – dengan lafal-lafal yang lebih jelas dan lebih ringkas dengan ungkapan yang jelas.

Dan di antaranya: penjelasan dua qaul, dua wajah, dua thariq, nash, dan urutan khilaf/perbedaan pada semua keadaan.

Maka ketika aku berkata: menurut pendapat yang ***adhhar*** atau ***masyhur***, maka itu diambil dari dua qaul (perkataan Imam Syafi'i) atau banyak qaul. Apabila perbedaan antar qaul itu kuat, aku katakan adhhar. Jika perbedaan antar qaul tidak kuat, aku katakan masyhur.

Ketika aku berkata: menurut pendapat yang ***ashah*** atau ***shahih***, maka dari dua wajah (pendapat ulama bermadzhab syafi'i) atau banyak wajah. Apabila perbedaan antar wajah itu kuat, aku katakan ashah. Jika perbedaan antar wajah tidak kuat, aku katakan shahih.

Ketika aku berkata: pendapat ***madzhab***, maka itu diambil dari dua thariq[1] atau dari banyak thariq.

Apabila aku berkata: ***nash***, maka itu adalah perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, dalam hal tersebut ada wajah yang lemah atau qaul yang dibuang.

Apabila aku berkata: menurut qaul ***jadid***, berarti dalam qaul ***qadim***[2] berbeda dengannya. Atau jika aku berkata yang qadim atau dalam qaul qadim, berarti qaul jadid berbeda dengannya.

Apabila aku berkata: ***dikatakan*** bla bla bla.., maka itu adalah wajah yang dha'if/lemah, sedangkan pendapat yang shahih atau ashah berbeda dengannya.

Ketika aku berkata: ***dalam sebuah qaul*** bla bla bla.., maka pendapat yang lebih kuat berbeda dengannya.

Dan di antaranya: masalah-masalah berharga yang aku himpunkan kepadanya, yang seharusnya tidak dilewatkan oleh kitab ini. Aku katakan di awalnya: "***pendapatku***", dan di akhirnya: "***wallahu a'lam***".

---

1 Thariq: perbedaan para ashhab dalam menghikayatkan pendapat madzhab. (At Tahqiq: 31)

2 Qaul qadim adalah fatwa-fatwa Imam Syafi'i saat masih tinggal di Baghdad (sebelum pindah ke Mesir). Qaul jadid adalah fatwa-fatwa Imam Syafi'i setelah tinggal di Mesir. (pent)

Apabila engkau dapati tambahan lafal dan sebagainya atas apa yang ada dalam kitab "Al Muharror", maka jadikan hal itu sebagai pegangan, dan haruslah itu dipegangi. Demikian juga apabila engkau dapati ada lafal-lafal dzikir yang berbeda dengan apa yang ada dalam kitab "Al Muharror" atau kitab-kitab fiqih lainnya, maka jadikan hal itu sebagai pegangan, karena aku telah menelitinya dari kitab-kitab hadits yang terpercaya.

Kadang-kadang aku mendahulukan sebagian masalah dalam satu pasal untuk menyesuaikan atau meringkas, bisa jadi aku mendahulukan satu pasal untuk menyesuaikan.

Aku berharap jika ringkasan ini selesai: agar dia menjadi semacam penjelasan/syarah bagi Al Muharror. Aku tidak menghilangkan sesuatupun darinya baik berupa hukum, ushul, juga khilaf/perbedaan meskipun khilaf itu wahi bersama dengan apa yang aku isyaratkan padanya dari hal-hal yang berharga.

Dan sungguh aku juga telah memulai untuk mengumpulkan dalam satu juz kecil semacam syarah untuk menjelaskan kata-kata sulit pada ringkasan ini. Maksudku dengan hal itu: peringatan atas hikmah dalam keadilan dari ungkapan Al Muharror, dan dalam penambahan batasan atau huruf atau syarat dalam satu masalah atau semisalnya; dan kebanyakan hal itu merupakan keharusan yang tidak bisa tidak.

Dan hanya kepada Allah Yang Maha Mulia aku berpegang, kepada-Nya aku kembali dan bersandar. Aku mememohon kepada-Nya kemanfaatan dengan kitab ini untukku dan untuk seluruh kaum muslim. Dan aku meminta keridhaan-Nya untukku dan untuk orang-orang yang aku cintai dan seluruh kaum mukmin.

****

KITAB THAHARAH

Air dan Bejana

Allah ta'ala berfirman: Dan Kami turunkan dari langit air yang suci. (QS. Al Furqan: 48).

Disyaratkan untuk menghilangkan hadats dan najis: Air mutlak, yaitu: yang bisa dinamakan air tanpa batasan.

Maka air yang berubah karena tercampur sesuatu yang tidak dibutuhkan, seperti kunyit, hingga perubahan itu menjadikannya tidak bisa dinamakan air secara mutlak, maka dia tidak mensucikan. Tidak mengapa perubahan yang tidak menghilangkan nama air mutlak, demikian juga perubahan karena air diam, karena lumpur, lumut, sesuatu dari wadahnya atau tempat mengalirnya, demikian juga yang berubah karena sesuatu yang tidak tercampur dengan air, seperti kayu dan minyak, atau tanah yang dijatuhkan padanya menurut pendapat yang adhhar.

Dimakruhkan air musyammas (yang dipanaskan oleh matahari)[3].

Air musta'mal (bekas dipakai) untuk fardhunya bersuci[4], dikatakan: dan sunnahnya[5], tidak mensucikan menurut qaul jadid. Jika air musta'mal terkumpul sebanyak dua qullah, maka jadi mensucikan menurut pendapat yang ashah[6].

---

3 Pendapatku (Imam Nawawi): Yang lebih kuat dari sisi dalilnya: air musyammas tidak makruh secara mutlak; pendapat ini adalah madzhab kebanyakan ulama. Tidak ada dalil yang mu'tamad tentang kemakruhannya. (Raudhatut Thalibin: 8). Pendapat yang terpilih adalah: air musyammas tidak makruh. (At Tahqiq: 34). Pendapat "terpilih/al mukhtar": menjadi pendapat terpilih secara jelas karena lebih kuat dari sisi dalil; pendapat tersebut dipilih oleh sebagian kecil ashhab, sedangkan yang lebih banyak dan masyhur dalam madzhab adalah menyelisihinya. (At Tahqiq: 32)

4 Bersuci dari hadats; seperti basuhan yang pertama. (Kanzur Raghibin: 1/75)

5 Seperti basuhan kedua dan ketiga, basuhan memperbarui wudhu, basuhan sunnah bersuci. (Kanzur Raghibin: 1/75)

6 Jika orang yang berwudhu mencelupkan tangannya ke bejana sebelum selesai membasuh muka, maka air tidak menjadi musta'mal. Jika dia mencelupkan setelah selesai membasuh wajah dengan niat menghilangkan hadats (dari tangan), maka air menjadi musta'mal; jika niatnya untuk menciduk, maka air tidak menjadi musta'mal; jika tidak berniat apa-apa, maka menurut pendapat yang shahih, air menjadi musta'mal. (Raudhatut Thalibin: 7)

Air dua qullah tidak menjadi najis karena terkena najis. Jika najis itu menjadikan air berubah, maka air itu najis. Jika perubahan itu hilang dengan sendirinya atau dengan ditambahkan air, maka air itu jadi suci; jika dengan ditambahkan kunyit atau misk (kasturi) maka air itu tidak menjadi suci; tidak jadi suci juga jika ditambahkan tanah atau batu kapur menurut pendapat yang adhhar.

Air yang kurang dari dua qullah jadi najis apabila terkena najis. Jika ditambahkan air sampai menjadi dua qullah, dan air itu tidak berubah, maka air itu jadi suci. Jika air najis ditambahi air dengan maksud untuk mensucikannya, akan tetapi tidak mencapai dua qullah, maka air itu tidak menjadi suci; dan dikatakan: suci tapi tidak mensucikan.

Dikecualikan: bangkai hewan yang tidak punya darah yang mengalir[7], maka tidak menajiskan benda cair menurut pendapat yang masyhur. Demikian juga dalam sebuah qaul/pendapat: najis yang tidak tampak mata[8].

Pendapatku: qaul/pendapat itulah yang adhhar, wallahu a'lam[9].

Air yang mengalir hukumnya seperti air diam, dalam qaul qadim: tidak najis jika tidak berubah.

Dua qullah adalah: kurang lebih lima ratus rithl Baghdad, menurut pendapat yang ashah[10].

Yang dimaksud dengan perubahan yang berpengaruh, disebabkan benda suci ataupun najis: berubah rasa atau bau atau warnanya.

Jika samar-samar (tidak jelas):

- Antara air suci dengan air najis, dia berijtihad dan bersuci menggunakan air yang dia sangka suci (dengan ijtihad), dan dikatakan: jika dia mampu mendapatkan air suci yang yakin, maka tidak boleh berijtihad. Orang buta hukumnya seperti orang yang bisa melihat[11].
- Antara air dan kencing[12], tidak usah berijtihad menurut pendapat yang shahih, bahkan keduanya telah bercampur kemudian hendaknya bertayamum.
- Antara air dengan air mawar, maka dia berwudhu dengan masing-masing air sekali wudhu. Dan dikatakan: dia boleh berijtihad.

Jika dia telah mengamalkan ijtihadnya, maka (sunnah) dia tumpahkan air yang lain. Jika dia tidak menumpahkannya, kemudian ijtihadnya berubah, maka dia tidak mengamalkan ijtihad yang kedua menurut nash. Akan tetapi dia bertayamum tanpa harus mengulangi sholat menurut pendapat yang ashah.

Seandainya orang yang diterima riwayatnya[13] mengabarkan kepadanya bahwa air itu najis, dan menjelaskan sebabnya, atau jika orang itu adalah faqih[14] yang sepaham[15], maka dia berpegang pada kabar itu.

Jika ada air banyak atau sedikit tercampur dengan cairan yang sesuai dalam sifatnya, seperti air mawar yang telah hilang baunya, air pohon, dan air musta'mal, maka dalam hal ini ada dua wajah/pendapat. Pendapat yang ashah: jika cairan itu berbeda rasa atau warna atau baunya, kemudian mampu merubah air yang dicampuri dengan perubahan yang membekas, maka air itu jadi tidak mensucikan. Jika tidak terjadi perubahan yang membekas, maka air itu tidak berubah (tetap mensucikan). (Raudhatut Thalibin: 8).

7 Hewan yang darahnya tidak mengalir ketika anggota badannya diputuskan saat dia masih hidup, seperti kumbang, kalajengking, tokek, lalat, kutu kepala, dan kutu. Tidak termasuk ular, katak, dan tikus. (Mughnil Muhtaj: 1/53).

8 Karena jumlahnya sedikit; seperti setitik air kencing, najis yang menempel pada kaki lalat. (Kanzur Raghibin: 1/77).

9 Karena kesulitan menjaganya, maka diserupakan dengan darah kutu. (Mughnil Muhtaj: 1/53).
(Termasuk dimaafkan) jika ada burung yang turun ke air kemudian buang kotoran ke dalam air, meskipun dia bukan burung air. (An Nihayah: 1/85).

10 Dua qullah sama dengan wadah kubus berukuran 60 x 60 x 60 cm, atau 216 liter. (pent. – lihat Al Fiqhus Syafi'i Al Muyassar: 1/81).

11 Dalam hal ijtihad seperti yang telah disebutkan. (Mughnil Muhtaj: 1/57).

12 Karena telah hilang baunya. (Kanzur Raghibin: 1/79).

13 Seperti laki-laki atau perempuan yang bukan fasiq, gila, tidak dikenal, atau anak-anak meskipun sudah mumayyiz. (Mughnil Muhtaj: 1/59).

14 Paham tentang kenajisan air. (Kanzur Raghibin: 1/80)

15 Sepaham dengan orang yang dikabari dalam madzhabnya tentang hal najis, meskipun dia tidak menjelaskan sebabnya. (Mughnil Muhtaj: 1/59).

Halal menggunakan seluruh bejana (wadah air) yang suci, kecuali emas dan perak keduanya haram, demikian juga haram memilikinya menurut pendapat yang ashah.

Halal bejana sepuhan[16] menurut pendapat yang ashah, juga bejana dari bahan mulia[17] seperti yaqut menurut pendapat yang adhhar.

Bejana yang disambung/disatukan dengan emas atau perak dalam jumlah besar untuk perhiasan, maka dia haram dipakai; atau potongan kecil sekedar kebutuhan, maka tidak haram. Atau potongan kecil untuk perhiasan atau potongan besar karena kebutuhan, maka boleh menurut pendapat yang ashah.

Sambungan pada wadah lain[18] hukumnya seperti apa yang sudah disebutkan tadi, menurut pendapat yang ashah.

Pendapatku: pendapat madzhab: haram sambungan dari emas secara mutlak, wallahu a'lam.

Penyebab Hadats (Kecil)

Penyebab hadats (kecil) ada empat:

1. Keluarnya sesuatu dari qubul(kemaluan) atau dubur, kecuali mani.
   Seandainya tertutup tempat keluar yang biasa (qubul dan dubur) dan ada (bagian) yang terbuka di bawah pusar[19] kemudian keluar kotoran yang biasa darinya, maka batal (kesuciannya); demikian juga kotoran yang tidak biasa, seperti cacing, menurut pendapat yang adhhar. Atau jika ada (bagian) yang terbuka di pusar dan di atasnya, sedangkan qubul dan dubur tertutup, atau (qubul dan dubur) ada di bawah pusar dalam keadaan terbuka, maka tidak batal[20] menurut pendapat yang adhhar.

2. Hilangnya akal, kecuali tidur duduk yang tetap tempat duduknya.

3. Persentuhan kulit laki-laki dan perempuan, kecuali mahram menurut pendapat yang adhhar.
   Orang yang disentuh hukumnya sama dengan yang menyentuh menurut pendapat yang adhhar.
   Tidak membatalkan: anak kecil, rambut, gigi, kuku, menurut pendapat yang ashah.

4. Menyentuh qubul manusia dengan telapak tangan bagian dalam.
   Demikian pula, dalam qaul jadid: (menyentuh) lingkaran dubur; tidak batal (menyentuh) kemaluan binatang.

   Batal juga karena menyentuh kemaluan mayit dan anak kecil, tempat pengebirian, kemaluan yang impoten, dan menyentuh dengan tangan mayit menurut pendapat yang ashah. Tidak membatalkan ujung jari-jari dan yang di antara jari-jari.

Haram bagi orang yang berhadats: sholat, thowaf, membawa mushaf, menyentuh lembaran mushaf, demikian pula sampul mushaf menurut pendapat yang shahih; kantong dan kotak yang isinya mushaf, dan apa-apa yang ditulis untuk pembelajaran Al Qur'an seperti papan menurut pendapat yang ashah.

Menurut pendapat yang ashah, halal membawa Al Qur'an dalam berbagai perkakas, tafsir[21], uang; tidak halal memindahkan lembaran mushaf menggunakan sebatang kayu; anak kecil yang berhadats tidak dilarang.

Pendapatku: halal memindahkan lembaran mushaf menggunakan sebatang kayu, pendapat ini dinyatakan oleh ulama' iraqiyyun, wallahu a'lam.

---

16 Disepuh emas atau perak. Maksudnya, halal menggunakannya. (Kanzur Raghibin: 1/80)
17 Selain emas dan perak. (Kanzur Raghibin: 1/81)
18 Seperti wadah minum. (Kanzur Raghibin: 1/81)
19 Sebagai tempat keluar pengganti. (An Nihayah: 1/112)
20 Kotoran biasa yang keluar dari lubang yang tidak biasa itu tidak membatalkan, karena jika lubangnya di atas pusar, kotoran itu lebih serupa dengan muntah. (Kanzur Raghibin: 1/82)
21 Jika Al Qur'annya lebih banyak dari tafsirnya, maka haram, sebagaimana beliau katakan dalam "Ar Raudhah". (Kanzur Raghibin: 1/86)

Barang siapa yang telah yakin bahwa dirinya suci, atau bahwa dirinya berhadats, kemudian merasa ragu tentang keadaan sebaliknya, maka dia mengamalkan apa yang diyakininya. Seandainya dia yakin suci atau yakin berhadats, tetapi lupa keadaan sebelumnya, maka dia memilih keadaan sebaliknya[22] menurut pendapat yang ashah.

Adab Buang Air

Masuk WC (sunnah) mendahulukan kaki kiri, keluar mendahulukan kaki kanan. Tidak membawa tulisan dzikir kepada Allah ta'ala, bersandar[23] – dalam duduknya – pada kaki kiri[24], tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat[25], keduanya (menghadap/membelakangi kiblat) haram ketika di padang pasir, menjauh, menutupi diri, tidak kencing di air yang diam atau di lubang atau di tempat berhembusnya angin atau di tempat bercakap-cakap atau di jalan atau di bawah pohon yang berbuah, tidak berbicara, tidak beristinja' dengan air di tempat duduknya[26], dan membersihkan dari air kencing[27].

Ketika masuk WC mengucapkan: Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubutsi wal khobaits. Ketika keluar membaca: Ghufranaka, alhamdu lillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani.

Wajib istinja'[28] menggunakan air atau batu, menggabungkan air dan batu itu lebih utama, masuk ke dalam makna batu: setiap benda padat yang suci, bisa melepaskan najis[29], bukan barang terhormat[30], dan kulit yang disamak, tidak (termasuk makna batu) jika tidak disamak menurut pendapat yang adhhar.

Syarat (menggunakan) batu: najisnya tidak kering, tidak berpindah[31], dan tidak dilemparkan oleh orang lain kepadanya.

Seandainya (kotoran yang keluar) bergeser atau tersebar di luar kebiasaan tetapi tidak melebihi sisi-sisinya dubur[32] atau ujung zakar, maka boleh menggunakan batu menurut pendapat yang adhhar.

Wajib istinja' sebanyak tiga kali usapan, walaupun menggunakan sisi-sisi batu; jika belum bersih, wajib membersihkannya[33],

---

22 Jikalau sebelumnya dia berhadats, maka sekarang dia suci; karena dia telah yakin suci akan tetapi ragu kapan terakhir dia berhadats. (Kanzur Raghibin: 1/87)

23 Sunnah pada saat berak. (Mughnil Muhtaj: 1/76)

24 Menaikkan sisi kanan untuk memuliakannya dengan cara meletakkan jari-jari kaki kanan di tanah dan menegakkan telapak kaki, dan menyatukan dua pahanya sebagaimana dikatakan oleh Al Adzro'i. Kalau dia kencing dengan berdiri, maka dia renggangkan dua pahanya dan memegangi keduanya agar tidak terkena najis sebagaimana dikatakan oleh Al Mahalli. (Mughnil Muhtaj: 1/76)

25 Adab ketika di dalam bangunan. (Kanzur Raghibin: 1/87)

26 Berpindah tempat agar tidak terkena percikan najis. Imam Nawawi berkata dalam kitab Raudhatut Thalibin: kecuali di WC khusus untuk buang hajat, maka dia tidak perlu berpindah. Karena aman dari percikan. Orang yang beristinja' dengan batu tidak perlu berpindah. (Kanzur Raghibin: 1/90)

27 Membersihkan dari air kencing setelah selesai kencingnya dengan cara berdehem, mengurut zakar dan sebagainya; hal ini sunnah. (Kanzur Raghibin: 1/90)

28 Wajib istinja' untuk menghilangkan najis. (Kanzur Raghibin: 91)

29 Seperti kayu, tembikar, rumput. (Kanzur Raghibin: 1/91). Walaupun sutera bagi laki-laki. (An Nihayah: 1/145)

30 Tidak boleh istinja' dengan barang yang terhormat ataupun bagian dari barang itu. Barang yang terhormat ini bermacam-macam, di antaranya: barang yang ditulis padanya ilmu seperti hadits dan fikih, juga alat untuk menuliskannya. (An Nihayah: 1/146). Misalnya: makanan. Pada kitab shahihain ada larangan beristinja' menggunakan tulang. Imam Muslim menambahkan: "karena tulang itu makanan saudara-saudaramu", yaitu bangsa jin. Karena itu, makanan manusia, seperti roti, lebih utama (tidak dipakai istinja'). (Kanzur Raghibin: 1/91)

31 Tidak berpindah dari tempatnya saat keluar dan menetap di tempat itu. Jika najisnya sudah kering atau berpindah atau dilemparkan orang kepadanya, maka jelas menggunakan air. (Kanzur Raghibin: 1/92).

32 Yaitu bagian pantat yang menyatu/mengatup pada saat berdiri. (Mughnil Muhtaj: 83).

33 Dengan menambah lagi istinja'nya sampai tidak tersisa kecuali hanya bekas yang tidak bisa dihilangkan selain dengan air, atau disobek sedikit. (Kanzur Raghibin: 1/92)

disunnahkan jumlahnya ganjil, setiap batu untuk semua tempatnya[34], dan dikatakan: dibagi untuk dua sisi dan bagian tengahnya.
Disunnahkan beristinja' menggunakan tangan kiri.

Tidak wajib istinja jika keluar cacing dan kotoran yang ringan[35] menurut pendapat yang adhhar.

Wudhu

Fardhu wudhu ada enam:

1. Niat menghilangkan hadats (kecil), atau niat agar boleh melakukan sesuatu yang butuh kesucian dari hadats, atau niat menunaikan fardhu wudhu.

   Barang siapa berhadats terus menerus, seperti wanita yang istihadhah, cukup niat boleh melakukan sesuatu tanpa niat menghilangkan hadats menurut pendapat yang shahih.

   Barang siapa berniat mendinginkan diri disertai niat yang telah disebut tadi, boleh menurut pendapat yang shahih. Jika dia niat untuk suatu perbuatan yang disunnahkan untuk berwudhu sebelumnya seperti untuk membaca Al Qur'an, maka tidak cukup menurut pendapat yang ashah[36].

   Wajib membarengkan niat bersamaan dengan awal membasuh wajah, dikatakan: cukup membarengkan dengan perbuatan sunnah sebelumnya.

   Boleh memisahkan niat pada tiap-tiap bagian perbuatan wudhu menurut pendapat yang ashah[37].

2. Membasuh wajah.
   Yaitu di antara tempat tumbuhnya rambut kepala dengan ujung tulang dagu, dan di antara kedua telinga. Termasuk wajah adalah dahi. Termasuk wajah pula adalah tempat at tahdzif (rambut yang turun di bagian antara tepi telinga dan sudut mata), menurut pendapat yang ashah. Tidak termasuk wajah an naza'ah (kedua sisi dahi yang tak berambut) yaitu bagian tak berambut yang mengelilingi ubun-ubun.

   Pendapatku: jumhur ulama menshahihkan: bahwa tempat at tahdzif itu termasuk kepala (tidak termasuk wajah), wallahu a'lam.

   Wajib membasuh semua bulu mata, alis, godek (rambut di tepi pipi yang berhadapan dengan telinga), kumis, jambang, anfaqah (rambut yang tumbuh di bawah bibir), rambutnya dan kulitnya. Dikatakan: tidak wajib bagian dalam anfaqah yang lebat.

   Jenggot[38], apabila tipis, hukumnya seperti bulu mata; jika lebat maka dibasuh luarnya. Dalam sebuah qaul/pendapat: tidak wajib membasuh jenggot yang di luar wajah.

3. Membasuh tangan sampai dengan sikunya.
   Jika ada bagian tangan yang terpotong, maka wajib membasuh sisanya. Jika terpotong dari siku, maka wajib membasuh ujung tulang lengan atas menurut pendapat yang masyhur. Jika terpotong di atas siku, disunnahkan membasuh tulang lengan yang tersisa.

4. Yang dinamai mengusap (sebagian) kulit kepala atau rambut di kepala.

---

34 Meletakkan batu pertama pada pantat kanan, kemudian menjalankannya melewati dua pantat sampai kembali ke tempat semula. Meletakkan batu kedua pada pantat kiri, kemudian menjalankannya seperti tadi. Kemudian menjalankan batu ketiga pada dua pantat dan saluran duburnya. (An Nihayah: 1/150)

35 Karena ini tidak masuk ke dalam makna istinja', misalnya keluar angin. Al Mutawalli telah menukil ijma' bahwa tidak wajib istinja' karena tidur atau keluar angin. Ibnu Rif'ah berkata: para ashhab (ulama Syafi'iyah) tidak membedakan antara tempat keluarnya itu basah ataupun kering. (An Nihayah: 1/152)

36 Karena perbuatan itu boleh dilakukan dalam keadaan berhadats, sedangkan niatnya tidak mengandung maksud untuk menghilangkan hadats. (Mughnil Muhtaj: 1/88)

37 Pada setiap bagian, dia berniat untuk menghilangkan hadats dari bagian itu. (Mughnil Muhtaj: 1/89). Misal: ketika membasuh wajah, dia berniat menghilangkan hadats dari wajah. (Kanzur Raghibin: 1/95).

38 **Mencukur Jenggot.** Menurut pendapat yang shahih, makruh mencukur sebagian jenggot secara mutlak. (Al Majmu BA: 159).

Menurut pendapat yang ashah: boleh membasuhnya, dan meletakkan tangan tanpa meratakannya.

5. Membasuh kaki sampai dengan mata kaki.
6. Tertib urutannya.
   Seandainya orang yang berhadats mandi[39], menurut pendapat yang ashah: jika lama waktunya memungkinkan melakukan tertib/urutan wudhu, misal dengan menyelam kemudian diam, maka sah wudhunya, jika tidak memungkinkan maka tidak sah.

   Pendapatku: menurut pendapat yang ashah: sah wudhunya tanpa harus berdiam, wallahu a'lam.

Sunnah-sunnah wudhu:

1. Bersiwak pada gigi dengan sesuatu yang kasar[40], kecuali jarinya menurut pendapat yang ashah. Bersiwak disunnahkan ketika akan sholat dan saat kondisi mulut berubah. Bersiwak tidak makruh, kecuali saat setelah dhuhur bagi orang yang berpuasa.
2. Membaca basmalah di awal wudhu. Kalau dia meninggalkannya, maka sunnah menyusulkan bacaan basmalah itu[41].
3. Membasuh telapak tangan jika tidak yakin dengan kesuciannya, makruh mencelupkan ke dalam bejana sebelum dibasuh.
4. Berkumur-kumur dan istinsyaq (memasukkan air ke hidung), menurut pendapat yang adhhar: afdhal (lebih utama) memisahkan berkumur-kumur dengan istinsyaq; kemudian menurut pendapat yang ashah: berkumur-kumur dengan satu cidukan untuk tiga kali kumur; kemudian istinsyaq dengan satu cidukan lain untuk tiga kali istinsyaq. Sunnah bersungguh-sungguh dalam berkumur dan istinsyaq kecuali bagi orang yang berpuasa.

   Pendapatku: menurut pendapat yang adhhar: afdhal menggabungkan berkumur-kumur dan istinsyaq menggunakan tiga cidukan, pada tiap satu ciduk dia berkumur-kumur kemudian istinsyaq, wallahu a'lam.
5. Membasuh dan mengusap masing-masing sebanyak tiga kali.
   Orang yang ragu-ragu dengan hitungannya, dia ambil hitungan yang diyakininya.
6. Membasuh seluruh kepala kemudian dua telinganya[42].
   Jika sulit untuk melepas 'imamah (kain penutup kepala), dia sempurnakan dengan mengusap di atas 'imamah.
7. Menyela-nyela jenggot yang lebat dan menyela-nyela jari-jari.
8. Mendahulukan bagian kanan.
9. Memanjangkan putih wajah dan putih kakinya[43].
10. Berturut-turut/beriringan (tidak terpisah waktu)[44], wajib menurut qaul qadim.
11. Tidak meminta pertolongan (dalam menuangkan air).
12. Tidak mengibaskan (air), demikian juga (tidak) mengelap (menyeka dengan handuk) menurut pendapat yang ashah.

---

39 Dengan niat wudhu. (Kanzur Raghibin: 1/98)

40 Yang bisa membersihkan kerak kuning gigi, misalnya kayu arok. (Mughnil Muhtaj: 1/96)

41 Tidak bisa disusulkan setelah selesai wudhu. (Kanzur Raghibin: 1/100)

42 Membasuh bagian luar dan dalam telinga dengan air yang baru. (Kanzur Raghibin: 1/103)

43 Yaitu: membasuh lebih dari yang wajib; yang pertama mukanya, yang kedua tangan dan kakinya. (Kanzur Raghibin: 1/104)

44 Berturut-turut dalam perbuatan bersuci dari segi tidak sampai kering perbuatan sebelumnya sebelum masuk perbuatan berikutnya, pada saat kondisi udara dan kondisi tubuh rata-rata (pertengahan). (Kanzur Raghibin: 1/104)

13. Setelah wudhu mengucapkan: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, allahumma ij'alni minat tawwabina, waj'alni minal mutathohhirina, subhanaka allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.

    Aku membuang doa-doa pada tiap bagian wudhu karena tidak ada asalnya.

Mengusap Khuf

Boleh (mengusap kedua khuf/sepatu) dalam wudhu; bagi orang mukim: sehari semalam, bagi musafir: tiga hari tiga malam; dari hadats setelah memakainya. Jika dia mengusap khuf saat mukim kemudian bersafar/bepergian atau sebaliknya, maka dia tidak mengambil batas musafir (tiga hari tiga malam).

Syaratnya: dipakai setelah bersuci secara sempurna; menutup bagian fardhu wudhu[45]; khufnya suci; memungkinkan bagi musafir untuk berjalan dengan khuf itu, untuk ke sana kemari memenuhi kebutuhannya; dikatakan: khuf itu harus halal.

Tidak cukup bahan tekstil/tenunan yang tidak dapat menahan air menurut pendapat yang ashah; tidak pula jurmuq (selubung khuf)[46] menurut pendapat yang adhhar; boleh sobek di telapak kaki yang diikat (dengan tali) [47] menurut pendapat yang ashah.

Disunnahkan mengusap bagian atas dan bawah khuf seperti menggaris[48], dan cukup dinamakan mengusap dengan mengusap khuf yang berhadapan dengan bagian fardhu wudhu; kecuali bagian bawah kaki dan tumit saja, maka tidak cukup[49] menurut pendapat madzhab.

Pendapatku: tepinya saja dihukumi seperti bawahnya saja (tidak cukup), wallahu a'lam.

Tidak ada mengusap bagi orang yang ragu apakah masih punya sisa jatah (hari untuk mengusap).

Jika dia junub, maka wajib memperbaharui pemakaian khuf. Barangsiapa melepas khuf dalam keadaan sudah bersuci dengan mengusap, maka dia membasuh dua kakinya; dalam satu qaul/pendapat: dia berwudhu[50].

Mandi

Hal-hal yang mewajibkan mandi: mati; haid; nifas; demikian pula melahirkan meskipun tanpa basah menurut pendapat yang ashah; junub dengan masuknya ujung zakar, atau bagian zakar lain seukuran itu, ke farji[51]; keluarnya mani dari jalan yang biasa maupun selainnya (jalan yang tidak biasa)[52] – mani dapat

45 Yaitu telapak kaki sampai dengan mata kaki, menutup seluruh tepi/samping, tidak harus menutup dari atas. Seandainya terlihat kakinya dari atas, – misal karena bagian atas khuf itu lebar –, maka tidak mengapa. Berbeda dengan cara menutup aurat, yaitu menutup dari sisi atas dan samping, tidak dari sisi bawah. (Mughnil Muhtaj: 1/111)

46 Jurmuq: khuf di luar khuf. (Kanzur Raghibin: 1/109)

47 Selama tidak tampak bagian fardhu wudhunya pada saat berjalan. (Mughnil Muhtaj: 1/113)

48 Dengan cara meletakkan tangan kiri di bawah tumit, tangan kanan di atas jari-jari kaki; kemudian menjalankan tangan kanan ke betis, tangan kiri ke tepi jari-jari kaki bagian bawah, menyisir di antara jari-jari dua tangan. (Kanzur Raghibin: 1/110)

49 Tidak cukup mengusap dua bagian ini saja, karena meringkas hanya dua bagian ini saja tidak ada dalil pendukungnya; yang ditetapkan adalah meringkas bagian atas; sedangkan rukhsoh/keringanan itu wajib ittiba' (mengikuti dalil). (Mughnil Muhtaj: 1/114)

50 Mushannif (Imam Nawawi) dalam kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzab memilih pendapat seperti Ibnul Mundzir: tidak wajib dua hal ini (membasuh kaki atau wudhu lagi), dan tetap sholat dengan keadaan bersuci yang tadi. (Kanzur Raghibin: 1/111)

51 Zakar: kemaluan laki-laki; Farji: kemaluan perempuan. (pent.)

52 Telah beliau (Imam Nawawi) tetapkan/revisi dalam kitab At Tahqiq bahwa mani yang keluar dari tempat yang tidak biasa, hukumnya seperti lubang terbuka yang tidak biasa – pada bab hadats.. Beliau juga membenarkan hal ini

dikenali dengan sifatnya yang memancar, atau rasa nikmat saat keluarnya, atau bau seperti adonan roti saat masih basah, berwarna putih telur saat sudah kering; jika tidak ada sifat-sifat itu, maka tidak wajib mandi. Hukum wanita seperti hukum laki-laki.

Diharamkan bagi orang yang junub semua hal yang diharamkan bagi orang yang berhadats[53], ditambah: berdiam di masjid, tidak haram jika hanya lewat; membaca Al Qur'an. Halal dzikir-dzikir dari Al Qur'an selama tidak dimaksudkan membaca Al Qur'an.

Minimal mandi: Niat menghilangkan janabat/hadats besar, atau untuk memperbolehkan hal-hal yang dia butuhkan, atau menunaikan fardhu mandi bersamaan dengan memulai fardhu mandi; dan meratakan air ke rambut dan kulit; tidak wajib berkumur-kumur dan istinsyaq (memasukkan air ke hidung).

Lebih sempurnanya: Menghilangkan kotoran; kemudian wudhu, dalam sebuah qaul: mengakhirkan membasuh kaki; kemudian memperhatikan lipatan-lipatan[54]; kemudian menuangkan air ke kepala dan menyela-nyela rambut[55]; kemudian badan sebelah kanan; kemudian badan sebelah kiri; menggosok badan; membasuh tiga kali – tiga kali; bagi orang haidh, memberi misk pada bekas darah haidnya, jika tidak ada misk, boleh yang sejenisnya (minyak wangi). Tidak ada sunnah memperbaharui mandi, tidak seperti wudhu.

Disunnahkan air untuk wudhu tidak kurang dari satu mud, dan air untuk mandi tidak kurang dari satu sha' [56]; tidak ada batasan banyaknya air[57].

Orang yang terkena najis, maka najis itu dia basuh dulu, baru kemudian mandi; tidak cukup satu basuhan (untuk mandi sekaligus menghilangkan najis; demikian juga dalam berwudhu.

Pendapatku: menurut pendapat yang ashah, cukup satu basuhan, wallahu a'lam.

Barang siapa berniat mandi janabat sekaligus mandi jum'at, maka dia dapat keduanya. Barang siapa berniat mandi salah satunya, maka dia dapat satu saja.

Pendapatku: apabila dia berhadats (kecil) kemudian junub, atau sebaliknya (junub kemudian berhadats), cukup mandi saja[58] menurut pendapat madzhab, wallahu a'lam.

Najis

Najis itu adalah: semua minuman keras, anjing, babi , keturunan anjing dan babi, mayat selain mayat manusia ikan dan belalang, darah, nanah, muntah, kotoran(tahi), air kencing, madzi[59], wadi[60], demikian juga mani selain mani manusia menurut pendapat yang ashah. Pendapatku: mani itu suci selain mani anjing, babi dan keturunan anjing dan babi, wallahu a'lam. Najis juga susu hewan yang tidak dimakan, tidak (najis) susu manusia.

---

dalam kitab Al Majmu'. (An Nihayah: 1/214)

53 Haram bagi orang yang berhadats: sholat, thowaf, membawa mushaf, menyentuh lembaran mushaf, demikian pula sampul mushaf menurut pendapat yang shahih; kantong dan kotak yang isinya mushaf, dan apa-apa yang ditulis untuk pembelajaran Al Qur'an seperti papan menurut pendapat yang ashah. (Minhajut Thalibin: Bab Hadats).

54 Seperti lipatan-lipatan perut dan ketiak. (Kanzur Raghibin: 1/114)

55 Kata "dan" dalam kalimat ini bukan berarti urutan. (Mughnil Muhtaj: 1/123). Dalam kitab Ar Raudhah dan Syarhul Kabir: menyela-nyela rambut dengan air dulu sebelum menuangkannya, supaya tidak boros air. Dalam kitab Al Muhadzab: juga menyela-nyela jenggot. (Kanzur Raghibin: 1/114)

56 Satu mud ± 675 gram, satu sha' ± 2751 gram. (Al Fiqhus Syafi'i al Muyassar: 1/131). Air satu mud ± 0,675 liter, satu sha' ± 2,751 liter. (pent.)

57 Meskipun kurang atau lebih dari itu, maka hal itu mencukupi. (Kanzur Raghibin: 1/115)

58 Meskipun tidak berniat wudhu bersamaan dengan mandi. (Kanzur Raghibin: 1/116)

59 Cairan putih bening (Mughnil Muhtaj: 1/131). Keluar pada saat nafsu syahwat bergejolak. (Kanzur Raghibin: 1/117)

60 Cairan seperti air kencing; keluar setelah air kencing, atau saat mengangkat sesuatu yang berat. (Kanzur Raghibin: 1/118)

Bagian makhluk hidup yang terpisah/terpotong, hukumnya seperti mayatnya, kecuali rambut hewan yang dimakan, maka ia suci.

Alaqah (gumpalan darah janin), mudhghah (gumpalan daging janin), ruthubah farji[61], tidak najis menurut pendapat yang ashah.

Najis ain tidak menjadi suci, kecuali khamr yang berubah jadi cuka[62]; demikian juga (jadi suci) jika khamr menjadi cuka karena dipindahkan dari tempat yang terkena matahari ke tempat yang teduh atau sebalikanya menurut pendapat yang ashah; jika berubah jadi cuka dengan menambahkan sesuatu, maka tidak jadi suci. Kulit yang najis karena mati, menjadi suci dengan disamak bagian luarnya, demikian pula nagian dalamnya menurut pendapat yang masyhur. Menyamak adalah: menghilangkan cairan kulit menggunakan hirrif[63], tidak menggunakan sinar matahari atau tanah, dalam menyamak tidak wajib menggunakan air menurut pendapat yang ashah.

Kulit yang disamak seperti baju yang najis[64].

Barang yang najis karena menyentuh bagian tubuh anjing, dibasuh tujuh kali, salah satunya dengan tanah. Menurut pendapat yang adhhar: benar-benar pakai tanah; najis babi sama dengan anjing. Tidak cukup jika menggunakan tanah yang najis, tidak cukup juga tanah yang tercampur suatu cairan[65] menurut pendapat yang ashah.

Sesuatu yang terkena najis kencing bayi yang belum makan selain susu[66], diperciki air.

Sesuatu terkena najis selain anjing/babi dan kencing bayi, jika tidak ain/nyata[67], cukup dengan mengalirkan air. Jika najisnya nyata, wajib menghilangkan rasanya, tidak mengapa tersisa warna atau bau yang sulit hilang. Tentang bau, hanya ada satu qaul[68].

Pendapatku: jika warna dan bau sama-sama tersisa, maka membahayakan (kesucian) menurut pendapat yang shahih, wallahu a'lam.

Disyaratkan air mendatangi, tidak diperas menurut pendapat yang ashah.

Menurut pendapat yang adhhar: Air bekas cucian yang terpisah tanpa berubah adalah suci, dan sungguh telah suci tempatnya.

Seandainya barang cair (selain air) terkena najis, maka mustahil mensucikannya. Dan dikatakan: minyak menjadi suci dengan dibasuh.

Tayamum

Orang yang berhadats dan junub bertayamum disebabkan:

---

61 Cairan putih antara madzi dan keringat, sebagaimana disebutkan dalam Al Majmu'. Dalam Al Majmu' disebutkan bahwa cairan yang keluar dari bagian dalam kemaluan termasuk najis. Kesimpulannya, ketika cairan itu keluar dari tempat yang tidak wajib dibasuh (bagian dalam), maka cairan itu najis, karena dia termasuk ruthubah jaufiyah (cairan dalam). Cairan itu dihukumi najis ketika keluar (tidak najis ketika masih di dalam – pent.). (An Nihayah: 1/246)

62 Menjadi cuka dengan sendirinya. (Mughnil Muhtaj: 1/134). Menjadi cuka tanpa menambahkan sesuatu padanya, maka ia jadi suci. (Kanzur Raghibin: 1/119).

63 sesuatu yang merubah mulut, yaitu sesuatu yang menyakiti lidah, demikian perkataan Al Jauhari, seperti daun qardh, pohon 'afsh, kulit delima, pohon syats. (Mughnil Muhtaj: 1/136). Misalnya: qardh, tawas, syats, kotoran burung. (At Tuhfah: 1/308)

64 Terkena najis akibat bercampur dengan alat penyamak najis atau diberi najis sebelum mensucikan kulit itu, karena itu wajib membasuhnya. (Mughnil Muhtaj: 1/136)

65 Selain tercampur dengan air yang suci. (At Tuhfah: 1/315)

66 Walaupun bukan susu manusia. (Mughnil Muhtaj: 1/138)

67 Seperti air kencing yang sudah kering, sudah tidak ada rasa, warna dan bau. (Kanzur Raghibin: 1/121)

68 Bahwa bau membahayakan kesucian jika tersisa. Tentang warna juga hanya ada satu wajah, yaitu membahayakan kesucian, karena itu bertumpuklah kesulitan dalam membersihkan keduanya. (Kanzur Raghibin: 1/121)

1. Tidak ada air. Jika seorang musafir yakin tidak ada air, maka dia bertayamum tanpa harus mencari air. Jika dia ragu, maka dia cari di sekitar tempatnya dan pada rombongannya[69], dan melihat sekelilingnya jika dia ada di tanah datar; jika butuh mondar-mandir[70], maka dia lakukan sebatas pandangannya[71]; jika dia tidak mendapati air, maka bertayamum. Seandainya dia tetap tinggal di tempatnya semula[72], maka menurut pendapat yang ashah: wajib mencari air lagi untuk kebutuhan berikutnya[73].

   Seandainya dia mengetahui ada air – dan dia bisa sampai ke tempat air itu – untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia wajib menuju ke tempat air itu jika dia tidak khawatir bahaya terhadap diri atau hartanya. Kalau tempat air itu jauh, maka dia bertayamum[74].

   Seandainya dia yakin ada air nanti di akhir waktu sholat, maka lebih utama menunggu[75]. Jika dia menduga kuat ada air nanti di akhir waktu, maka mendahulukan tayamum lebih utama menurut pendapat yang adhhar.

   Seandainya dia mendapatkan air tetapi tidak cukup, maka menurut pendapat yang adhhar: wajib menggunakan air itu[76]; hal itu dilakukan sebelum bertayamum. Wajib membeli air itu[77], dengan harga wajar[78], kecuali dia membutuhkan uang itu untuk hutangnya, atau bekal makan perjalanannya, atau untuk nafkah makhluk[79] yang terhormat[80].

   Jika dia diberi air atau dipinjami timba, maka wajib menerimanya menurut pendapat yang ashah. Jika dia diberi uang seharga air, maka tidak wajib menerimanya.

   Seandainya dia lupa kalau punya air, atau dia menghilangkannya (ketlisut/kesingsal) dan tidak menemukannya setelah mencari-cari, kemudian dia bertayamum[81], maka dia mengqadha sholatnya menurut pendapat yang adhhar[82].

   Seandainya dia menghilangkan sebagian bekalnya[83], maka tidak usah mengqadha sholat.

---

69 Misalnya dengan berkata: Siapa punya air yang bisa dibagi? (Kanzur Raghibin: 1/124)

70 Karena ada jurang atau bukit. (Kanzur Raghibin: 1/124)

71 (Sebatas pandangannya) dalam keadaan tanah datar. (Kanzur Raghibin: 1/124)

72 Tetapi masih tidak yakin bahwa tidak ada air dalam pencarian awal tadi. (At Tuhfah: 1/330)

73 Seperti datangnya waktu sholat berikutnya. (Kanzur Raghibin: 1/124)

74 Seandainya dia sampai ke suatu tempat pada akhir waktu sholat, kemudian ada air dalam jarak yang dekat, akan tetapi jika dia mendatangi tempat air itu maka waktu sholat habis; menurut Ar Rafi'i: dia wajib mendatanginya; menurut mushannif (An Nawawi): tidak wajib mendatanginya. (Kanzur Raghibin: 1/125)

75 Meskipun dia boleh bertayamum pada saat itu. (Mughnil Muhtaj: 1/145)

76 (digunakan) untuk sebagian anggota badannya, baik dia berhadats kecil maupun junub atau semisalnya, sebelum dilanjutkan bertayamum untuk sisanya; agar tidak (dihukumi) bertayamum padahal ada air. (Kanzur Raghibin: 1/126)

77 Meskipun air itu tidak cukup. (Mughnil Muhtaj: 1/146)

78 Harga wajar di tempat itu, dalam kondisi itu. Tidak wajib membeli jika lebih mahal dari harga wajar walaupun hanya lebih mahal sedikit. (Kanzur Raghibin: 1/126)

79 Baik manusia maupun selainnya (binatang). (At Tuhfah: 1/338)

80 Yang haram dibunuh; seperti anjing yang bermanfaat, demikian juga makhluk yang tidak bermanfaat namun tidak membahayakan menurut pendapat yang mu'tamad. Tidak seperti orang kafir harbi, murtad, anjing galak (suka menggigit), orang yang meninggalkan sholat yang memenuhi syarat, – di antaranya: diperintahkan sholat pada saat itu, dan diminta bertaubat sesudahnya, kemudian dia tidak mau bertaubat; seperti pada kasus sholat ini, semua kasus yang pelakunya wajib diminta bertaubat –, dan (juga tidak seperti) pezina muhson. (At Tuhfah: 1/338).

81 Dia bertayamum karena dua hal ini, kemudian sholat, kemudian ingat kalau punya air dan menemukannya. (Kanzur Raghibin: 1/127)

82 Karena sebenarnya air itu ada bersamanya akan tetapi dia tidak mempergunakannya, sampai akhirnya dia lupa atau menghilangkannya (ketlisut) karena kelalaiannya. (Kanzur Raghibin: 1/127)

83 Kemudian dia bertayamum, sholat, kemudian dia menemukan bekalnya dan di situ ada bekal airnya; dia tidak mengqadha karena air itu tidak ada bersamanya ketika sholat tadi. (Kanzur Raghibin: 1/127)

2. Dia membutuhkan air itu untuk minum makhluk yang terhormat walaupun untuk nanti (masa yang akan datang).

3. Sakit yang dia khawatirkan jika terkena air akan merusak fungsi anggota badannya[84], atau juga semakin lama sembuhnya, atau mengakibatkan cacat yang buruk pada anggota badan yang tampak menurut pendapat yang adhhar. Cuaca dingin yang ekstrim dihukumi seperti sakit.

   Apabila sulit menggunakan air pada anggota badan:

   - Jika dia tidak punya sesatu untuk menutupinya, dia wajib bertayamum; dan wajib membasuh anggota badan yang sehat menurut pendapat madzhab. Dalam tayamum dan membasuh ini tidak harus urut bagi orang junub; jika dia berhadats kecil, menurut pendapat yang ashah: disyaratkan bertayamum pada saat membasuh bagian yang sakit. Jika terluka dua anggota badannya, maka dia dua kali bertayamum.
   - Jika kasusnya seperti gips (pembalut tulang patah) yang tidak memungkinkan dilepas, dia basuh bagian yang sehat kemudian tayamum seperti yang telah disebutkan tadi. Juga diwajibkan untuk mengusap keseluruhan gips menggunakan air; dan dikatakan: sebagiannya saja.

   Apabila dia bertayamum untuk sholat fardhu berikutnya, bagi orang junub: tidak mengulang basuhan mandinya; bagi orang yang berhadats kecil: mengulang basuhan sesudah bagian yang sakit, dan dikatakan: keduanya mengulang[85], dan dikatakan: orang yang berhadats kecil hukumnya sama saja dengan orang junub[86].

   Pendapatku: Pendapat yang ketiga ini adalah yang ashah[87], wallahu a'lam.

Syarat dan Tata Cara Tayamum

Bertayamum menggunakan debu yang suci[88] walaupun debu yang dipakai untuk berobat, atau dengan pasir yang ada debunya; tidak dengan barang tambang[89], tidak dengan tumbukan tembikar, tidak yang tercampur dengan tepung dan sejenisnya; dan dikatakan: boleh jika hanya tercampur sedikit; tidak dengan debu yang musta'mal menurut pendapat yang shahih, yaitu: yang tersisa/menempel di anggota badannya, demikian juga yang jatuh bertebaran[90].

Disyaratkan menyengaja (mengusapkan debu)[91]; jika debu itu tertiup oleh angin ke arahnya[92], kemudian dia usap-usap dan berniat, maka tidak cukup. Jika dia ditayamumi atas seizinnya, maka boleh; dan dikatakan: disyaratkan adanya udzur.

Rukun tayamum:

1. Memindahkan debu, seandainya dia memindahkan debu dari wajah ke tangan atau sebaliknya, maka cukup menurut pendapat yang ashah.

---

84 Seperti jika terkena air maka menjadi buta, bisu, atau tuli. (Kanzur Raghibin: 1/127)

85 Orang junub dan yang semisalnya mengulang mandi, orang berhadats kecil mengulang wudhu. (Mughnil Muhtaj: 1/152)

86 Tidak perlu mengulang basuhan setelah bagian yang sakit. (Mughnil Muhtaj: 1/153)

87 Orang junub dan berhadats kecil itu hanya mengulang tayamum saja. (Mughnil Muhtaj: 1/153)

88 Seandainya memukulkan tangan ke pakaian, tembok, dan selainnya, kemudian muncul debunya, maka hal itu mencukupi. (Raudhatut Thalibin: 50)

89 Seperti kapur, arsenik/warangan (digunakan untuk racun tikus) (Kanzur Raghibin: 1/130)

90 Yang bertebaran setelah mengusap anggota badannya. (Mughnil Muhtaj: 1/154)

91 Menyengaja memindahkan debu ke anggota badannya. (Kanzur Raghibin: 1/131)

92 Ke salah satu anggota badan tayamum. (Mughnil Muhtaj: 1/155)

2. Niat untuk memperbolehkan sholat, bukan untuk menghilangkan hadats; seandainya berniat melakukan fardhu tayamum, maka tidak cukup menurut pendapat yang ashah. Wajib membarengkan niat dengan memindahkan debu[93], demikian juga wajib niat itu menerus sampai mengusap bagian dari wajah menurut pendapat yang shahih. Jika dia berniat untuk membolehkan sholat fardhu dan sunnah, maka boleh; jika berniat fardhu saja, maka dia mendapatkan sunnah juga menurut pendapat madzhab; atau berniat sunnah saja atau sholat saja, maka dia dapat sunnah, tidak fardhu menurut pendapat madzhab.
3. Mengusap wajah;
4. Kemudian (mengusap) dua tangan sampai dengan sikunya. Tidak wajib menyampaikan debu ke kulit tempat tumbuh rambut yang tipis[94].

Tidak harus tertib/urut[95] dalam memindahkan debu menurut pendapat yang ashah. Seandainya dia memukul debu dengan dua tangannya, kemudian mengusap wajah dengan tangan kanan dan mengusap tangan kanan menggunakan tangan kirinya, maka boleh[96].

Disunnahkan: mengucap bismillah, dan mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan dua pukulan debu.

Pendapatku: pendapat yang ashah yang dinashkan: wajib dua pukulan, meskipun memungkinkan dengan satu pukulan dengan jumlah banyak dan semacamnya[97], wallahu a'lam.

Mendahulukan tangan kanan, mendahulukan bagian atas wajah, menipiskan debu[98], dan bertayamum secara berturut-turut/beriringan (muwalah: tidak berjeda waktunya) seperti pada wudhu.

Pendapatku: demikian juga (muwalah) dalam mandi, disunnahkan merenggangkan jari-jari pada pukulan pertama[99], wajib melepas cincin pada pukulan kedua[100], wallahu a'lam.

Barangsiapa bertayamum karena tidak ada air, kemudian dia mendapatkan air; jika dia belum sholat, maka batal tayamumnya jika tidak bertemu dengan penyebab lain seperti butuh untuk minum; atau jika dia sedang sholat yang tidak bisa pelaksanaannya dengan tayamum[101], maka batal menurut pendapat yang masyhur; jika tayamum membolehkan pelaksanaannya[102], maka tidak batal, dan dikatakan: sholat sunnah jadi batal.

Menurut pendapat yang ashah: membatalkan sholat fardhu untuk kemudian berwudhu itu lebih utama. Orang yang sholat sunnah tidak boleh lebih dari dua rekaat[103], kecuali dia telah beniat banyak rekaat, maka hendaknya dia menyempurnakannya.

---

93 Memindahkan debu hasil pukulan tangan ke wajah, karena hal ini termasuk rukun. (Mughnil Muhtaj: 1/156)

94 Rukun kelima: tertib/urut antara mengusap wajah dan dua tangan. Ini diperoleh dari makna kata "kemudian". (Mughnil Muhtaj: 1/158)

95 Tidak wajib urut, tetapi sunnah. (At Tuhfah: 1/362)

96 Karena fardhu yang pokok adalah mengusap. Sedangkan memindah debu adalah perantara untuk mengusap, sehingga tidak perlu urut. (At Tuhfah: 1/362)

97 Misalnya dia memukul debu dalam jumlah banyak, kemudian mengusap wajah dengan sebagian debu itu, kemudian mengusap dua tangan dengan sebagian yang lain…. Karena yang dimaksud dengan pukulan di sini adalah memindahkan debu. (At Tuhfah: 1/363)

98 Menipiskan debu dari telapak tangan jika debu terlalu banyak, dengan mengibaskannya atau meniupnya. (Kanzur Raghibin: 1/132)

99 Pada awal tiap pukulan, karena hal itu membuat bekas debu lebih merata. (Kanzur Raghibin: 1/134)

100 Supaya debu sampai ke kulit yang bercincin itu, tidak cukup hanya dengan menggerak-gerakannya. Hal ini berbeda dengan wudhu. Karena tanah itu padat, tidak mengalir ke kulit di bawah cincin; tidak seperti air. (Mughnil Muhtaj: 1/160). Adapun pada pukulan pertama, sunnah melepas cincin, supaya bisa mengusap seluruh wajah dengan tangannya. (Kanzur Raghibin: 134)

101 Misal: sholatnya orang yang mukim. (Kanzur Raghibin: 1/134)

102 Misal: sholatnya musafir. (Kanzur Raghibin: 1/134)

Tidak sholat wajib lebih dari satu sholat dengan sekali tayamum; sedang sholat sunnah boleh berapapun; sholat nadzar dihukumi seperti sholat fardhu menurut pendapat yang adhhar.

Menurut pendapat yang ashah: sah banyak sholat jenazah dan satu sholat fardhu; dan barangsiapa lupa salah satu sholat fardhu[104], cukup sekali tayamum untuk semua sholat.

Jika dia lupa dua sholat fardhu yang berbeda, maka setiap satu sholat menggunakan satu tayamum. Jika dia mau, boleh bertayamum dua kali, kemudian sholat dengan tayamum pertama: arba'an wila'an (shubuh, dhuhur, ashar, maghrib); dan dengan tayamum yang kedua: empat sholat selain sholat shubuh (dhuhur, ashar, maghrib, isya'). Jika lupa dua sholat fardhu yang sama[105], maka dia sholat lima jenis fardhu sebanyak dua kali dengan dua kali tayamum.

Tidak boleh bertayamum untuk sholat fardhu sebelum masuk waktu mengerjakannya[106]. Demikian juga sholat sunnah yang terikat waktu menurut pendapat yang ashah.

Barangsiapa tidak mendapatkan air atau debu, wajib baginya menurut qaul jadid: sholat fardhu dan mengulanginya[107].

Wajib mengqadha sholat bagi orang mukim yang bertayamum karena tidak ada air; tidak wajib mengqadha bagi musafir; kecuali safar/bepergian untuk urusan maksiat menurut pendapat yang ashah.

Barangsiapa bertayamum karena dingin, maka wajib mengqadha menurut pendapat yang adhhar. Bagi yang bertayamum karena sakit yang tidak bisa terkena air secara mutlak, atau pada anggota badan dan tidak ada penutup untuk sakitnya, maka tidak mengqadha, kecuali jika lukanya mengeluarkan banyak darah. Jika ada penutup untuk sakitnya, maka tidak mengqadha menurut pendapat yang adhhar jika penutup itu dipakaikan ketika dalam kondisi suci; tetapi jika dipakaikan ketika dalam kondisi berhadats, wajib melepaskan penutup itu; jika ada udzur (tidak dilepas), maka dia mengqadha menurut pendapat yang masyhur.

Haid dan Istihadhah

Umur minimal: sembilan tahun hijriyah. Masa haid paling sedikit: sehari semalam. Masa haid paling banyak: lima belas hari. Masa suci antara dua haid minimal: lima belas hari, tidak ada batasan masa suci terlama.

Orang haid diharamkan: melakukan semua hal yang diharamkan untuk orang junub[108]; lewat di dalam masjid jika takut mengotori masjid; puasa, dan diwajibkan mengqadha puasa, berbeda dengan sholat (tidak wajib mengqadha); (haram) apa-apa yang di antara pusar dan lututnya[109], dan dikatakan: tidak haram selain bersenggama[110].

---

103 Orang yang sholat sunnah mutlak, jika mendapatkan air sebelum menyelesaikan sholatnya, maka dia salam setelah dua rekaat, kemudian berwudhu, kemudian sholat sesuai yang dia mau. (Kanzur Raghibin: 134)

104 Akan tetapi dia lupa sholat fardhu apa, maka dia wajib sholat lima jenis fardhu supaya terlepas dari tanggungan dengan yakin. (Mughnil Muhtaj: 1/164)

105 Tetapi lupa sholat fardhu yang mana dari sholat selama dua hari yang dia lupakan. (Kanzur Raghibin: 1/135)

106 Termasuk dalam waktu mengerjakan: sholat yang dijamak pada waktu pertama (taqdim). (Kanzur Raghibin: 1/134)

107 Sholat fardhu untuk hormat waktu, kemudian mengulang ketika sudah mendapatkan air atau debu. (Kanzur Raghibin: 1/136)

108 Haram bagi orang junub: Semua yang haram bagi orang yang berhadats; dan berdiam di masjid, tidak haram jika hanya lewat; membaca Al Qur'an. Halal membaca dzikir yang berasal dari Al Qur'an bukan dengan maksud membaca Al Qur'an. (Minhajut Thalibin: 78)

109 Bersenang-senang, baik dengan bersenggama maupun selainnya. (Kanzur Raghibin: 1/140)

110 Beliau (Imam Nawawi) memilih pendapat ini dalam kitab "At Tahqiq". (Mughnil Muhtaj: 1/173). Menurut nash diharamkan bersenang-senang dengan sesuatu di antara pusar dan lututnya, dan tidak ada denda (untuk hal itu); dan dikatakan: boleh secara mutlak, inilah pendapat yang terpilih. (At Tahqiq: 118)

Apabila darah haid sudah berhenti, maka tidak halal (semua yang diharamkan) sebelum mandi selain puasa dan thalaq.

Istihadhah adalah hadats yang terus menerus, hukumnya seperti tidak bisa menahan kencing, maka dia tidak dilarang puasa dan sholat. Orang yang istihadhah membasuh kemaluannya kemudian membalutnya, kemudian berwudhu saat (akan) sholat, kemudian sholat dengan bergegas. Seandainya dia menunda sholat untuk kebaikan/maslahat sholat itu sendiri seperti: menutup aurat, menunggu jama'ah, maka tidak mengapa; jika bukan untuk maslahat sholat, maka hal itu membahayakan[111] menurut pendapat yang shahih.

Wajib berwudhu tiap kali sholat fardhu, demikian juga mengganti balutan menurut pendapat yang ashah.

Seandainya darahnya berhenti setelah wudhu, kemudian keadaan sehat itu tidak disertai kembali keluarnya darah, atau darahnya keluar lagi akan tetapi jeda waktu berhentinya itu lama, cukup untuk berwudhu dan sholat, maka wajib wudhu lagi[112].

Darah Wanita

Wanita yang telah mencapai usia haid, apabila melihat darah sebanyak paling sedikitnya masa haid (sehari semalam), dan tidak melebihi masa paling banyaknya (lima belas hari), maka semua darah itu adalah darah haid; bening maupun keruh termasuk haid menurut pendapat yang ashah.

Jika melebihi lima belas hari:

- Jika darah itu yang pertama kalinya dan bisa dibedakan, hendaknya dia melihat kuat atau lemahnya darah[113]; yang lemah itu istihadhah, sedangkan yang kuat itu haid jika tidak kurang dari sehari semalam dan tidak lebih dari lima belas hari, dan darah yang lemah tidak kurang dari minimal masa suci (lima belas hari).

  Atau jika darah itu merupakan pertama kalinya dan tidak bisa dibedakan; karena sifatnya sama, atau tidak ada syarat pembeda; maka menurut pendapat yang adhhar: bahwa haidnya: sehari semalam dan sucinya dua puluh sembilan hari.

- Jika darah itu bukan pertama kalinya: telah didahului sekali haid dan sekali suci[114]; maka lama waktunya dan waktu terjadinya dikembalikan pada kebiasaan masa haid dan sucinya, kebiasaan ini ditetapkan dari satu kali masa haid (sebelumnya) menurut pendapat yang ashah.

  Jika darah itu bukan pertama kalinya dan bisa dibedakan, maka dihukumi berdasarkan perbedaan itu, bukan berdasar kebiasaan menurut pendapat yang ashah.

Atau jika dia bingung:

- karena lupa lama dan waktu kebiasaannya, maka dalam satu qaul/pendapat: dihukumi seperti wanita yang darahnya baru pertama kali; menurut pendapat yang masyhur: wajib berhati-hati; maka haram bersenggama, menyentuh mushaf, membaca Al Qur'an di luar sholat, sholat fardhu selamanya, demikian juga sholat sinnah menurut pendapat yang ashah; mandi setiap akan sholat fardhu, puasa

---

Dan haram (bagi orang haid) melakukan thaharah dengan maksud menghilangkan hadats. (At Tahqiq: 118)

111 Batal wudhunya, dan di wajib mengulangi wudhu dan mengulangi kehati-hatiannya. (Mughnil Muhtaj: 1/175)

112 Dan (wajib) mengulang sholatnya. (At Tuhfah)

113 Yaitu melihat kuat lemahnya saat awal haid dulu; seperti hitam atau merah; merah itu lemah dibandingkan hitam, kuat dibandingkan jingga (oranye); jingga lebih kuat dari kuning; kuning lebih kuat daripada keruh. Yang berbau tidak enak lebih kuat dari yang tidak berbau. Yang tebal lebih kuat dari yang tipis. Jadi yang paling kuat adalah yang paling tebal, paling berbau dan paling kuat warnanya. (Mughnil Muhtaj: 1/177)

114 Dan tidak bisa dibedakan. (Kanzur Raghibin: 1/178)

sebulan penuh Ramadhan ditambah sebulan penuh lagi secara sempurna[115], maka menghasilkan puasa empat belas hari dari setiap satu bulan itu; kemudian dia berpuasa lagi sebagian dari delapan belas hari, tiga di awalnya dan tiga di akhirnya, maka menghasilkan puasa dua hari yang tersisa[116]; dan memungkinkan qadha sehari: dengan puasa sehari, kemudian puasa pada hari ketiga dan hari ketujuh belas.

- Jika dia ingat salah satu dari lama atau waktunya; dalam kondisi yang yakin (haid/suci), maka kondisi itulah hukumnya; dan dalam kondisi yang tidak yakin: seperti orang haid dalam hal senggama, seperti orang suci dalam hal ibadah; jika ada masa terputus, maka wajib mandi setiap akan sholat fardhu[117].

Menurut pendapat yang adhhar: darah orang hamil, dan masa bersih di antara darah adalah termasuk haid.

Nifas[118] paling sedikit: sekejap mata, paling banyak: enam puluh hari, umumnya: empat puluh hari.

Diharamkan bagi wanita yang sedang nifas semua yang diharamkan bagi wanita haid, jika nifas lebih dari enam puluh hari, maka dihukumi seperti haid yang lebih dari lima belas hari.

****

KITAB SHALAT

Waktu-waktu Shalat

Shalat wajib ada lima:

DHUHUR; awal waktunya: tergelicirnya/condongnya matahari (dari atas kepala), akhir waktunya: saat bayangan benda sama panjang dengan bendanya, kecuali bayangan pada saat matahari tegak (di atas kepala)[119].

Saat panjang bayangan sama dengan bendanya itu adalah awal waktu ASHAR. Waktu ashar sampai matahari terbenam. Waktu pilihan: hendaknya tidak mengakhirkan ashar melewati waktu bayangan benda dua kali panjang bendanya.

---

115 Jika Ramadhannya 30 hari, maka dia puasa lagi setelah di luar Ramadhan selama 30 hari berturut-turut. (Mughnil Muhtaj: 1/182)

116 Maka dia telah berhasil puasa sebanyak: (2 x 14 hari) + 2 hari = 30 hari. (pent.)

117 Untuk berhati-hati. Jika tidak ada masa terputus, maka hanya wajib wudhu. Orang yang terputus darahnya tersebut dinamakan suci tapi diragukan kesuciannya, dan yang tidak terputus dinamakan haid tapi diragukan haidnya. Contohnya wanita yang ingat waktu terjadi haidnya, tapi lupa lama haidnya; misal dia mengatakan: haidku itu terjadi di awal bulan. Maka sehari semalam itu dia dihukumi haid dengan yakin, karena itulah batas minimal lamanya haid. Setengah bulan yang akhir dia dihukumi suci dengan yakin, karena masa haid paling lama adalah 15 hari. Dan di antara keduanya mugkin haid atau suci, dan tidak ada keterputusan.
Contoh lain, wanita yang ingat lama hainya tapi lupa waktu terjadinya. Misal dia berkata: haidku itu lima hari, terjadi pada 10 hari pertama pada tiap bulan; aku lupa hari ke berapa mulainya, tapi aku ingat kalau hari pertama itu aku suci. Maka pada hari keenam dia dalam kondisi haid dengan yakin; hari pertama dia dalam kondisi suci dengan yakin, demikian juga 20 hari terakhir bulan itu; hari kedua sampai kelima mungkin haid atau suci; hari ketujuh sampai hari kesepuluh mungkin haid atau suci atau terputus. (Mughnil Muhtaj: 1/183)

118 Nifas adalah darah yang mulai keluar setelah melahirkan. (Kanzur Raghibin: 1/145)

119 Bayangan yang ada pada saat itu. Penjelasannya: saat matahari baru saja terbit, maka setiap orang punya bayangan yang panjang di arah barat. Kemudian bayangan itu berkurang panjangnya seiring semakin tingginya matahari, sampai berakhir saat matahari berada di tengah langit. Itulah saat matahari tegak. Pada saat itu, di suatu tempat pada umumnya bayangan masih ada. Kemudian matahari condong ke arah barat, maka bayangan berubah menjadi berada di sebelah timur. Saat matahari condong itulah yang disebut dengan tergelincirnya matahari. (Kanzur Raghibin: 1/146)

MAGHRIB waktunya setelah matahari terbenam sampai hilangnya cahaya merah (setelah matahari terbenam) menurut qaul qadim; menurut qaul jadid: habis dengan berlalunya waktu sekedar untuk wudhu, menutup aurat, adzan, iqamah, dan shalat lima rekaat. Seandainya memulai sholat maghrib pada waktunya, kemudian berakhir saat cahaya merah sudah hilang[120], maka boleh menurut pendapat yang shahih.

Pendapatku: qaul qadim adalah pendapat yang adhhar, wallahu a'lam.

ISYA': waktunya setelah hilangnya cahaya merah sampai fajar. Waktu pilihan: tidak mengakhirkan sampai sepertiga malam, dalam sebuah pendapat: sampai tengah malam.

SHUBUH: waktunya setelah terbitnya fajar shadiq, yaitu yang cahayanya menyebar melintangi ufuk/cakarawala[121]; waktu shubuh sampai matahari terbit. Waktu pilihan: tidak diakhirkan sampai terang.

Pendapatku: makruh menamakan maghrib dengan isya'; dan menamakan isya' dengan 'atamah; tidur sebelum isya'; bercakap-cakap sesudah isya' kecuali untuk kebaikan; wallahu a'lam.

Disunnahkan menyegerakan shalat di awal waktu; pada sebuah qaul/pendapat: mengakhirkan isya' itu lebih utama.

Disunnahkan mencari waktu yang agak dingin pada shalat dhuhur saat panas sangat menyengat; menurut pendapat yang ashah: hal ini dikhususkan di wilayah yang panas, dan jama'ah masjid datang dari tempat yang jauh.

Barangsiapa yang sebagian shalatnya saja yang berada pada waktunya; menurut pendapat yang ashah: jika dapat satu rekaat (pada waktunya), maka shalatnya termasuk ada'; jika tidak dapat satu rekaat, maka shalatnya termasuk qadha'.

Orang yang tidak mengetahui waktu shalat, hendaknya berijtihad dengan wirid dan semacamnya[122]; jika kemudian dia yakin bahwa shalatnya sebelum masuk waktu, maka dia mengqadha shalatnya menurut pendapat yang adhhar; jika tidak demikian, maka tidak wajib qadha.

Orang yang ketinggalan (waktu shalat) hendaknya bergegas. Disunnahkan tertib urutan shalatnya, mendahulukan shalat yang ketinggalan dari shalat yang sekarang apabila tidak takut terlewat lagi waktunya.

Makruh shalat pada saat matahari tegak kecuali pada hari Jum'at, setelah shubuh sampai matahari setinggi tombak, setelah ashar sampai matahari terbenam; kecuali karena ada sebab seperti: orang yang terlewat waktu, gerhana, tahiyatul masjid, sujud syukur; dan (juga) kecuali di tanah haram Makkah menurut pendapat yang shahih.

Orang yang Wajib Shalat

Shalat itu hanya diwajibkan bagi setiap muslim, baligh, berakal, suci. Tidak ada qadha shalat bagi orang kafir, kecuali orang murtad; juga tidak ada qadha bagi anak kecil. Anak kecil diperintahkan shalat saat umur tujuh

---

120 Karena bacaan shalatnya panjang atau karena hal lain. (Kanzur Raghibin: 1/148)

121 Berbeda dengan fajar kadzib yang tampak memanjang, di atasnya ada cahaya seperti ekor serigala. Setelah fajar kadzib diikuti oleh gelap lagi. Diserupakan dengan ekor serigala karena panjangnya. (Mughnil Muhtaj: 1/193)

122 Jika waktu shalat tidak jelas bagi dia, karena mendung atau dia ada di dalam penjara yang gelap atau yang selainnya, maka dia berijtihad tentang waktu shalat itu dan meminta petunjuk dengan belajar, amalan, wirid dan sebagainya. Dan (juga) dari tanda-tanda, kokok ayam yang teruji kokoknya bertepatan dengan waktu shalat. Demikian juga azdan-adzan pada hari yang mendung, jika banyak yang adzan hingga menurut dugaannya adzan-adzan itu tidak mungkin keliru karena banyaknya. Orang buta berijtihad tentang waktu seperti orang yang normal (yang berada dalam ketidak jelasan). Ijtihad ini hanya dilakukan ketika tidak ada orang terpercaya yang memberi tahu masuknya waktu shalat berdasarkan kesaksian matanya sendiri. (Raudhatut Thalibin: 85)

tahun, dan dipukul jika meninggalkan shalat saat umur sepuluh tahun. Juga tidak ada qadha bagi wanita haid, orang gila, atau pingsan. Berbeda dengan orang mabuk (wajib qadha).

Seandainya sebab-sebab ini hilang sedangkan waktu shalat masih ada untuk sekedar takbir, maka wajib shalat; dalam satu qaul/pendapat: disyaratkan waktunya cukup untuk satu rekaat.

Menurut pendapat yang adhhar: wajib shalat dhuhur jika mendapatkan takbir pada akhir waktu ashar, wajib shalat maghrib jika mendapatkan takbir pada akhir waktu isya'.

Seandainya seseorang mencapai usia baligh pada saat sedang shalat, maka dia lanjutkan shalatnya dan shalat itu cukup baginya menurut pendapat yang shahih. Atau dia mencapai baligh sesudah selesai shalat, maka tidak perlu mengulang menurut pendapat yang shahih.

Seandainya seseorang datang bulan (haid) atau gila pada awal waktu, maka shalat itu tetap wajib baginya jika dia sempat mendapati sekedar waktu untuk melakukan shalat fardhu; jika dia tidak mendapati sekedar waktu, maka tidak wajib.

Adzan dan Iqamah

Adzan dan iqamah itu sunnah; dan dikatakan: fardhu kifayah. Adzan dan iqamah hanya disyariatkan pada shalat wajib; pada shalat ied dan sejenisnya diucapkan: assholatu jami'ah[123].

Pada qaul jadid: adzan itu sunnah bagi munfarid (orang yang shalat sendirian), dikeraskan suaranya kecuali di dalam masjid yang sudah dilakukan shalat jama'ah.

Bagi orang yang sudah terlewat waktu, dia beriqamah; tidak adzan menurut qaul jadid.

Pendapatku: qaul qadim (tetap adzan) itulah yang addhar, wallahu a'lam.

Jika seseorang terlewat beberapa shalat[124], maka dia tidak adzan kecuali saat shalat yang pertama saja.

Iqamah disunnahkan untuk jama'ah perempuan; adzan tidak disunnahkan menurut pendapat yang masyhur.

Lafal adzan itu dua kali-dua kali; iqamah sekali-sekali[125], kecuali lafal al iqamah.

Disunnahkan: mengucap iqamah dengan cepat; adzan: diucapkan pelan-pelan[126], tarji'[127], tatswib pada adzan shubuh[128], mengumandangkan adzan (dan iqamah) dengan berdiri menghadap kiblat.

Adzan (dan iqamah) disyaratkan tertib urutannya dan berturut-turut (tidak berjeda); dalam sebuah qaul: berkata-kata dan diam dalam waktu lama tidak merusak adzan.

Syarat muadzin (orang yang adzan dan iqamah): Islam, tamyiz, laki-laki.

---

123 Karena khabar dalam shahih Bukhari dan Muslim tentang shalat gerhana matahari, shalat yang lain diqiyaskan dengan hal ini. (Mughnil Muhtaj: 1/208)

124 Kemudian dia ingin mengqadha pada satu waktu. (Mughnil Muhtaj: 1/209)

125 Maksudnya: sebagian besar lafal adzan itu dua kali, kecuali perkataan laa ilaha illallah di akhir itu sekali, dan takbir di awalnya empat kali. Demikian juga, sebagian besar lafal iqamah itu satu kali, kecuali takbir di awal dan akhirnya serta lafal al iqamah itu dua kali menurut pendapat madzhab dan yang dinashkan dalam qaul jadid. (Raudhatut Thalibin: 91)

126 Tartil (dalam adzan): mengucapkan lafal-lafalnya dengan jelas tanpa pelan/lamban yang berlebihan. Idraj (dalam iqamah): mengucapkan dengan cepat tanpa terputus. (Raudhatut Thalibin: 91)

127 Tarji' dalam adzan yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat dua kali-dua kali, dengan suara lirih, kemudian dengan suara keras. Keduanya (ucapan dengan lirih dan keras) dilakukan dua kali-dua kali. Tarji' ini sunnah. (Raudhatut Thalibin: 91)

128 Yaitu mengucapkan "assholatu khairun minan naum" setelah "hayya 'alal falah". (Kanzur Raghibin: 1/159)

Makruh adzan bagi orang yang berhadats kecil, bagi orang junub lebih makruh lagi, dalam hal iqamah lebih makruh lagi daripada adzan.

Disunnahkan muadzin itu orang yang keras suaranya, bagus suaranya, adil (terpercaya).

Imamah lebih utama dibandingkan adzan menurut pendapat yang ashah.

Pendapatku: menurut pendapat yang ashah: adzan lebih utama (dari imamah), wallahu a'lam.

Syarat adzan adalah sudah masuk waktu; kecuali adzan shubuh: boleh sejak tengah malam; disunnahkan ada dua muadzin (untuk adzan shubuh) pada sebuah masjid; yang satu adzan sebelum fajar, yang lain sesudah fajar.

Disunnahkan bagi orang yang mendengar adzan untuk mengucapkan lafal yang sama dengan muadzin[129]; kecuali pada saat "hayya 'alash sholah" dan "hayya 'alal falah", dia ucapkan: "laa haula wa laa quwwata illaa billah".

Pendapatku: juga kecuali saat taswib, dia ucapkan: "shodaqta wa barirta", wallahu a'lam[130]. Muadzin dan pendengarnya mengucapkan shalawat kepada Nabi SAW setelah selsai adzan; kemudian mengucapkan: Allahumma rabba hadzihid da'watit taammah, washsholaatil qaaimah, aati muhammadanil washiilata wal fadhiilah, wab'atshu maqaamam mahmuudanil ladzi wa'adtah.

Menghadap Kiblat

Menghadap kiblat merupakan syarat shalat bagi orang yang mampu kecuali pada saat sangat ketakutan[131], dan shalat sunnah saat safar/bepergian[132].

Bagi musafir sholat sunnah dalam keadaan berkendaraan atau jalan kaki, dan tidak disyaratkan bepergian yang jauh menurut pendapat yang masyhur.

Jika memungkinkan untuk menghadap kiblat bagi pengendara di pembaringan, dan menyempurnakan ruku' dan sujudnya, maka dia harus melakukannya; jika tidak demikian, maka menurut pendapat yang ashah: jika mudah untuk menghadap kiblat, maka wajib; jika tidak mudah, maka tidak wajib.

Menghadap kiblat ini khusus pada saat takbiratul ihram, dan dikatakan: disyaratkan saat salam juga.

Haram berpaling dari arah perjalanannya kecuali ke arah kiblat. Dia memberi isyarat pada saat ruku' dan sujud, isyarat pada saat sujud lebih rendah dari saat ruku'.

Menurut pendapat yang adhhar: bagi orang yang berjalan, dia sempurnakan ruku' dan sujudnya, menghadap kiblat saat ruku' dan sujud, juga saat takbiratul ihram; dia tidak berjalan kecuali pada saat berdiri dan tasyahud.

Seandainya dia shalat fardhu di atas hewan tunggangan; sedangkan dia menghadap ke kiblat, menyempurnakan ruku dan sujudnya[133], dan hewan tunggangannya itu dalam keadaan berhenti[134],

---

129 Dengan mengucapkan satu kalimat setelah muadzin selesai mengucapkan kalimat itu. (At Tuhfah: 1/479)

130 Menurut pendapat yang masyhur, sunnah menjawab iqamah sebagaimana yang beliau (Imam Nawawi) tetapkan, kecuali pada saat kalimat al iqamah, dia menjawab: "aqamahallahu wa adaamaha maadamatis samawaatu wal ardh". (Mughnil Muhtaj: 1/219)

131 Seperti saat perang yang mubah, atau semua keadaan khauf/takut yang lain. (Raudhatut Thalibin: 95)

132 Karena shalat sunnah itu lebih longgar ketentuannya, seperti boleh duduk meskipun mampu berdiri. Namun shalat sunnah dalam keadaan tidak bepergian tidak boleh (tidak menghadap kiblat). (Mughnil Muhtaj: 1/221)

133 Dan (menyempurnakan) seluruh rukun-rukunnya, misalnya karena dia ada di atas tandu. (At Tuhfah: 1/ 492)

134 Syarat shalat fardhu adalah pelakunya dalam keadaan menetap (di tempatnya). Maka tidak sah bagi orang yang berjalan dengan menghadap kiblat, juga pengendara hewan tunggangan yang tidak bisa berdiri atau menghadap

maka boleh; jika hewan tunggangannya berjalan[135], maka tidak boleh.

Barangsiapa yang shalat di dalam ka'bah, sedangkan dia menghadap ke temboknya, atau ke pintunya yang tertutup, ataupun terbuka dengan tinggi tangganya pintu adalah dua pertiga dzira'[136], atau shalat di atas atap ka'bah menghadap ke sebagian bangunannya tersebut; maka semua itu boleh.

Orang yang bisa mengetahui arah kiblat[137], maka haram baginya taqlid[138] dan ijtihad (dalam menentukan arah kiblat). Jika tidak bisa mengetahui sendiri, maka dia ambil perkataan orang terpercaya yang memberitahukan kepadanya tentang arah kiblat. Jika tidak ada orang yang bisa memberi tahu, sedangkan dia bisa berijtihad[139], maka haram taqlid. Jika dia bingung[140], dia tetap tidak taqlid menurut pendapat yang adhhar; dan dia tetap shalat sebagaimana keadaannya dan mengqadha.

Wajib memperbaharui ijtihad setiap kali waktu shalat datang menurut pendapat yang shahih. Barangsiapa yang tidak mampu berijtihad dan mengetahui petunjuk-petunjuk, seperti orang buta; maka dia bertaqlid kepada orang terpercaya yang mengetahui; akan tetapi jika dia mampu, maka menurut pendapat yang ashah: wajib baginya belajar, kemudian haram taqlid.

Barangsiapa shalat berdasarkan ijtihadnya, kemudian dia yakin bahwa ijtihadnya salah, maka dia mengqadha menurut pendapat yang adhhar. Seandainya dia yakin ijtihadnya salah saat sedang shalat, maka wajib memulai lagi shalatnya dari awal.

Jika ijtihadnya berubah, maka dia mengamalkan ijtihad kedua dan tidak mengqadha; hingga seandainya dia shalat empat rekaat dengan menghadap ke empat arah berdasarkan ijtihad, maka dia tidak mengqadha.

Sifat Shalat

Rukun shalat:

---

kiblat. Jika dia bisa menghadap kiblat dan menyempurnakan rukun-rukun shalat di dalam sekedup/tandu atau kasur atau sejenisnya di atas hewan tunggangannya yang berhenti, maka sah shalat fardhunya menurut pendapat yang ashah yang dipilih kebanyakan ulama. Jika binatang tunggangannya berjalan, maka tidak sah shalat fardhunya menurut pendapat yang ashah yang dinashkan. Sah shalat fardhu di kapal yang berjalan, perahu yang ditambatkan kuat di pantai, di kasur yang diangkat oleh orang, di ayunan yang diikat dengan tali, di perahu yang berjalan bagi orang yang tinggal di Baghdad dan yang semacamnya, menurut pendapat yang ashah dari tiga pendapat. (Raudhatut Thalibin: 95)

135 Meskipun hanya (berjalan) tiga langkah yang berurutan. Maka tidak boleh kecuali ada udzur sebagaimana telah dijelaskan. Hal ini karena jalannya hewan tunggangan dinisbatkan kepada penunggangnya, – dengan dalil sahnya thawaf di atas hewan tunggangan, – karena itu dia tidak termasuk dalam keadaan menetap. Berbeda dengan kapal, karena kapal itu menyerupai rumah karena dia bisa tinggal di dalamnya sebulan bahkan selamanya; dan kasur yang dibawa oleh orang, karena jalannya kasur dinisbatkan kepada para pembawanya. Sedangkan jalannya hewan tunggangan dinisbatkan kepada penunggangnya dan hewan tunggangan itu tidak bisa memelihara arah jalannya ke satu arah yang sama dan tidak bisa menetap di arah itu, hal ini berbeda dengan para pembawa kasur sebagaimana dikatakan oleh Al Mutawalli. Beliau juga berkata, seandainya hewan tunggangan itu memiliki pengemudi yang mengarahkan tali kekangnya hingga tidak berganti-ganti arah, maka hal itu boleh. Seperti inilah perkataan seluruh ulama terdahulu, dan sangat jelas tentag sahnya shalat fardhu di dalam tandu yang berjalan karena pengemudi yang mengendalikan hewan tuggangan memelihara arah kiblat. (At Tuhfah: 1/492)

136 Dzira' adalah satuan panjang. 1 dzira' = 48 cm. Jadi 2/3 dzira' = 32 cm. (pent. – Lihat Al Fiqhus Syafi'i al Muyassar: 1/81)

137 Tidak ada penghalang antara dia dengan ka'bah, seperti saat dia ada di dalam Masjidil Haram, atau di atas Jabal Abi Qubais atau di atas atap. (Kanzur Raghibin: 1/165)

138 Mengambil perkataan orang yang berijtihad tentang arah kiblat untuk diamalkan. (Kanzur Raghibin: 1/165)

139 Dengan mengetahui petunjuk-petunjuk ke arah kiblat; seperti matahari, bulan, bintang yang bisa menjadi petunjuk arah kiblat. (Kanzur Raghibin: 1/165)

140 Jika dia bingung karena mendung, gelap, petunjuk-petunjuknya saling bertentangan; maka dia tetap shalat untuk menghormati waktu dan wajib mengqadha. (Kanzur Raghibin: 1/165)

1. Niat.

   Jika sholat fardhu, maka wajib menyengaja melakukannya[141] dan menentukan namanya[142]. Pendapat yang ashah: wajib meniatkan "fardhu", tidak wajib berniat menyandarkan (amal shalat) kepada Allah[143], dan sah shalat ada' dengan niat qadha demikian juga sebaliknya.

   Dalam sholat sunnah/nafilah yang mempunyai waktu atau sebab tertentu, tatacara niatnya sebagaimana dalam sholat fardhu[144]. Dalam meniatkan "sunnah" ada dua wajah, pendapatku: yang shohih tidak disyaratkan berniat "sunnah", wallahu a'lam.

   Dalam sholat sunnah mutlak[145], cukup berniat mengerjakan sholat.

   Niat itu dengan hati[146], dan disunnahkan mengucapkannya sesaat sebelum takbir[147].

2. Takbiratul Ihram.

   (Kalimat takbir) telah tetap bagi yang mampu: "Allahu Akbar". Tidak mengapa tambahan yang tidak menghalangi nama "takbir", seperti "Allahul Akbar", demikian juga "Allahul Jaliilu Akbar" menurut pendapat yang ashah. Tidak boleh "Akbarullah" menurut pendapat yang shahih.

   Bagi yang tidak mampu, boleh diterjemahkan[148], dan wajib untuk belajar jika mampu.

   Sunnah mengangkat kedua tangan saat takbir di depan pundak[149]. Pendapat yang ashah: mengangkat tangan bersamaan dengan memulai takbir.

   Wajib membarengkan niat dengan takbir, dan dikatakan: cukup membarengkan dengan awal takbir.

3. Berdiri pada sholat fardhu bagi yang mampu.

   Syaratnya: Menegakkan tulang punggung. Jika membungkuk atau miring hingga tidak bisa disebut berdiri, maka tidak sah.

   Jika tidak mampu tegak hingga jadi seperti orang ruku', menurut pendapat yang shohih: tetap berdiri (membungkuk) seperti itu. Ketika ruku', tambah membungkuk lagi jika mampu.

   Seandainya seseorang mampu berdiri tetapi tidak mampu ruku' dan sujud, dia tetap berdiri serta melakukan ruku' dan sujud sebatas kemampuannya.

   Jika tidak mampu berdiri, maka duduk sebisanya. Tetapi duduk iftirasy lebih utama dari bersila menurut pendapat yang adhhar. Makruh duduk iq'a, yaitu duduk di atas paha, tegak lututnya. Kemudian ketika ruku' membungkuk hingga dahinya di depan lututnya; yang lebih sempurna: sampai ke tempat sujud[150].

   Jika tidak mampu duduk, maka berbaring dengan lambung kanan. Jika tidak mampu, maka dengan terlentang.

---

141 Bahwa ia melakukan shalat, untuk membedakan dengan pekerjaan yang lain. (At Tuhfah: 2/5)

142 Misal Dhuhur, atau yang lain. (At Tuhfah: 2/6)

143 Karena ibadah itu tidak dilakukan kecuali hanya untuk Allah saja. (Kanzur Raghibin: 1/168)

144 Dalam hal syarat mennyengaja melakukan shalat dan menentukan jenis/nama shalatnya. (Kanzur Raghibin: 1/168)

145 Shalat sunnah mutlak: shalat sunnah yang tidak dibatasi waktu dan sebab tertentu. (Kanzur Raghibin: 1/169)

146 Maka tidak cukup hanya mengucapkan niat tapi (hati) dalam keadaan lalai. Tidak mengapa seandainya ucapannya berbeda dengan yang di dalam hatinya; misalnya dia bermaksud shalat Dhuhur akan tetapi sebelumnya lisannya salah dengan mengucapkan Ashar. (Kanzur Raghibin: 1/169)

147 Agar lisan dapat membantu hatinya; agar keluar dari khilaf/perbedaan terhadap ulama' yang mewajibkannya, meskipun pendapat (yang mewajibkan) ini syadz(aneh); dan qiyas terhadap hadits tentang niat haji, untuk membantah orang yang mencaci bahwa hal ini tidak ada riwayatnya. (At Tuhfah: 2/12)

148 Dengan bahasa yang dikehendaki. (At Tuhfah: 2/16)

149 Ujung jari sejajar dengan bagian telinga paling atas, jempol dengan cuping telinga (tempat anting-anting), telapak tangan dengan pundak(bahu). Hal ini mengikuti berbagai dalil shahih yang berbeda-beda lafal tekstualnya. Imam Syafi'i menggabungkan dalil-dalil itu menjadi tata cara yang telah disebutkan tadi. Disunnahkan membuka telapak tangan dan agak merenggangkan jari-jari. (At Tuhfah: 2/18)

150 Tata cara ruku' oarng yang shalat sunnah sambil duduk juga seperti ini. (At Tuhfah: 2/25)

Bagi yang mampu (berdiri), sholat sunnah boleh dengan duduk. Juga boleh dengan terlentang menurut pendapat yang ashah.

4. Membaca (Al Fatihah).

   Disunnahkan membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, kemudian ta'awudz, keduanya dibaca lirih (sirr). Membaca ta'awudz pada tiap rekaat menurut pendapat madzhab, pada rekaat pertama lebih ditekankan lagi.

   Dan tentu pasti membaca Al Fatihah[151] tiap rekaat, kecuali rekaatnya masbuq. Basmalah termasuk Al Fatihah, demikian juga semua tasydidnya termasuk Al Fatihah[152].

   Jika huruf dhod (ض) diganti dengan zha (ظ), maka tidak sah menurut pendapat yang ashah.

   Wajib urut dan berturut-turut (tersambung). Jika tersisipi dzikir, maka terputuslah ketersambungannya[153]. Jika dzikir itu terkait dengan sholat, seperti bacaan "amin" setelah fatihahnya imam, maka tidak terputus menurut pendapat yang ashah. Diam yang lama juga memutuskan ketersambungan. Demikian juga diam sebentar[154] jika bermaksud memutus bacaan, menurut pendapat yang ashah.

   Jika belum bisa membaca Al Fatihah, maka membaca tujuh ayat lain (yang dia bisa) yang berurutan, jika tidak mampu maka ayat-ayat yang terpisah-pisah.

   Pendapatku: Menurut yang ashah yang dinashkan: boleh ayat yang terpisah-pisah sesuai urutan yang dia hafalkan, wallahu a'lam.

   Jika tidak mampu, maka boleh dengan dzikir. Ayat atau dzikir pengganti (jumlah hurufnya) tidak boleh kurang dari jumlah huruf Al Fatihah[155] menurut pendapat yang ashah.

   Jika tidak tahu apa-apa, maka cukup diam dalam waktu yang setara dengan membaca Al Fatihah.

   Disunnahkan setelah Al Fatihah membaca "aamiin", dengan mim tanpa tasydid dan alifnya dibaca panjang (mad), boleh juga dibaca pendek. Makmum membaca "aamiin" bersamaan dengan imam dan dibaca keras[156] menurut pendapat yang adhhar.

   Disunnahkan membaca surat lain setelah Al Fatihah, kecuali pada rekaat ketiga dan keempat menurut pendapat yang adhhar.

   Pendapatku: Untuk makmum masbuq, tetap membaca surat lain pada rekaat ketiga dan keempat menurut nash, wallahu a'lam.

   Makmum tidak membaca surat lain, akan tetapi mendengarkan imam[157].

---

151 Membaca Al Fatihah baik dia hafal, ataupun dengan melihat mushaf, atau didiktekan orang lain, atau sejenisnya. (Mughnil Muhtaj: 1/240)

152 (dalam Al Fatihah) ada 14 tasydid. (At Tuhfah: 2/36)

153 Meskipun dzikir itu pendek. Misalnya, membaca tahmid ketika bersin, menjawab adzan, membaca tasbih untuk mengizinkan orang yang mau masuk. Karena kesibukan berdzikir itu dipahami sebagai berpaling dari membaca Al Fatihah, maka hendaknya dia memulai membaca lagi dari awal. (Mughnil Muhtaj: 1/244)

154 Sebentar: sesuai dengan kebiasaan seperti untuk ambil nafas dan istirahat. Lama: lebih lama dari diam istirahat. (Mughnil Muhtaj: 1/244)

155 Basmalah dan seluruh tasydidnya terdiri dari 155 huruf, dengan bacaan maliki (ma dibaca pendek). (At Tuhfah: 2/46)

156 Dalam shalat jahriyah. **Faidah**: Makmum membaca dengan keras di belakang imam pada lima tempat: 1) membaca amin bersama imam, 2) membaca amin saat qunut Shubuh, 3) membaca amin pada qunut witir saat pertengahan kedua bulan Ramadhan, 4) membaca amin saat qunut nazilah pada shalat lima waktu, 5) ketika imam selesai membaca Al Fatihah (meskipun imam tidak membaca amin) (Mughnil Muhtaj: 1/248)

157 Makmum makruh membaca surat lain. Dalil dari hal itu adalah firman Allah: Apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah. (QS. Al A'raf: 204). Mendengarkan di sini hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan masyhur bahwa sunnah bagi makmum untuk mengakhirkan membaca Al Fatihah pada dua rekaat awal sampai setelah imam selesai membaca Al Fatihah.. Disunnahkan bagi imam atau munfarid untuk membaca jahr(keras) pada shalat

Jika posisinya jauh[158] dari imam atau sedang dalam sholat sirr, maka tetap membaca surat lain menurut pendapat yang ashah[159].

Disunnahkan pada sholat subuh dan dhuhur untuk membaca surat "thiwalul mufasshol"[160] (surat pendek yang agak panjang). Pada sholat Ashar dan Isya' separuhnya. Pada sholat maghrib, surat yang pendek. Pada sholat subuh hari Jum'at: surat As Sajdah, rekaat kedua surat Al Ghasiyah.

5. Ruku'.

   Minimal: membungkuk hingga telapak tangan sampai ke lutut, dengan tumakninah hingga ada jeda antara gerakan naik dengan turunnya, tanpa ada maksud lain selain ruku'. Seandainya dia bergerak turun dengan maksud sujud tilawah, kemudian dia ubah gerakan itu menjadi ruku'[161], maka tidak mencukupi[162].

   Yang lebih sempurna: punggung dan leher rata, betis tegak, tangan memegang lutut, jari-jari membuka agar menghadap kiblat; bertakbir ketika mulai turun (untuk ruku'), serta mengangkat tangan seperti saat takbiratul ihram; dan mengucapkan "subhana rabbiyal adhim"[163] tiga kali, imam tidak menambah bacaan, sedangkan munfarid menambah "Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasya'a laka sam'iy wa bashariy wa mukhkhiy wa adhmiy wa 'ashabiy, wa ma istaqallat bihi qadamiy".

6. I'tidal.

   I'tidal berdiri tegak tumakninah, tidak ada maksud lain selain i'tidal, sendainya bergerak naik karena kaget, maka tidak mencukupi.

   Disunnahkan mengangkat tangan bersamaan dengan mengangkat kepala sambil mengucap "sami'allahu liman hamidah"[164].

   Ketika sudah tegak[165] (dia lepaskan tangannya dan) mengucapkan "Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardhi wa mil'u ma syi'ta min syain ba'du". Bagi munfarid menambah "ahluts tsana'i

---

Shubuh, serta pada dua rekaat awal Maghrib dan Isya; dan disunnahkan jahr bagi imam pada shalat Jum'at. (An Nihayah: 1/493)

158 Tidak bisa mendengar imam atau mendengar suara tapi tidak jelas huruf-hurufnya. Bisa juga dekat tetapi tidak mendengar. (At Tuhfah: 2/54)

159 Menurut pendapat yang masyhur, saat shalat, disunnahkan diam sebentar pada empat tempat: 1) Diam setelah takbiratul ihram untuk membaca doa iftitah, 2) Diam antara "wa ladh dhoolliin dan "aamiin", 3) Diamnya imam pada shalat jahriyah antara "aamiin" dengan membaca surat lain, sekedar waktu membaca Al Fatihah bagi makmum, 4) Diam sebelum takbir ruku'. (An Nihayah: 1/494)

160 Al Mufasshol: mulai surat Al Hujurat sampai An Nas; pendapat lain: mulai surat Qaf; pendapat lain: mulai surat Al Qital (Muhammad); pendapat lain mulai surat Al Jatsiyah. (Daqaiqul Minhaj).

161 Ketika sampai ke batas gerakan ruku'. (At Tuhfah: 2/58). Seandainya seseorang membaca ayat sajdah dalam sholatnya, kemudian turun dengan maksud sujud tilawah, kemudian saat sampai ke batas ruku' terlintas dalam pikirannya untuk ruku' saja, maka hal itu tidak terhitung sebagai ruku'; akan tetapi wajib baginya untuk kembali berdiri, kemudian baru ruku' (Raudhatut Thalibin: 112)

162 Seandainya imam membaca ayat sajdah, kemudian langsung ruku' sesudahnya, sedangkan makmum menyangka bahwa imam turun untuk sujud tilawah, kemudian makmum turun dengan maksud sujud tilawah, dia turun bersama imam tetapi kemudian dia melihat bahwa imam tidak sujud, maka diapun tidak jadi sujud (untuk ruku'), apakah hal seperti ini dapat dihitung sebagai ruku'? Yang paling dekat adalah seperti yang dikatakan Az Zarkasyi: iya (terhitung ruku'), dan dimaafkan hal itu karena maksudnya mengikuti imam. Sebagaian ulama memilih pendapat ini. (An Nihayah: 1/497)

163 Mengikuti hadits riwayat Muslim. Dalam kitab At Tahqiq dan lainnya beliau menambah "wa bihamdihi" mengikuti hadits riwayat Abu Dawud (dalam ruku' dan sujud). (Mughnil Muhtaj: 1/253)

164 Tidak ada beda dalam hal ini antara imam, makmum, atau munfarid. Sedangkan hadits: "Apabila imam mengucapkan *sami'allahu liman hamidah*, maka ucapkan *Rabbana lakal hamdu* atau *Rabbana wa lakal hamdu,*" maksudnya bersama dengan apa yang telah engkau ketahui dari ucapan *sami'allahu liman hamidah*. (At Tuhfah: 1/501)

165 Dia lepaskan tangannya. (At Tuhfah: 2/63), (An Nihayah: 1/501), (Mughnil Muhtaj: 1/255)

wal majdi, ahaqqu ma qalal ‘abdu, wa kulluna laka ‘abdun, la mani’a lima a’thoita, wa la mu’thiya lima mana’ta, wa la yanfa’u dzal jadii minkal jaddu”.

Disunnahkan qunut pada i’tidal rekaat kedua sholat subuh, yaitu mengucapkan “Allahumma ihdiniy fi man hadaita….” sampai selesai[166]. Doa imam menggunakan lafal jama’. Menurut pendapat yang shahih: disunnahkan bersholawat kepada Rasulullah SAW pada akhir qunut, mengangkat tangan, tidak mengusap wajah, imam membaca qunut dengan keras, makmum mengaminkan doa dan ikut membaca puji-pujian[167]. Jika tidak bisa mendengar, maka makmum ikut membaca qunut.

Disyariatkan(sunnah) qunut nazilah pada semua sholat wajib saat terjadi musibah, bukan (qunut secara) mutlak[168] menurut pendapat yang masyhur.

7. Sujud.

   Minimal: Sebagian dahi menyentuh tempat sholat. Jika sujud di atas barang yang tersambung dengannya, boleh selama barang itu tidak bergerak mengikuti gerakannya[169].

   Tidak wajib meletakkan (telapak) tangan, lutut, dan telapak kaki menurut pendapat yang adhhar.

   Pendapatku: menurut pendapat yang adhhar, wajib, wallahu a’lam[170].

   Wajib tumakninah dan berat kepalanya mencapai tempat sujud, beratnya tidak condong ke yang lain, tidak turun dengan maksud selain sujud; seandainya dia terjatuh (nyungsep) dengan wajahnya, wajib kembali i’tidal. Bagian tubuh bawah terangkat lebih tinggi dari bagian atas, menurut pendapat yang ashah.

   Yang lebih sempurna: bertakbir saat bergerak turun tanpa mengangkat tangan, meletakkan lutut kemudian tangan kemudian dahi dan hidung, kemudian mengucapkan “subhana rabbiyal a’la” tiga kali. Munfarid menambahkan: “Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa shawwarahu, wa syaqqa sam’ahu wa basharahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin”. Meletakkan tangan sejajar dengan pundak. Meluruskan jari-jari, merapatkannya ke arah kiblat. Memisahkan dua lutut[171], mengangkat perut dari menempel ke paha. Memisahkan siku dari lambung dalam ruku’ dan sujud, bagi perempuan dan banci menempelkan siku dan lambung.

8. Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah.

   Wajib: tidak ada maksud lain ketika bergerak naik selain duduk; tidak memperpanjang waktunya, demikian juga ketika i’tidal.

   Yang lebih sempurna: bertakbir dan duduk iftirasy, meletakkan tangan dekat dengan lutut, meluruskan jari-jari, mengucapkan “Rabbighfirliy warhamniy wajburniy warfa’niy warzuqniy wahdiniy wa’afiniy”.

   Kemudian sujud kedua seperti yang pertama tadi.

   Pendapat yang masyhur: sunnah duduk sebentar setelah sujud kedua pada tiap rekaat yang langsung berdiri setelah sujud.

---

166 Karena mengikuti hadits riwayat Al Hakim dalam Kitab Al Mustadrak dari Abu Hurairah berkata: “Dulu Rasulullah SAW apabila telah mengangkat kepala dari ruku’ pada shalat Shubuh di rekaat kedua, maka beliau mengangkat tangan dan berdoa dengan doa ini: Allahumma ihdiniy...” sampai selesai. Al Hakim berkata: (hadits) shahih. (Kanzur Raghibin: 1/179)

167 Membaca secara lirih/sirr mulai *fa innaka taqdhi…* sampai selesai. (An Nihayah: 1/507)

168 Mutlak: maksudnya dalam keadaan nazilah ataupun tidak. (At Tuhfah: 2/69). Karena Nabi tidak qunut (di semua shalat wajib) kecuali saat nazilah saja. (An Nihayah: 1/509)

169 Dalam gerakan berdiri dan duduknya. (Kanzur Raghibin: 1/181). Misalnya ujung ‘imamah, karena termasuk dihukumi terpisah. (At Tuhfah: 2/70) Misalnya: ujung lengan baju yang panjang atau ‘imamah. (Mughnil Muhtaj: 1/259)

170 (Wajib) walaupun dengan tertutup tabir. (An Nihayah: 1/511); sunnah menyingkap/membukanya; kecuali lutut – (hukumnya) makruh. (At Tuhfah: 2/72). Cukup dengan meletakkan sebagian dari setiap anggota badan ini; sebagaimana halnya dahi. (Mughnil Muhtaj: 1/260)

171 Dan (memisahkan) dua kaki, sekitar sejengkal. (At Tuhfah: 2/76), (An Nihayah: 1/516), (Mughnil Muhtaj: 1/263).

9. Tasyahud.
10. Duduk tasyahud.
11. Sholawat kepada Nabi SAW.

Tasyahud dan duduknya saat sebelum salam adalah rukun (tasyahud akhir), jika bukan sebelum salam maka sunnah (tasyahud awal). Boleh bagaimanapun cara duduknya.

Sunnah pada tasyahud awal: duduk iftirasy, yaitu duduk di atas mata kaki kiri, menegakkan telapak kaki kanan dan meletakkan ujung jari-jari menghadap kiblat.

Sunnah pada tasyahud akhir: duduk tawaruk, yaitu seperti duduk iftirasy akan tetapi telapak kaki kiri dikeluarkan ke arah kanan, serta menempelkan pangkal paha ke lantai.

Menurut pendapat yang ashah: duduk iftirasy bagi makmum masbuq[172] dan orang yang lupa[173].

Pada duduk tasyahud awal dan akhir: tangan kiri diletakkan di dekat lutut, jari-jari diluruskan tanpa dirapatkan.

Pendapatku: menurut pendapat yang ashah, dirapatkan, wallahu a'lam.

Pada tangan kanan kelingking dan jari manis menggenggam. Demikian juga jari tengah menurut pendapat yang adhhar. Telunjuk dilepaskan, kemudian diangkat ketika mengucap "illallah"[174], tidak menggerak-gerakkannya[175]. Menurut pendapat yang adhhar: mengumpulkan jempol dengan dengan telunjuk seperti membuat angka lima puluh tiga[176].

Sholawat kepada Nabi SAW itu fardhu pada tasyahud akhir; menurut pendapat yang adhhar: sunnah pada tasyahud awal.

Tidak disunnahkan tambahan 'ala aali' pada tasyahud awal menurut pendapat yang shahih, tetapi disunnahkan pada tasyahud akhir, dan dikatakan: wajib.

Lebih sempurnanya tasyahud telah masyhur.

<u>Minimal</u>: "Attahiyyatu lillah, salamun 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun 'alaina wa 'ala 'ibadillahis shalihin, asyhadu an laa ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah". Dan dikatakan: tanpa "wa barakatuh" dan "shalihin", dan berkata "wa anna muhammadan rasuluh".

Pendapatku: menurut pendapat yang ashah: "wa anna muhammadan rasulullah", kalimat ini ditetapkan dalam shahih Muslim, wallahu a'lam.

Minimal sholawat kepada Nabi SAW dan keluarganya: "Allahumma sholli 'ala muhammadin wa 'ala aalihi", sedangkan tambahan sampai "hamidun majid" adalah sunnah pada tasyahud akhir; demikian juga doa sesudahnya, doa yang ma'tsur (diriwayatkan) itu lebih afdhal (utama), di antaranya: "Allahumma ighfir liy maa qaddamtu wa maa akhkhartu..." sampai selesai.

---

172 Saat imam tasyahud akhir. (At Tuhfah: 2/79)

173 Duduk iftirasy pada tasyahud akhir sebelum sujud sahwi, karena duduk itu bukan merupakan akhir dari sholatnya. (At Tuhfah: 2/79). Duduk iftirasy pada tasyahud akhir apabila dia ingin sujud sahwi atau tidak menginginkan apa-apa, karena dia butuh sujud sahwi setelah tasyahud. Adapun apabila dia tidak ingin sujud sahwi, maka dia duduk tawaruk karena tidak adanya gerakan (sujud sesudahnya). (Mughnil Muhtaj: 1/266)

174 dan tidak meletakkan telunjuk sampai selesai tasyahud. (At Tuhfah: 2/80). Disunnahkan mengangkat telunjuk ke arah kiblat sambil berniat tauhid dan ikhlas, serta menegakkan telunjuk dan tidak menaruhnya. (Mughnil Muhtaj: 1/266)

175 Mengikuti hadits riwayat Abu Dawud; dan dikatakan: menggerak-gerakannya, mengikuti hadits riwayat Al Baihaqi, beliau berkata: dua hadits ini sama-sama shahih. (Kanzur Raghibin: 1/186). Al Baihaqi berkata: yang dimaksud dengan menggerakkan adalah memberi isyarat dengan telunjuk, bukan mengulang-ulang gerakannya. (Khulashotul Ahkam: 428)

176 Ujung jempol ada di samping bagian bawah telunjuk, di tepi telapak tangan (At Tuhfah: 2/80)

Disunnahkan tidak menambah doa lebih panjang daripada gabungan tasyahud dan sholawat kepada Nabi SAW[177].

Orang yang tidak bisa tasyahud dan sholawat, maka diterjemahkan[178]. Dan diterjemahkan doa dan dzikir yang sunnah bagi orang yang tidak bisa dan tidak mampu, menurut pendapat yang ashah.

12. Salam.

    Minimal: "assalamu 'alaikum", menurut pendapat yang ashah: boleh "salamun 'alaikum".

    Pendapatku: menurut pendapat yang ashah yang dinashkan: tidak boleh, wallahu a'lam.

    Tidak wajib berniat keluar/selesai[179].

    Yang lebih sempurna: "Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi"[180] dua kali, ke kanan dan ke kiri. Menoleh yang pertama sampai terlihat pipinya yang kanan, dan yang kedua sampai terlihat pipinya yang kiri[181]. Berniat mengucap salam kepada malaikat, manusia dan jin yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Imam berniat mengucap salam kepada yang mengikutinya (makmum). Dan para makmum berniat membalas salam imam.

13. Tertib/urut rukun-rukunnya sebagaimana yang telah kami sebutkan.

    Apabila meninggalkan urutan dengan sengaja, misal sujud sebelum ruku', maka batal sholatnya. Jika karena lupa, maka gerakan setelah rukun yang ditinggalkan jadi sia-sia. Jika dia ingat (gerakan yang ditinggalkan) sebelum sampai gerakan yang sama (pada rekaat berikutnya), maka dia lakukan (gerakan yang lupa itu)[182]. Apabila tidak ingat (sampai gerakan yang sama), maka rekaatnya (yang tadi) telah sempurna dengan gerakan (yang sama) yang dilakukan ini, kemudian dia menyusulkan sisa sholatnya[183]. Jika pada akhir sholat dia yakin telah meninggalkan sujud terakhir, maka dia bersujud kemudian mengulangi tasyahud; atau yakin telah meninggalkan satu sujud bukan pada rekaat terakhir, maka wajib baginya mengulang satu rekaat; demikian juga jika ragu-ragu tentang rekaat[184].

    Jika saat berdiri pada rekaat kedua dia ingat telah meninggalkan satu sujud, jika tadi dia duduk setelah sujud, maka dia langsung mengulang sujud, – Dan dikatakan: jika dia duduk dengan niat duduk istirahah, maka hal itu tidak mencukupi – , jika tidak duduk setelah sujud, maka dia duduk dulu dengan tumakninah kemudian baru sujud, dan dikatakan: cukup sujud saja.

    Jika pada rekaat keempat dia ingat telah meninggalkan dua sujud atau tiga sujud, tetapi dia lupa di rekaat ke berapa, maka wajib menambah dua rekaat. Atau telah meninggalkan empat sujud[185], maka dia sujud kemudian menambah dua rekaat. Atau meninggalkan lima atau enam sujud, maka menambah tiga rekaat. Atau meninggalkan tujuh sujud, maka dia sujud kemudian menambah tiga rekaat.

Pendapatku: disunnahkan selalu memandang ke arah tempat sujud, – dikatakan: makruh memejamkan mata; menurutku: tidak makruh jika tidak takut bahaya –; dan (disunnahkan) khusyu' (khidmat); dan mentadabburi (memikirkan) bacaan Al Qur'an dan dizikir; dan memasuki sholat dengan semangat dan hati

---

177 Bagi imam. Yang afdhal: lebih pendek dari gabungan tasyahud dan sholawat. (At Tuhfah: 2/88)

178 Keduanya diterjemahkan karena dia tidak mampu. Adapun bagi yang mampu, tidak boleh diterjemahkan, dan batal shalatnya jika diterjemahkan. (Mughnil Muhtaj: 1/272)

179 dari sholat, sebagaimana semua ibadah yang lain. Dan karena niat itu melekat pada melakukan perbuatan bukan pada meninggalkannya. (At Tuhfah: 2/91)

180 Karena salam ini ma'tsur, tanpa *wa barakatuh*, kecuali pada shalat jenazah. (At Tuhfah: 2/92)

181 terlihat oleh orang di belakangnya. (Hasyiyah Syarwani: 2/92)

182 Segera setelah dia ingat; jika dia tunda, maka batal shalatnya. (Mughnil Muhtaj: 1/275)

183 Karena gerakan di antara yang lupa tadi dengan gerakan yang sama saat ini adalah sia-sia (tidak dihitung). (Mughnil Muhtaj: 1/276)

184 apakah rekaat terakhir atau bukan, maka dia jadikan itu bukan rekaat terakhir dan wajib menambah saru rekaat. (At Tuhfah: 2/97)

185 tetapi tidak tahu di rekaat ke berapa. (At Tuhfah: 2/98)

yang lapang[186]; dan tangan diletakkan di bawah dada[187]; tangan kanan memegang tangan kiri[188]; berdoa pada saat sujud; bersandar pada kedua tangan saat berdiri dari sujud dan duduk[189]; lebih memanjangkan bacaan surat pada rekaat pertama daripada rekaat kedua menurut pendapat yang ashah; berdzikir[190] setelah sholat; dan ketika akan sholat sunnah, berpindah dari tempat sholat fardhunya, yang paling afdhal: berpindah ke rumahnya; dan jika para wanita sholat di belakangnya, dia diam dulu sampai para wanita pergi; dan pergi ke arah yang dia butuhkan (sesuai hajatnya), jika tidak ada hajat, maka ke arah kanan.

Selesai kewajiban makmum mengikuti imam ketika imam mengucap salam[191]. Bagi makmum hendaknya menyibukkan diri dengan dengan doa dan semisalnya kemudian bersalam[192], jika imam bersalam hanya satu kali, maka dia tetap bersalam dua kali[193], wallahu a'lam.

---

186 dari berbagai kesibukan, karena hal itu menolongnya agar bisa khusyu'. (At Tuhfah: 2/102)

187 dan di atas pusar, karena mengikuti hadits-hadits dengan cara menggabungkan berbagai riwayat dari syaikhan dan yang lainnya. (At Tuhfah: 2/102)

188 Tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri, sebagian lengan, dan tulang pergelangan. (Mughnil Muhtaj: 1/279)

189 Cara bersandar adalah dengan menjadikan telapak tangan dan telapak jari-jarinya ada di atas tanah. (Mughnil Muhtaj: 1/280). Adapun hadits meletakkan tangan seperti orang menguli adonan, adalah dha'if tidak ada asalnya (Khulashotul Ahkam: 424)

190 Dan berdoa. Disunnahkan membaca dzikir dan doa secara sirr/lirih, kecuali bagi imam yang ingin memberi pelajaran (bagi makmum). (At Tuhfah: 2/104). Imam Nawawi berkata dalam kitab Al Majmu' dan lainnya: disunnahkan bagi imam untuk menghadap makmum ketika berdzikir dan berdoa, dan yang lebih utama badan sebelah kanan di arah makmum dan sebelah kiri di arah mihrab; dan dikatakan: sebaliknya. (Mughnil Muhtaj: 1/282)

Imam Nawawi berkata: Demikianlah perkataan ashhab kami: bahwa dzikir dan doa setelah shalat itu disunnahkan untuk dibaca sirr kecuali dia menjadi imam yang ingin mengajarkan kepada orang-orang, maka dia keraskan supaya mereka belajar. Apabila mereka telah belajar dan sudah tahu, maka dia lirihkan lagi. (Al Majmu': 3/469)

Tambahan: Berdzikir dengan suara keras setelah shalat. Imam Nawawi berkata tentang hadits dari Ibnu Abbas ra.: "Bahwasannya mengeraskan suara untuk berdzikir – saat orang-orang berpaling (selesai) dari shalat fardhu – sudah ada pada masa Nabi SAW". dan bahwasannya Ibnu Abbas ra. Berkata: "Dulu aku mengetahui bahwa mereka telah selesai (shalat) dengan hal itu, apabila aku sudah mendengarnya". (HR. Muslim). Ini merupakan dalil bagi perkataan sebagian ulama salaf bahwa disunnahkan mengeraskan suara untuk bertakbir dan berdzikir sesudah shalat fardhu. Di antara ulama muta'akhirin yang mensunnahkannya adalah Ibnu Hazm Adh Dhahiri. Sedangkan Ibnu Batthal dan yang lainnya menukil bahwasannya ulama-ulama madzhab yang diikuti serta yang lain bersepakat bahwa tidak disunnahkan mengeraskan suara untuk berdzikir dan takbir. (Syarah Shahih Muslim: 5/84)

Ibnu Hajar Al Asqalani berkata tentang hadits dari Ibnu Abbas ra.: "Mengeraskan suara saat berdzikir – saat orang-orang berpaling (selesai) dari shalat fardhu – sudah ada pada masa Nabi SAW." (HR. Bukhari). Dalam hadits ini terdapat dalil tentang bolehnya mengeraskan dzikir setelah shalat. (Fathul Bari: 2/325)

Tambahan: Membuat majelis dzikir dan berdzikir dengan suara keras. Seseorang bertanya kepada Imam Jalaluddin as Suyuthi: Aku bertanya kepadamu – semoga Allah memuliakanmu – tentang sesuatu yang dibiasakan oleh para pembesar sufi, yaitu membuat halaqah/majelis dzikir dan mengucap dzikir dengan keras (jahar) di masjid-masjid, juga bertahlil dengan meninggikan suara; apakah hal seperti itu makruh atau tidak? **Jawab:** hal itu tidak makruh. (Al Hawi lil Fatawi: 1/375)

191 Salam yang pertama. Karena imam telah keluar dari shalat dengan salam pertama itu. (Mughnil Muhtaj: 1/283)

192 Apabila imam sudah mengucap salam yang pertama, maka selesailah kewajiban makmum untuk mengikuti imam. Maka makmum boleh memilih, kalau dia mau maka ikut bersalam, kalau dia mau, boleh tetap duduk untuk berta'awudz (berlindung kepada Allah), berdoa, dan memperlama hal itu. (Raudhatut Thalibin: 121)

193 Untuk memperoleh keutamaan salam kedua, dan karena dia telah terbebas dari kewajiban mengikuti imam dengan salam yang pertama tadi. (An Nihayah: 1/554)

Tambahan: Bersalaman setelah shalat. Adapun bersalaman yang dibiasakan setelah shalat Shubuh dan Ashar, maka Asy Sayikh Al Imam Abu Muhammad (Al 'Izz) bin Abdis Salam rahimahullah telah menyebutkan bahwa hal itu merupakan bid'ah yang mubah/boleh, tidak dihukumi makruh, juga tidak sunnah. Pendapat ini juga dipilih oleh Hasan. Sedangkan pendapat yang terpilih adalah: jika dia bersalaman dengan orang yang sudah bersalaman dengannya sebelum shalat, maka hukumnya mubah; jika dia bersalaman dengan orang yang belum bersalaman dengannya sebelum shalat, maka hukumnya sunnah, karena bersalaman saat bertemu merupakan sunnah yang telah disepakati berdasarkan hadits-hadits shahih tentang hal itu. (Al Majmu': 3/469)

Syarat-syarat Sholat

Syarat-syarat sholat ada lima:

1. Mengetahui waktu.
2. Menghadap kiblat.
3. Menutup aurat.

   Aurat laki-laki: bagian tubuh antara pusar dan lutut; seperti itu pula bagi budak menurut pendapat yang ashah. Aurat perempuan merdeka: semua tubuh selain wajah dan telapak tangan[194].

   Syarat menutup aurat: apa saja yang bisa menghalangi terlihatnya warna kulit, meskipun hanya tanah atau air yang keruh.

   Menurut pendapat yang ashah: wajib berlumuran tanah bagi orang yang tidak punya pakaian.

   Wajib menutup bagian atas dan samping, tidak bagian bawah. Kalau saat ruku' atau saat lain aurat terlihat dari leher baju (kerah), maka tidak cukup, hendaknya dia mengancingkan atau mengencangkan (mengikat) bagian tengahnya. Boleh menutup sebagian aurat menggunakan tangan menurut pendapat yang ashah. Jika dia hanya mendapatkan penutup yang hanya cukup untuk dua aurat[195] (qubul dan dubur), maka dipakai untuk menutup keduanya. Jika hanya cukup untuk salah satunya, maka ditutup qubulnya; dikatakan: ditutup duburnya; dikatakan: boleh dipilih di antara keduanya.
4. Suci dari hadats.

   Jika dia dikalahkan oleh hadats, maka batal sholatnya; dalam qaul qadim: tidak batal[196]. Dua pendapat itu berlaku bagi semua pembatal sholat yang menimpa tanpa unsur kelalaian, dan dalam keadaan sulit menolaknya[197]. Jika (dalam keadaan) memungkinkan (untuk menolaknya), misal dalam keadaan angin menyingkap auratnya, kemudian dia tutupi[198], maka tidak batal. Jika lalai, misal karena habis masa pemakaian khuffnya saat melakukan sholat, maka batal[199].
5. Sucinya pakaian, badan dan tempat dari najis.

Mengangkat tangan saat berdoa. Disunnahkan mengangkat kedua tangan pada setiap doa di luar shalat, kemudian mengusap wajah dengan kedua tangan. (At Tahqiq: 219)

194 termasuk bagian atas (punggung tangan) dan bawah (telapak tangan) sampai pergelangan tangan. (At Tuhfah: 2/112).

Imam Nawawi menukil dari Qadhi Iyadh tentang adanya ijma' (kesepakatan) bahwa tidak wajib bagi perempuan untuk menutup wajahnya di jalan (yang dilaluinya), hanya saja menutup wajah itu sunnah baginya. Sedangkan laki-laki wajib menundukkan pandangan dari (melihat) para perempuan. (At Tuhfah: 7/193). (An Nihayah: 6/188)

195 qubul dan dubur. (At Tuhfah: 2/116)

196 Dia bersuci lagi dan tidak batal. (At Tuhfah: 2/118). Tidak batal sebagian gerakan shalat yang sudah dia lakukan, karena udzur dikalahkan (tidak mampu menahan) hadats; berbeda dengan orang yang sengaja. (Dalam kasus dikalahkan ini) wajib baginya untuk berusaha dengan segera dan dengan perbuatan minimal yang memungkinkan dan yang dia butuhkan (untuk bersuci lagi), seperti berjalan ke tempat air, mengambil air dan sebagainya, maka hal ini tidak apa-apa dilakukan. Dan disyaratkan dia tidak berkata-kata kecuali jika dia memang butuh untuk keperluan mendapatkan air. Setelah bersuci lagi, dia tidak harus kembali ke tempat shalatnya yang tadi jika bisa shalat di tempat yang lebih dekat; kecuali jika dia itu imam yang tidak ada penggantinya, atau makmum yang bermaksud mendapatkan keutamaan shalat jama'ah, maka keduanya boleh kembali ke tempat shalat semula. Demikian yang disebutkan dalam kitab 'Raudhatut Thalibin' dan kitab asalnya 'Syarhul Kabir'. (Kanzur Raghibin: 1/198)

197 Misalnya karena pakaian atau badannya terkena najis yang tidak masuk kategori dimaafkan, sehingga butuh untuk membasuhnya; maka batal menurut qaul jadid, tidak batal apa yang sudah dia lakukan menurut qaul qadim. (Kanzur Raghibin: 1/198)

198 (contoh lain): imamahnya (kain penutup kepala) terkena najis, kemudian dia lemparkan. (Kanzur Raghibin: 1/198)

199 Karena kelalaiannya dengan memulai shalat padahal sisa waktu (pemakaian khuf) tidak cukup untuk menyelesaikan shalat. (Kanzur Raghibin: 1/198)

Apabila tidak jelas suci atau najis, hendaknya dia berijtihad. Seandainya najis sebagian pakaian atau badannya akan tetapi dia tidak tahu (di bagian mana)[200], maka wajib membasuh/mencuci keseluruhannya. Seandainya dia menyangka najis itu di bagian tepinya, maka tidak cukup membasuh bagian tepi itu saja menurut pendapat yang shahih. Seandainya dia membasuh setengah najis, kemudian membasuh setengah sisanya, maka menurut pendapat yang ashah: bahwa jika dia membasuh sisanya yang bersebelahan/berdampingan, maka jadi suci seluruhnya; jika tidak demikian, maka jadi tidak berdampingan[201].

Tidak sah sholat seseorang yang sebagian pakaiannya menyentuh najis meskipun pakaian itu tidak bergerak bersama gerakannya[202]; demikian juga orang yang memegang ujung sesuatu[203] yang ada najisnya jika sesuatu itu bergerak mengikuti gerakan orangnya, demikian pula jika tidak bergerak menurut pendapat yang ashah; seandainya dia jadikan ujung sesuatu itu di bawah kakinya[204], maka sah sholatnya secara mutlak. Tidak mengapa najis yang ada di depan dadanya ketika ruku' dan sujud menurut pendapat yang shahih[205].

Sendainya tersambung tulangnya[206] dengan bahan najis, ketika tidak ada bahan yang suci, maka dimaafkan. Jika tidak demikian[207], wajib melepaskannya jika dia tidak takut adanya bahaya yang nyata – dikatakan: bahkan jika takut[208]. Jika orang itu meninggal, tidak usah dilepas menurut pendapat yang shahih[209].

Dimaafkan bagian badan tempat istijmarnya[210]; seandainya dia menggendong orang lain yang beristijmar[211], maka batal sholatnya menurut pendapat yang ashah.

Tanah jalan raya yang diyakini najisnya, dimaafkan[212] karena sulitnya menjaganya dari najis secara umum; berbeda-beda[213] (tentang yang dimaafkan) sesuai waktu dan tempatnya pada pakaian dan badan[214].

Dimaafkan sedikit darah kutu, dan kotoran(tahi) lalat; menurut pendapat yang ashah: tidak dimaafkan jika banyak, demikian pula yang sedikit tapi menyebar bersama keringat. Ukuran banyak itu sesuai dengan adat kebiasaan.

---

200 (tidak tahu) di bagian mana dari pakaian atau badan. (At Tuhfah: 2/122)

201 bagian yang berdampingan sisanya (tetap) najis (Kanzur Raghibin: 1/200)

202 seperti ujung 'imamah yang menyentuh najis tanpa bergerak atau dengan bergerak (Kanzur Raghibin: 1/200)

203 seperti tali (Kanzur Raghibin: 1/200)

204 Baik bergerak maupun tidak, karena dia tidak dalam keadaan membawanya. Hal ini serupa dengan shalat di atas karpet yang dihamparkan di atas najis, atau ada bagian karpet yang najis tetapi dia tidak menyentuhnya. (At Tuhfah: 2/124)

205 Karena dia tidak menyentuhnya. (At Tuhfah: 2/125)

206 karena patah dan butuh dengan sambungannya (Kanzur Raghibin: 1/200)

207 maksudnya: jika dia menyambung dengan bahan najis, padahal ada bahan suci yang baik, atau tidak butuh pada sambungan itu. (Mughnil Muhtaj: 1/293)

208 wajib melepaskannya juga meskipun takut bahaya yang nyata, karena hal itu adalah pelanggaran. (Mughnil Muhtaj: 1/293)

209 Karena tidak ada perlunya bersama dengan hilangnya beban hukum bagi yang meninggal itu. (Kanzur Raghibin: 1/201)

210 Dimaafkan tempat istijmarnya – dengan batu dan sebagainya yang boleh dipakai istinja' – bagi dirinya sendiri; meskipun menyebar bersama keringat selama tidak melebihi sisi-sisinya atau melebihi hasyafah (ujung zakar). (At Tuhfah: 2/128). Istijmar: istinja' dengan menggunakan batu. Tempat istijmar yang biasa: qubul dan dubur. (pent.)

211 Seandainya dia menggendong orang yang beristijmar atau orang lain yang terkena najis ma'fu (yang dimaafkan), misal: bajunya terkena darah kutu, sebagaimana akan dijelaskan nanti, atau menggendong binatang yang najis anusnya disebabkan keluarnya kotoran (tahi dsb.), maka batal shalatnya menurut pendapat yang ashah. Karena permaafan itu disebabkan adanya hajah (kebutuhan), sementara itu tidak ada kebutuhan untuk menggendongnya saat shalat. (An Nihayah: 2/26)

212 Jika terkena pakaian atau badan; meskipun menyebar bersama keringat dan sebagainya. (At Tuhfah: 2/130)

213 tentang yang dimaafkan. (Mughnil Muhtaj: 1/295)

214 Dimaafkan: saat musim dingin, pada ujung bawah pakaian, yang di kaki; sementara itu tidak dimaafkan: saat musim panas, yang di tangan, pada lengan baju. (At Tuhfah: 2/130).

Pendapatku: pendapat yang ashah menurut para muhaqqiq: dimaafkan secara mutlak[215]. Wallahu a'lam.

Darah jerawat seperti darah kutu[216], dan dikatakan: jika diperas/dipencet, maka tidak (dimaafkan)[217].

Bisul, luka, bekas pisau bedah, dan bekam, maka dikatakan: seperti jerawat. Menurut pendapat yang ashah: jika yang seperti itu terus menerus secara umum, maka seperti istihadhah [218]; jika tidak maka seperti darah ajnabi/orang lain, tidak dimaafkan; dan dikatakan: dimaafkan kalau sedikit.

Pendapatku: menurut pendapat yang ashah: itu semua seperti jerawat [219], menurut yang adhhar: dimaafkan atas darah ajnabi yang sedikit, wallahu a'lam.

Nanah, dan nanah bercampur darah, hukumnya seperti darah. Demikian juga cairan luka, dan cairan kulit melepuh yang berbau (busuk), demikian juga yang tidak berbau menurut pendapat yang adhhar.

Pendapatku: pendapat madzhab: (yang tidak berbau) itu suci, wallahu a'lam.

Seandainya seseorang sholat dengan najis, tetapi dia tidak mengetahuinya[220], wajib mengqadha menurut qaul jadid. Jika dia mengetahuinya, kemudian lupa, wajib qadha[221] menurut pendapat madzhab[222].

Pembatal-pembatal Sholat

Sholat batal dengan mengucapkan[223] dua huruf[224], atau satu huruf yang dapat dipahami, demikian juga bacaan mad(panjang) setelah satu huruf[225].

Menurut pendapat yang ashah: berdehem, tertawa, menangis, merintih, dan meniup, jika dari itu semua jelas dua huruf, maka batal, jika tidak jelas maka tidak batal.

---

215 Baik sedikit ataupun banyak, menyebar bersama keringat ataupun tidak sebagaimana telah dijelaskan. Beliau (Imam Nawawi) berkata dalam kitab Al Majmu': Hal ini adalah pendapat yang ashah menurut kesepakatan para ashhab. Hal itu berlaku pada pakaian yang dipakai kemudian terkena darah tanpa kesengajaan. Seandainya dia membawa pakaian yang ada darah kutu pada lengannya atau bentangannya, kemudian shalat dengan pakaian itu; atau dia memakai pakaian yang terkena darah kutu akibat perbuatannya secara sengaja, misal dengan membunuh kutu di dalam bajunya atau di badannya; maka tidak dimaafkan kecuali jika darahnya sedikit, sebagaimana dinyatakan dalam kitab At Tahqiq dan selainnya. (Mughnil Muhtaj: 1/296)

216 Dimaafkan secara mutlak selama tidak diperas menurut pendapat yang ashah. (At Tuhfah: 2/134)

217 (Apabila diperas) menurut pendapat yang ashah: dimaafkan hanya jika darahnya sedikit, seperti darah kutu yang dia bunuh. (At Tuhfah: 2/134)

218 Maka wajib menyumbat dan membalutnya sebagaimana penjelasan tentang istihadhah. Adapun darah yang keluar setelah itu, maka dimaafkan. (At Tuhfah: 2/134)

219 **Kesimpulan** tentang darah ini: dimaafkan ketika darahnya sedikit, meskipun darah dari orang lain selain darah anjing dan sejenisnya. Dimaafkan juga ketika darahnya banyak bagi dirinya sendiri; selama darah itu bukan karena perbuatannya yang disengaja atau menyebar dari tempat asalnya. Ketika (darah itu akibat perbuatannya atau menyebar), maka dimaafkan apabila hanya sedikit saja. (An Nihayah: 2/32)

220 Seandainya dia shalat dengan najis yang tidak ma'fu di pakaian atau badan atau tempatnya, sementara dia tidak mengetahuinya saat memulai shalat, kemudian dia tahu saat sedang shalat; maka wajib qadha menurut qaul jadid, karena suci dari najis itu wajib sehingga tidak gugur karena ketidak tahuan sebagaimana juga suci dari hadats. (An Nihayah: 2/34)

221 Yang dimaksud dengan qadha di sini: mengulang pada waktunya itu maupun sesudahnya. Wajib mengulang semua shalat yang dia yakin melakukannya dalam kondisi terkena najis. (Kanzur Raghibin: 1/203)

222 Jika mungkin adanya najis itu adalah setelah shalat, maka tidak wajib mengulang. Karena asal dari sesuatu yang baru itu adalah belum lama adanya, asalnya dia itu tidak ada sebelumnya. (An Nihayah: 2/34)

223 Mengucapkan perkataan manusia (At Tuhfah: 2/137). Secara sengaja (mengucapkan) yang bukan Al Qur'an, dzikir, atau doa. (Kanzur Raghibin: 1/204)

224 Baik dapat dipahami maupun tidak. (Kanzur Raghibin: 1/204)

225 Karena mad adalah huruf alif, atau wau, atau ya'. (Kanzur Raghibin: 1/204)

Dimaafkan sedikit[226] perkataan jika lisannya terkalahkan (tidak kuasa menahan), atau lupa sedang sholat, atau belum tahu keharamannya apabila dia belum lama masuk Islam, namun tidak seperti itu jika perkataannya banyak menurut pendapat yang ashah. Juga dimaafkan berdehem dan semacamnya[227] karena terkalahkan, dimaafkan juga (berdehem) dalam qira'ah[228], tidak dimaafkan berdehem dalam jahar[229] menurut pendapat yang ashah.

Seandainya terpaksa berbicara, batal sholatnya menurut pendapat yang adhhar.

Seandainya berbicara dengan bacaan Al Qur'an dengan maksud memberi pemahaman (kepada orang lain yang diajak berbicara), jika dia niatkan hal itu bersama dengan niat membaca Al Qur'an, maka tidak batal[230]. Sholat tidak batal karena mengucapkan dzikir dan doa, kecuali jika ditujukan kepada lawan bicara, misalnya berkata kepada orang yang bersin "rahimakallahu" (semoga Allah merahmatimu).

Seandainya dia diam dalam waktu lama tanpa maksud/tujuan tertentu, tidak batal menurut pendapat yang ashah.

Disunnahkan bagi orang yang tertimpa sesuatu (keadaan tertentu) – seperti memperingatkan imam, diminta izin orang yang akan masuk, dan memperingatkan orang buta[231], – untuk mengucapkan tasbih (subhanallah); bagi wanita: bertepuk tangan dengan menepukkan (telapak) tangan kanan ke punggung tangan kiri.

Seandainya dalam sholat dia melakukan sesuatu yang selain gerakan sholat, jika gerakan itu sejenis dengan gerakan sholat[232], maka batal, kecuali jika dia lupa. Jika tidak sejenis dengan gerakan sholat, maka batal dengan gerakan yang banyak, jika sedikit maka tidak batal. Ukuran banyak sesuai dengan adat/kebiasaan. Dua langkah atau dua pukulan termasuk sedikit, tiga termasuk banyak jika dilakukan berturut-turut[233].

Sholat batal karena melompat yang berlebihan, tidak batal karena gerakan ringan yang berturut-turut, seperti gerakan jari-jari ketika berdoa atau menggaruk menurut pendapat yang ashah.

Gerakan yang dilakukan karena lupa, hukumnya sama seperti gerakan sengaja.

Sholat batal karena makan meskipun sedikit.

Pendapatku: kecuali jika dia lupa atau tidak tahu haramnya, wallahu a'lam.

Seandainya di mulutnya ada gula kemudian dia menelan cairannya, maka batal menurut pendapat yang ashah.

Disunnahkan bagi orang yang sholat untuk menghadap ke (sutrah seperti) tembok, atau tiang, atau tongkat yang ditancapkan, atau membentangkan tempat sholat[234], atau memberi garis di hadapannya; (disunnahkan

---

226 Ukuran sedikit itu berdasarkan kebiasaan. Beliau (Imam Nawawi) membenarkan apa yang ada di dalam kitab Syarhul Kabir dari Syaikh Abu Hamid (Al Ghazali): bahwa sedikit itu adalah dua kata atau tiga dan semacamnya. (Kanzur Raghibin: 1/204)

227 Seperti batuk dan bersin, meskipun jelas dua huruf. (Kanzur Raghibin: 1/204)

228 bacaan yang wajib (Al Fatihah); demikian juga bacaan lain yang termasuk rukun qauli yang wajib karena darurat. (An Nihayah: 2/39)

229 karena jahar termasuk sunnah, tidak darurat yang mengharuskan berdehem. Termasuk ke dalam makna "jahar" adalah semua sunnah seperti membaca surat (selain Al Fatihah), qunut, takbir intiqal (pindah gerakan). (Mughnil Muhtaj: 1/300)

230 Misal: berkata kepada orang yang meminta izin untuk masuk (dengan membaca ayat): udkhuluha bi salam. (Mughnil Muhtaj: 1/301)

231 Misal karena akan terjatuh ke sumur. (Kanzur Raghibin: 1/206)

232 Misalnya menambah ruku' atau sujud, batal karena dia bermain-main. (Kanzur Raghibin: 1/206)

233 Tidak batal jika gerakannya terpisah (tidak berturut-turut), karena secara adat, gerakan kedua dihitung terputus dari gerakan pertama. (Kanzur Raghibin: 1/206)

234 Misal: sajadah. (Kanzur Raghibin: 1/207)

untuk) menolak orang yang lewat (di antara dia dan sutrah)[235]. Menurut pendapat yang shohih: saat itu haram orang lewat.

Pendapatku: makruh menolehkan wajah tanpa ada keperluan, menengadahkan pandangan ke langit, menahan rambut atau pakaian (saat sujud), meletakkan tangan ke mulut tanpa ada keperluan, berdiri dengan satu kaki, sholat dalam keadaan menahan buang air kecil atau besar, hadirnya makanan dalam keadaan dia ingin makan, meludah ke arah depan atau ke kanan, meletakkan tangan di pinggang, berlebihan dalam merendahkan kepala saat ruku'; sholat di kamar mandi, di jalan, tempat pembuangan kotoran, pembuangan sampah, tempat onta menderum (berlutut), atau kuburan yang suci[236]; wallahu a'lam.

Sujud Sahwi

Sujud sahwi itu sunnah ketika meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam shalat, atau melakukan sesuatu yang dilarang.

Pertama, jika yang ditinggalkan itu merupakan rukun, maka wajib memperbaikinya (dengan melakukannya); dan disyariatkan sujud sahwi itu seperti tambahan, bersama dengan perbaikan rukun menghasilkan tertib sebagaimana telah dijelaskan. Atau meninggalkan ba'dh, yaitu: qunut[237], atau berdirinya, tasyahud awal,

---

235 **Permasalahan terkait dengan sutrah.**

1) Disunnahkan posisi sutrah agak ke sebelah kanan atau kiri, tidak persis di depan matanya. (An Nihayah: 2/53)
2) Seandainya sutrahnya berupa orang atau binatang ternak atau perempuan sedangkan sutrah tersebut tidak mengakibatkan dia sibuk yang menghilangkan kekhusyukannya, maka dikatakan sutrah itu mencukupi. Adapun menurut pendapat aujah (ashah): tidak mencukupi sutrah berupa orang dan semacamnya. (An Nihayah: 2/55).
3) Menurut pendapat aujah: shaf shalat tidak menjadi sutrah bagi shaf yang lain. (An Nihayah: 2/57).
4) Seandainya tidak ada sutrah, atau ada akan tetapi dia menjauh dari sutrah itu (lebih dari 3 dzira' (± 144 cm)), maka menurut pendapat yang ashah dia tidak berhak menolak (orang lewat). Pendapatku: dan tidak haram lewat di depannya, akan tetapi lebih utama tidak lewat di depannya; wallahu a'lam. (Raudhatut Thalibin: 132)
5) Ashhab kami berkata: Shalat tidak batal karena ada yang lewat di depannya, baik laki-laki, perempuan, anjing, keledai, ataupun selainnya. (Raudhatut Thalibin: 132)
6) Menolak orang lewat tidak dengan banyak gerakan yang berturut-turut, jika tidak demikian, maka batal shalatnya. (At Tuhfah: 2/160), (An Nihayah: 2/54)

236 Yaitu kuburan yang tidak tampak, atau tampak tetapi dia bentangkan di atasnya alas yang suci. (Hukum makruh ini) karena adanya hadits yang telah disebutkan tadi, juga hadits riwayat Muslim: "Janganlah kalian jadikan kuburan sebagai masjid", maksudnya: aku melarang kalian dari hal itu. Juga hadits: "Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan shalat menghadap kuburan". Illat/alasannya adalah karena dia menjumpai najis, sama saja apakah di bawahnya, di depannya, atau di sampingnya. Hal ini dinyatakan/dinashkan dalam kitab "Al Umm". Dikecualikan kuburan para Nabi SAW, sebagaimana perkataan (Ibnu Subki) dalam kitab "At Tausyih"; maksudnya: jika tidak ada yang dikubur di situ selain Nabi atau para Nabi, maka tidak makruh shalat di situ; karena Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi, dan karena para Nabi itu hidup di kuburan mereka dan mereka dalam keadaan shalat. Ditambahkan dalam hal itu, sebagaimana pendapat sebagian ulama' mutaakhirin, kuburan para syuhada' (yang gugur) di medan perang, karena mereka itu hidup. (An Nihayah: 2/64).

Shalat di kuburan dan di masjid yang ada kuburannya. Bahkan seandainya ada mayit dikuburkan di masjid, maka hukumnya seperti itu (makruh sholat di situ jika menjumpai najis). Hukum makruh ini jadi hilang ketika tidak menjumpai (najis) – karena jaraknya jauh dari mayit – meskipun dia ada di kuburan. Adapun kuburan para Nabi, maka tidak makruh shalat di situ karena mereka itu hidup di kuburan mereka dan mereka dalam keadaan shalat, maka tidak ada najis (di situ). Sedangkan larangan menjadikan kuburan mereka sebagai masjid, dan haram shalat menghadap kuburan mereka, tidak menafikan hal itu (bolehnya shalat di kuburan mereka); karena yang dimaksud dengan larangan itu adalah sengaja menghadap kuburan mereka untuk mengambil berkah/tabarruk atau sejenisnya. Bersama dengan itu, makruh juga menghadap kuburan selain Nabi. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadits: "jangan shalat menghadap kuburan"; maka pada kasus ini makruh karena dua hal: pertama karena menghadap kubur, dan kedua karena menjumpai najis. Alasan kedua tidak ada pada kubur para Nabi, sedangkan alasan pertama menunjukkan haram menghadap kubur para Nabi dengan batasan yang telah disebutkan tadi. (At Tuhfah: 2/167)

237 (Qunut) shubuh atau witir saat setengah bulan terakhir Ramadhan; tidak termasuk qunut nazilah. Atau meninggalkan satu kata dari doa qunut. (At Tuhfah: 2/170)

atau duduknya, shalawat kepada Nabi SAW saat tasyahud awal menurut pendapat yang adhhar; maka dia sujud sahwi. Dan dikatakan: jika meninggalkannya dengan sengaja, maka tidak sujud sahwi.

Pendapatku: demikian juga shalawat ‘ala aali (kepada keluarga Nabi) karena hal itu merupakan sunnah[238]. Wallahu a’lam.

Sujud sahwi tidak mengganti keseluruhan sunnah-sunnah shalat (sisanya).

Kedua, jika perbuatan itu kesengajaannya tidak membatalkan shalat, seperti menoleh atau melangkah dua langkah, maka tidak bersujud sahwi karena lupa. Jika tidak demikian[239], maka bersujud sahwi jika tidak batal disebabkan lupanya, seperti banyak berbicara[240] menurut pendapat yang ashah.

Memanjangkan/memperlama rukun yang pendek membatalkan shalat jika disengaja, maka bersujud sahwi jika lupa melakukannya. I’tidal itu pendek, demikian juga duduk di antara dua sujud menurut pendapat yang ashah.

Seandainya dia memindahkan rukun qauli/perkataan misalnya membaca Al Fatihah ketika ruku’ atau tasyahud, maka tidak batal melakukannya dengan sengaja menurut pendapat yang ashah; dan bersujud sahwi jika lupa melakukannya menurut pendapat yang ashah. Karena hal ini: dikecualikan hal seperti ini dari perkataan kami terdahulu: “perbuatan yang kesengajaanya tidak membatalkan shalat, maka bersujud sahwi karena lupa melakukannya.”

Seandainya dia lupa tasyahud awal, kemudian dia ingat setelah tegak berdiri, maka dia tidak kembali untuk mengulangi tasyahud; jika dia kembali sementara dia tahu keharamannya, maka batal shalatnya; atau karena lupa, maka tidak batal[241]; atau karena tidak tahu, maka seperti itu pula (tidak batal) menurut pendapat yang ashah; bagi makmum, maka dia kembali untuk mengikuti imamnya menurut pendapat yang ashah.

Pendapatku: menurut pendapat yang ashah: wajib[242], wallahu a’lam.

Seandainya dia ingat sebelum berdiri tegak, maka dia kembali untuk bertasyahud; dan sujud sahwi jika dia sudah lebih dekat ke posisi berdiri. Seandainya dia bangkit dengan sengaja[243], kemudian kembali, maka batal jika dia sudah lebih dekat ke posisi berdiri.

Seandainya dia lupa berqunut, kemudian ingat pada saat sujud, maka tidak kembali untuk berqunut; atau ingat sebelum sujud, maka kembali, dan dia sujud sahwi jika dia sudah sampai ke batas ruku’.

Jika dia ragu-ragu telah meninggalkan ba’dh, maka dia bersujud sahwi; atau ragu-ragu melakukan larangan, maka tidak bersujud sahwi[244].

Seandainya dia lupa dan ragu-ragu apakah sudah sujud sahwi, hendaknya dia bersujud sahwi.

---

238 Setelah tasyahud akhir menurut pendapat yang ashah, setelah tasyahud awal dalam salah satu wajah/pendapat, dan juga setelah qunut karena shalawat itu merupakan sunnah saat berqunut menurut pendapat yang shahih. (Mughnil Muhtaj: 1/314)

239 Maksudnya: jika perbuatan sengajanya membatalkan shalat; seperti rekaat tambahan, ruku’ tambahan, sujud tambahan, atau sedikit makan atau sedikit berbicara. (Mughnil Muhtaj: 1/315)

240 Juga banyak makan, banyak bergerak seperti tiga langkah berturut-turut, maka tidak ada sujud sahwi karena dia terhitung tidak dalam keadaan shalat. (Mughnil Muhtaj: 1/315)

241 Dia wajib berdiri ketika ingat. (Kanzur Raghibin: 1/214)

242 Wajib kembali (bagi makmum), karena kewajiban mengikuti imam. (Kanzur Raghibin: 1/215). Jika dia tidak kembali, maka batal shalatnya jika dia tidak berniat mufaraqah (memisahkan diri dari jama’ah). (Mughnil Muhtaj: 1/317)

243 Tanpa bertasyahud. (Kanzur Raghibin: 1/215)

244 Karena hukum asalnya adalah dia tidak melakukannya. (Kanzur Raghibin: 1/216) dalam dua kasus ini. (pent.)

Seandainya dia ragu-ragu apakah sudah shalat tiga atau empat rekaat, maka dia menambah satu rekaat dan sujud sahwi; menurut pendapat yang ashah: dia bersujud sahwi meskipun keraguannya sudah hilang sebelum salam[245]; seperti itu pula hukum rekaat yang dia lakukan dengan ragu-ragu, dan kemungkinan rekaat itu adalah (rekaat) tambahan[246].

Tidak sujud sahwi terhadap rekaat yang memang wajib dalam semua keadaan jika telah hilang keraguannya, misalnya: dia ragu-ragu pada rekaat ketiga, apakah ini rekaat ketiga atau keempat? Kemudian dia ingat pada rekaat (ketiga) itu, maka dia tidak bersujud sahwi[247]; atau dia ingat pada rekaat keempat, maka dia bersujud sahwi[248].

Seandainya dia ragu-ragu setelah salam apakah telah meninggalkan fardhu[249], maka tidak berpengaruh menurut pendapat yang masyhur[250].

Lupanya makmum ketika mengikuti imam ditanggung oleh imamnya. Seandainya dia menyangka bahwa imam telah salam, kemudian dia bersalam, kemudian jelas bahwa dia telah salah sangka, maka dia ikut salam bersama imam dan tidak sujud sahwi.

Seandainya makmum ingat pada saat tasyahud bahwa telah meninggalkan satu rukun[251] selain niat dan takbiratul ihram[252], maka dia berdiri setelah imam bersalam untuk menyempurnakan satu rekaatnya sendiri dan tidak bersujud sahwi[253].

Lupanya makmum setelah salamnya imam tidak ditanggung oleh imam. Seandainya makmum masbuq bersalam bersama dengan imam, maka dia sempurnakan shalatnya dan bersujud sahwi[254]. Lupanya imam juga melekat pada makmum, jika imam sujud sahwi, maka makmum juga wajib ikut (sujud sahwi); jika imam tidak sujud sahwi, maka makmum tetap sujud sahwi menurut nash.

Seandainya seorang masbuq bermakmum kepada imam yang lupa setelah dia mulai bermakmum, – demikian juga sebelum dia mulai bermakmum menurut pendapat yang ashah, – maka menurut pendapat yang shahih: dia(masbuq) ikut bersujud sahwi bersama imam, kemudian (sujud sahwi juga) pada akhir shalatnya (masbuq)[255]. Jika imam tidak sujud sahwi, maka dia(masbuq) tetap sujud sahwi pada akhir shalatnya sendiri menurut nash.

---

245 Dia ingat bahwa saat itu adalah rekaat keempat; (sujud sahwi) karena dia melakukannya dengan ragu-ragu. (Kanzur Raghibin: 1/216)

246 Maka dia bersujud sahwi; karena dia ragu-ragu apakah menambah rekaat, meskipun keraguannya sudah hilang sebelum salam. (Kanzur Raghibin: 1/216)

247 Karena rekaat yang dia lakukan dengan ragu-ragu itu memang sesuatu yang harus dilakukan. (Kanzur Raghibin: 1/216)

248 Karena rekaat yang dia kerjakan sebelum ingat itu ada kemungkinan merupakan rekaat tambahan. (Kanzur Raghibin: 1/216)

249 Selain niat dan takbiratul ihram. (At Tuhfah: 2/189). (An Nihayah: 2/81). Muhnil Muhtaj: 1/320).

250 Karena dhahirnya: terjadinya salam karena telah sempurna. (Kanzur Raghibin: 1/217)

251 Dia meninggalkannya karena mengikuti imam, dan dia lupa rukun apa yang ditinggalkan, akan tetapi rukun itu selain niat dan takbiratul ihram; sedangkan dia tidak kembali untuk memperbaiki rukun yang ditinggalkan, karena jika hal itu dia lakukan berarti dia meninggalkan mengikuti imam yang hukumnya wajib. (Mughnil Muhtaj: 1/321)

252 (Juga) selain satu sujud dari rekaat terakhir, sebagaimana dijelaskan dalam rukun tertib. (An Nihayah: 2/84)

253 Karena lupanya terjadi saat mengikuti imam. (Kanzur Raghibin: 1/217)

254 Karena lupanya setelah habis masa mengikuti imam. (Kanzur Raghibin: 1/217)

255 Karena itulah tempat sujud sahwi yang seharusnya bagi dia. (Kanzur Raghibin: 1/218)

Sujud sahwi itu, – meskipun lupanya banyak, – adalah dua sujud seperti sujud shalat [256]; menurut qaul jadid: tempatnya antara tasyahud (akhir) dan salam.

Jika dia langsung salam dengan sengaja, maka maka dia luput (tidak mendapatkannya) menurut pendapat yang ashah; atau karena lupa dan telah berjarak lama, maka luput menurut qaul jadid; jika baru sebentar, maka tidak luput menurut nash. Jika dia bersujud sahwi[257], maka dia jadi kembali dalam keadaan shalat[258] menurut pendapat yang ashah[259].

Sendainya imam shalat Jum'at lupa kemudian mereka telah sujud sahwi, kemudian jelas bahwa shalat Jum'atnya luput, maka mereka menyempurnakan shalat Dhuhur dan sujud sahwi.

Seandainya dia menyangka telah lupa kemudian sujud, kemudian jelas bahwa tidak ada yang terlupakan, maka dia sujud sahwi menurut pendapat yang ashah[260].

Sujud Tilawah dan Sujud Syukur

Disunnahkan sujud tilawah, menurut qaul jadid tempatnya ada empat belas, di antaranya dua ayat sajdah pada surat Al Hajj[261]. Tidak ada sujud tilawah dalam surat Shad, akan tetapi sujud surat Shad itu adalah sujud syukur yang disunnahkan di luar shalat, dan diharamkan di dalam shalat menurut pendapat yang ashah.

Sujud tilawah disunnahkan bagi yang membaca dan yang (sengaja) mendengarkan[262], dan lebih ditekankan bagi yang membaca.

Pendapatku: dan disunnahkan bagi orang yang mendengar (tanpa sengaja)[263], wallahu a'lam.

Jika membaca ayat sajdah saat shalat, maka imam atau munfarid bersujud tilawah untuk bacaannya sendiri saja[264]; makmum sujud karena (mengikuti) sujudnya imam; jika imamnya sujud sedangkan dia tidak, atau sebaliknya (imamnya tidak sujud tetapi dia sujud), maka batal shalatnya.

Barangsiapa yang sujud tilawah di luar shalat, maka dia berniat kemudian takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan, kemudian takbir untuk turun tanpa mengangkat tangan, kemudian sujud (dengan satu sujud) sebagaimana sujud dalam shalat, kemudian bergerak naik dengan bertakbir, kemudian bersalam.

---

256 Sujud sahwi itu adalah dua sujud dengan duduk di antara dua sujud itu. Disunnahkan dalam gerakannya untuk duduk iftirasy, dan duduk tawaruk setelah sujud sahwi sampai salam. Tatacara sujud sahwi dalam gerakan dan bacaannya sama dengan sujud shalat. Wallahu a'lam. (Al Majmu' BA: 842)

257 Tentang lupa yang jaraknya baru sebentar menurut nash. (Mughnil Muhtaj: 1/324)

258 Tanpa takbiratul ihram. Seperti jika setelah salam dia ingat meninggalkan satu rukun. (Mughnil Muhtaj: 1/324)

259 Maka wajib untuk mengulangi salam sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Majmu'; dan jika dia berhadats, maka batal shalatnya. (Kanzur Raghibin: 1/219)

260 Karena dia telah menambahkan dua sujud karena lupa. (Mughnil Muhtaj: 1/324)

261 Surat Al Hajj (dua sujud), Al A'raf, Ar Ra'd, An Nahl, Al Isra', Maryam, Al Furqan, An Naml, Alif Lam Mim Tanzil, Ha Mim As Sajdah, An Najm, Al Insyiqaq, dan Iqra'. (Kanzur Raghibin: 1/220)

262 Mustami': orang yang sengaja mendengarkan karena memang disunnahkan untuk mendengarkan, meskipun yang membaca itu adalah anak-anak yang sudah mumayyiz, atau perempuan – sementara yang mendengarkannya laki-laki sebagaimana dalam kitab Al Majmu' – , atau (yang membaca) orang yang berhadats (kecil), atau kafir. Tidak jika yang membaca itu orang junub dan orang mabuk karena tidak disyariatkan qiraah bagi keduanya. Al Isnawi berkata: tidak juga jika yang membaca itu orang tidur dan orang lupa, karena mereka tidak sengaja membaca. (Mughnil Muhtaj: 1/327)

263 Saami': orang yang tidak sengaja mendengarkan. (Mughnil Muhtaj: 1/327)

264 Tidak sujud tilawah untuk bacaan orang lain; jika dia melakukannya (sujud untuk bacaan orang lain) dengan sengaja sedangkan dia tahu keharamannya, maka batal shalatnya. (Mughnil Muhtaj: 1/328)

Takbiratul ihram adalah syarat menurut pendapat yang shahih; demikian juga salam menurut pendapat yang adhhar.

Dan disyaratkan semua syarat-syarat shalat. Barangsiapa sujud tilawah di dalam shalat, maka dia bertakbir untuk gerakan turun dan naik, serta tidak mengangkat tangan.

Pendapatku: dan tidak duduk untuk istirahat, wallahu a'lam.

Dan dia mengucapkan: "sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa shawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basharahu bi haulihi wa quwwatihi."

Seandainya dia mengulang ayat sajdah dalam dua kali duduk, maka dia sujud tilawah untuk dua kali itu; demikian juga (jika mengulang) dalam satu duduk menurut pendapat yang ashah. Hukum dalam satu rekaat seperti satu duduk, dua rekaat seperti dua duduk.

Jika dia tidak bersujud tilawah, dan sudah berselang lama, maka dia tidak bersujud.

Sujud syukur tidak masuk dalam shalat.

Disunnahkan (sujud syukur) ketika datang suatu nikmat, atau terhindar dari bencana/celaka, atau melihat cobaan[265] atau orang bermaksiat[266]. (Sunnah) menampakkan sujud itu kepada orang yang bermaksiat[267], dan tidak menampakkan kepada orang yang tertimpa cobaan[268].

Sujud syukur itu seperti sujud tilawah[269].

Menurut pendapat yang ashah: sujud tilawah dan sujud syukur boleh dilakukan di atas kendaraan bagi musafir[270]; jika dia bersujud tilawah karena bacaan saat shalat, maka jelas boleh di atas kendaraan.[271]

Shalat Sunnah

Shalat sunnah itu ada dua macam:

Pertama: tidak disunnahkan berjama'ah[272].

Di antaranya: shalat sunnah rawatib yang mengikuti shalat fardhu; yaitu: dua rekaat sebelum shubuh, dua rekaat sebelum dhuhur, demikian juga sesudah dhuhur, maghrib, dan isya'. Dan dikatakan: tidak ada sunnah rawatib untuk shalat isya'; dan dikatakan: empat rekaat sebelum dhuhur; dan dikatakan: empat rekaat sesudah dhuhur; dan dikatakan: empat rekaat sebelum ashar. Semua shalat rawatib tadi adalah sunnah, perbedaan/ikhtilaf terjadi hanya tentang mana rawatib yang muakkad.

Dan dikatakan: dua rekaat ringan sebelum maghrib.

Pendapatku: dua rekaat sebelum maghrib itu sunnah menurut pendapat yang shahih; di dalam shahih Bukhari ada perintah untuk shalat dua rekaat sebelum maghrib; sesudah jum'at empat rekaat, dan sebelum jum'at seperti sebelum dhuhur, wallahu a'lam.

---

265 Pada dirinya sendiri atau pada orang lain; karena mengikuti hadits riwayat Al Baihaqi. Dan dia bersyukur kepada Allah atas keselamatan dari cobaan itu. (Mughnil Muhtaj: 1/331)

266 Yang melakukan maksiat secara terang-terangan. (Mughnil Muhtaj: 1/331)

267 Supaya dia bertaubat. (Kanzur Raghibin: 1/223)

268 Supaya tidak menyakitinya. (Kanzur Raghibin: 1/223)

269 Seperti sujud tilawah di luar shalat dalam hal tata cara dan syarat-syaratnya. (Kanzur Raghibin: 1/223), Dalam hal tata caranya, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. (At Tuhfah: 2/218)

270 Dengan cara berisyarat karena kesulitan jika harus turun. (Kanzur Raghibin: 1/223)

271 Bersama dengan sujud syukur, disunnahkan shadaqah dan shalat untuk bersyukur, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Majmu'. (Mughnil Muhtaj: 1/332)

272 Tidak disunnahkan berjama'ah, tetapi boleh (berjama'ah). (At Tahqiq: 224)

Di antaranya juga: shalat witir; paling sedikit satu rekaat, paling banyak sebelas rekaat; dan dikatakan: tiga belas rekaat.

Orang yang shalat witir lebih dari satu rekaat, boleh untuk memisah-misahkan (antara rekaat-rekaat itu dengan salam), inilah yang lebih afdhal. Dan boleh terusan/menerus dengan satu tasyahud, atau dengan dua tasyahud pada dua rekaat terakhir.

Waktu shalat witir di antara shalat isya' dan terbitnya fajar shadiq.

Dan dikatakan: syarat witir dengan satu rekaat adalah didahului satu shalat sunnah sesudah shalat isya'.

Disunnahkan menjadikan witir sebagai penutup shalat malam. Jika dia sudah shalat witir, kemudian bertahajud, maka dia tidak mengulangi witir; dan dikatakan: dia genapkan dengan shalat satu rekaat, kemudian dia mengulangi witir.

Disunnahkan berqunut di rekaat terakhir witir pada setengah bulan terakhir Ramadhan; dan dikatakan: sepanjang tahun[273]. Qunut witir itu seperti qunut shubuh; dan mengucapkan sebelumnya: "Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka..." sampai akhir.

Pendapatku: menurut pendapat yang ashah: dibaca sesudahnya. Dan berjama'ah shalat witir itu disunnahkan setelah shalat tarawih berjama'ah, wallahu a'lam.

Di antaranya juga: shalat dhuha; paling sedikit dua rekaat, paling banyak dua belas rekaat.

Shalat tahiyyatul masjid dua rekaat; tahiyatul masjid ini bisa didapatkan juga dengan shalat fardhu yang lain atau dengan shalat sunnah yang lain[274]; tetapi tidak bisa didapatkan dengan shalat satu rekaat menurut pendapat yang shahih.

Pendapatku: demikian juga (tahiyatul masjid tidak bisa didapatkan) dengan shalat jenazah, atau sujud tilawah, atau sujud syukur. Dan tahiyatul masjid itu berulang bersama dengan mengulang masuk masjid lagi meskipun waktunya berdekatan menurut pendapat yang ashah, wallahu a'lam.

Waktu shalat sunnah rawatib sebelum fardhu masuk bersamaan dengan masuknya waktu shalat fardhu tersebut; sunnah rawatib sesudah fardhu waktunya masuk setelah mengerjakan shalat fardhu. Kedua shalat itu (sebelum dan sesudah fardhu), waktunya berakhir dengan berakhirnya waktu shalat fardhunya.

Seandainya dia luput terhadap shalat sunnah yang terikat waktu, disunnahkan mengqadha menurut pendapat yang adhhar.

Kedua: disunnahkan berjama'ah.

Seperti shalat ied, gerhana, dan istisqa (minta hujan); dan (shalat sunnah yang disunnahkan berjama'ah) ini lebih utama/afdhal dibandingkan yang tidak disunnahkan berjama'ah. Akan tetapi menurut pendapat yang ashah: lebih utama shalat sunnah rawatib dibandingkan tarawih; dan bahwasannya berjama'ah itu disunnahkan dalam tarawih[275].

---

273 Inilah pendapat yang terpilih. (At Tahqiq: 226)

274 Sama saja bersama shalat yang lain itu dia berniat tahiyatul masjid atau tidak, karena maksud tahiyatul masjid adalah adanya shalat sebelum duduk, dan hal ini telah didapatkan dengan shalat lain yang telah disebutkan. Berniat tahiyatul masjid (bersama shalat lain) itu tidak membatalkan shalat lain tersebut, karena tahiyatul masjid ini termasuk shalat sunnah tanpa maksud tertentu; berbeda jika bersama shalat tersebut dia berniat shalat fardhu (yang lain) atau shalat sunnah yang ada maksud tertentu, maka shalatnya tidak sah. (Kanzur Raghibin: 1/230)

275 Shalat tarawih itu dua puluh (20) rekaat dengan sepuluh salam. (An Nihayah: 2/126)."Orang-orang pada masa Umar bin Khattab melakukan shalat pada bulan Ramadhan sebanyak dua puluh rekaat..." (HR. Baihaqi) (Al Majmu' BA: 789). Wajib bersalam setiap dua rekaat. (At Tuhfah: 2/241). Seandainya dia shalat empat rekaat dengan satu salam, maka tidak sah jika dia sengaja dan mengetahuinya; jika tidak (bersalam tiap dua rekaat), maka shalat itu

Tidak ada batasan bagi shalat sunnah mutlak. Jika dia shalat lebih dari satu rekaat, maka dia boleh bertasyahud setiap dua rekaat, atau setiap satu rekaat[276].

Pendapatku: menurut pendapat yang shahih: tidak boleh setiap satu rekaat, wallahu a'lam.

Apabila dia berniat shalat banyak rekaat, maka dia boleh menambah atau mengurangi dengan syarat merubah niat sebelum menambah atau mengurangi itu; jika tidak demikian (tidak merubah niat), maka batal shalatnya.

Seandainya berniat dua rekaat, kemudian berdiri pada rekaat ketiga karena lupa, maka menurut pendapat yang ashah: dia kembali duduk, kemudian berdiri untuk menambah jika dia mau[277].

Pendapatku: shalat sunnah mutlak malam hari lebih utama[278]; tengah malam lebih utama; kemudian akhir malam; hendaknya bersalam setiap dua rekaat; disunnahkan shalat tahajud[279]. Makruh: shalat seluruh malam terus menerus, mengkhususkan malam jum'at untuk shalat malam, meninggalkan tahajud yang sudah terbiasa dilakukan, wallahu a'lam.

****

KITAB SHALAT JAMA'AH

Shalat jama'ah itu pada shalat fardhu – selain shalat jum'at –, hukumnya sunnah muakkad; dan dikatakan: fardhu kifayah bagi laki-laki; (apabila fardhu kifayah), maka shalat jama'ah itu wajib untuk menampakkan syi'ar di kampung. Jika semua penduduk kampung menolak untuk shalat jama'ah, maka mereka diperangi[280]. Tidak ditekankan sunnahnya bagi perempuan sebagaimana ditekankan bagi laki-laki menurut pendapat yang ashah.

Pendapatku: menurut pendapat yang ashah yang dinashkan: shalat jama'ah itu fardhu kifayah[281]; dan dikatakan: fardhu ain; wallahu a'lam.

Shalat jama'ah di masjid lebih utama – selain bagi perempuan[282]; yang lebih banyak jama'ahnya lebih utama, kecuali karena bid'ah imamnya[283], …………

jadi shalat sunnah mutlak karena menyelisihi yang disyariatkan (dalam tarawih). (An Nihayah: 2/127)

276 (sedangkan) setiap rekaat terakhir harus bertasyahud. (Al Muharror: 221)

277 Kemudian sujud sahwi pada rekaat terakhir shalat, karena dia telah menambahi berdirinya. Kalau dia tidak ingin menambah, maka dia duduk, kemudian tasyahud, kemudian sujud sahwi, kemudian salam. (Kanzur Raghibin: 1/233)

278 Daripada shalat sunnah mutlak siang hari. Tengah malam lebih afdhal dari tepi-tepi malam (jika dia membagi malam menjadi tiga). Akhir malam lebih afdhal dari awal malam (jika dia membagi malam menjadi dua). (Kanzur Raghibin: 1/233)

279 Shalat sunnah pada malam hari setelah tidur. (Kanzur Raghibin: 1/234)

280 Diperangi oleh imam atau wakilnya; jika diambil hukum sunnah, maka tidak diperangi. (Kanzur Raghibin: 1/235)

281 Syaratnya: menampakkan syiar. Maka di kota besar dilakukan di banyak tempat. Kewajiban jamaah tidak gugur jika dilakukan di rumah-rumah menurut pendapat yang ashah. (At Tahqiq: 257)

282 Bagi perempuan shalat jama'ah itu sunnah. Shalat jama'ah di rumah lebih utama bagi perempuan... Apabila seorang laki-laki shalat jama'ah di rumahnya bersama teman laki-lakinya, atau istrinya, atau anaknya, maka dia memperoleh keutamaan jama'ah; akan tetapi berjama'ah di masjid tetap lebih utama. (Raudhatut Thalibin: 152)

283 Yang tidak sampai kafir karena bid'ahnya, seperti mu'tazili, rafidhi, atau qadari; seperti itu pula jika imamnya fasiq sebagaimana dalam kitab Al Majmu'… Atau karena imamnya tidak meyakini wajibnya sebagian rukun atau syarat shalat seperti pengikut madzhab Hanafi atau yang lain, meskipun dia melakukan rukun/syarat itu dengan keyakinan bahwa itu sunnah, padahal dia itu batal menurut kami; karena itu sebagian ashhab kami melarang untuk bermakmum kepadanya secara mutlak; dan kebanyakan ashhab memperbolehkan bermakmum kepadanya untuk menjaga maslahat jama'ah, serta mencukupkan diri dengan adanya perbuatan rukun/syarat tersebut. (An Nihayah: 2/142)

atau terlantarnya masjid yang dekat karena ketidak hadirannya[284].

Mendapatkan takbiratul ihram adalah keutamaan; keutamaan ini hanya didapatkan dengan menyibukkan diri untuk takbiratul ihram sesudah takbirnya imam; dan dikatakan: dengan mendapatkan sebagian berdirinya; dan dikatakan: dengan mendapatkan awal ruku'nya.

Menurut pendapat yang shahih: keutamaan jama'ah didapatkan selama imam belum salam.

Hendaknya imam meringankan dalam melakukan ab'adh dan gerakannya, kecuali jika (jama'ahnya) kalangan terbatas[285] yang ridho dengan panjangnya.

Makruh: memperpanjang shalat agar orang lain bisa menyusul; seandainya dia merasa ada orang yang masuk pada saat ruku' atau tasyahud akhir, tidak makruh menunggunya menurut pendapat yang adhhar, selama tidak terlalu berlebihan dan tidak membeda-bedakan antara orang yang masuk.

Pendapatku: menurut pendapat madzhab: sunnah menunggunya, wallahu a'lam.

Imam tidak menunggu selain pada saat ruku' atau tasyahud akhir.

Disunnahkan bagi orang yang sudah shalat sendiri, demikian juga bagi orang yang sudah shalat jama'ah, untuk mengulangi shalat bersama jama'ah lain yang ditemuinya; shalat fardhunya adalah shalat yang pertama menurut qaul jadid; menurut pendapat yang ashah: dia tetap berniat fardhu pada shalat kedua.

Tidak ada keringanan untuk meninggalkan shalat jama'ah, – meskipun jika hukumnya sunnah – , kecuali dengan udzur umum, seperti hujan, angin kencang di malam hari, demikian juga kondisi sangat berlumpur menurut pendapat yang shahih; atau dengan udzur khusus, seperti sakit, kondisi sangat panas dan sangat dingin, kelaparan dan kehausan yang nyata, menahan hadats, takut orang berbuat dhalim terhadap diri dan hartanya, ditunggui oleh pemberi hutang yang menindas, hukuman[286] yang diharapkan terlepas darinya[287] jika dia menghilang beberapa hari[288], orang yang tidak punya pakaian, bersiap-siap untuk safar/bepergian sedangkan rombongannya segera berangkat, makan makanan yang berbau, ada keluarga yang akan meninggal atau sakit tidak ada yang menjaga atau senang dengan kehadirannya.

Bid'ah yang menjadikan kafir: Termasuk orang yang kafir adalah orang yang menjisimkan Allah dengan tajsim yang jelas/shorih dan orang yang mengingkari ilmu Allah terhadap bagian-bagian/juz'iyat. (Al Majmu': 4/150). Di antara mereka (para ulama Hanafiyah) berkata: jika yang dia maksudkan (dengan 'ain dan yad Allah) adalah jarihah/anggota badan, maka kafir; jika bukan anggota badan, maka tidak kafir. Mereka berkata: seandainya dia mengatakan dengan inshaf, "sesungguhnya Allah ta'ala duduk", maka dia kafir; atau "(Allah) berdiri", maka dia kafir. (Raudhatut Thalibin: 1726).

Ikhtilaf tentang kafirnya mujassimah: (Para ulama) berbeda pendapat tentang kafirnya mujassimah. Az Zarkasyi berkata dalam kitab Khadimnya: ungkapan dalam kitab Al Majmu' "orang yang menjisimkan dengan tajsim shorih"; dengan perkataan "shorih" seolah-olah beliau menjaga diri dari (mengkafirkan) orang yang menetapkan arah/jihah, karena sesungguhnya orang tersebut tidak kafir sebagaimana pendapat Al Ghazali. (Mughnil Muhtaj: 4/174)

Al Isnawi berkata: bahwasannya mujassimah adalah orang yang meyakini (Allah) punya warna, tersambung, atau terpisah; kami tidak mengkafirkan mereka menurut pendapat yang masyhur sebagaimana ditunjukkan oleh perkataan Ar Rofi'i dalam Asy Syahadat dan disepakati An Nawawi dalam Ar Raudhah; akan tetapi An Nawawi dalam Bab Sifatul Aimmah kitab Al Majmu' menetapkan kekafiran mereka (mujassimah). (Al Muhimmat: 8/293)

284 Karena dia adalah imamnya, atau orang-orang mau datang kalau dia juga datang. (Kanzur Raghibin: 1/237). Menurut perkataan para ashhab bahwa mengikuti imam yang jama'ahnya sedikit itu lebih utama daripada mengikuti imam yang jama'ahnya banyak apabila imam itu berbeda pandangan dalam hal yang membatalkan shalat, keutamaan shalat jama'ah tetap didapatkan apabila shalat di belakang imam itu, dan shalat di belakang mereka itu lebih baik dari shalat sendiri. (An Nihayah: 2/143)

285 Mereka adalah kalangan terbatas, tidak masuk kepada mereka orang lain. (Raudhatut Thalibin: 153)

286 Hukuman yang menerima permaafan. (Mughnil Muhtaj: 1/360)

287 Berharap mendapat permaafan dari hukuman itu. (Al Muharror: 226).

288 Menghilang beberapa hari agar menjadi tenang amarah orang yang berhak. (Mughnil Muhtaj: 1/360)

Posisi Imam dan Makmum

Posisinya tidak di depan imam; jika di depan imam, maka batal shalatnya menurut qaul jadid. Tidak batal apabila sama dengan imam; dan disunnahkan sedikit di belakang imam. Ukuran dalam hal ini adalah tumit[289].

Di masjidil Haram posisi mereka mengelilingi ka'bah; tidak batal shalat meskipun posisinya lebih dekat ke ka'bah daripada imam apabila dia ada di arah yang berbeda dengan imam menurut pendapat yang ashah; demikian juga apabila imam dan makmum berdiri di dalam ka'bah selama berbeda arah keduanya.

Seorang laki-laki berdiri di samping kanan imam; apabila datang seorang laki-laki lain, maka dia bertakbiratul ihram di samping kiri imam, kemudian imam maju; atau dua makmum itu mundur, inilah yang lebih utama. Seandainya datang dua laki-laki, atau seorang laki-laki dan seorang anak, maka keduanya berbaris di belakang imam; demikian juga seorang perempuan atau banyak perempuan.

Berdiri di belakang imam adalah para laki-laki, kemudian anak-anak, kemudian para perempuan.

Imam perempuan berdiri di tengah-tengah para makmum perempuan.

Makruh makmum berdiri sendirian; akan tetapi hendaknya masuk ke barisan/shaf jika masih ada tempat; jika tidak ada tempat, hendaknya menarik satu orang setelah bertakbiratul ihram; orang yang ditarik hendaknya menolong yang menarik.

Disyaratkan makmum mengetahui pergerakan imam, dengan melihat imam langsung atau melihat sebagian shaf, atau mendengar imam atau muballigh (yang menyampaikan suara imam).

Apabila imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid, sah makmum mengikuti imam meskipun jarak posisinya jauh dan terhalang bangunan.

Seandainya imam dan makmum ada di tanah lapang, maka disyaratkan jarak imam dan makmum tidak lebih dari tiga ratus dzira'[290] kira-kira; dan dikatakan: batas maksimal. Jika berturut-turut dua orang atau dua shaf[291], maka jaraknya diukur dari yang awal ke yang terakhir. Sama saja apakah tanah lapang itu milik orang atau wakaf atau sebagian dimiliki dan sebagian wakaf. Tidak membatalkan[292] adanya jalan yang biasa dilewati dan sungai yang butuh direnangi menurut pendapat yang shahih.

Jika imam dan makmum berada di dua bangunan, seperti bagian tengah (rumah) dengan serambi (rumah) atau dalam rumah; maka ada dua thariq: *Pertama*, pendapat yang ashah: jika bangunan makmum ada di samping kanan atau kiri, wajib tersambung shaf dari satu bangunan ke bangunan lain. Tidak membatalkan ketersambungan adanya celah yang tidak cukup ditempati satu orang[293] menurut pendapat yang ashah. Jika bangunan makmum ada di belakang bangunan imam, maka menurut pendapat yang shahih: sah bermakmum dengan syarat jarak antara dua baris tidak lebih dari tiga dzira'[294].

---

289 Seandainya tumitnya sama, tetapi ujung jari kaki makmum di depan jari imam, maka tidak batal. Seandainya tumit makmum di depan imam dan ujung jarinya di belakang jari imam, maka batal shalatnya. Ketika shalat sambil duduk, ukurannya adalah pantat. Shalat berbaring ukurannya adalah pinggang. (Kanzur Raghibin: 1/250)

290 Panjang 1 dzira' = 48 cm. Jadi 300 dzira' = 144 m. (pent. – Lihat Al Fiqhus Syafi'i al Muyassar: 1/81)

291 Seandainya di belakang imam ada dua baris; atau dua orang, yang satu berdiri di belakang yang lain. (Kanzur Raghibin: 1/254)

292 Pemisah antara imam dan makmum. (At Tuhfah: 2/315)

293 Atau cukup ditempati satu orang, akan tetapi tidak memungkinkan untuk ditempati. (At Tuhfah: 2/316)

294 Panjang 1 dzira' = 48 cm. Jadi 3 dzira' = 1,44 m. (pent. – Lihat Al Fiqhus Syafi'i al Muyassar: 1/81)

Kedua, tidak ada syarat selain kedekatan jarak[295] – sebagaimana di tanah lapang – jika tidak ada penghalang atau ada penghalang yang punya pintu yang tembus (bisa dilewati)[296]. Jika ada penghalang yang tidak memungkinkan orang lewat tapi masih bisa melihat[297], maka ada dua wajah/pendapat. Atau terhalang tembok, maka batal[298] berdasarkan kesepakatan dua thariq tersebut.

Pendapatku: thariq yang kedua itulah yang ashah, wallahu a'lam.

Jika sah makmumnya seseorang di bangunan lain, maka sah makmumnya orang yang di belakangnya meskipun antara dia dengan imam terhalang tembok. Seandainya dia berdiri di tempat yang tinggi[299] dan imam di tempat yang rendah atau sebaliknya, disyaratkan sebagian badannya menghadap sebagian badan imam[300].

Seandainya dia berdiri di tanah kosong, sedangkan imamnya di dalam masjid; jika tidak terhalang sesuatu, maka syaratnya adalah kedekatan jarak diukur dari ujung akhir masjid; dan dikatakan: dari ujung shaf terakhir. Jika terhalang tembok atau pintu yang tertutup, maka tidak boleh, demikian juga pintu yang tidak bisa dilewati dan jendela menurut pendapat yang ashah.

Pendapatku: makruh posisi makmum lebih tinggi dari imam atau sebaliknya; kecuali jika memang dibutuhkan. maka menjadi sunnah. (Sunnah) tidak berdiri sampai muadzin selesai iqamah. Tidak memulai shalat sunnah setelah muadzin memulai iqamah[301]; jika dia sudah dalam keadaan shalat sunnah, maka dia sempurnakan shalatnya jika tidak takut luput shalat jama'ah. Wallahu a'lam.

Syarat Mengikuti Imam

Syarat mengikuti imam: bersamaan dengan takbiratul ihram, makmum berniat untuk mengikuti imam atau berniat jama'ah[302] – shalat Jum'at sama dengan shalat lain menurut pendapat yang shahih[303] – ; seandainya dia meninggalkan niat ini, kemudian mengikuti gerakan imam, maka batal shalatnya menurut pendapat yang shahih. Tidak wajib baginya menentukan siapa imamnya, jika dia niat menentukan imamnya kemudian salah, maka batal shalatnya.

Tidak wajib bagi imam untuk berniat menjadi imam[304], tetapi disunnahkan. Seandainya dia salah dalam menentukan siapa makmumnya, maka tidak batal shalatnya.

---

295 Dalam semua keadaan tadi, (syaratnya hanya) jarak antara keduanya tidak lebih dari 300 dzira'. (At Tuhfah: 2/316)

296 Berdiri di depan pintu itu satu baris atau satu orang. (Kanzur Raghibin: 1/255)

297 Misalnya jendela dan pintu yang tidak bisa lewat. Maka ada dua pendapat. Pendapat yang ashah dalam kitab Al Majmu' dan lainnya adalah batal. (At Tuhfah: 2/318)

298 Tidak sah bermakmum. (Kanzur Raghibin: 1/255)

299 Di tempat selain masjid; misalnya di serambi tengah rumah yang tempatnya tinggi; sedangkan imamnya ada di tempat rendah, misalnya di bagian tengah rumah itu. (An Nihayah: 2/204)

300 Misalnya, kepala orang yang di bawah menghadap kaki orang yang di atas, hal itu menghasilkan ketersambungan antara keduanya. Ukuran tinggi orang yang di bawah adalah ukuran rata-rata, hingga jikalau orang itu pendek atau shalat dengan duduk sehingga dia tidak menghadap (sebagian badan imam), tetapi jadi menghadap seandainya yang berdiri di situ orang yang tingginya rata-rata, maka hal itu cukup. (Kanzur Raghibin: 1/256). Adapun menurut thariq kedua yang mu'tamad (dipegangi): tidak disyaratkan selain kedekatan jarak. Dan memang, jika keduanya ada di satu masjid atau di tanah lapang, maka sah secara mutlak berdasarkan kesepakatan dua thariq tersebut. (At Tuhfah: 2/319)

301 Demikian juga saat mendekati iqamah. Maksudnya makruh tanzih bagi orang yang akan shalat berjama'ah. (At Tuhfah: 2/321)

302 (Niat berjama'ah) dengan imam tersebut, atau berniat makmum, atau mengikuti imam. (An Nihayah: 2/208)

303 Dalam hal syarat niat tersebut (niat jama'ah). (Kanzur Raghibin: 1/257)

304 Adapun pada shalat Jum'at, dia wajib berniat menjadi imam bersamaan dengan takbiratul ihram. (At Tuhfah: 2/331)

Sah orang yang shalat ada’ bermakmum kepada orang yang shalat qadha, orang yang shalat fardhu kepada orang yang shalat sunnah, orang yang shalat Dhuhur kepada orang yang shalat Ashar dan sebaliknya, demikian juga orang yang shalat Dhuhur kepada orang yang shalat Shubuh atau Maghrib – (dalam hal ini) dia seperti makmum masbuq, dan tidak mengapa dia mengikuti imam saat berqunut maupun saat duduk tasyahud akhir shalat Maghrib, dan dia boleh memisahkan diri (mufaraqah) jika dia menjadi kacau karena qunut atau duduk tersebut[305].

Boleh orang yang shalat Shubuh bermakmum kepada orang yang shalat Dhuhur menurut pendapat yang adhhar; apabila imam berdiri pada rekaat ketiga: jika dia mau, dia boleh memisahkan diri dan bersalam; jika dia mau, boleh menunggu untuk bersalam bersama imam.

Pendapatku: menunggu imam itu lebih utama, wallahu a’lam.

Jika memungkinkan baginya untuk berqunut pada rekaat kedua, maka dia berqunut; jika tidak memungkinkan, maka dia tinggalkan; dan dia boleh memisahkan diri untuk berqunut.

Jika gerakan shalat imam dan makmum berbeda, seperti shalat fardhu dengan shalat gerhana atau jenazah, maka tidak sah (bermakmum) menurut pendapat yang shahih.

Mengikuti Imam

Wajib mengikuti imam dalam gerakan-gerakan shalat, dengan menunda dalam memulai gerakan setelah imam memulai gerakan itu, dan memulai bergerak sebelum imam selesai dari gerakan itu.

Jika gerakannya bersamaan dengan imam, maka tidak batal kecuali pada takbiratul ihram[306].

Jika dia terlambat satu rukun, di mana imam telah selesai dari satu rukun sedangkan dia masih ada di rukun sebelumnya, maka tidak batal menurut pendapat yang ashah. Atau terlambat dua rukun, di mana imam telah selesai dua rukun, sedangkan dia ada pada dua rukun sebelumnya, jika tidak ada udzur, maka batal shalatnya.

Jika keterlambatan disebabkan imam terlalu cepat dalam membaca, kemudian ruku’ sebelum makmum selesai membaca Al Fatihah; maka dikatakan: dia mengikuti imam dan gugur kewajiban membaca lanjutan Al Fatihah. Sedangkan menurut pendapat yang shahih: dia tetap menyempurnakan Al Fatihahnya dan berusaha tetap di belakang imam selama tidak tidak didahului lebih dari tiga rukun maqsudah – yaitu rukun yang panjang[307]; jika didahului lebih dari tiga rukun maqsudah, maka dikatakan: dia memisahkan diri; sedang menurut pendapat yang ashah: dia mengikuti rukun yang sedang dilakukan imam, kemudian dia menyempurnakan shalat setelah imam bersalam.

Seandainya dia tidak selesai membaca Al Fatihah karena sibuk dengan doa iftitah, maka ini termasuk udzur[308].

---

305 Untuk menjaga bentuk shalatnya. Akan tetapi lebih utama tetap mengikuti imam daripada mufaraqah, sebagaimana beliau katakan dalam kitab Al Majmu’. Mufaraqah dalam hal ini termasuk dimaafkan sehingga tidak menyebabkan dia kehilangan keutamaan shalat jama’ah, sebagaimana dikatakan seluruh ulama mutaakhirin. (An Nihayah: 2/214)

306 Maka batal jika (takbiratul ihram) bersamaan (dengan imam) seluruhnya atau sebagiannya. (An Nihayah: 2/222)

307 Maka i’tidal dan duduk di antara dua sujud tidak dihitung, karena keduanya termasuk pendek. Dan yang dimaksud dengan lebih dari tiga rukun adalah dia didahului tiga rukun sedangkan imam berada di rukun keempat, misalnya dia didahului dengan ruku’ dan dua sujud, sedangkan imam sudah dalam posisi berdiri. (An Nihayah: 2/226)

308 Seperti orang yang terlambat membaca (Al Fatihah); maka hukumnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. (At Tuhfah: 2/347)

Hal itu semua bagi makmum muwafiq. Sedangkan bagi makmum masbuq apabila imam ruku' saat dia membaca Al Fatihah, maka menurut pendapat yang ashah: jika dia tidak menyibukkan diri dengan iftitah dan ta'awudz, dia tinggalkan bacaannya kemudian ruku'; dan dia terhitung dapat satu rekaat; jika tidak demikian[309], maka dia wajib membaca Al Fatihah sebanyak iftitah dan ta'awudz itu.

(Sunnah) makmum masbuq tidak menyibukkan diri dengan hal-hal sunnah setelah takbiratul ihram, akan tetapi menyibukkan diri membaca Al Fatihah, kecuali dia tahu bisa mendapatkan Al Fatihah.

Seandainya makmum tahu pada saat ruku' bahwa dia telah meninggalkan Al Fatihah, atau ragu-ragu (apakah telah mengerjakannya), maka dia tidak kembali untuk membaca Al Fatihah, akan tetapi dia menyempurnakan shalat satu rekaat setelah imam bersalam. Seandainya dia tahu atau ragu, padahal imam telah ruku' sedangkan dia belum, maka dia membaca Al Fatihah dan dia terlambat karena udzur; dan dikatakan: dia ruku' dan menyempurnakan setelah imam bersalam.

Seandainya dia mendahului imam dalam takbiratul ihram, maka tidak sah. Atau dia mendahului imam dalam Al Fatihah atau tasyahud, maka tidak batal shalatnya dan dia mendapatkan Al Fatihah atau tasyahud tersebut; dan dikatakan: wajib mengulanginya[310].

Seandainya dia mendahului imam dengan perbuatan – seperti ruku' dan sujud, jika ada dua rukun, maka batal shalatnya; jika tidak (ada dua rukun), maka tidak batal; dan dikatakan: batal meskipun satu rukun.

Kehilangan dan Mendapatkan Jama'ah

Apabila imam keluar dari shalatnya, maka terputuslah jama'ah dengan imam itu. Jika imam tidak keluar dari shalat, tetapi makmum memutuskan jama'ah, maka boleh; dan dalam satu qaul: tidak boleh kecuali ada udzur yang membuat dia mendapatkan keringanan/rukhshah meninggalkan jama'ah; termasuk udzurnya: panjangnya shalat imam atau imam meninggalkan sunnah maqsudah seperti tasyahud awal.

Seandainya dia berniat munfarid kemudian niat bermakmum di sela-sela shalatnya, maka boleh menurut pendapat yang adhhar. Jika dia berada pada rekaat yang berbeda, kemudian mengikuti gerakan imam baik berdiri maupun duduk, jika imam selesai (shalat) lebih dulu, maka dia seperti makmum masbuq. Atau dia (makmum) selesai lebih dulu; jika dia mau, dia memisahkan diri; jika dia mau, dia menunggu imam untuk bersalam bersama imam.

Apa yang makmum masbuq dapatkan dari imam, maka itulah awal shalatnya; maka dia mengulang qunut (pada shalat Shubuh) di sisa shalatnya. Seandainya dia mendapatkan satu rekaat pada shalat Maghrib, maka dia bertasyahud pada rekaat kedua. Jika dia mendapatkan imam sedang ruku', maka dia dapat satu rekaat.

Pendapatku: dengan syarat tumakninah dengan ruku' minimal sebelum imam bangkit, wallahu a'lam.

Seandainya dia ragu apakah mendapatkan batas minimal (tumakninah), maka rekaatnya tidak dihitung menurut pendapat yang adhhar.

Dia (masbuq) bertakbiratul ihram kemudian bertakbir untuk ruku'; jika dia niatkan keduanya dalam satu takbir, maka tidak sah; dan dikatakan: dia dapatkan takbir sunnah[311]; jika dia tidak berniat sesuatupun dengan takbir itu, maka tidak sah.

309 Jika dia menyibukkan diri dengan iftitah dan ta'awudz atau salah satunya, atau tidak menyibukkan diri dengan apapun yaitu dengan diam setelah takbiratul ihram beberapa saat sebelum membaca, sedangkan dia tahu bahwa membaca Al Fatihah itu wajib. Maka wajib baginya membaca sebagian Al Fatihah itu sebanyak huruf iftitah dan ta'awudz dalam perkiraannya sebagaimana telah jelas, atau membaca Al Fatihah seukuran dengan panjang waktu diamnya; karena secara umum dia dianggap lalai disebabkan meninggalkan fardhu untuk hal lain. (An Nihayah: 2/228)

310 Bersamaan dengan perbuatan imam, atau sesudahnya. (Kanzur Raghibin: 1/263)

Seandainya dia mendapatkan imam saat i'tidal, maka sesudahnya dia berpindah gerak bersama imam dengan bertakbir; menurut pendapat yang ashah: dia menyamakan diri dengan imam dalam tasyahud dan tasbihat; dan barangsiapa mendapati imam sedang sujud maka dia tidak bertakbir untuk bergerak ke sujud.

Apabila imam telah bersalam, maka masbuq berdiri dengan bertakbir jika saat itu adalah waktunya dia duduk; jika bukan waktunya, maka tidak bertakbir menurut pendapat yang ashah.

Shalat Musafir

Sesungguhnya yang diqashar itu hanyalah shalat yang rekaatnya empat dalam keadaan ada' ketika bepergian/ safar jauh yang mubah/boleh[312], bukan shalat yang luput pada saat menetap (tidak safar).

Seandainya dia mengqadha shalat yang luput pada saat safar, maka menurut pendapat yang adhhar: dia mengqashar saat safar, tidak saat menetap. Barangsiapa bepergian dari suatu kota, maka awal safarnya adalah: saat melebihi pagar kota; jika sesudah pagar ada bangunan, disyaratkan melebihi bangunan itu menurut pendapat yang ashah.

Pendapatku: tidak disyaratkan, wallahu a'lam.

Jika kotanya tidak berpagar, maka awal safarnya: melebihi bangunan, bukan reruntuhan dan kebun-kebun. Untuk desa, hukumnya sama dengan kota.

Awal safar orang yang tinggal di kemah: melebihi perkemahan.

Apabila dia kembali, maka safarnya berakhir dengan sampainya ke tempat yang disyaratkan melebihinya pada saat memulai safar.

Seandainya dia berniat menetap empat hari[313] di suatu tempat, maka terputus masa safarnya dengan sampainya (ke tempat itu)[314]. Tidak dihitung dari empat hari itu: hari ketika dia memasukinya dan hari ketika dia keluar[315] menurut pendapat yang shahih.

Seandainya dia menetap di suatu kota dengan niat akan berangkat (lagi) apabila hajat/keperluannya sudah berhasil yang dia harapkan sewaktu-waktu, maka dia mengqashar selama delapan belas hari[316]; dan dikatakan: empat hari; dalam sebuah qaul: selamanya. Dan dikatakan: perbedaan[317] tersebut pada masa khawatir perang, bukan pada perjalanan dagang dan sejenisnya. Seandainya dia mengetahui sisa hajatnya butuh waktu lama[318], maka tidak ada qashar menurut pendapat madzhab.

---

311 Beliau (Imam Asy Syirazi) berkata dalam kitab Al Muhadzab: "seperti seandainya dia mengeluarkan lima dirham kemudian dia berniat untuk zakat dan shadaqah sunnah." Maksudnya hal itu menjadi shadaqah sunnah tanpa khilaf, sebagaimana perkataan Imam Nawawi dalam syarahnya; kemudian beliau menolak qiyas ini karena penggabungan seperti ini tidaklah mu'tabar. Penjelasannya sebagaimana perkataan guru saya, bahwa shadaqah fardhu bukanlah syarat bagi sahnya shadaqah sunnah, apabila batal fardhunya, maka tetap sah sunnahnya; hal ini berbeda dengan takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu syarat bagi sahnya takbit intiqal (pindah gerak); karena itu tidak bisa digabungkan (disamakan) dalam hal ini. (Mughnil Muhtaj: 1/394)

312 Maksudnya bepergian/safar yang boleh/jaiz; apakah untuk ketaatan seperti safar untuk haji, ziarah qubur Nabi SAW; atau selainnya seperti safar perdagangan. (Kanzur Raghibin: 1/268)

313 (Empat hari) sempurna dengan malamnya; atau dia berniat menetap secara mutlak. (Mughnil Muhtaj: 1/398)

314 Seandainya dia menetap selama empat hari tanpa niat, maka terputus masa safarnya setelah sempurna empat hari. (Mughnil Muhtaj: 1/398)

315 Apabila dia masuk pada siang hari. Jika dia masuk pada malam hari, maka sisa malamnya tidak dihitung, tetapi dihitung esok harinya. (Mughnil Muhtaj: 1/399)

316 (Delapan belas hari) sempurna; tidak dihitung hari ketika dia masuk dan hari ketika dia keluar. (An Nihayah: 2/255)

317 Perbedaan yang disebutkan tadi; yaitu tentang tambahan dari empat hari tersebut. (Kanzur Raghibin: 1/271)

318 Empat hari atau lebih. (An Nihayah: 2/256), selain hari ketika masuk dan keluar. (Raudhatut Thalibin: 172)

Syarat Qashar

Jarak safar: empat puluh delapan mil hasyimiyah.

Pendapatku: yaitu dua marhalah dengan perjalanan membawa beban[319]; jarak laut sama dengan jarak darat. Seandainya telah pasti jarak mil dalam safarnya pada suatu waktu, maka dia menqashar, wallahu a'lam.

Disayaratkan dia bermaksud menuju ke tempat tertentu saat memulai perjalanan; maka tidak ada qashar bagi orang yang bingung (tidak jelas tempat tujuannya) meskipun jauh jarak mondar-mandirnya; tidak (ada qashar) juga bagi orang yang mencari orang yang berhutang atau pelarian, di mana dia akan kembali ketika sudah menemukannya sedangkan dia tidak tahu tempat persembunyiannya.

Seandainya untuk menuju tempat tujuan ada dua jalan: jauh dan dekat, kemudian dia memilih jalan yang jauh dengan maksud tertentu seperti kemudahan dan keamanan, maka dia mengqashar; jika tidak[320], maka tidak mengqashar menurut pendapat yang adhhar.

Seandainya seorang budak atau istri atau prajurit mengikuti pemilik urusannya[321] dalam safar, sedangkan dia (budak dsb) tidak mengetahui tempat tujuannya, maka dia tidak mengqashar[322]; jika mereka berniat (safar) dengan jarak (yang mebolehkan) qashar[323], maka prajurit tadi mengqashar, sedangkan budak dan istri tidak[324].

Barangsiapa bermaksud bepergian jauh, kemudian berjalan, kemudian berniat untuk kembali, maka terputus masa safarnya; kemudian jika dia berjalan lagi, maka itu adalah safar baru.

Tidak diberi rukhshah/keringanan bagi orang yang bermaksiat dengan safarnya, seperti melarikan diri atau wanita durhaka[325]. Seandainya dia memulai safar mubah, kemudian dia jadikan sebagai safar maksiat, maka tidak ada rukhshah menurut pendapat yang ashah. Seandainya dia memulai safar maksiat, kemudian bertaubat, maka permulaan safarnya adalah saat dia bertaubat.

Seandainya dia (musafir) bermakmum kepada imam yang menyempurnakan shalat (tidak mengqashar) sesaat saja[326], maka wajib baginya shalat sempurna. Seandainya seorang musafir imam shalat hidungnya berdarah, kemudian digantikan oleh orang yang shalat sempurna, maka seluruh makmum ikut shalat sempurna; demikian juga seandainya imam tadi kembali dan ikut bermakmum.

Seandainya dia telah wajib shalat sempurna karena bermakmum, kemudian shalatnya batal, atau shalat imamnya batal, atau ketahuan bahwa imamnya berhadats, maka dia tetap shalat sempurna.

Seandainya dia bermakmum kepada imam yang dia sangka musafir, ternyata jelas bahwa imam itu muqim (bukan musafir), atau bermakmum kepada imam yang tidak dia ketahui musafir (atau bukan), maka dia (wajib) shalat sempurna. Seandainya dia mengetahui bahwa imamnya itu musafir, tetapi dia ragu tentang

319 Jarak 3 marhalah = 135 km. (Al Fiqhus Syafi'i al Muyassar: 1/260). Berarti 2 marhalah = (2/3) x 135 = 90 km. (pent.)

320 Tidak ada maksud tertentu selain untuk mengqashar. (Al Muharror: 252)

321 Yaitu tuannya atau suaminya atau pemimpinnya. (Kanzur Raghibin: 1/273)

322 Karena pada awalnya mereka tidak tahu seberapa jauh safarnya. Seandainya mereka sudah berjalan sejauh dua marhalah, maka mereka mengqashar. (Kanzur Raghibin: 1/273)

323 Berniat sendiri, sedangkan pemimpin mereka tidak, atau mereka tidak tahu niat pemimpin mereka. (An Nihayah: 2/262)

324 Karena prajurit itu tidak di bawah penguasaan pimpinannya. Berbeda dengan budak dan istri; maka niat keduanya dianggap tidak ada. Sedangkan pasukan yang berada di bawah penguasaan pimpinannya, maka niatnya juga dianggap tidak ada. (An Nihayah: 2/262)

325 Melarikan diri dari tuannya, wanita durhaka kepada suaminya, perampok. (Mughnil Muhtaj: 1/403)

326 Maksudnya pada sebagian shalatnya; misalnya dia mendapati imam di akhir shalat, atau dia berhadats pada saat bermakmum pada imam itu. (Mughnil Muhtaj: 1/404)

niatnya imam, maka dia (berniat) qashar[327]. Seandainya dia ragu tentang niat imam kemudian mengatakan: "Jika imam mengqashar, maka aku mengqashar. Jika tidak, maka aku shalat sempurna.", maka dia mengqashar[328] menurut pendapat yang ashah.

Disyaratkan untuk mengqashar, berniat qashar pada saat takbiratul ihram, dan menjaga diri dari hal yang menghilangkannya selama (shalat)[329]. Seandainya dia berniat qashar pada saat takbiratul ihram, kemudian ragu-ragu apakah dia tadi berniat qashar atau sempurna; atau dia ragu-ragu apakah tadi sudah berniat qashar; atau imamnya bangkit pada rekaat ketiga, kemudian dia ragu apakah imam bangkit karena shalat sempurna atau karena lupa; maka dia shalat sempurna.

Seandainya orang yang shalat qashar berdiri pada rekaat ketiga dengan sengaja tanpa ada hal yang mewajibkan shalat sempurna, maka batal shalatnya. Jika hal itu karena lupa, maka dia kembali duduk dan dia sujud sahwi atas lupanya itu kemudian bersalam. Jika dia (berubah) ingin shalat sempurna, dia kembali duduk dulu kemudian baru bangkit untuk melanjutkan shalat sempurna.

Disyaratkan dia dalam keadaan safar pada keseluruhan shalatnya. Seandainya di dalam shalat dia berniat menetap, atau kapalnya telah sampai di tempat menetap/tinggalnya, maka dia shalat sempurna.

Qashar itu lebih utama daripada shalat sempurna – menurut pendapat yang masyhur – jika telah sampai tiga marhalah. Puasa lebih utama dari berbuka jika puasa itu tidak membahayakannya.

Shalat Jama'

Boleh menjama' shalat Dhuhur dan Ashar, taqdim maupun ta'khir; demikian juga (boleh) shalat Maghrib dan Isya' ketika bepergian jauh; demikian juga bepergian dekat dalam sebuah qaul/pendapat.

Jika dia dalam keaadaan berjalan pada waktu shalat yang pertama, maka ta'khir lebih utama; jika tidak (berjalan), maka sebaliknya.

Syarat-syarat taqdim ada tiga:

1. Memulai dengan shalat pertama. Seandainya dia sudah menyelesaikan kedua shalat itu, kemudian jelas rusak/batal shalat yang pertama, maka shalat kedua ikut rusak.
2. Niat menjama'. Tempatnya di awal shalat pertama, boleh juga saat sedang shalat pertama menurut pendapat yang adhhar.
3. Berturut-turut. Di antara kedua shalat itu tidak terpisah lama. Jika terpisah lama – meskipun karena udzur, maka wajib mengakhirkan shalat kedua sampai masuk waktunya. Tidak mengapa terpisah waktu sebentar. Lama atau sebentar ini berdasarkan adat/kebiasaan.

Orang yang bertayamum boleh menjama' menurut pendapat yang shahih, tidak mengapa terpisah waktu sebentar (antara dua shalat) untuk mencari debu[330].

---

327 Boleh baginya berniat qashar. Kemudian jika ternyata jelas bahwa imam itu shalat sempurna, maka wajib baginya untuk shalat sempurna; sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ar Rafi'i ketika membicarakan lafal dalam kitab Al Wajiz. (Kanzur Raghibin: 1/275)

328 Maksudnya: (dia mengqashar) apabila imam mengqashar; apabila imam shalat sempurna, maka makmum wajib shalat sempurna juga secara qath'i. Kemudian menurut pendapat yang ashah: jika imam keluar dari shalat: kemudian mengatakan, "Aku berniat shalat sempurna", maka makmum wajib shalat sempurna; atau imam berkata: "Aku berniat qashar", maka makmum boleh mengqashar; atau jika makmum tetap tidak mengetahui niat imam, maka makmum wajib shalat sempurna untuk berhati-hati. (Kanzur Raghibin: 1/276)

329 Misalnya: berniat shalat sempurna; seandainya dia berniat shalat sempurna setelah berniat qashar, maka dia jadi shalat sempurna. (Kanzur Raghibin: 1/276)

330 Dan bertayamum di antara dua shalat. (Kanzur Raghibin: 1/279). Karena hal itu tidak selama shalat dua rekaat sebagaimana dimaklumi; dia itu seperti iqamah, bahkan lebih utama karena merupakan syarat shalat, sedangkan

Seandainya dia sudah selesai menjama' shalat, kemudian dia tahu telah meninggalkan rukun pada shalat yang pertama, maka batal kedua shalatnya dan dia mengulang keduanya dengan jama' (jika mau). Atau (meninggalkan rukun) pada shalat kedua, jika jaraknya baru sebentar, maka dia susulkan; jika sudah lama, maka batal shalat yang kedua dan tidak menjama'[331]; atau dia tidak tahu[332], maka dia mengulang keduanya pada waktunya masing-masing[333].

Apaila mengakhirkan shalat pertama (ta'khir), maka tidak wajib urut, berturut-turut dan niat jama' (pada shalat pertama) menurut pendapat yang shahih. Dalam keadaan menta'khir, wajib berniat menjama'[334], jika tidak berniat menjama', maka dia bermaksiat dan shalatnya menjadi qadha[335].

Seandainya dia manjama' taqdim, kemudian saat di antara dua shalat itu dia menjadi muqim/menetap, maka batal jama'nya. (Apabila menjadi muqim) pada saat shalat kedua atau sesudahnya, tidak batal menurut pendapat yang ashah. Atau dia jama' ta'khir, kemudian menjadi muqim setelah selesai kedua shalat itu, maka tidak apa-apa; atau sebelum selesai, maka shalat pertama menjadi qadha.

Boleh menjama' taqdim[336] karena hujan[337]; menurut qaul jadid: tidak boleh ta'khir.

Syarat menjama' taqdim: adanya hujan pada awal kedua shalat. Menurut pendapat yang ashah: disyaratkan (pula) hujan ketika salam shalat pertama. Salju dan es dihukumi seperti hujan jika mencair.

Menurut pendapat yang adhhar: rukhshah/keringanan ini khusus untuk orang yang shalat jama'ah di masjid yang jauh di mana dia terganggu hujan dalam perjalanannya[338].

---

iqamah bukan syarat. (At Tuhfah: 2/398)

331 Karena sudah lama jarak waktunya, maka dia mengulang shalat kedua pada waktunya. (Kanzur Raghibin: 1/279).

332 Tidak tahu meninggalkan rukun pada shalat pertama atau kedua. (Kanzur Raghibin: 1/279)

333 Untuk menjaga dua kemungkinan; jika meninggalkan rukun pada shalat pertama, maka keduanya batal; jika meninggalkan rukun pada shalat kedua, maka tidak boleh jama'. (Kanzur Raghibin: 1/279)

334 Berniat menjama' sebelum keluar dari waktu shalat yang pertama dengan waktu di mana seandainya dia memulai shalat pada saat itu, maka shalat itu statusnya ada'. (Kanzur Raghibin: 1/280)

335 Sehingga tidak boleh qashar menurut pendapat yang telah lalu. (Kanzur Raghibin: 1/280)

336 Boleh menjama' walaupun dia itu muqim seperti menjama' saat safar; (boleh) meskipun dia menjama' shalat Jum'at dengan Ashar. (Mughnil Muhtaj: 1/411)

337 Walaupun hujannya tidak lebat tetapi membasahi pakaian. Seperti itu juga salju dan es yang mencair, dan angin dingin disertai embun. (Mughnil Muhtaj: 1/411)

338 Dari penjelasan tersebut telah diketahui bahwa tidak ada jama' selain karena safar dan hujan; seperti karena sakit, angin, gelap, khauf, dan lumpur. Pendapat itulah yang ashah, yang masyhur; karena hal itu tidak dinukil (dari Nabi SAW); juga karena riwayat tentang waktu-waktu shalat, maka tidak boleh menyelisihinya kecuali ada dalil yang jelas; meskipun Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin memilih pendapat boleh menjama' ketika sakit. Beliau juga menghikayatkan dalam kitab Al Majmu' dari sekelompok ashhab kami, tentang bolehnya menjama' dengan sebab-sebab yang telah disebutkan tadi, beliau berkata: "Pendapat ini kuat sekali dalam hal sakit dan lumpur". Beliau berkata dalam kitab Al Majmu': hanya saja lumpur tidak diserupakan dengan hujan; tidak seperti udzur shalat jum'at dan shalat jama'ah; karena orang yang meninggalkan shalat jum'at dan shalat jama'ah, maka bisa menggantinya; sedangkan orang yang menjama' berarti meninggalkan waktu shalat tanpa ada penggantinya; juga karena udzur shalat Jum'at dan jama'ah itu tidak dikhususkan dengan jelas, akan tetapi ditambahkan seluruh hal yang sangat memberatkan, dan lumpur termasuk dalam hal itu. Sedangkan udzur shalat jama' ditertibkan oleh apa yang ada dalam sunnah, sementara itu tidak ada khabar yang datang tentang lumpur. (An Nihayah: 1/282)

Shalat Ashar (boleh) dijama' dengan shalat Jum'at saat hujan – dengan ketentuan seperti yang telah dijelaskan – meskipun pada saat khutbah tidak hujan; karena khutbah itu bukan bagian dari shalat. (Mughnil Muhtaj: 1/412)

Tambahan: Imam Nawawi berkata dalam kitab Al Majmu': **Madzhab para ulama' tentang shalat jama' pada saat hadhr (tidak safar) tanpa khauf atau safar atau hujan.** Madzhab kami (Syafi'i) serta madzhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad serta jumhur (mayoritas): tidak boleh. Ibnul Mundzir menghikayatkan dari sekelompok ulama: boleh tanpa sebab; beliau berkata: Ibnu Sirin membolehkan ketika ada hajat/keperluan atau selama tidak dijadikan kebiasaan. (Al Majmu': 4/264)

Shalat Jum'at

Sesungguhnya shalat Jum'at itu fardhu ain bagi setiap mukallaf (orang yang terbebani hukum)[339], merdeka (bukan budak), laki-laki, muqim, tidak sakit dan sejenisnya[340].

Tidak wajib shalat Jum'at bagi orang yang punya udzur yang membolehkan rukhshah untuk meninggalkan shalat jama'ah, juga (tidak wajib) bagi budak mukatab[341]. Demikian juga orang yang setengah budak menurut pendapat yang shahih[342].

Orang yang sah untuk shalat Dhuhur[343], maka sah shalat Jum'at; dan dia boleh meninggalkan masjid jami' (sebelum melakukan shalat Jum'at), kecuali orang sakit dan sejenisnya, maka haram meninggalkan masjid jami' (sebelum melakukan shalat Jum'at) apabila telah masuk waktunya, kecuali bertambah bahaya (sakitnya) disebabkan menunggu.

Wajib shalat Jum'at bagi orang tua renta dan orang cacat jika mendapatkan kendaraan dan tidak kesulitan menaikinya; juga orang buta yang mendapatkan penuntun.

Penduduk desa, jika di desa itu ada cukup jama'ah[344], maka sah shalat Jum'at; atau sampai kepada mereka suara (muadzin) yang keras[345] – saat suasana tenang – di tepi desa yang bersebelahan dengan kota yang ada shalat Jum'at, maka wajib (shalat Jum'at) bagi mereka[346]; jika tidak demikian[347], maka tidak (wajib).

Haram bagi orang yang wajib shalat Jum'at untuk berangkat safar setelah matahari tergelincir, kecuali jika memungkinkan baginya untuk shalat Jum'at di jalan atau membahayakan jika dia tertinggal dari rombongannya. Sedangkan sebelum matahari tergelincir dihukumi seperti setelah matahari tergelincir menurut qaul jadid jika safarnya adalah safar mubah; jika safarnya adalah safar ketaatan, maka boleh.

Pendapatku: menurut pendapat yang ashah: safar taat dihukumi seperti safar mubah, wallahu a'lam.

Bagi orang yang tidak wajib shalat Jum'at, disunnahkan shalat berjama'ah dalam shalat Dhuhurnya menurut pendapat yang ashah. Sunnah untuk menyembunyikan shalat jama'ahnya jika udzurnya tidak tampak.

---

339 Baligh, berakal, muslim. (Kanzur Raghibin: 1/282)

340 Karena itu tidak wajib shalat Jum'at bagi anak kecil dan orang gila, sebagaimana juga tidak wajib shalat-shalat yang lain. Beliau berkata dalam kitab Raudhatut Thalibin: "Orang yang pingsan hukumnya seperti orang gila (tidak wajib), berbeda dengan orang mabuk; dia (orang mabuk) wajib mengqadha dengan shalat Dhuhur, sebagaimana (wajib mengqadha) shalat-shalat yang lain". (Shalat Jum'at) juga tidak wajib bagi budak, perempuan, musafir, dan orang sakit; mengikuti hadits: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib shalat Jum'at kecuali perempuan atau musafir atau budak atau orang sakit." riwayat Ad Daruquthni dan yang lain. Ditambahkan pada perempuan: banci; karena ada kemungkinan dia itu perempuan, maka tidak wajib (shalat Jum'at); ditambahkan pada orang sakit: yang sejenis dengan sakit. (Kanzur Raghibin: 1/282)

341 Budak yang mengangsur sejumlah harta pada tuannya untuk kebebasannya – pent.

342 Karena dia tidak merdeka. (At Tuhfah: 2/409)

343 Dari orang yang tidak wajib shalat Jum'at seperti anak kecil, budak, perempuan, dan musafir; berbeda dengan orang gila (tidak sah). Maka sah shalat Jum'at mereka, karena shalat Jum'at itu sah bagi orang yang wajib, maka bagi orang yang tidak wajib lebih sah lagi. (Dengan shalat Jum'at itu) mereka sudah mendapatkan shalat Dhuhur. Disunnahkan datang (shalat Jum'at) bagi musafir, budak, anak kecil, – beliau berkata dalam kitab Al Majmu' dari Al Bandaniji: dan (sunnah juga bagi) orang lemah (Kanzur Raghibin: 1/282)

344 Yaitu empat puluh orang yang sempurna (syaratnya). (Kanzur Raghibin: 1/283)

345 Suara keras menurut kebiasaan, dari muadzin kota yang mendirikan shalat Jum'at, apabila dia adzan seperti kebiasaannya pada hari-hari yang lain dengan suara yang tinggi (keras). (At Tuhfah: 2/414)

346 Jika sampai kepada mereka panggilan (adzan) dari kota atau desa yang mendirikan shalat Jum'at, maka wajib bagi mereka untuk menghadirinya di sana. (Al Muharror: 261)

347 Jika tidak ada jama'ah seperti yang telah disebutkan, dan tidak mendengar suara panggilan yang telah disebutkan. (Kanzur Raghibin: 1/283)

Disunnahkan bagi orang yang ada kemungkinan hilang udzurnya untuk mengakhirkan shalat Dhuhur sampai putus harapan (untuk mendapatkan) shalat Jum'at[348]. Bagi yang lain (yang udzurnya tidak mungkin hilang) seperti perempuan dan orang cacat: (disunnahkan) menyegerakan.

Untuk sahnya – bersama dengan syarat lainnya – ada beberapa syarat sah (shalat Jum'at):

1. Waktu Dhuhur. Maka tidak ada qadha shalat Jum'at. Jika sempit waktunya[349], maka shalat Dhuhur. Sendainya sudah keluar (dari waktu Dhuhur), sedangkan mereka masih di dalam shalat Jum'at (belum selesai), maka wajib shalat Dhuhur menyempurnakan (apa yang telah dikerjakan)[350], dalam sebuah qaul: mulai dari awal. Makmum masbuq dihukumi seperti yang lain[351], dan dikatakan: menyempurnakan shalat Jum'at[352].
2. Didirikan di tempat yang ada bangunan-bangunan dan sekitarnya, tempat tinggal para jama'ah[353]. Seandainya para penghuni kemah menetap di gurun selamanya, maka tidak wajib shalat Jum'at menurut pendapat yang adhhar.
3. Tidak didahului atau dibarengi oleh shalat Jum'at yang lain di baladnya (kota/desanya)[354]; kecuali jika baladnya besar dan sulit mengumpulkan jama'ah di satu tempat, dan dikatakan: hal seperti ini tidak dikecualikan, dan dikatakan: jika terhalang sungai yang besar antara kedua sisi balad, maka dihukumi seperti dua balad, dan dikatakan: jika ada desa yang tersambung (dengan balad), maka ada beberapa shalat Jum'at sesuai jumlah desa (yang tersambung).

   Seandainya didahului oleh shalat Jum'at yang lain, maka yang sah adalah (shalat Jum'at) yang lebih dulu; dalam sebuah qaul: jika sultan berada di shalat Jum'at yang kedua, maka yang kedua itulah yang sah. Ukuran lebih dahulu adalah: yang lebih dulu takbiratul ihramnya; dan dikatakan: yang lebih dulu salam; dan dikatakan: awal khutbah.

   Seandainya keduanya bersamaan waktunya atau ragu-ragu, maka shalat Jum'atnya diulang dari awal. Jika salah satunya lebih dulu tetapi tidak jelas (yang mana), atau jelas tapi kemudian lupa, maka mereka shalat Dhuhur; dalam sebuah qaul: shalat Jum'at.

---

348 Karena kadang-kadang udzurnya hilang sebelum shalat Jum'at sehingga dia bisa melakukan shalat Jum'at dengan sempurna. Putus harapan ini didapatkan saat imam mengangkat kepala dari ruku' pada rekaat kedua. (Kanzur Raghibin: 1/285)

349 Tidak cukup waktu untuk dua khutbah dan dua rekaat meskipun diperpendek dengan melakukan yang wajib-wajib saja. (Kanzur Raghibin: 1/285)

350 Menyempurnakan apa yang telah dikerjakan dari shalat Jum'at; sehingga sejak keluar dari waktu, bacaanya dilakukan dengan sirr. (Kanzur Raghibin: 1/285)

351 Dalam hal: Apabila sudah keluar waktu Dhuhur sebelum dia bersalam, maka dia menyempurnakan shalat Dhuhur. (Kanzur Raghibin: 1/286)

352 Karena dia mengikuti shalat Jum'at yang sah. (Kanzur Raghibin: 1/286)

353 Karena pada masa Nabi SAW dan masa khulafaur rasyidin shalat Jum'at tidak didirikan selain di tempat permukiman sebagaimana telah diketahui, yaitu tempat yang telah disebutkan tadi, sama saja di permukiman itu ada masjid atau rumah atau tanah lapang – berbeda dengan gurun; dan sama saja apakah bangunan-bangunan itu terbuat dari batu atau tanah atau kayu. Seandainya bangunan-bangunan suatu kota atau desa dirobohkan kemudian penduduknya tinggal di sisa bangunannya, maka tetap wajib shalat Jum'at di situ; karena itulah tempat tinggal mereka, sama saja apakah mereka di bawah atap atau tidak. (Kanzur Raghibin: 1/286)

Tidak disyaratkan mendirikan shalat Jum'at di Masjid atau di tempat berlindung, bahkan boleh dikerjakan di tanah lapang yang terhitung wilayah balad (kota/desa). Adapun tempat di luar balad di mana kebolehan mengqashar shalat bagi musafir habis di situ, maka tidak boleh mendirikan shalat Jum'at di situ. (Raudhatut Thalibin: 180)

354 Karena pada masa Nabi SAW dan khulafaur rasyidin shalat Jum'at tidak dilakukan kecuali hanya di satu tempat di balad itu sebagaimana hal ini telah diketahui. (Kanzur Raghibin: 1/286)

4. Berjama'ah. Syaratnya seperti shalat jama'ah yang lain, ditambah: didirikan oleh empat puluh orang mukallaf, merdeka, laki-laki, bertempat tinggal (di situ), tidak pergi pada waktu musim dingin atau musim panas kecuali untuk suatu hajat/keperluan. Menurut pendapat yang shahih: (empat puluh itu) termasuk orang yang sakit, dan bahwasannya imam tidak disyaratkan lebih dari empat puluh orang itu.

   Seandainya empat puluh orang itu atau sebagiannya pergi pada saat khuthbah, maka orang yang pergi itu tidak dihitung saat dia tidak ada[355]; boleh melanjutkan apa yang sudah dilakukan (dari shalat Jum'at) jika mereka kembali sebelum berselang lama; seperti itu juga (syarat) boleh melanjutkan shalat Jum'at setelah khuthbah, jika mereka pergi di antara khutbah dan shalat.

   Jika mereka kembali setelah berselang lama, wajib memulai dari awal menurut pendapat yang adhhar. Jika mereka pergi saat shalat, maka shalat Jum'at jadi batal; dan dalam sebuah qaul: tidak batal jika masih tersisa dua puluh orang.

   Shalat Jum'at sah bagi budak, anak kecil, dan musafir menurut pendapat yang adhhar, apabila sempurna jumlah jama'ahnya (empat puluh orang) tanpa menghitung mereka semua.

   Seandainya jelas ternyata imamnya dalam keadaan junub atau berhadats, tetap sah shalat Jum'atnya, menurut pendapat yang adhhar, jika sempurna jumlahnya tanpa menghitung imam; jika tidak sempurna, maka tidak sah.

   Barangsiapa yang mendapatkan imam yang berhadats sedang ruku', maka satu rekaat orang itu tidak dihitung menurut pendapat yang shahih.

5. Dua khutbah sebelum shalat. Rukun khutbah itu ada lima: 1) Memuji Allah ta'ala, 2) Bershalawat kepada Rasulullah SAW; lafal kedua rukun ini telah ditentukan, 3) Berwasiat dengan takwa, lafalnya tidak ditentukan menurut pendapat yang shahih; ketiga rukun ini merupakan rukun pada dua khutbah, 4) Membaca satu ayat (Al Qur'an) pada salah satu khutbah, dan dikatakan: pada khutbah pertama, dan dikatakan: pada dua khutbah, dan dikatakan: tidak wajib, 5) Sesuatu yang bisa dinamakan doa bagi kaum mukminin pada khutbah kedua, dan dikatakan: tidak wajib.

   Disyaratkan khutbah itu dalam bahasa Arab[356], tertib/urut ketiga rukun awalnya, dilakukan setelah matahari tergelicir, berdiri pada kedua khutbah jika mampu, duduk di antara kedua khutbah, dan didengarkan oleh empat puluh orang yang sempurna (syaratnya).

   Menurut qaul jadid: tidak haram bagi jama'ah untuk bercakap-cakap, tetapi disunnahkan diam.

   Pendapatku: menurut pendapat yang ashah: tertibnya rukun bukanlah syarat, wallahu a'alam.

   Menurut pendapat yang adhhar: disyaratkan berturut-turut (tidak berjeda)[357], suci dari hadats dan najis, dan menutup aurat.

   Disunnahkan: khatib di atas mimbar atau di tempat yang lebih tinggi, memberi salam kepada orang yang dekat dengan mimbar (saat sampai ke mimbar), menghadap ke jama'ah apabila duduk, memberi salam kepada jama'ah, kemudian duduk; kemudian (muadzin) adzan; khutbahnya mendalam, mudah dipahami dan pendek[358], khatib tidak menoleh ke kanan dan ke kiri di dalam khutbah[359], berpegangan pada

355 Harus ada empat puluh orang yang mendengarkan seluruh rukun khutbah. (Mughnil Muhtaj: 1/423)
356 Dan dikatakan: hal itu (berbahasa Arab) tidak disyaratkan. (Kanzur Raghibin: 1/292)
357 Antara rukun-rukun khutbah, antara dua khutbah, dan antara khutbah dengan shalat. (An Nihayah: 2/323)
358 Lebih pendek dibandingkan shalatnya. (An Nihayah: 2/326)
359 Karena hal itu merupakan bid'ah. Akan tetapi dia terus menerus menghadap ke jama'ah sampai selesai khutbah; khatib tidak bersenda gurau akan tetapi khusyu' seperti saat shalat. Seandainya dia menghadap kiblat sedangkan jama'ah membelakangi kiblat, sah khutbahnya tetapi (hal itu) makruh. (An Nihayah: 2/326)

pedang atau tongkat dan sejenisnya, duduk di antara dua khutbah sekedar waktu membaca surat Ikhlas; apabila telah selesai khutbah, muadzin memulai iqamah; imam bergegas agar bisa sampai ke mihrab bersama dengan selesainya iqamah; pada rekaat pertama membaca surat Al Jumu'ah, pada rekaat kedua surat Al Munafiqun, dibaca jahr/keras.

Sunnah-sunnah Jum'at

Disunnahkan mandi bagi yang menghadiri shalat Jum'at, dan dikatakan: bagi semua orang; waktunya: mulai fajar, semakin dekat dengan waktu berangkat (shalat Jum'at) semakin afdhal/utama; jika tidak mampu[360], maka bertayamum menurut pendapat yang ashah.

Termasuk yang disunnahkan: mandi shalat ied, kusuf/gerhana dan istisqa/minta hujan; juga bagi orang yang memandikan mayit; orang gila dan orang pingsan apabila keduanya sudah sembuh; orang kafir apabila masuk Islam; dan mandi haji. Yang lebih ditekankan: mandi bagi orang yang memandikan mayit kemudian mandi Jum'at; dan sebaliknya (mandi Jum'at lebih ditekankan) menurut qaul qadim.

Pendapatku: qaul qadim dalam hal ini adalah pendapat yang adhhar, kebanyakan ulama menguatkan qaul qadim itu, hadits shahihnya ada banyak; sedangkan dalam qaul jadid tidak ada hadits yang shahih (dalam hal ini), wallahu a'lam.

Disunnahkan datang shalat Jum'at lebih awal, berjalan kaki dengan tenang; saat di jalan dan setelah sampai (di tempat shalat Jum'at) menyibukkan diri dengan membaca Al Qur'an atau dzikir (sebelum khutbah); tidak melangkahi (leher orang-orang)[361]; memperbagus diri dengan pakaian yang terbaik dan minyak wangi; memotong kuku dan menghilangkan bau (tidak sedap).

Pendapatku: sunnah membaca surat Al Kahfi pada hari Jum'at dan pada malam Jum'at; memperbanyak doa dan shalawat kepada Rasulullah SAW. Haram bagi yang berkewajiban shalat Jum'at untuk menyibukkan diri dengan jual beli dan selainnya setelah muadzin memulai adzan di depan khatib; tetapi jika dia berjual beli, maka jual belinya tetap sah; sedangkan sebelum muadzin memulai adzan sesudah matahari tergelincir, hukumnya makruh; wallahu a'lam.

Mendapatkan Shalat Jum'at

Barangsiapa mendapatkan ruku' pada rekaat kedua, maka dia telah mendapatkan shalat Jum'at; dia menyempurnakan satu rekaat shalat setelah imam bersalam. Barangsiapa mendapati imam sesudah ruku' rekaat kedua, dia meluputkan shalat Jum'at, maka setelah imam bersalam dia menyempurnakan shalat Dhuhur empat rekaat; menurut pendapat yang ashah: pada saat mengikuti imam, dia tetap berniat shalat Jum'at.

Apabila imam keluar dari shalat Jum'at atau shalat lainnya karena berhadats atau karena hal lain, maka boleh digantikan menurut pendapat yang adhhar.

Pada shalat Jum'at imam tidak boleh digantikan kecuali oleh orang yang sudah bermakmum sebelum imam itu berhadats[362]; tidak disyaratkan pengganti itu hadir pada saat khutbah dan pada rekaat pertama menurut

360 Tidak ada air lagi setelah dia berwudhu, atau ada luka di bagian tubuh yang bukan merupakan anggota wudhu; maka dia bertayamum dengan niat mandi, yaitu dengan berniat tayamum untuk mengganti mandi Jum'at agar mendapatkan keutamaan sebagaimana seluruh mandi yang lain. (Mughnil Muhtaj: 1/435)

361 Karena Nabi SAW melihat seorang laki-laki melangkahi leher orang-orang, maka beliau bersabda: "Duduklah; engkau telah menyakiti (orang-orang) dan engkau telah terlambat." (HR. Ibnu Hibban dan Al Hakim, dishahihkan oleh keduanya); maksudnya hal itu makruh sebagaimana dikatakan dalam kitab Al Umm. (Mughnil Muhtaj: 1/439)

362 Pada shalat selain shalat Jum'at, menurut kebanyakan ulama imam boleh digantikan oleh orang yang sebelumnya bukan merupakan makmumnya, dengan syarat pengganti itu tidak berbeda dengan imam asli dalam tertib

pendapat yang ashah dalam dua hal ini. Jika pengganti itu mendapatkan rekaat pertama, maka sempurnalah shalat Jum'at mereka; jika tidak (mendapatkan rekaat pertama), maka sempurna shalat Jum'atnya makmum, sedang shalat Jum'atnya pengganti itu tidak (sempurna) menurut pendapat yang ashah[363]. Imam pengganti yang masbuq tadi memperhatikan bentuk shalat makmumnya; apabila dia telah shalat satu rekaat, maka dia bertasyahud dan memberi isyarat kepada makmum untuk mufaraqah (memisahkan diri) atau menunggu[364]. Tidak wajib bagi makmum untuk memulai lagi niat bermakmum.

Barangsiapa yang tidak mendapatkan tempat sujud (pada rekaat pertama), kemudian memungkinkan baginya untuk sujud di atas orang lain[365], (wajib) dia lakukan hal itu; jika tidak memungkinkan, maka menurut pendapat yang shahih: dia menunggu, tidak mengganti sujud dengan isyarat, kemudian jika bisa sujud sebelum imam ruku' (pada rekaat kedua), maka dia sujud. Jika dia bangkit (dari sujud) sedangkan imam masih dalam posisi berdiri, maka dia membaca (Al Fatihah); atau imam sudah ruku', maka menurut pendapat yang ashah: dia langsung ruku' dan dia itu seperti makmum masbuq; atau jika imam sudah selesai ruku' tetapi belum bersalam, maka dia langsung menyesuaikan diri dengan gerakan imam kemudian dia menambah satu rekaat setelah imam bersalam; atau jika imam sudah bersalam maka dia terluput shalat Jum'at.

Jika tidak memungkinkan baginya sujud sampai imam ruku' (pada rekaat kedua), maka menurut sebuah qaul: dia menjaga bentuk shalatnya sendiri[366]; sedangkan menurut pedapat yang adhhar: dia ikut ruku' bersama imam, dan yang dihitung adalah ruku'nya yang awal tadi; maka satu rekaatnya tersusun dari ruku' saat rekaat pertama tadi dan sujud saat rekaat kedua, dan dengan satu rekaat itu dia mendapatkan shalat Jum'at menurut pendapat yang ashah. Seandainya dia tetap bersujud berdasarkan urutan shalatnya sendiri sedangkan dia tahu bahwa kewajibannya adalah mengikuti imam, maka batal shalatnya; jika (sujud itu) karena lupa atau tidak tahu, maka sujudnya saat rekaat pertama tidak dihitung; apabila dia sujud saat rekaat kedua, maka (sujud itu) dihitung; menurut pendapat yang ashah: dia mendapatkan shalat Jum'at dengan satu rekaat ini jika sempurna dua sujud sebelum imam bersalam. Seandainya dia terlambat sujud karena lupa sampai imam ruku' pada rekaat kedua, maka dia langsung ruku' menurut pendapat madzhab.

Shalat Khauf

Shalat khauf ada empat macam:

1. Musuh ada di arah kiblat.
   Maka imam menata makmum menjadi dua shaf dan shalat bersama mereka. Apabila imam sujud, satu shaf ikut sujud bersama imam sampai dua kali sujud, sedangkan satu shaf berjaga. Apabila (yang bersujud tadi) telah berdiri, maka yang menjaga tadi bersujud kemudian menyusul imam. Pada rekaat kedua, shaf yang berjaga di rekaat pertama tadi ikut bersujud bersama imam, sedangkan shaf lainnya berjaga. Apabila imam sudah duduk, maka shaf yang berjaga tadi bersujud, kemudian imam

shalatnya; misalnya: dia menggantikan imam pada rekaat pertama atau ketiga dari shalat yang empat rekaat; tidak pada rekaat kedua atau terakhir, karena pada sesudahnya dia butuh berdiri, padahal makmum butuh duduk. (Kanzur Raghibin: 1/306)

363 Karena dia tidak mendapatkan satu rekaat bersama imam tadi, sehingga dia menyempurnakan shalat Dhuhur. (Kanzur Raghibin: 1/306)

364 (Apabila) dia (masbuq) menggantikan imam shalat Shubuh pada rekaat kedua, maka dia berqunut pada rekaat itu; dia juga duduk dan membaca tasyahud sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Majmu'. Kemudian saat dia menyempurnakan rekaat kedua shalatnya sendiri, dia berqunut lagi. Pada saat imam ini berdiri untuk rekaat keduanya sendiri, maka makmum berniat mufaraqah kemudian bersalam, atau menunggu salam imam bersama mereka, dan inilah yang lebih afdhal sebagaimana beliau katakan dalam kitab At Tahqiq. (Kanzur Raghibin: 1/307)

365 Misal: di punggungnya atau di kakinya. (Kanzur Raghibin: 1/307)

366 Maka dia bersujud sekarang. (Kanzur Raghibin: 1/308)

bertasyahud bersama kedua shaf kemudian bersalam. Ini adalah shalat Rasulullah SAW di Usfan. Seandainya yang berjaga pada kedua rekaat itu adalah dua kelompok (berbeda) dalam satu shaf, maka hal itu boleh; demikian juga (boleh) satu kelompok (yang sama).

2. Musuh tidak di arah kiblat.
   Maka imam shalat dua kali, setiap satu kali bersama dengan satu kelompok. Ini merupakan shalat Rasulullah SAW di Bathn Nakhl.

3. Atau satu kelompok berjaga di depan musuh, sedangkan imam shalat bersama satu kelompok lain sebanyak satu rekaat. Apabila imam berdiri pada rekaat kedua kelompok ini mufaraqah, menyempurnakan shalatnya (sendiri-sendiri), kemudian pergi ke depan musuh. Kelompok yang tadi berjaga datang kemudian shalat bermakmum kepada imam; imam shalat bersama kelompok ini pada rekaat kedua. Apabila imam duduk tasyahud, makmum berdiri kemudian menyempurnakan rekaat kedua kemudian menyusul imam, kemudian imam bersalam bersama mereka. Ini adalah shalat Rasulullah SAW di Dzat ar Riqa'. Menurut pendapat yang ashah: shalat seperti ini lebih afdhal dibandingkan shalat Bathn Nakhl. Saat menunggu kelompok kedua, imam membaca (Al Fatihah dan surat lain) dan bertasyahud (saat menunggu dalam posisi duduk); dalam sebuah qaul: imam mengakhirkan (membaca dan tasyahud) agar makmum bisa menyusulnya.

   Jika imam shalat Maghrib, maka dia shalat bersama kelompok pertama dua rekaat, bersama kelompok kedua satu rekaat; hal ini lebih afdhal daripada sebaliknya menurut pendapat yang adhhar. Imam menunggu pada saat tasyahud (awal), atau saat berdiri pada rekaat ketiga – hal ini lebih afdhal menurut pendapat yang ashah.

   Atau (jika imam shalat) yang empat rekaat, maka bersama tiap kelompok shalat dua rekaat. Seandainya dia shalat bersama tiap kelompok satu rekaat, maka sah shalat mereka semua menurut pendapat yang adhhar. Lupa dari setiap kelompok ditanggung saat rekaat pertama mereka; demikian juga rekaat keduanya kelompok kedua menurut pendapat yang ashah; tidak (ditanggung) rekaat keduanya kelompok pertama. Lupanya imam pada rekaat pertama melekat pada seluruh makmum, sedang pada rekaat kedua tidak melekat pada kelompok pertama.

   Disunnahkan membawa senjata pada ketiga macam shalat tersebut; dan pada sebuah qaul: wajib.

4. Saat perang berkecamuk atau kondisi khauf yang berat.
   Maka dia shalat dalam keadaan yang dia bisa, dalam keadaan berkendaraan maupun berjalan kaki. Dimaafkan jika tidak menghadap kiblat; demikian juga gerakan-gerakan yang banyak untuk kebutuhannya menurut pendapat yang ashah; tidak dimaafkan teriakan. Dia lemparkan senjata apabila terkena darah; jika dia tidak mampu, maka dia pegang senjata itu. Tidak wajib mengqadha menurut pendapat yang adhhar[367]. Jika dia tidak mampu ruku' atau sujud, maka dengan berisyarat; isyarat sujudnya lebih rendah.

   Boleh sholat jenis keempat ini pada saat perang dan penyerangan yang mubah[368], lari dari kebakaran, banjir, binatang buas, dan orang berhutang saat ditindas dan takut dipenjara. Menurut pendapat yang ashah: tidak boleh dilakukan oleh orang yang berihram karena takut meluputkan haji. Seandainya

367 Pendapat yang mu'tamad dalam dua syarah, Raudhah, dan al Majmu', dari para ashhab adalah: wajib qadha. (At Tuhfah: 3/14). Penyusun kitab Al Muhimmat berkata: "sungguh ada nash tentang (wajib qadha) ini dalam kitab Al Buwaithi, maka pendapat inilah yang difatwakan", inilah pendapat yang mu'tamad. (An Nihayah: 2/370)

368 Seperti perang menegakkan keadilan dan membela diri atau orang lain, atau membela hartanya dan kehormatannya atau harta dan kehormatan orang lain. (Mughnil Muhtaj: 1/455)

mereka shalat karena ada kerumunan yang mereka kira sebagai musuh, tetapi kemudian jelas bahwa hal itu salah (bukan musuh), maka mereka mengqadha menurut pendapat yang adhhar.

Pakaian

Haram bagi laki-laki menggunakan sutera untuk alas tidur maupun selainnya. Sedangkan bagi perempuan, halal memakainya; menurut pendapat yang ashah: haram menggunakannya sebagai alas tidur, dan boleh bagi wali untuk memakaikannya ke anak kecil.

Pendapatku: halal menjadikannya alas tidur (bagi perempuan), pendapat ini dipilih oleh ulama Iraqiyyun dan yang lain, wallahu a'lam.

Halal bagi laki-laki memakai sutera dalam keadaan darurat misalnya dalam keadaan panas atau dingin yang mematikan, atau disergap saat perang dan dia tidak menemukan pakaian selain itu; dan karena ada hajat/kebutuhan misalnya karena penyakit kudis atau gatal atau menolak kutu; juga untuk perang seperti dibaj yang tidak bisa digantikan oleh yang lain[369].

Haram sesuatu yang tersusun dari ibrisam[370] jika ibrisamnya lebih berat; dan halal jika sebaliknya, demikian juga jika beratnya sama menurut pendapat yang ashah.

Halal sesuatu yang disulam atau diberi tepi dengan sutera sekedar adat; memakai pakaian najis di luar shalat dan sebagainya; tidak halal memakai kulit anjing dan babi kecuali untuk keadaan darurat seperti dalam sergapan musuh; demikian juga (tidak halal) kulit bangkai menurut pendapat yang ashah.

Halal menjadikan lampu penerangan menggunakan minyak yang najis menurut pendapat yang masyhur.

Shalat Hari Raya (Ied)

Shalat hari raya (ied) itu sunnah, dan dikatakan: fardhu kifayah. Disyariatkan berjama'ah, dan disyariatkan bagi munfarid, budak, perempuan dan musafir. Waktunya: di antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya; disunnahkan mengakhirkannya sampai matahari naik setinggi tombak.

Shalat ied itu dua rekaat dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah; kemudian bertakbir tujuh kali; diam di antara dua takbir – sekedar waktu membaca satu ayat yang sedang – untuk membaca tahlil, takbir dan tamjid (mengagungkan Allah), dan baik membaca: subhanallah, alhamdulillah, laa ilaha illallah, Allahu akbar; kemudian membaca ta'awudz dan membaca Al Fatihah; bertakbir lima kali pada rekaat kedua sebelum membaca Al Fatihah; mengangkat kedua tangan pada semua takbir tadi; takbir tadi bukan wajib, juga bukan ba'dh; seandainya dia lupa bertakbir dan langsung sibuk membaca Al Fatihah, maka dia terluput; sedangkan dalam qaul qadim: dia bertakbir selama belum ruku'.

Pada rekaat pertama setelah Al Fatihah membaca surat Qaf dan pada rekaat kedua Al Qamar dengan seluruh ayatnya (Qaf dan Al Qamar) secara jahr.

Disunnahkan dua khutbah setelah shalat[371]; rukun-rukunnya seperti khutbah Jum'at; khatib mengajarkan orang-orang tentang zakat fitrah saat hari idul fitri dan mengajarkan tentang kurban pada saat hari idul adha; khutbah pertama dibuka dengan sembilan takbir, dan khutbah kedua tujuh takbir berturut-turut.

Disunnahkan: mandi; masuk waktu mandi mulai tengah malam, dalam sebuah qaul: mulai fajar; dan (sunnah) memakai minyak wangi dan berhias seperti pada shalat Jum'at; mengerjakan shalatnya di masjid

---

369 Untuk menangkis senjata. (Kanzur Raghibin: 1/317)

370 Maksudnya: sutera, apapun jenisnya. (An Nihayah: 2/378)

371 Qiyas dengan khutbah pada shalat Jum'at. (At Tuhfah: 3/45)

lebih afdhal, – dan dikatakan: di padang pasir kecuali karena udzur; dan imam menunjuk pengganti untuk mengimami orang-orang lemah[372]; – dan (sunnah) berangkat melewati satu jalan dan pulang melewati jalan lain; dan berangkat pagi-pagi, imam hadir pada waktunya shalat dan bersegera pada hari idul adha.

Pendapatku: dan (sunnah) makan sebelum shalat pada idul fitri; dan menahan (tidak makan) pada idul adha; berangkat dalam keadaan berjalan kaki dengan tenang; tidak makruh shalat sunnah sebelumnya bagi selain imam; wallahu a'lam.

Takbir

Disunnahkan bertakbir mulai terbenam matahari pada malam ied di rumah, di jalan, di masjid, di pasar, dengan suara yang keras. Menurut pendapat yang adhhar: bertakbir terus menerus sampai imam bertakbiratul ihram pada shalat ied; jama'ah haji tidak bertakbir pada malam idul adha, akan tetapi bertalbiyah.

Tidak disunnahkan bertakbir setelah shalat fardhu di malam idul fitri menurut pendapat yang ashah[373].

Jama'ah haji bertakbir mulai Dhuhur hari raya kurban dan selesai pada Shubuh hari tasyriq terakhir; selain jama'ah haji seperti itu juga menurut pendapat yang adhhar; dan dalam sebuah qaul: dari Shubuh hari Arafah dan selesai pada Ashar hari tasyriq terakhir, dan inilah yang diamalkan.

Menurut pendapat yang adhhar: bertakbir juga pada hari-hari ini setelah melakukan shalat yang luput, shalat rawatib, dan shalat sunnah.

Bentuk takbir yang disunnahkan: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, laa ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Disunnahkan menambah: kabiran, walhamdu lillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa ashila.

Seandainya pada tanggal tiga puluh sebelum matahari tergelincir, ada yang bersaksi bahwa telah melihat hilal malam sebelumnya, maka kami berbuka dan shalat ied. Jika mereka bersaksi setelah matahari terbenam, maka kesaksian itu tidak diterima; atau di waktu antara matahari tergelincir dan terbenamnya, maka kami berbuka dan meluputkan shalat. Dan disyariatkan mengqadha shalat ied kapanpun dia mau menurut pendapat yang adhhar; dan dikatakan: dalam sebuah qaul: shalat ied besok secara ada' (bukan qadha).

Shalat Gerhana (Kusuf)

Shalat gerhana itu sunnah. (Caranya:) betakbiratul ihram dengan niat shalat gerhana, membaca Al Fatihah kemudian ruku', kemudian bangkit berdiri, kemudian membaca Al Fatihah, kemudian ruku', i'tidal, sujud; ini semua satu rekaat. Kemudian melakukan rekaat kedua seperti rekaat pertama.

Tidak boleh menambah ruku' yang ketiga karena lamanya gerhana, juga tidak boleh menguranginya karena selesainya gerhana menurut pendapat yang ashah.

Yang lebih sempurna: saat berdiri yang pertama setelah Al Fatihah membaca Al Baqarah, saat berdiri kedua sepanjang dua ratus ayat Al Baqarah, saat berdiri ketiga seratus lima puluh ayat, saat berdiri keempat sekitar seratus ayat. Membaca tasbih pada ruku' pertama sepanjang seratus ayat Al Baqarah, pada ruku' kedua

---

372 Jika imam keluar ke padang pasir, maka dia menunjuk pengganti untuk shalat bersama orang-orang lemah. (Al Muharror: 284)

373 Pendapat kedua: diqiyaskan kepada takbir malam idul adha sebagaimana akan dijelaskan nanti, maka bertakbir setelah shalat maghrib. Isya' dan shubuh. (Kanzur Raghibin: 1/324)

sepanjang delapan puluh ayat, pada ruku’ ketiga sepanjang tujuh puluh ayat, pada ruku’ keempat sepanjang sekitar lima puluh ayat. Sedangkan sujud tidak dipanjangkan/diperlama menurut pendapat yang ashah.

Pendapatku: menurut pendapat yang shahih: sujud dipanjangkan/diperlama; (berdasar dalil yang) ditetapkan pada kitab shahihain, dan dinashkan di kitab Al Buwaithi: bahwasannya Beliau SAW memanjangkan sujud seperti pada ruku’ yang sebelumnya; wallahu a’lam.

Disunnahkan dilakukan secara berjama’ah; membaca jahr pada gerhana bulan dan sirr pada gerhana matahari; kemudian imam berkhutbah dengan dua khutbah; rukunnya seperti pada khutbah Jum’at; dan menganjurkan (jama’ah) untuk bertaubat dan berbuat baik.

Barangsiapa mendapatkan imam pada saat ruku’ yang pertama, maka dia mendapatkan satu rekaat; atau mendapatkan imam pada ruku’ kedua atau berdiri kedua, maka tidak dapat satu rekaat menurut pendapat yang adhhar.

Shalat gerhana matahari luput dengan berakhirnya gerhana atau dengan terbenamnya matahari dalam keadaan gerhana. Shalat gerhana bulan luput dengan berakhirnya gerhana atau dengan terbitnya matahari; tidak luput karena fajar menurut qaul jadid; tidak pula karena terbenamnya bulan dalam keadaan gerhana.

Seandainya berkumpul waktu shalat gerhana dengan waktu shalat Jum’at atau shalat fardhu yang lain, maka didahulukan yang fardhu jika takut luput (fardhunya); jika tidak takut luput, maka menurut pendapat yang adhhar: mendahulukan shalat gerhana, kemudian berkhutbah untuk shalat Jum’at tidak untuk shalat gerhana, kemudian shalat Jum’at.

Seandainya berkumpul waktu shalat ied, gerhana dan jenazah, maka didahulukan shalat jenazah.

Shalat Minta Hujan (Istisqa)

Shalat istisqa itu sunnah saat dibutuhkan. Boleh diulangi shalat yang kedua dan ketiga jika belum diberi hujan.

Jika sudah bersiap-siap untuk shalat kemudian diberi hujan sebelum shalat, maka tetap berkumpul untuk bersyukur dan berdoa, dan bershalat menurut pendapat yang shahih.

Imam memerintahkan jama’ah agar berpuasa dulu selama tiga hari, agar bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah ta’ala dengan berbuat kebaikan, dan meninggalkan kedhaliman. Pada hari keempat mereka keluar ke padang pasir dalam keadaan berpuasa, mengenakan pakaian sehari-hari dan memperlihatkan kekhusyu’an, mengajak serta anak-anak dan para orang tua, demikian juga binatang ternak menurut pendapat yang ashah, ahlu dzimmah tidak dilarang untuk ikut hadir, dan tidak bercampur dengan kita.

Shalat istisqa itu dua rekaat seperti shalat ied, akan tetapi dikatakan: pada rekaat kedua membaca surat Nuh, dan waktu shalat istisqa tidak khusus seperti waktu shalat ied menurut pendapat yang ashah. Dan ada khutbah juga seperti pada shalat ied, akan tetapi beristighfar kepada Allah ta’ala sebagai pengganti takbir; dan khatib berdoa pada khutbah pertama: Allahumma asqina ghaitsan mughitsan, haniian mariian, marii’an ghadaqan, mujallilan sahhan, thabaqan daaiman, Allahumma asqinal ghaitsa wa la taj’alna minal qanithin, Allahumma innaa nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran, fa arsilis samaa’a ‘alaina midraran. Dan menghadap kiblat setelah khutbah kedua mencapai sekitar sepertiganya, bersungguh-sungguh dalam berdoa sirr dan jahr, merubah posisi rida’ ketika menghadap kiblat, dia pindahkan dari kanan ke kiri atau sebaliknya, juga membalik rida’ – menurut qaul jadid, maka dia balik bagian atas di bawah dan sebaliknya, orang-orang juga ikut merubah posisi rida’ seperti imam.

Pendapatku: dia biarkan posisi rida'nya sampai dia lepas pakaian itu; seandainya imam tidak melakukan shalat istisqa, orang-orang tetap melakukannya; seandainya khatib berkhutbah sebelum shalat, maka hal itu boleh. Disunnahkan untuk keluar ke tanah lapang pada hujan pertama tahun itu, dan membuka pakaian selain bagian aurat supaya terkena hujan, dan mandi atau wudhu di aliran air, membaca tasbih saat ada petir dan kilat, pandangannya tidak mengikuti kilat, pada saat hujan mengatakan: Allahumma shayyiban naafi'an, dan berdoa dengan apa yang dia mau, dan sesudah berdoa mengucapkan: muthirna bi fadhlillahi wa rahmatihi (kami diberi hujan dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya). Makruh mengucapkan: muthirna bi naui kadza (kami diberi hujan dengan bintang ini), dan mencela angin. Seandainya mendapatkan bahaya karena banyaknya hujan, maka sunnah: meminta kepada Allah agar mengangkat hujan itu: Allahumma hawalaina wa laa 'alaina, tidak ada shalat untuk hal itu (menolak hujan), wallahu a'lam.

Hukum Meninggalkan Shalat

Jika seseorang meninggalkan shalat karena mengingkari wajibnya, maka dia kafir; atau karena malas, maka dia dibunuh karena hukum had; menurut pendapat yang shahih: dibunuh meskipun meninggalkan satu shalat saja dengan syarat: sudah keluar dari waktu darurat[374].

(Sunnah) dia diminta untuk bertaubat, kemudian dipenggal lehernya (apabila tidak bertaubat), dan dikatakan: ditusuk dengan besi sampai dia mau shalat atau mati; mayatnya dimandikan, dishalatkan dan dikuburkan bersama kaum muslimin, dan tidak dijauhkan kuburannya.

****

KITAB JANAIZ

Hendaknya memperbanyak mengingat mati[375], dan bersiap sedia dengan taubat dan menolak kedhaliman. Bagi orang yang sakit hal-hal tersebut lebih ditekankan lagi.

Orang yang akan meninggal dibaringkan di atas lambung kanannya menghadap kiblat menurut pendapat yang shahih. Jika ada udzur karena tempatnya sempit atau semacamnya, maka diletakkan di atas tengkuknya sedangkan wajahnya dan bagian bawah kakinya menghadap kiblat. Dan ditalqin/didikte dengan syahadat[376] tanpa terus mendesak, dan dibacakan surat Yasin[377] di sisinya, dan hendaknya dia berbaik sangka kepada Tuhannya subhanahu wa ta'ala[378].

---

374 Bagi shalat yang mempunyai waktu darurat, yaitu waktu menjamak dengan shalat berikutnya pada waktunya. Maka seseorang yang meninggalkan shalat Dhuhur tidak dibunuh sampai terbenamnya matahari, yang meninggalkan shalat Maghrib tidak dibunuh sampai terbitnya fajar. Bagi yang meninggalkan shalat Shubuh dibunuh dengan terbitnya matahari, meninggalkan shalat Ashar dibunuh dengan terbenamnya matahari, meninggalkan shalat Isya' dibunuh dengan terbitnya fajar. Imam Ar Rafi'i berkata dalam kitab Al Muharror dan Syarhul Kabir: dia diminta untuk mengerjakannya apabila telah sempit waktunya, dan diancam akan dibunuh jika sampai keluar dari waktunya, jika dia tetap keras kepala dan keluar dari waktunya, maka dia berhak untuk dibunuh. (Kanzur Raghibin: 1/339)

375 Nabi SAW bersabda: "Perbanyaklah mengingat pemotong kelezatan." yaitu: kematian. Hadits ini dihasankan oleh Tirmidzi, serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. (Kanzur Raghibin: 1/341)

376 Yaitu kalimat: laa ilaha illallah. Nabi SAW bersabda: "Talqinlah orang meninggal dengan laa ilaha illallah." (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: maksudnya, sebutkanlah kepada orang yang akan meninggal. Apabila dia (yang akan meninggal) telah mengatakan laa ilaha illallah satu kali, maka tidak diulangi, kecuali sesudah itu dia bercakap-cakap lagi. (Kanzur Raghibin: 1/342)

377 Nabi SAW bersabda: "Bacakan kepada orang meninggal surat Yasin." (HR. Abu Dawud & Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dan beliau (Ibnu Hibban) berkata: maksudnya adalah orang yang akan meninggal). (Kanzur Raghibin: 1/342)

378 Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir ra, beliau berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda pada tiga hari sebelum meninggalnya, "Janganlah seseorang di antara kalian meninggal, kecuali dia dalam keadaan berbaik

Apabila sudah meninggal, maka dipejamkan (matanya), diikat dagunya dengan pengikat, dilemaskan persendiannya[379], ditutupi seluruh badannya dengan pakaian yang tipis[380], diletakkan di atas perutnya sesuatu yang berat[381], dia diletakkan di atas kasur atau sejenisnya, dilepaskan pakaiannya, dihadapkan ke arah kiblat sama seperti orang yang akan meninggal; yang mengurus semua itu adalah mahramnya yang paling mudah[382]. Dia segera dimandikan apabila telah diyakini meninggalnya.

Memandikan, mengkafani, mensholati, dan menguburkan adalah fardhu kifayah.

Memandikan Jenazah

Minimal memandikan: meratakan (air) ke seluruh badannya setelah menghilangkan najis. Orang yang memandikan tidak wajib berniat menurut pendapat yang ashah. Maka mencukupi (dalam memandikan) dengan ditenggelamkan atau dimandikan oleh orang kafir.

Pendapatku: menurut pendapat yang shahih yang dinashkan: wajib memandikan orang yang tenggelam, wallahu a'lam.

Lebih sempurnanya: jenazah diletakkan di tempat yang sepi, tertutup tabir, (diletakkan) di atas papan, dimandikan dengan memakai baju menggunakan air dingin, orang yang memandikan mendudukkannya di atas tempat mandinya dalam posisi agak miring ke belakang, dia letakkan tangan kanannya di atas bahu jenazah dan jempolnya di lubang tengkuk, dia sandarkan punggung jenazah ke lutut kanannya, dia jalankan tangan kirinya di perut jenazah dengan sungguh-sungguh agar keluar kotoran di dalam perut jenazah, kemudian dia baringkan jenazah dengan tengkuknya[383] dan dia basuh dua aurat[384] (qubul dan dubur) jenazah menggunakan tangan kiri yang diselubungi sobekan kain, kemudian dia selubungi tangan kiri dengan sobekan kain yang lain, dan dia masukkan jarinya ke mulut jenazah dan dia jalankan di gigi-giginya, dia hilangkan kotoran yang ada di lubang hidung jenazah, dia wudhukan jenazah seperti orang hidup, kemudian dia basuh kepala jenazah kemudian jenggotnya dengan bidara atau yang sejenisnya, kemudian dia sisir rambut dan jenggotnya dengan lembut menggunakan sisir yang giginya lebar, kemudian dia kembalikan rambut yang tercabut[385].

Dan dia basuh sisi kanan kemudian kiri, kemudian dia miringkan jenazah ke sisi kiri kemudian dia basuh sisi kanan yang sebidang dengan tengkuk dan punggung sampai kaki, kemudian dia miringkan jenazah ke sisi kanan kemudian dia basuh sisi kiri seperti itu juga, maka ini adalah satu basuhan mandi.

---

sangka kepada Allah ta'ala." Maksudnya: menyangka bahwa Allah akan merahmatinya dan mengampuninya. Dan disunnahkan bagi orang yang di sisinya untuk menjadikannya berbaik sangka dan memberi semangat akan rahmat Allah ta'ala. (Kanzur Raghibin: 1/342)

379 Dikatupkan lengan bawah dengan lengan atas, betis dengan paha, paha dengan perut kemudian diluruskan kembali, dilemaskan juga jari-jarinya; hal itu agar mudah saat memandikannya; karena setelah nyawa terpisah, di badan masih ada sisa suhu panas; apabila persendian dilemaskan pada saat itu, maka akan jadi lemas; jika tidak dilemaskan pada saat itu, tidak mungkin lagi dilemaskan sesudahnya. (Kanzur Raghibin: 1/343)

380 Setelah dilepaskan pakaiannya, sebagaimana beliau katakan dalam kitab Al Majmu': ujung pakaian diletakkan di bawah kepala sedang ujung lainnya dibawah kakinya suapaya tidak tersingkap/terbuka. (Kanzur Raghibin: 1/343)

381 Supaya tidak mengembung. (Kanzur Raghibin: 1/343)

382 Imam Nawawi berkata: Pendapatku: Laki-laki mengurus jenazah laki-laki, perempuan mengurus jenazah perempuan. Jika laki-laki mengurus jenazah perempuan mahramnya, atau perempuan mengurus jenazah laki-laki mahramnya, maka hal itu boleh; wallahu a'lam. (Raudhatut Thalibin: 220)

383 Maksudnya: dalam keadaan berbaring seperti posisi awalnya. (Mughnil Muhtaj: 1/496)

384 Maksudnya: qubul, dubur dan sekitarnya, sebagaimana orang hidup beristinja'. (Kanzur Raghibin: 1/345)

385 Dengan meletakkannya di kafan sebagaimana beliau nukil di kitab Raudhatut Thalibin. (Kanzur Raghibin: 1/346)

Dan disunnahkan basuhan kedua dan ketiga, pada basuhan pertama menggunakan bidara atau khithmiy kemudian disiram air bersih/murni dari rambut sampai kaki setelah hilangnya bidara, dan pada setiap basuhan dicampur sedikit kapur barus.

Seandainya sesudah itu keluar najis, maka wajib menghilangkan najisnya saja; dan dikatakan: dengan mandi lagi jika keluar dari farji; dan dikatakan: dengan wudhu.

Laki-laki memandikan jenazah laki-laki, perempuan memandikan jenazah perempuan. Laki-laki memandikan budak perempuannya dan isrtinya, perempuan memandikan suaminya, tangannya diselubungi sobekan kain dan tidak menyentuh jenazah[386].

Seandainya di situ tidak ada orang selain ajnabi lawan jenis (orang lain, bukan mahram), maka jenazah ditayamumkan menurut pendapat yang ashah.

Laki-laki yang paling berhak (memandikan) bagi jenazah laki-laki: yang paling berhak untuk mensholati; dan bagi jenazah perempuan: kerabat perempuan, kerabat perempuan didahulukan daripada suami menurut pendapat yang ashah, dan kerabat perempuan tersebut yang paling berhak: yang punya hubungan mahram[387], kemudian perempuan ajnabi, kemudian laki-laki kerabatnya seperti urutan yang paling berhak mensholati.

Pendapatku: kecuali anak laki-laki dari paman dan sejenisnya, maka dia seperti ajnabi, wallahu a'lam.

Dan suami didahulukan atas mereka (kerabat laki-laki).

Jenazah orang yang sedang ihram tidak diberi wangi-wangian, tidak diambil rambut dan kukunya; jenazah wanita yang sedang dalam masa iddah tetap diberi wewangian menurut pendapat yang ashah. Menurut qaul jadid: tidak makruh memotong kuku jenazah, rambut ketiak, rambut di bagian bawah perut dan kumisnya.

Pendapatku: menurut pendapat yang adhhar: makruh, wallahu a'lam.

Mangkafani Jenazah

Jenazah dikafani dengan jenis pakaian yang boleh dia pakai semasa hidup, paling sedikit: satu lapis pakaian, dan tidak dilaksanakan wasiat jenazah untuk mengurangi dari satu lapis pakaian itu.

Yang afdhal bagi laki-laki: tiga lapis, dan boleh empat atau lima lapis. Bagi perempuan: lima lapis. Barangsiapa yang dikafani dengan tiga lapis baik laki-laki maupun perempuan, maka ketiga kafan itu menyelubunginya[388].

Jika jenazah laki-laki dikafani lima lapis, maka ditambahkan baju dan 'imamah di bawah tiga lapis tadi.

Jika jenazah perempuan dikafani lima lapis, maka lima lapis itu: sarung, kerudung, baju, dan dua selubung; dalam sebuah qaul: tiga selubung, sarung, dan kerudung.

Disunnahkan kafan berwarna putih.

Yang dijadikan kafan: berasal dari barang peninggalan jenazah; jika tidak ada, maka dari orang yang wajib menanggung nafkahnya di antara kerabat dan tuan, demikian pula suami menurut pendapat yang ashah.

---

386 Seandainya hal ini tidak dilakukan, mandinya jenazah tetap sah. (Kanzur Raghibin: 1/348)

387 Yaitu perempuan yang seandainya dia ditakdirkan menjadi laki-laki, maka tidak halal menikahi jenazah perempuan itu. (Kanzur Raghibin: 1/348)

388 Setiap kafan itu menutup seluruh badan. (Kanzur Raghibin: 1/351)

Dibentangkan selubung yang terbaik dan terlebar, kemudian yang kedua di atasnya, demikian juga yang ketiga; dan ditaburkan hanuth[389] pada tiap lapis itu. Kemudian jenazah diletakkan di atasnya dalam keadaan terlentang, di atas jenazah diberi hanuth dan kapur barus, diikat dua pantatnya, lubang-lubang badannya ditutup kapas, diselubungkan atasnya kafan dan diikat, apabila jenazah sudah diletakkan di kubur, maka dilepas ikatannya.

Jenazah laki-laki yang sedang ihram tidak diberi pakaian yang dijahit dan tidak ditutup kepalanya; tidak ditutup juga wajah jenazah perempuan yang sedang ihram.

Membawa jenazah di antara dua tongkat lebih afdhal daripada empat tongkat menurut pendapat yang ashah; yaitu: dia meletakkan dua tongkat depan pada dua pundaknya sedangkan posisi kepalanya di antara kedua tongkat itu, dan dua orang memikul di bagian belakang. Sedangkan empat tongkat: di depan dua orang, dan di belakang dua orang lainnya.

Berjalan sedikit di depan jenazah itu lebih afdhal; dan jenazah itu dipercepat jika tidak takut terjadi perubahan jenazah (karena dipercepat itu).

Shalat Jenazah

Shalat jenazah punya tujuh rukun:

1. Niat. Waktunya sama dengan shalat lain. Cukup berniat fardhu saja, dan dikatakan: disyaratkan berniat fardhu kifayah. Tidak wajib menentukan (nama) jenazah; jika dia menentukan dan ternyata salah, maka batal shalatnya. Jika ada banyak jenazah, dia berniat untuk semua jenazah itu.
2. Empat takbir. Jika bertakbir lima kali, maka tidak batal menurut pendapat yang ashah. Jika imam menambah takbir yang kelima, maka tidak diikuti menurut pendapat yang ashah, akan tetapi makmum bersalam atau menunggu imam tersebut untuk bersalam bersama imam.
3. Salam. Seperti shalat lain.
4. Membaca Al Fatihah setelah takbir pertama.
   Pendapatku: mencukupi jika membaca Al Fatihah setelah takbir (yang lain) bukan yang pertama, wallahu a'lam.
5. Bershalawat kepada Rasulullah SAW setelah takbir kedua. Menurut pendapat yang shahih: tidak wajib bershalawat kepada keluarga Nabi ('ala aali).
6. Berdoa untuk jenazah setelah takbir ketiga.
7. Berdiri – menurut pendapat madzhab – jika mampu.

Disunnahkan mengangkat tangan pada empat takbir, membaca secara sirr/lirih, dan dikatakan: dibaca jahr saat malam hari, menurut pendapat yang ashah: sunnah membaca ta'awudz tanpa membaca doa iftitah, membaca setelah takbir ketiga: Allahumma, hadza abduka wa ibnu abdaika… sampai akhir, doa tadi didahului dengan: Allahumma ighfir lihayyina wa mayyitina wa syaahidina wa ghaaibina wa shaghirina wa kabirina wa dzakarina wa untsana, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam, wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman; dan dibacakan bersama doa kedua ini bagi jenazah anak-anak: Allahumma ij'alhu farathan li abawaihi wa salafan wa dzukhran, ziwa 'idhatan wa i'tibaran wa syafi'an, wa tsaqqil bihi mawaziinahuma, wa afrighish shabra 'ala qulubihima; dan setelah takbir keempat membaca: Allahumma laa tahrimna ajrahu, wa laa taftinna ba'dahu.

Seandainya seorang makmum terlambat tanpa udzur hingga imam membaca takbir berikutnya, maka batal shalatnya.

---

389 Salah satu jenis minyak wangi. (Kanzur Raghibin: 1/353). Setiap minyak wangi yang yang diberikan pada jenazah. (mughnil Muhtaj: 1/504)

Makmum masbuq bertakbir kemudian membaca Al Fatihah meskipun imam tidak dalam keaadaan membaca Al Fatihah; jika imam bertakbir lagi sebelum dia mulai membaca Al Fatihah, maka dia langsung bertakbir bersama imam dan gugur kewajibannya membaca Al Fatihah; jika imam bertakbir sedangkan dia masih membaca Al Fatihah, maka dia tinggalkan bacaannya dan mengikuti imam menurut pendapat yang ashah. Apabila imam bersalam, maka mamkmum masbuq menyempurnakan sisa takbirnya dengan dzikir-dzikirnya, dan dalam sebuah qaul: tidak disyaratkan membaca dzikir-dzikirnya.

Disyaratkan seluruh syarat-syarat shalat, tidak disyaratkan syarat shalat jama'ah, kewajiban shalat jenazah gugur jika ada satu orang yang melakukan, dan dikatakan: wajib dua orang, dan dikatakan: tiga orang, dan dikatakan: empat orang. Tidak gugur kewajiban shalat jenazah jika dilaksanakan oleh para perempuan, sedangkan di sana ada kaum lelaki menurut pendapat yang ashah.

Dan (boleh) menshalati jenazah yang ghaib/tidak ada di tempat tinggalnya.

Wajib mendahulukan shalat dari penguburan, dan sah shalat jenazah sesudah penguburan[390], menurut pendapat yang ashah: sahnya khusus untuk orang yang termasuk terkena kewajiban shalat jenazah pada waktu kematian jenazah itu[391].

Dan tidak boleh menshalatkan jenazah Rasulullah SAW di atas kuburnya menurut semua qaul/pendapat[392].

Yang Paling Berhak Menshalati

Menurut qaul jadid: wali lebih berhak mengimami shalat jenazah daripada penguasa/pemerintah, maka didahulukan ayah, kemudian kakek dan seterusnya ke atas, kemudian anak, kemudian cucu, kemudian saudara laki-laki, – Menurut pendapat yang adhhar: mendahulukan saudara sekandung daripada saudara sebapak –, kemudian anak saudara laki-laki sekandung, kemudian sebapak, kemudian ashabah sesuai urutan waris, kemudian dzawul arham[393].

Jika berkumpul dua orang dalam satu tingkat, maka yang lebih berhak adalah yang adil yang lebih tua menurut nash.

Didahulukan orang merdeka yang lebih jauh (kekerabatannya), dibandingkan budak yang lebih dekat.

(Imam atau munfarid) berdiri di sisi kepala jenazah laki-laki dan di sisi pantat jenazah perempuan.

Boleh satu shalat untuk banyak jenazah.

Haram shalat untuk jenazah orang kafir, tidak wajib memandikannya, dan menurut pendapat yang ashah: wajib mengkafani kafir dzimmi dan menguburkannya.

Seandainya didapati bagian tubuh muslim yang diketahui kematiannya, maka dishalatkan atasnya[394].

---

390 Maksudnya: shalat di atas kuburannya setelah penguburan. (Kanzur Raghibin: 1/361)

391 Pada saat kematian jenazah, dia itu dalam keadaan mukallaf, muslim, suci; karena dia melaksanakan fardhu yang memang diwajibkan kepadanya. Berbeda dengan orang yang baru menjadi mukallaf setelah kematian jenazah walaupun sebelum jenazah dimandikan. (At Tuhfah: 3/151)

392 Demikian juga di atas kubur Nabi-nabi yang lain karena hadits: "Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur Nabi-nabi mereka sebagai masjid." (HR. Bukhari dan Muslim); dan karena kita tidak termasuk orang yang terkena kewajiban shalat jenazah saat kematian para Nabi itu. (An Nihayah: 2/487)

393 Yang paling dekat, kemudian yang lebih dekat, maka didahulukan ayahnya ibu, kemudian saudara seibu, kemudian paman, kemudian paman dari pihak ibu. Di sini saudara seibu termasuk dzawil arham berbeda dengan kasus waris. (An Nihayah: 2/489)

394 Wajib memandikan bagian tubuh itu sebelum menshalatinya dan menutupnya dengan sobekan kain dan menguburkannya. Meskipun bagian tubuh itu bukan aurat, karena dari penjelasan yang telah lalu bahwasannya tubuh yang bukan aurat wajib ditutup karena merpakan haq mayit/jenazah. Berbeda dengan sesuatu yang tidak dishalati, misalnya tangan orang yang tidak diketahui kematiannya, maka sesungguhnya sunnah ditutupi. Dan

Janin yang gugur jika dia sempat berteriak atau menangis, maka diperlakukan seperti jenazah dewasa; jika tidak demikian, jika jelas ada tanda kehidupan seperti bergerak, maka dishalati menurut pendapat yang adhhar; jika tidak jelas ada tanda kehidupan dan tidak sampai usia empat bulan, tidak dishalati, demikian juga jika sampai usia empat bulan menurut pendapat yang adhhar.

Mati Syahid

Orang yang mati syahid tidak dimandikan dan tidak dishalati (haram dimandikan dan dishalati), yaitu orang yang meninggal ketika memerangi orang kafir dengan disebabkan oleh perang itu[395]. Jika dia meninggal setelah perang selesai atau meninggal ketika memerangi bughot/pemberontak (yang muslim), maka dia tidak syahid menurut pendapat yang adhhar; demikian juga jika meninggal saat perang bukan disebabkan oleh perang itu[396] menurut pendapat madzhab[397].

Jika orang yang junub mati syahid, maka menurut pendapat yang ashah: dia tidak dimandikan, dan dihilangkan najis yang ada padanya kecuali darah.

Orang yang mati syahid (sunnah) dikafani dengan pakaiannya yang berlumuran darah, jika pakaiannya tidak cukup lebar[398], maka (wajib) disempurnakan (dengan ditambah).

Menguburkan Jenazah

Minimal kuburan: lubang di tanah yang bisa mencegah bau dan binatang buas.

Sunnah kuburan diperluas dan diperdalam sedalam orang berdiri yang mengangkat tangannya[399].

---

sunnah menguburkan semua (bagian tubuh) yang terpisah dari orang hidup walaupun itu adalah bagian yang terpotong dari khitan. (Bagian tubuh) yang tidak diketahui keadaannya diperlakukan seperti muslim di negeri kita ini, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. (At Tuhfah: 3/161)

395 Misal: dibunuh oleh pasukan mereka, atau terkena senjata muslim tanpa sengaja, atau senjatanya berbalik ke dirinya sendiri, atau saat penyerangan dia terlempar ke dalam jurang, atau jatuh dari kudanya, atau disepak oleh binatang kemudian dia mati, atau dia didapati terbunuh saat perang meletus dan tidak diketahui sebab kematiannya meskipun tidak ada bekas darah. (Kanzur Raghibin: 1/366). Atau dibunuh oleh muslim yang membantu pasukan kafir. (At Tuhfah: 3/164)

396 Misal: meninggal karena sergapan musuh yang tiba-tiba, karena sakit, atau karena dibunuh oleh seorang muslim dengan sengaja. (At Tuhfah: 3/165)

397 **Macam-macam mati syahid.** Orang yang mati syahid – sebagaimana beliau katakan dalam kitab Al Majmu’ – ada tiga macam: 1) Syahid menurut hukum dunia – dengan makna dia tidak dimandikan dan tidak dishalati – dan syahid menurut hukum akhirat – dengan makna dia mendapatkan pahala khusus –; yaitu orang yang meninggal ketika memerangi orang kafir dengan sebab peperangan itu, dan dia sungguh-sungguh berperang untuk meninggikan kalimat Allah. Dia dinamai dengan syahid karena beberapa makna: di antaranya bahwasannya Allah SWT dan Rasul-Nya mempersaksikan surga baginya, dan diantaranya bahwasannya kelak dia dibangkitkan dalam keadaan punya saksi atas kematiannya yaitu darahnya, karena dia dibangkitkan dengan lukanya yang memancarkan darah, dan di antaranya bahwasannya para malaikat rahmah menyaksikannya dan menggenggam ruhnya. 2) Syahid menurut hukum dunia saja; yaitu orang yang terbunuh ketika memeragi orang kafir dengan sebab peperangan itu, dan sungguh-sungguh dia terbelenggu (keinginan) akan harta rampasan perang, atau terbunuh saat kabur (dari peperangan), atau berperang karena riya’ dan sejenisnya. 3) Syahid menurut hukum akhirat saja; misalnya orang yang dibunuh dengan dhalim saat tidak perang, orang yang sakit perut jika meninggal karena sakit perutnya, orang yang terkena tha’un/wabah jika meninggal karena tha’un itu, orang yang tenggelam jika meninggal karena tenggelamnya, orang perantauan jika meninggal di perantauan, orang yang menuntut ilmu jika dia meninggal saat menuntut ilmu, atau meninggal karena cinta – [karena cinta kepada orang yang halal dinikahi dengan syarat dia menjaga diri dan menyembunyikan cintanya. (At Tuhfah: 3/166)] – atau karena melahirkan atau meninggal di darul harb atau sejenisnya. (Mughnil Muhtaj: 1/521)

398 Yakni: untuk menutupi seluruh badannya. (An Nihayah: 2/500)

399 Sekitar 4 ½ dzira’. (Daqaiq). 4 ½ dzira’ = 4,5 x 48 = 216 cm (pent. – Lihat Al Fiqhus Syafi’i al Muyassar: 1/81)

Lahad[400] lebih afdhal daripada syaqq[401] jika tanahnya keras.

(Sunnah) kepala jenazah diletakkan di sisi kaki kuburan[402] (saat akan memasukkan ke dalam kubur), jenazah diambil/diangkat dari sisi kepalanya dengan lembut; para laki-laki memasukkan jenazah ke dalam kubur; orang yang paling didahulukan untuk memasukkan (jenazah): yang paling berhak mensholati.

Pendapatku: kecuali jenazahnya adalah perempuan yang sudah menikah, maka yang paling didahulukan adalah suaminya, wallahu a'lam.

(Sunnah) jumlah orang yang memasukkan itu ganjil. (Sunnah) jenazah diletakkan di lahad di atas sisi kanan badannya, (wajib) menghadap kiblat, (sunnah) wajahnya disandarkan ke dinding kubur, punggungnya disandarkan ke bata dan sejenisnya, bagian lahad yang terbuka ditutup dengan bata, (sunnah) orang yang dekat (dengan kubur) menumpahkan tanah tiga kali[403], kemudian ditimbun tanah dengan menggunakan mishaah[404]. Kuburan ditinggikan satu jengkal saja, dan menurut pendapat yang shahih: meratakan kubur lebih didahulukan daripada meninggikannya.

Dua jenazah tidak dikuburkan dalam satu kuburan kecuali karena darurat[405], maka didahulukan yang paling utama di antara keduanya[406].

Dan tidak duduk di atas kubur dan menginjak kubur[407], (sunnah) para peziarah mendekat sebagaimana dekatnya dengan jenazah saat dia masih hidup.

Ta'ziyah (bela sungkawa) itu sunnah sebelum penguburan, dan tiga hari sesudah penguburan.

Orang muslim berta'ziyah kepada sesama muslim dengan mengucapkan: a'dhama Allahu ajraka, wa ahsana 'azaa-aka, wa ghafara li mayyitika. Muslim bertakziyah kepada orang kafir dengan mengucapkan: a'dhama Allahu ajraka, wa shabbaraka. Orang kafir kepada muslim mengucapkan: ghafara Allahu li mayyitika, wa ahsana 'azaa-aka.

Boleh menangis atasnya sebelum meninggal dan sesudahnya. Dan haram meratap dengan menyebut-nyebut kebaikan tabiatnya, meratap keras-keras, ketidak sabaran dengan memukul-mukul dada dan sejenisnya.

Masalah-masalah yang Berkaitan

Pendapatku: Ini adalah masalah-masalah yang bertebaran:

---

400 Maksudnya: dilubangi bagian bawah samping kubur di arah kiblat dalam posisi miring dari horizontal selebar jenazah, dan jenazah itu ditutup. (An Nihayah: 3/4). Lahad: dilubangi bagian bawah dinding kubur yang di arah kiblat dengan luas sekedar cukup untuk jenazah. (Kanzur Raghibin: 1/367)

401 Bagian bawah kubur dilubangi seperti sungai, dan ditinggikan kedua tepinya dengan bata atau lainnya yang tidak dibakar api, di antara keduanya ada belahan tempat meletakkan jenazah, diberi atap atasnya dengan dengan bata atau kayu atau batu – batu ini lebih utama, atap ditinggikan sedikit agar tidak menyentuh jenazah. (An Nihayah: 3/4)

402 Ujung kuburan yang di bagian bawahnya nanti menjadi tempat kaki jenazah. (Kanzur Raghibin: 1/368)

403 Sunnah menumpahkan tanah – dengan dua tangan semuanya – dari tanah kuburan; karena Nabi SAW menumpahkan tanah dari arah kepala jenazah tiga kali. (HR. Baihaqi dan selainnya dengan sanad jayyid/baik). Dan disunnahkan saat menumpahkan yang pertama mengucapkan: minha khalaqanakum, yang kedua: wa fiiha nu'iidukum, yang ketiga: wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa. (QS. Thaha: 55). (Mughnil Muhtaj: 1/525)

404 Alat untuk meratakan tanah dan terbuat dari besi. (An Nihayah: 3/9)

405 Misal: jenazahnya banyak dan sulit memisahkan setiap jenazah dalam satu kubur. (Mughnil Muhtaj: 1/526)

406 Yaitu orang yang paling berhak jadi imam shalat diletakkan di sisi dinding kubur yang di arah kiblat. (Mughnil Muhtaj: 1/526)

407 Hal itu makruh, kecuali ada hajat/kebutuhan. (Kanzur Raghibin: 1/370). (juga) tidak bersandar dan tidak berpegangan. Larangan dalam semua hal ini adalah makruh. (At Tuhfah: 3/175)

(Sunnah) bersegera melunasi hutang jenazah dan melaksanakan wasiatnya.

Makruh mengharapkan mati karena celaka yang menimpanya bukan karena fitnah dalam agamanya.

Sunnah berobat (bagi orang sakit), makruh membenci berobat.

Boleh bagi keluarga jenazah dan sejenisnya untuk mencium wajah jenazah.

Tidak mengapa mengumumkan kematian agar jenazah dishalati dan selainnya, berbeda dengan pengumuman jahiliyah[408] (makruh).

Orang yang memandikan tidak memandang badan jenazah (makruh) kecuali sekedar kebutuhan selain bagian aurat[409].

Jenazah yang ada udzur/kesulitan untuk memandikannya[410], maka (wajib) ditayamumi. Orang junub dan haid boleh memandikan jenazah, tidak makruh. Apabila orang junub dan haid meninggal, maka dimandikan satu kali saja.

Hendaknya orang yang memandikan adalah orang yang terpercaya (sunnah); jika dia melihat kebaikan, maka (sunnah) dia sebutkan; atau melihat yang tidak baik, maka haram menyebutnya kecuali untuk kemaslahatan[411].

Seandainya dua saudara atau dua istri berselisih (untuk memandikan), maka (keduanya) diundi[412]. Orang kafir lebih berhak atas kerabatnya yang kafir.

Makruh kafan yang dicelup 'ushfur[413], dan kafan yang mahal harganya; kafan yang sudah pernah dicuci lebih utama daripada kafan baru.

Anak kecil sama dengan orang dewasa dalam hal mengkafani dengan beberapa lapis pakaian.

Hanuth/minyak wangi itu sunnah, dan dikatakan: wajib.

Jenazah tidak diangkat kecuali oleh laki-laki, meskipun jenazahnya perempuan. Haram mengangkat jenazah dalam bentuk yang terhina[414], dan dalam bentuk yang dikhawatirkan jenazah bisa jatuh.

Disunnahkan bagi jenazah perempuan untuk dibawa dengan sesuatu yang menutupinya seperti peti.

Tidak makruh naik kendaraan saat kembali dari penguburan jenazah[415].

Tidak mengapa muslim mengikuti jenazah kerabatnya yang kafir.

---

408 Pengumuman kematian seseorang dan menyebut-nyebut kemuliaan keturunan dan sesuatu yang dibanggakan. (Kanzur Raghibin: 1/374)

409 Sedangkan memandang bagian aurat, maka haram; yaitu bagian di antara pusar dan lutut. (An Nihayah: 3/20); kecuali bagi suami/istrinya atau tuannya tanpa syahwat, dan anak kecil. (At Tuhfah: 3/184)

410 Karena tidak ada air, atau jenazah yang terbakar, atau tersengat. (At Tuhfah: 3/184)

411 Misalnya dia adalah ahli bid'ah yang menampakkannya secara nyata, maka dia sebutkan agar manusia terhindar dari bid'ahnya. (Mughnil Muhtaj: 1/532)

412 Karena mengutamakan salah satunya adalah menguatkan sesuatu tanpa ada faktor penguat. (Mughnil Muhtaj: 1/533)

413 Jenis tumbuh-tumbuhan. (Kamus Al Munawwir: 938). Makruh bagi perempuan; juga (makruh) kafan yang dicelup za'faran (kunyit) karena hal itu termasuk perhiasan. Adapun bagi laki-laki, telah berlalu penjelasan dalam Bab Pakaian bahwa haram bagi laki-laki pakaian yang dicelup za'faran dan tidak haram yang dicelup 'ushfur. (Mughnil Muhtaj: 1/533)

414 Misalnya membawa jemazah dalam karung atau keranjang jerami, membawa jenazah dewasa dengan tangan atau di atas bahu tanpa usungan/keranda; berbeda dengan jenazah anak kecil. (Mughnil Muhtaj: 1/533)

415 Adapun saat berangkat, telah berlalu penjelasan bahwasannya hal itu (berkendaraan) makruh apabila tanpa udzur seperti orang lemah atau tempatnya jauh. (An Nihayah: 3/22)

Makruh bersuara gaduh saat mengantar jenazah dan mengikuti jenazah dengan api.

Seandainya banyak jenazah bercampur antara muslim dan kafir, wajib memandikan semuanya dan menshalatinya; jika mau, menshalati semuanya dengan maksud untuk yang muslim, yang demikian ini lebih afdhal dan yang dinashkan; atau menshalati satu per satu dengan niat menshalatinya jika dia adalah muslim, dan dia ucapkan: Allahumma ighfir lahu in kaana musliman (Ya Allah ampuni dia jika dia seorang muslim).

Syarat agar shalat jenazah dinyatakan sah: didahului dengan memandikan jenazah, dan makruh sebelum dikafani. Jika orang meninggal karena tertimpa reruntuhan atau sejenisnya, dan sulit untuk mengeluarkannya dan memandikannya, maka tidak dishalati.

Dan disyaratkan (posisi orang yang menshalati) tidak di depan (membelakangi) jenazah yang ada, tidak juga di depan (membelakangi) kubur (saat shalat jenazah setelah penguburan) menurut pendapat madzhab dalam dua masalah ini.

Boleh menshalati jenazah di masjid, dan sunnah menjadikan shaf makmum tiga baris atau lebih.

Apabila jenazah sudah dishalati, kemudian datang orang yang belum menshalati, maka orang itu menshalati jenazah. Orang yang sudah menshalati tidak mengulangi (shalat jenazahnya) menurut pendapat yang shahih.

Shalat jenazah tidak ditunda untuk memperbanyak jumlah orang yang shalat.

Orang yang bunuh diri sama seperti jenazah yang lain dalam hal dimandikan dan dishalati.

Seandainya imam niat untuk shalat ghaib, sedang makmum niat shalat jenazah yang hadir/ada, atau sebaliknya, maka hal itu boleh.

Menguburkan di tempat penguburan (kuburan) itu lebih afdhal; dan makruh menginap di kuburan.

(Saat penguburan) sunnah menutupi/menabiri kubur dengan pakaian/kain meskipun jenazahnya laki-laki, dan mengucapkan: bismillah wa ‘ala millati rasulillah shallallahu ‘alaihi wa sallam[416].

Di bawah jenazah tidak dialasi dengan sesuatu, tidak juga bantal (makruh).

Makruh menguburkan jenazah di dalam peti kecuali di tanah yang basah atau lembek.

Boleh menguburkan malam hari, dan pada saat waktu makruh untuk shalat apabila tidak secara sengaja memilih waktu itu; selain dua waktu itu lebih afdhal.

Makruh melepa kubur dengan kapur, membangun[417] dan menulis[418] di atasnya. Seandainya kuburan dibangun di tempat penguburan yang didermakan (kuburan umum), maka (wajib) dirobohkan[419].

---

416 Bagi orang yang memasukkan jenazah ke dalam kubur. (Kanzur Raghibin: 1/382)

417 Sama saja apakah bangunan itu berupa kubah, rumah, ataupun yang lain. (Kanzur Raghibin: 1/384)

418 **Menuliskan Nama.** Sunnah menuliskan namanya dengan tujuan agar mudah mengenalinya untuk jangka waktu yang lama, lebih-lebih pada kubur para Nabi dan orang sholih karena tulisan nama itu adalah untuk pemberitahuan yang sunnah. (At Tuhfah: 3/187)

Seandainya butuh untuk menuliskan nama mayit agar mudah dikenali saat berziarah, maka hal itu sunnah sebatas kebutuhan, lebih-lebih kuburan para wali dan orang sholih, karena dengan berlalunya waktu yang lama, kuburan mereka tidak dikenali melainkan dengan menuliskan namanya. (An Nihayah: 3/34)

419 Berbeda (hukumnya) apabila kuburan itu di tanah miliknya. Imam Nawawi dalam kitab Al Majmu’ secara jelas menyebutkan haram membangun kubur di tanah derma. (Kanzur Raghibin: 1/384)

Sunnah menyiram kuburan dengan air[420]; meletakkan batu kerikil di atasnya[421]; dan meletakkan batu atau kayu di sisi kepalanya[422]; mengumpulkan kerabat dalam satu lokasi (di kuburan); ziarah kubur bagi laki-laki, dan makruh bagi perempuan; dan dikatakan: haram, dan dikatakan: boleh[423];

peziarah mengucapkan salam[424] dan membaca (Al Qur'an)[425] dan berdoa[426].

Haram memindahkan jenazah ke balad/kota lain – dan dikatakan: makruh – kecuali balad itu dekat dengan Mekkah atau Madinah atau Baitul Maqdis, hal ini dinashkan (oleh Imam Syafi'i).

Menggali lagi setelah penguburannya – untuk dipindahkan atau selainnya – adalah haram, kecuali karena darurat (maka wajib digali); misal karena dikubur tanpa dimandikan, atau dikubur di tanah atau baju yang dighashab, atau ada harta yang terjatuh ke dalam kubur, atau dikubur tidak menghadap kiblat; tidak demikian (tidak digali) jika untuk mengkafani menurut pendapat yang ashah.

Sunnah sekelompok orang berhenti sesaat di sisi kuburnya setelah penguburan, berdoa meminta ketetapan baginya[427]; bagi para tetangga, mempersiapkan makanan bagi keluarga jenazah yang mencukupi sehari semalam; dan mereka didesak untuk makan; haram mereka menyiapkan makanan untuk wanita-wanita yang meratap; wallahu a'lam.[428]

---

420 Karena Nabi SAW melakukan hal itu di kuburan Sa'ad (HR. Ibnu Majah), dan memerintahkan hal itu di kuburan Utsman bin Ma'dhun. (HR. Al Bazaar). (Kanzur Raghibin: 1/384)

421 Imam Syafi'i meriwayatkan: bahwa Nabi SAW menyiramkan (air) atas kubur Ibrahim – anaknya, dan meletakkan di atasnya kerikil-kerikil kecil. (Kanzur Raghibin: 1/384)

422 Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang jayyid bahwa Nabi SAW meletakkan batu di sisi kepala kuburan Utsman bin Ma'dhun. (Kanzur Raghibin: 1/384)

423 Perbedaan pendapat ini terjadi saat ziarah itu ke makam selain Sayyidina Rasulillah SAW; adapun ziarah kepada Nabi SAW, maka tidak makruh, bahkan termasuk amal ibadah paling agung bagi laki-laki dan perempuan; dan sudah selayaknya makam seluruh Nabi dan wali seperti itu juga, hal ini dikatakan oleh Ibnur Rif'ah dan Al Qammuli, pendapat inilah yang mu'tamad. (An Nihayah: 3/37)

424 "Assalamu'alaikum daara qaumin mu'miniin, wa innaa insya-Allahu bikum laahiquun" (HR. Muslim). (Kanzur Raghibin: 1/385)

425 Hal ini merupakan sunnah di kuburan…. Mushannif (Imam Nawawi) berkata: sunnah memperbanyak ziarah dan memperbanyak berhenti di sisi kubur ahli kebaikan dan keutamaan. (Mughnil Muhtaj: 1/543)

426 Berdoa untuk jenazah setelah membaca Al Qur'an dan setelah menghadap kubur ke arah kiblat, karena doa setelah membaca Al Qur'an diharapkan akan terkabul. Dan jenazah – seperti orang yang hadir di situ – diharapkan mendapat rahmat dan barakah, bahkan bacaan di sini (di sisi kuburan) sampai kepadanya; (bacaan itu) juga sampai kepadanya apabila setelah membaca kemudian berdoa (agar bacaan itu) untuknya – meskipun dibaca dari jarak jauh; sebagaimana penjelasan dalam kitab Al Washiyah. (At Tuhfah: 3/202). Para ulama berbeda pendapat tentang sampainya bacaan Al Qur'an. Menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Syafi'i dan sekelompok ulama: tidak sampai. Imam Ahmad bin Hanbal, sekelompok ulama, dan sekelompok ulama madzahab Syafi'i berpendapat: sampai. Maka pendapat yang terpilih: hendaknya setelah selesai membaca Al Qur'an, pembacanya mengucapkan "Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku kepada Fulan", wallahu a'lam. (Al Adzkar: 283)

427 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al Hakim – Beliau (Al Hakim) mengatakan: sanadnya shahih – dari Utsman ra, beliau berkata: Adalah Rasulullah SAW apabila telah selesai menguburkan jenazah, beliau berhenti di kuburnya dan bersabda, "Mohonkan ampun untuk saudaramu, dan mintakan ketetapan untuknya, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya." (Kanzur Raghibin: 1/387)

Talqin Mayit. Sunnah mentalqin mayit/jenazah dewasa, berakal, atau gila yang sebelum gila terkena taklif, walaupun jenazah yang mati syahid – sebagaimana para ulama menunjukkan kemutlakannya – setelah selesai penguburan; karena adanya hadits tentang talqin ini, hadits ini beliau dhaifkan. Dengan beberapa penguat hadits ini dibantu untuk menjadi fadhail a'mal. (At Tuhfah: 3/207)

Beliau (Imam Nawawi) berkata dalam Ar Raudhah: hadits (tentang talqin) ini meskipun dha'if tetapi diperkuat oleh hadits-hadits shahih, dan manusia senantiasa mengamalkan talqin ini semenjak masa awal pada zaman orang yang layak dijadikan panutan. Orang yang mentalqin duduk di sisi kepala kuburan. (Mughnil Muhtaj: 1/545)

428 **Keluarga Mayit Menyiapkan Makanan.** Makruh bagi keluarga mayit untuk membuat makanan dan orang-orang berkumpul untuk makan sebelum penguburan dan sesudahnya – sebagaimana dalam kitab Al Anwar dan yang lain dengan mengambil perkataan Ar Rafi'i dan An Nawawi bahwasannya hal itu adalah bid'ah. (An Nihayah: 3/42)

****

KITAB ZAKAT

Zakat Hewan

Zakat hewan hanya wajib untuk hewan ternak, yaitu: unta, sapi, dan kambing. Tidak wajib untuk kuda, hamba/budak, dan hewan yang lahir dari (persilangan) kambing dengan kijang.

Tidak ada zakat bagi unta melainkan sudah mencapai lima ekor. Zakat untuk:

5 (lima) ekor unta	: 1 (satu) domba (betina umur satu tahun);
10 (sepuluh) ekor	: 2 (dua) domba;
15 (lima belas) ekor	: 3 (tiga) domba;
20 (dua puluh) ekor	: 4 (empat) domba;
25 (dua puluh lima) ekor	: 1 (satu) bintu makhadh (anak unta betina umur satu tahun);
36 (tiga puluh enam) ekor	: 1 (satu) bintu labun (anak unta betina umur dua tahun);
46 (empat puluh enam) ekor	: 1 (satu) hiqqah (unta betina umur tiga tahun);
61 (enam puluh satu) ekor	: 1 (satu) jadza'ah (unta betina umur empat tahun);
76 (tujuh puluh enam) ekor	: 2 (dua) bintu labun;
91 (sembilan puluh satu) ekor	: 2 (dua) hiqqah;
121 (seratus dua puluh satu) ekor	: 3 (tiga) bintu labun;
kemudian setiap 40 (empat puluh) ekor	: 1 (satu) bintu labun,
dan setiap 50 (lima puluh) ekor	: 1 (satu) hiqqah.

Bintu makhadh: unta betina umur satu tahun, labun: dua tahun, hiqqah: tiga tahun, jadza'ah: empat tahun.

Domba yang wajib: anak domba betina umur satu tahun – dan dikatakan: umur enam bulan –, atau kambing kacang betina umur dua tahun – dan dikatakan: umur satu tahun. Menurut pendapat yang ashah: boleh memilih antara keduanya (domba atau kambing kacang), (zakat yang dikeluarkan) tidak ditentukan oleh jenis kambing yang umum di negerinya[429], kambing jantan juga mencukupi, demikian juga (mencukupi) satu unta untuk zakat kurang dari dua puluh lima ekor[430].

Jika tidak ada bintu makhadh, maka ibnu labun (unta jantan umur dua tahun). Bintu makhadh yang cacat disamakan dengan kondisi tidak ada. Tidak dibebani (bintu makhad) yang pilihan[431], tetapi (jika ada bintu makhad pilihan), maka tidak dapat diganti ibnu labun menurut pendapat yang ashah.

Hiqq (unta jantan umur tiga tahun) bisa menggantikan bintu makhadh, tidak bisa menggantikan bintu labun menurut pendapat yang ashah.

Adapun kebiasaan keluarga mayit menyiapkan makanan untuk mengundang orang-orang untuk makan, adalah bid'ah makruh, sebagaimana (makruh) memenuhi undangan itu. (At Tuhfah: 3/207)

Pendapatku (Imam Nawawi): penyusun kitab Asy Syamil berkata: adapun keluarga mayit menyiapkan makanan, dan orang-orang berkumpul untuk makan, maka tidak dinukil sesuatupun tentang hal itu, beliau berkata: hal itu adalah bid'ah yang tidak sunnah; dan hal itu adalah sebagaimana yang beliau katakan. (Raudhatut Thalibin: 240)

429 Pendapat lain: Ditentukan oleh jenis kambing yang umum di negerinya; jika jenis yang umum adalah domba, maka wajib domba; jika jenis yang umum adalah kambing kacang, maka wajib kambing kacang. (Al Aziz: 3/475)

430 Sebagai ganti satu domba atau beberapa domba meskipun harganya tidak sama, karena satu unta mencukupi untuk zakat dua puluh lima ekor; maka jika kurang dari dua puluh lima, maka hal itu lebih utama. (An Nihayah: 3/48). Sedangkan unta yang tidak cukup syarat sebagai zakat, maka dalam hal ini pasti tidak cukup (sebagai ganti); meskipun umurnya satu tahun kurang satu hari, tetap tidak cukup. (Daqaiq).

431 Adapun jika untanya semuanya adalah pilihan, maka wajib menzakatkan bintu makahdh yang pilihan. (Mughnil Muhtaj: 1/551)

Seandainya bersesuaian antara dua kewajiban seperti pada kasus 200 (dua ratus ekor) unta, maka menurut pendapat madzhab: tidak ditentukan harus empat hiqqah, akan tetapi boleh empat hiqqah atau lima bintu labun. Jika dalam hartanya didapati salah satu dari keduanya, maka yang didapati itulah yang diambil (sebagai zakat); jika tidak ada, maka boleh baginya untuk mendapatkan yang sesuai kehendaknya (apakah mau hiqqah atau bintu labun)[432] – dan dikatakan: dia wajib mendapatkan yang paling bermanfaat[433] bagi kaum fakir. Jika (dalam hartanya) didapati keduanya, maka menurut pendapat yang shahih: diambil yang paling bermanfaat, dan yang selain itu tidak mencukupi jika pemiliknya curang (dalam memberikannya)[434] atau petugas zakatnya lalai; jika tidak demikian, maka mencukupi. Dan menurut pendapat yang ashah: (pemilik) tetap wajib memberikan selisih harganya[435], dan boleh diberikan dalam bentuk uang; dan dikatakan: selisih harga itu harus dalam bentuk unta[436].

Barangsiapa yang wajib memberikan bintu makhadh tetapi tidak mendapatinya, sedangkan dia punya bintu labun, maka dia berikan bintu labun itu dan dia mengambil (kembalian) dua domba atau sepuluh dirham. Atau wajib memberikan bintu labun tetapi tidak mendapatinya, maka dia berikan bintu makhadh ditambah dua domba atau sepuluh dirham; atau dia berikan hiqqah dan dia mengambil (kembalian) dua domba atau sepuluh dirham.

Pilihan dua domba atau dua puluh dirham adalah bagi yang memberikannya[437]; dan (pilihan) naik atau turun adalah untuk pemilik (harta) menurut pendapat yang ashah, kecuali untanya dalam keadaan cacat[438].

Pemilik boleh memilih naik dua tingkat dan mengambil dua kembalian; dan boleh turun dua tingkat digabung dua tambahan; dengan syarat ada kesulitan (naik atau turun) satu tingkat menurut pendapat yang ashah.

Tidak boleh mengambil kembalian jika dia memberikan tsaniyyah (unta betina umur lima tahun) sebagai pengganti jadza'ah menurut yang terbaik dari dua wajah/pendapat. – Pendapatku: menurut pendapat yang ashah bagi mayoritas ulama: boleh; wallahu a'lam.

Satu domba dan sepuluh dirham tidak mencukupi (untuk satu kembalian); sedangkan dua domba dan dua puluh dirham mencukupi untuk dua kembalian.

Tidak ada kewajiban zakat bagi sapi hingga mencapai tiga puluh ekor, maka untuk:

30 (tiga puluh) ekor	: satu tabi' – anak sapi jantan umur satu tahun,
kemudian setiap 30 (tiga puluh) ekor	: satu tabi',
dan setiap 40 (empat puluh) ekor	: satu musinnah (sapi betina umur dua tahun).

Tidak ada kewajiban zakat bagi kambing hingga mencapai empat puluh ekor; maka untuk:

40 (empat puluh ekor)	: satu domba umur satu tahun atau satu kambing kacang betina umur dua tahun,
121 (seratus dua puluh satu) ekor	: dua domba,
201 (dua ratus satu) ekor	: tiga domba,

432 Dengan membeli atau lainnya. (Kanzur Raghibin: 1/395)

433 Paling bermanfaat bagi penerimanya karena harganya lebih mahal atau karena hal lain. (Mughnil Muhtaj: 1/552)

434 Dengan menyembunyikan yang paling bermanfaat. (Mughnil Muhtaj: 1/552)

435 Jika harga yang paling bermanfaat itu lebih mahal (daripada yang diberikan untuk zakat); jika tidak demikian, maka tidak ada kewajiban apapun (bagi pemiliknya). (Mughnil Muhtaj: 1/552)

436 Dalam hal ini, selisih harga itu wajib dia belikan jenis unta yang paling bermanfaat, karena itulah kewajibannya yang asli. (An Nihayah: 3/51)

437 Baik dia adalah petugas zakat ataupun pemilik harta. (Kanzur Raghibin: 1/397)

438 Maka dia tidak boleh memilih naik. (Kanzur Raghibin: 1/397)

400 (empat ratus) ekor : empat domba,
kemudian setiap 100 (seratus) ekor : satu domba.

Tata Cara Mengeluarkan Zakat

Jika hewan ternaknya sejenis, maka zakat fardhunya diambil dari jenis itu. Seandainya dari ternak domba diambil kambing kacang atau sebaliknya, maka hal itu boleh menurut pendapat yang ashah dengan syarat menjaga kesamaan harganya.

Jika (hewan ternaknya) berbeda jenis seperti domba dan kambing kacang, maka dalam sebuah qaul/pendapat: zakatnya diambil dari jenis yang paling banyak jumlahnya, jika jumlahnya sama, maka dipilih yang paling bermanfaat.

Sedangkan menurut pendapat yang adhhar: pemilik memberikan zakat dari jenis yang dia kehendaki berdasarkan keadilan harganya; (misal:) jika hartanya adalah 30 (tiga puluh) ekor kambing kacang betina dan 10 (sepuluh) ekor domba betina, maka diambil satu kambing kacang atau satu domba dengan harga: ¾ (tiga perempat) kambing kacang betina ditambah ¼ (seperempat) domba betina.

Dan tidak diambil ternak yang sakit dan tidak juga yang cacat kecuali dari harta ternak yang seperti itu (sakit atau cacat). Tidak diambil yang jantan kecuali jika memang wajib. Demikian juga (diambil yang jantan) seandainya semua ternaknya adalah jantan menurut pendapat yang ashah. Untuk hewan ternak yang kurus: diambil betina yang kurus menurut qaul jadid. Dan tidak diambil betina yang baru lahir dan yang baru bisa makan, dan (tidak pula) yang hamil dan pilihan kecuali dengan ridho/kerelaan pemiliknya.

Seandainya dua orang berserikat/bersama-sama dalam kepemilikan hewan ternak, maka keduanya membayar zakat seperti satu orang. Demikian juga seandainya seandainya hewan ternaknya bercampur karena bertetangga dengan syarat tidak terpisah tempat minumnya, tempat berkumpulnya (untuk digiring ke tempat penggembalaan), tempat tidurnya di malam hari, tempat memerah susunya, demikian juga penggembalanya dan pejantannya menurut pendapat yang ashah; dan tidak (disyaratkan) niat mencampurkan menurut pendapat yang ashah.

Menurut pendapat yang adhhar: percampuran harta buah-buahan, tanaman, emas dan perak, dan harta perniagaan dengan syarat tidak terpisah: penjaganya, tempat penjemurannya; dan tokonya, penjaganya, gudangnya, dan yang semisalnya.

Untuk wajibnya zakat ternak ada dua syarat[439]:

1. Berlalunya masa haul dalam kepemilikannya. Akan tetapi ternak yang dilahirkan dari induk (setelah mencapai) nishab (sebelumnya) ikut dizakati pada haul induknya tersebut. Hewan dari membeli dan selainnya tidak digabungkan dengan yang telah dimiliki dalam haul. Seandainya (pemilik) mengaku ternaknya lahir sesudah haul, maka pengakuannya dibenarkan. Jika pemilik dicurigai (berdusta), maka pemilik itu (sunnah) disuruh bersumpah. Seandainya hilang kepemilikannya dalam masa haul, kemudian kembali memilikinya atau dia ganti dengan yang sejenisnya, maka hitungan haul dimulai lagi dari awal.
2. Keadaannya adalah digembalakan. Jika ternak itu diberi makan pada sebagian besar masa haulnya, maka tidak wajib zakat; jika tidak demikian, maka menurut pendapat yang ashah: jika diberi makan sekedarnya, dan ternak tetap hidup – meskipun tanpa makanan yang diberikan itu – tanpa ada bahaya yang nyata, maka wajib zakat; jika tidak demikian[440], maka tidak wajib.

439 Dua syarat disandarkan pada keadaan ternak yang telah mencapai nishab. (An Nihayah: 3/63)
440 Ternak tidak hidup tanpa makanan yang diberikan itu, atau hidup tetapi ada bahaya yang nyata. (Kanzur Raghibin: 1/405)

Jika ternak itu keluar ke tempat penggembalaan dengan sendirinya, atau makan (dengan sendirinya); atau ada pelayan/pekerja di tempat air (untuk mengambilkan air minum) dan semacamnya, maka tidak wajib zakat menurut pendapat yang ashah.

Dan apabila ternak itu mendatangi air, maka diambil zakatnya di tempat air itu; jika tidak demikian, maka (diambil) di rumah pemiliknya.

Dalam hal jumlahnya, maka pengakuan pemilik dibenarkan jika pemilik itu seorang yang terpercaya; jika tidak demikian, maka dihitung di jalan sempit[441].

Zakat Tanaman

(Zakat tanaman) khusus untuk makanan pokok. Dari buah-buahan: kurma dan anggur; dari biji-bijian: gandum, jelai/jewawut, padi, adas, dan seluruh biji-bijian yang dipilih menjadi makanan pokok.

Dalam qaul qadim: wajib zakat untuk zaitun, za'faran (kunyit), wars[442], qirthim, dan madu.

Nishabnya: lima wasaq (653 kg)[443]; yaitu: seribu enam ratus rithl Baghdad; dengan ukuran rithl Damaskus: tiga ratus empat puluh enam ditambah dua pertiga rithl.

Pendapatku: menurut pendapat yang ashah: tiga ratus empat puluh dua ditambah enam pertujuh rithl; karena menurut pendapat yang ashah: rithl Baghdad: seratus dua puluh delapan ditambah empat pertujuh dirham, dan dikatakan: tanpa empat pertujuh. Dan dikatakan: tiga puluh; wallahu a'lam.

(Nishab itu) ditimbang dalam bentuk tamar (kurma kering) atau kismis (anggur kering) jika menjadi tamar atau kismis. Jika tidak demikian, maka (ditimbang dalam) ruthab (kurma segar) atau anggur. Biji-bijian (ditimbang) dalam keadaan bersih dari jeraminya. Biji-bijian yang disimpan dengan kulitnya – seperti padi dan 'alas (jenis gandum) – maka nishabnya sepuluh wasaq (1306 kg).

Satu tanaman tidak menyempurnakan (nishab) tanaman lain[444]. Sedangkan jenis (dalam satu tanaman) dikumpulkan dengan jenis yang lain[445], dan dibayarkan zakatnya berdasarkan keadilan timbangannya (antara dua jenis itu); jika hal itu sulit, maka dibayarkan dari jenis yang pertengahan. 'Alas digabungkan dengan gandum, karena 'alas termasuk jenis gandum; sedangkan sult adalah jenis tersendiri, dan dikatakan: termasuk jelai, dan dikatakan: termasuk gandum.

Dan tidak digabungkan buah atau tanaman pada suatu tahun dengan (buah atau tanaman) pada tahun yang lain. Dan digabungkan sebagian buah dengan sebagian yang lain pada satu tahun yang sama meskipun berbeda-beda waktu matangnya; dan dikatakan: jika muncul (buah) yang kedua setelah berhenti/terputus masa yang pertama, maka tidak digabungkan.

Dan digabungkan dua masa tanam pada tahun yang sama. Menurut pendapat yang adhhar: (kesamaan tahun) dilihat berdasarkan waktu panennya dalam satu tahun.

Kewajiban zakat buah dan tanaman yang diairi oleh hujan atau diairi oleh akarnya karena dekat dengan air: sepersepuluh; dan yang diairi dengan menyiram atau dengan mesin atau dengan membeli air: setengahnya (seperduapuluh). Air sungai/saluran air hukumnya seperti hujan menurut pendapat yang shahih.

---

441 Ternak lewat di jalan itu satu per satu di hadapan pemilik dan petugas zakat, atau wakil dari keduanya. (Kanzur Raghibin: 1/406)

442 Tanaman berwarna kuning yang ada di Yaman. (Daqaiq)

443 5 wasaq = 653 kg. (al Fiqhus Syafi'i al Muyassar: 1/328)

444 Kurma kering tidak dikumpulkan dengan kismis, tidak juga gandum dengan jelai. (Kanzur Raghibin: 1/409)

445 Misalnya: beberapa jenis kurma; dan beberapa jenis kismis. (Kanzur Raghibin: 1/409)

Tanaman yang diairi dengan dua macam pengairan itu dalam jumlah yang sama: tiga perempatnya. Jika salah satu macam pengairan itu lebih banyak, maka dalam sebuah qaul/pendapat: sesuai dengan pengairan yang terbanyak[446]; sedangkan menurut pendapat yang adhhar: sesuai pembagian yang adil berdasarkan (masa) hidup dan pertumbuhan tanaman, dan dikatakan: berdasarkan banyaknya air (yang digunakan)[447].

(Waktu) wajibnya zakat adalah mulai matangnya buah, dan (saat) mengerasnya biji-bijian.

Dan disunnahkan bagi pemilik untuk memperkirakan (banyaknya) buah-buahan apabila sudah mulai matang[448]; dan menurut pendapat yang masyhur: memasukkan semua pohon dalam perkiraan, dan perkiraan dari satu orang sudah cukup; syaratnya adalah: adil (bukan fasiq); demikian juga (disyaratkan) orang merdeka (bukan budak) dan laki-laki menurut pendapat yang ashah.

Apabila telah diperkirakan, maka menurut pendapat yang adhhar: bahwa hak orang-orang fakir terkait buah itu sendiri jadi terputus[449], dan tamar dan kismis menjadi tanggungan pemilik untuk membayarkan zakatnya setelah kering; dan disyaratkan (dalam dua hal tadi): penjelasan (dari orang yang memperkirakan) atas penjaminannya[450] dan penerimaan pemilik (atas penjaminan itu) menurut pendapat madzhab. Dan dikatakan: terputus (hak orang fakir) hanya dengan adanya perkiraan (tanpa syarat). Apabila pemilik telah menjamin, maka dia boleh membelanjakan semua yang telah diperkirakan untuk dijual atau lainnya[451].

Seandainya pemilik mengaku bahwa (buah) yang sudah diperkirakan tersebut rusak karena sebab tersembunyi seperti dicuri, atau karena sebab yang tampak yang diketahui[452], maka dia dibenarkan berdasarkan sumpahnya. Jika sebab yang tampak itu tidak diketahui (terjadinya), maka pemilik dituntut untuk memberikan bukti menurut pendapat yang shahih, kemudian dibenarkan dengan sumpahnya bahwa hal itu menyebabkan kerusakan.

---

446 Jika yang lebih banyak adalah hujan, maka sepersepuluh; jika lebih banyak disirami, maka setengahnya. (Mughnil Muhtaj: 1/570)

447 Misalnya masa pertumbuhan sejak menanam sampai panen adalah 8 bulan. Dalam 6 bulan musim dingin dan musim semi membutuhkan dua bejana air, dan diairi dengan air hujan. Kemudian pada dua bulan musim panas membutuhkan tiga bejana air, dan diari dengan menyiram. Maka:

1) Jika memakai ukuran banyaknya air: a) Berdasar pendapat pembagian yang adil, maka wajib zakat: (2/5 x 1/10) + (3/5 x 1/20). b) Berdasar pengairan terbanyak, maka wajib 1/20, karena jumlah air dengan menyiram lebih banyak.
2) Jika memakai ukuran masa (pertumbuhan): a) Berdasar pendapat pembagian yang adil, maka wajib: (6/8 x 1/10) + (2/8 x 1/20). b) Berdasar pengairan terbanyak, maka wajib 1/10, karena masa pengairan menggunakan air hujan lebih lama.

Seandainya tanaman atau buah disirami dengan air hujan dan menyiram, tetapi tidak tahu banyaknya air dari dua pengairan tersebut, maka wajib zakat 3/4 x 1/10, karena banyaknya air dianggap sama; dan dikatakan 1/20 karena hukum asalnya dia terlepas dari tanggungan dari tambahan air selain yang dia siramkan. Seandainya dia tahu bahwa salah satunya lebih banyak, tetapi tidak tahu jumlah pastinya, maka zakat yang wajib kurang dari 1/10 tetapi lebih dari 1/20, maka dia ambil apa yang dia yakini dan menunda sisanya sampai kondisinya jelas. (Mughnil Muhtaj: 1/571)

448 Hal ini hanya dilakukan pada buah-buahan, tidak pada tanaman biji-bijian karena tidak memungkinkan berhenti pada satu tanaman karena terhalang tanaman (lainnya) dan juga biji-bijian tidak dimakan saat masih segar (basah), sedangkan buah-buahan juga dimakan segar. (Al Aziz: 3/78). Orang yang memperkirakan berkeliling pada setiap pohon kurma, kemudian memperkirakan (banyaknya) buah di atasnya yang masih segar (ruthab) dan yang telah kering (tamar). (Kanzur Raghibin: 1/413)

449 Dan (hak orang fakir dan miskin itu) berpindah menjadi tanggungan pemilik buah. (Al Aziz: 3/80)

450 Misalnya petugas zakat berkata: Aku jaminkan kepadamu bagian para mustahiq (orang yang berhak) dari ruthab atau anggur dengan sekian tamar atau kismis. (Mughnil Muhtaj: 1/573)

451 Dijual, dimakan, atau selainnya. (Raudhatut Thalibin: 289)

452 Seperti cuaca panas atau dingin atau dirampok atau kekeringan, akan tetapi ragu-ragu apakah rusaknya disebabkan hal tersebut. (Kanzur Raghibin: 1/414)

Seandainya pemilik mengaku bahwa petugas yang memperkirakan telah bertindak sewenang-wenang atau keliru dengan pengakuan yang jauh (dari kebiasaan)[453], maka (pengakuan itu) tidak diterima (kecuali ada bukti); atau dengan pengakuan yang mungkin[454], maka (pengakuan itu) diterima menurut pendapat yang ashah.

Zakat Mata Uang (Naqd)[455]

Nishab perak: dua ratus dirham (595 gram); nishab emas: dua puluh mitsqal menurut timbangan Makkah (85 gram)[456]. Zakat perak dan emas: seperempat puluh (2,5 %).

Tidak ada kewajiban zakat bagi (perak dan emas) campuran (tidak murni), kecuali murninya sudah mencapai nishab.

Seandainya sebuah bejana adalah campuran emas dan perak tetapi tidak diketahui mana yang lebih banyak, maka dizakati berat yang lebih banyak, emas dan perak[457]; atau (keduanya) dipisahkan (menggunakan api).

Barang (dari emas atau perak) yang diharamkan – berupa perhiasan maupun lainnya – (wajib) dizakati. Tidak (wajib) zakat bagi barang yang mubah menurut pendapat yang adhhar. Yang termasuk barang yang diharamkan: bejana (bagi laki-laki dan perempuan), gelang dan gelang kaki yang dipakai laki-laki.

Seandainya laki-laki mengambil gelang tanpa maksud tertentu atau dengan maksud menyelamatkannya bagi orang yang boleh memakainya, maka tidak (wajib) dizakati menurut pendapat yang ashah; demikian juga seandainya ada perhiasan rusak (dia ambil) dengan maksud memperbaikinya.

Haram bagi laki-laki perhiasan emas kecuali hidung, ujung-ujung jari, dan gigi[458]; jari tidak halal. Dan haram gerigi cincin[459] menurut pendapat yang shahih.

Halal bagi laki-laki barang dari perak berupa: cincin, perhiasan alat perang – seperti pedang, tombak, dan sabuk. Tidak halal barang yang tidak dia pakai seperti pelana dan kekang kuda menurut pendapat yang ashah.

Dan tidak boleh bagi perempuan memakai perhiasan peralatan perang[460]; dan boleh bagi perempuan macam-macam perhiasan dari emas dan perak, demikian juga pakaian yang ditenun dengan emas dan perak menurut pendapat yang ashah.

Menurut pendapat yang ashah: haram berlebih-lebihan melewati batas, seperti gelang kaki yang beratnya dua ratus dinar; demikian juga berlebih-lebihan melewati batas dalam alat perang; dan boleh menghias

---

453 (Pengakuan) yang hampir-hampir tidak mungkin terjadi hal seperti itu. (Al Muharror: 329)

454 Mengandung kemungkinan terjadi kekeliruan seperti itu. (Raudhatut Thalibin: 289)

455 Maksudnya: emas dan perak. (At Tuhfah: 3/263); sama saja apakah emas atau perak itu dalam bentuk dicetak, atau bentuk bijih, atau lainnya. (Raudhatut Thalibin: 290); demikian juga uang kertas (termasuk wajib dizakati) (Al Fiqhusy Syafi'i al Muyassar: 1/320); mereka menetapkan wajibnya zakat uang kertas menurut mayoritas ahli fikih Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyyah. (Al Fiqhul Islami wa Adillatuh: 2/772)

456 200 dirham = 595 gram; 20 mitsqal = 85 gram. (Al Fiqhus Syafi'i al Muyassar: 1/331)

457 Misal beratnya 1000, berat salah satu campurannya 600 dan campuran lain 400, maka zakat dihitung dari 600 emas dan 600 perak. (Kanzur Raghibin: 1/418)

458 Boleh memakainya bagi orang yang terpotong hidung atau ujung-ujung jarinya; atau terlepas giginya. (Kanzur Raghibin: 1/419)

459 Bagian cincin yang digunakan untuk menahan mata cincin. (Daqaiq)

460 Meskipun boleh bagi perempuan untuk berperang menggunakan alat-alat perang. (Tidak boleh memakai perhiasan itu) karena tasyabbuh/menyerupai laki-laki, dan hal itu adalah haram sebagaimana pula sebaliknya (laki-laki menyerupai perempuan) (An Nihayah: 3/94); karena ada hadits shahih: "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan perempuan yang menyerupai laki-laki". (HR. Tirmidzi) (Mughnil Muhtaj: 1/580)

mushaf Al Qur’an menggunakan perak (bagi laki-laki dan perempuan), demikian juga bagi perempuan menggunakan emas.

Syarat zakat mata uang: haul.

Tidak wajib zakat untuk semua mutiara seperti lu’lu’.

Zakat Tambang dan Harta Karun (Rikaz)

Barangsiapa mengeluarkan emas atau perak dari tambang, wajib baginya zakat seperempat puluh (2,5%); dalam sebuah qaul/pendapat: seperlima (20%); dan dalam sebuah qaul: jika dihasilkan dengan susah payah maka wajib seperempat puluh, jika tidak demikian maka seperlima.

Disyaratkan mencapai nishab, tidak disyaratkan haul menurut pendapat madzhab dalam dua hal tersebut.

Barang tambang digabungkan antara satu dengan lainnya jika pekerjaan menambangnya berturut-turut[461], dan tidak disyaratkan bersambungnya waktu perolehan menurut qaul jadid. Apabila pekerjaan menambang terputus karena udzur[462] maka (barang tambang) digabungkan, jika tidak demikian (tanpa udzur) maka tidak digabungkan hasil yang awal kepada yang kedua.

Dan digabungkan hasil yang kedua kepada yang awal (apabila masih ada) sebagaimana hasil tambang itu digabungkan dengan barang yang dia miliki tanpa menambang untuk menyempurnakan nishab.

Untuk harta karun dibayarkan seperlimanya untuk kewajiban zakat menurut pendapat yang masyhur[463]. Syaratnya adalah: nishab dan naqd (emas atau perak) menurut pendapat yang madzhab; tidak disyaratkan haul. Rikaz itu adalah: harta orang jahiliyah[464]. Jika ada tanda-tanda bahwa yang menguburkan harta itu adalah orang Islam dan diketahui pemiliknya, maka (harta itu) milik pemiliknya; jika tidak diketahui (pemiliknya) maka termasuk luqathah (barang temuan), demikian juga jika tidak diketahui termasuk jenis yang mana harta tersebut.

Penemu memiliki harta itu dan wajib membayar zakat hanya bila dia menemukan harta tersebut di tanah mati atau tanah miliknya yang dia hidupkan.

Apabila ditemukan di masjid atau jalan, maka harta itu termasuk barang temuan menurut pendapat madzhab; atau (ditemukan) di tanah milik seseorang maka (harta tersebut) adalah kepunyaan pemilik tanah jika dia mengakuinya, jika dia dia tidak mengakuinya maka kepunyaan pemilik tanah sebelumnya, demikian seterusnya sampai berhenti pada orang yang menghidupkan tanah itu.

Seandainya terjadi perselisihan tentang harta itu antara penjual tanah dengan pembelinya, atau yang menyewakan dengan penyewanya, atau yang meminjami dengan peminjamnya, maka dibenarkan orang yang menguasai tanah itu berdasarkan sumpahnya[465].

461 Tidak disyaratkan barang tambang yang awal tetap jadi miliknya. Disyaratkan: mengeluarkannya dari satu tempat yang sama; seandainya berbeda-beda tempatnya maka hasilnya tidak digabungkan – baik tempatnya berdekatan maupun berjauhan – karena secara umum berbeda tempat berarti memulai pekerjaan baru; (berlaku) seperti itu pula untuk harta karun sebagaimana dinukil dalam kitab Kifayah dari nash (Asy Syafi’i). (An Nihayah: 3/97)

462 Termasuk udzur: memperbaiki alat, kaburnya para pekerja, safar/bepergian, dan sakit. (Kanzur Raghibin: 1/421)

463 Pendapat kedua: seperlima itu untuk kewajiban harta fai’. (Kanzur Raghibin: 1/422)

464 Maksudnya: yang dikubur oleh orang jahiliyah. (Kanzur Raghibin: 1/422)

465 Yaitu: pembeli, penyewa, dan peminjam. (Kanzur Raghibin: 1/423)

Zakat Perniagaan (Tijarah)

Syarat zakat perniagaan/pedagangan/tijarah adalah: haul, dan nishab yang dihitung pada akhir haul, dalam sebuah qaul: pada awal dan akhir haul, dalam sebuah qaul/pendapat: pada seluruh masa haul.

Menurut pendapat yang adhhar: seandainya (harta perniagaan itu) kembali menjadi naqd/uang pada pertengahan haul, dan naqd itu kurang dari nishab, kemudian dengan naqd itu dia membeli barang dagangan yang baru, maka menurut pendapat yang ashah: haulnya terputus, dan haulnya dimulai lagi dari saat membeli barang dagangan itu.

Seandainya masa haul telah sempurna tetapi nilai hartanya kurang dari nishab, maka menurut pendapat yang ashah: masa haulnya dimulai lagi, dan batal masa haul yang dulu.

Suatu barang menjadi harta perniagaan karena diperoleh dengan niat berniaga; barang tersebut menjadi harta perniagaan hanya bila niatnya bersesuaian dengan perbuatannya – dengan pertukaran (murni) seperti pembelian. Demikian juga mahar dan 'iwadh/pengganti khulu' menurut pendapat yang ashah[466]; tidak demikian dengan hibah, mencari kayu bakar, dan meminta (uang) kembali karena barang cacat.

Apabila dia mendapatkan/membeli harta perniagaan menggunakan naqd (yang telah mencapai) nishab, maka masa haulnya (dihitung) semenjak memiliki naqd; atau (naqd yang digunakan tersebut) kurang dari nishab, atau (membelinya) menggunakan harta lain miliknya, maka (haulnya dihitung) sejak membelinya. Dan dikatakan: jika dia membelinya menggunakan ternak yang telah mencapai nishab, maka haulnya melanjutkan haul ternak itu[467].

Keuntungan digabungkan dengan modal dalam haul jika tidak berwujud tunai (dinar/dirham); jika berwujud tunai maka tidak digabungkan menurut pendapat yang adhhar[468].

Menurut pendapat yang ashah: anak (hewan) harta perniagaan dan buah (dari pohon) harta perniagaan termasuk harta perniagaan, dan masa haulnya ikut masa haul modal.

Kewajiban zakat perniagaan: seperempat puluh (2,5%) dari nilai harganya.

Jika harta perniagaan itu dulunya dibeli menggunakan naqd, maka (zakatnya) dibayar dengan naqd jika saat membelinya sudah mencapai nishab; demikian juga jika (saat membelinya) belum mencapai nishab. Atau (jika dibeli) menggunakan harta lain, maka dibayar dengan naqd yang umum di negerinya (dirham atau dinar)[469].

Jika dibeli menggunakan dua naqd, dan salah satunya telah mencapai nishab, maka zakatnya dibayar menggunakan naqd yang telah mencapai nishab. Jika mencapai nishab dengan gabungan kedua naqd, maka zakatnya dibayar menggunakan naqd yang paling bermanfaat bagi para fakir; dan dikatakan: pemilik harta

---

466 Keduanya (mahar dan 'iwadh) menjadi harta perniagaan apabila keduanya bersesuaian dengan niatnya. (Mughnil Muhtaj: 1/588)

467 Menurut pendapat yang shahih: tidak seperti itu (tidak melanjutkan) karena dua kewajiban zakat itu berbeda dalam kadar (perhitungan) dan keterkaitannya. (At Tuhfah: 3/298); ternak terkait dengan 'ain (jenis harta itu sendiri), sedangkan perniagaan terkait dengan nilai/harga hartanya. – pent. (Lihat Raudhatut Thalibin: 243)

468 (Contoh): Apabila dia membeli barang seharga 200 dirham, setelah enam bulan dia menjualnya seharga 300 dirham, kemudian dia simpan 300 dirham itu sampai sempurna masa haul; atau dia membeli barang baru menggunakan 300 dirham tersebut, dan pada akhir haul barang itu nilainya tetap 300 dirham. Maka dia hanya wajib membayar zakat dari harta 200 dirham, kemudian apabila telah berlalu masa enam bulan berikutnya dia wajib membayar zakat untuk yang 100 dirham. (Al Muharror: 338)

469 Seandainya sempurna masa haulnya di tempat yang tidak ada naqd (dinar/dirham) di sana, – seperti negeri yang menggunakan uang (kertas) dan sejenisnya (Mughnil Muhtaj: 1/590) –, maka dihitung berdasarkan (naqd) negeri terdekat. (An Nihayah: 3/106)

boleh memilih. Jika dibeli menggunakan naqd dan harta lain, maka bagian naqd dibayar dengan naqd dan sisanya dibayar dengan (naqd) yang umum (di negerinya).

Dan wajib membayar zakat fitrah budak yang diperdagangkan, bersama dengan kewajiban zakat perniagaan.

Seandainya harta perniagaannya berupa hewan ternak, jika telah sempurna nishab salah satu saja dari dua zakat, maka wajib zakat (bagi yang telah sempurna nishabnya). Atau telah sempurna nishab kedua zakat, maka wajib zakat 'ain (ternak) menurut qaul jadid. Dalam hal ini: apabila haul harta perniagaan sempurna lebih dulu, – misal dengan membeli ternak yang mencapai nishab menggunakan harta perniagaan setelah enam bulan –, maka menurut pendapat yang ashah: wajib membayar zakat perniagaan saat telah sempurna haulnya, kemudian memulai masa haul yang lain untuk zakat ternak selamanya.

Dan apabila kita katakan: Pengelola qiradh[470] tidak memiliki laba secara nyata, maka zakat semua harta (modal dan laba) adalah kewajiban pemilik. Jika zakat itu dia bayar dari harta qiradh, maka (yang dibayarkan itu) diperhitungkan dari laba menurut pendapat yang ashah.

Jika kita katakan: Pengelola memiliki secara nyata, maka wajib bagi pemilik untuk menzakati modalnya dan bagian laba miliknya. Dan menurut pendapat madzhab: pengelola wajib menzakati bagian keuntungan miliknya.

Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib pada awal malam Idul Fitri menurut pendapat yang adhhar. Maka zakat fitrah dibayarkan bagi orang yang meninggal setelah matahari terbenam; tidak bagi yang dilahirkan (setelah matahari terbenam).

Dan disunnahkan tidak diakhirkan dari shalat ied, dan haram mengakhirkannya dari hari Idul Fitri[471].

Tidak ada kewajiban zakat fitrah bagi orang kafir, kecuali bagi budaknya (yang muslim) dan kerabatnya yang muslim menurut pendapat yang ashah. Tidak wajib juga bagi budak[472] – bagi budak mukatab[473] ada satu wajah/pendapat lain, bagi budak yang setengah bebas wajib baginya sebagiannya[474] –, tidak wajib juga bagi orang yang kesulitan[475].

Barangsiapa yang tidak punya kelebihan sedikitpun dari makanan pokok untuk dirinya dan untuk orang yang dia nafkahi pada malam Idul Fitri dan pada harinya, maka dia termasuk orang yang kesulitan. Dan disyaratkan kelebihan makanan pokok itu juga merupakan kelebihan dari rumah dan pembantu yang dia butuhkan menurut pendapat yang ashah.

Barangsiapa yang wajib berzakat fitrah untuk dirinya, maka wajib baginya membayar zakat fitrah bagi orang yang wajib dia nafkahi. Akan tetapi tidak wajib bagi seorang muslim untuk membayar zakat fitrah bagi budak, kerabat, dan istrinya yang ketiganya kafir. Budak tidak wajib membayar zakat fitrah istrinya. Anak tidak membayar zakat fitrah istri ayahnya; dalam hal anak ini ada satu wajah/ pendapat lain.

470 Qiradh: pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh bagian laba. (Kamus Al Munawwir: 1108)

471 Barangsiapa mengakhirkan zakat fitrah dari hari Idul Fitri, maka dia berdosa dan wajib mengqadha dengan segera apabila dia mengakhirkannya tanpa udzur. (An Nihayah: 3/112)

472 Zakat fitrah bagi budak adalah kewajiban tuannya. (Kanzur Raghibin: 1/430)

473 Budak yang mengangsur sejumlah harta pada tuannya untuk kebebasannya – pent.

474 Sesuai kadar kebebasan dirinya, sedangkan sisanya adalah kewajiban pemilik sebagian kebebasannya. (An Nihayah: 3/113)

475 Orang yang kesulitan pada saat waktu wajibnya – (tidak wajib zakat) berdasarkan ijma' – walaupun mendapat kemudahan sesaat setelah waktu wajibnya. Akan tetapi sunnah baginya berzakat apabila mendapat kemudahan sebelum hari Idul Fitri berakhir. (An Nihayah: 3/114)

Seandainya seorang suami kesulitan (membayar zakat fitrah) atau suami itu adalah seorang budak, maka menurut pendapat yang adhhar: untuk istri yang merdeka, maka istri itu wajib membayar zakat fitrah bagi dirinya sendiri; untuk istri yang berstatus budak, maka wajib bagi tuannya (untuk membayar zakat fitrahnya).

Pendapatku: menurut pendapat yang ashah yang dinashkan: istri yang merdeka itu tidak wajib; wallahu a'lam.

Seandainya tidak ada kabar dari seorang hamba (yang hilang), maka menurut pendapat madzhab: wajib membayarkan zakat fitrahnya dalam keadaan ini; dan dikatakan: (wajib) apabila dia kembali; dan dalam sebuah qaul/pendapat: tidak wajib.

Menurut pendapat yang ashah: orang yang mendapat kemudahan dengan sebagian sha'[476], maka wajib baginya (zakat fitrah), dan seandainya dia mendapatkan dua bagian sha', maka (wajib) dia dahulukan dirinya sendiri, kemudian istrinya, kemudian anaknya yang kecil, kemudian ayahnya, kemudian ibunya, kemudian anaknya yang besar.

Zakat fitrah itu: satu sha'[477]; yaitu: enam ratus sembilan puluh tiga ditambah sepertiga dirham. – Pendapatku: menurut pendapat yang ashah: enam ratus delapan puluh lima dirham ditambah lima pertujuh dirham; karena penjelasan yang telah lalu tentang zakat tumbuhan; wallahu a'lam.

Jenisnya: makanan pokok seperti pada zakat tanaman; demikian juga keju menurut pendapat yang adhhar.

Jenisnya wajib dengan makanan pokok di negerinya; dan dikatakan: makanan pokok dia; dan dikatakan: boleh memilih di antara makanan-makanan pokok. Makanan kualitas lebih tinggi mencukupi (sebagai ganti) makanan kualitas lebih rendah, tidak sebaliknya. Ukuran kualitas itu berdasarkan harganya menurut sebuah wajah/pendapat; dan berdasarkan banyak/jumlah makanan menurut pendapat yang ashah. Gandum lebih baik dari kurma/tamar dan beras; dan menurut pendapat yang ashah: jelai/jewawut lebih baik dari kurma, dan kurma lebih baik dari kismis.

Boleh membayarkan untuk dirinya sendiri berupa makanan pokok, dan membayarkan untuk kerabatnya yang lebih baik dari itu.

Tidak boleh membagi satu sha' (menjadi dua jenis makanan).

Seandainya di suatu negeri ada beberapa makanan pokok, tidak ada yang mendominasi, maka dia (boleh) memilih; yang lebih afdhal: makanan yang paling baik.

Seandainya budaknya ada di negeri lain, maka menurut pendapat yang ashah: jenisnya disesuaikan dengan makanan pokok negerinya budak itu.

Pendapatku: zakat fitrah yang wajib adalah biji-bijian[478] yang bagus[479]. Seandainya dia membayar dengan hartanya untuk zakat anaknya yang masih kecil yang kaya, maka hal itu boleh sebagaimana (membayarkan) orang asing dengan izin dari orang itu; berbeda halnya dengan anaknya yang sudah besar[480]. Seandainya

---

476 Satu sha' itu zakat fitrah untuk satu orang. (An Nihayah: 3/119)

477 1 sha' = 2176 gram. Dalam pendapat lain 2751 gram. Pendapat pertama adalah madzhab kami (Syafi'i) (Al Fiqhus Syafi'i al Muyassar: 1/346). Menurut jumhur/mayoritas ulama': 2751 gram. (Al Fiqhul Islami wa Adillatuh: 2/911). (1 sha') = sekitar 2400 gram. (At Tadzhib: 100)

478 Maka tidak cukup jika dibayar dengan harganya berdasarkan kesepakatan, tidak juga dengan roti, tepung, dan sejenisnya; karena biji-bijian memiliki kebaikan yang tidak dimiliki dalam bentuk lainnya. (An Nihayah: 3/123)

479 Maka tidak cukup yang ada ngengat/ulatnya meskipun itu memang makanannya (yang biasa), tidak juga yang cacat. (An Nihayah: 3/123)

480 Tidak boleh membayarkan zakat untuk anaknya yang sudah besar itu tanpa izin dari si anak. (At Tuhfah: 3/325)

orang yang punya kemudahan dan orang yang kesulitan bersekutu dalam statusnya sebagai budak, maka wajib bagi yang punya kemudahan berzakat sebanyak setengah sha'; seandainya dua-duanya punya kemudahan tetapi mereka berselisih tentang siapa yang wajib membayar, maka masing-masing membayar zakat setengah sha' yang menjadi kewajibannya menurut pendapat yang ashah; wallahu a'lam.

Orang yang Wajib Zakat

Syarat wajib zakat mal: Islam, merdeka, wajib bagi orang murtad jika kita tetapkan kepemilikannya; tidak wajib bagi budak mukatab.

Wajib zakat atas harta anak kecil dan orang gila; demikian juga orang setengah merdeka yang memiliki harta mencapai nishab menurut pendapat yang ashah.

Wajib juga untuk harta yang dighashab (dipinjam tanpa izin), yang hilang, dan yang diingkari menurut pendapat yang adhhar; dan tidaklah wajib memberikan zakatnya hingga harta tersebut kembali. Wajib (bagi pembeli) untuk barang yang sudah dibeli tetapi belum sampai ke tangannya. Dan dikatakan: tentang hal ini (harta yang dighashab dan sejenisnya) ada dua qaul/pendapat.

Zakat juga wajib untuk harta yang tidak tampak jika dia menguasainya[481]; jika tidak demikian, maka hukumnya seperti harta yang dighashab.

Harta yang diutang orang lain jika berupa ternak, atau sesuatu yang tidak biasa seperti harta kitabah, maka tidak wajib zakat. Atau berupa harta (perniagaan) atau naqd (emas/perak), maka seperti itu pula hukumnya menurut qaul qadim; sedangkan menurut qaul jadid: jika harta itu pada masa haul dan sulit untuk mengambilnya karena (yang berhutang) bangkrut atau lainnya[482], maka hukumnya seperti barang yang dighashab; jika mudah (mengambilnya)[483], maka wajib menzakatinya saat mencapai haulnya.

Atau jika (utang itu) ditangguhkan, maka menurut pendapat madzhab: hukumnya seperti harta yang dighashab; dan dikatakan: wajib memberikan zakatnya sebelum sampai ke tangannya.

Utang tidak menghindarkan harta dari kewajiban zakat menurut yang adhhar dari beberapa qaul/pendapat; menurut qaul ketiga: menghindarkan pada harta batin; harta batin itu adalah naqd dan harta perniagaan (dan rikaz dan zakat fitrah)[484].

Kemudian menurut qaul pertama (yang adhhar): seandainya dia hajr (dilarang membelanjakan harta) karena (terkepung banyak) utang, kemudian hartanya mencapai haul sempurna – dalam kondisi dia masih dilarang membelanjakan harta –, maka hukumnya seperti barang yang dighashab.

Seandainya dalam harta peninggalan (orang mati) terkumpul kewajiban zakat dan kewajiban utang kepada manusia, maka didahulukan zakat; dan dalam sebuah qaul/pendapat: didahulukan utang kepada manusia; dan dalam sebuah qaul: (kedudukan) keduanya sama.

---

481 Dia dengan mudah sampai ke harta itu, atau ada waktu yang memungkinkan harta itu sampai kepadanya; misalnya karena harta itu di dalam kotak secara sempurna. Zakatnya wajib dibayarkan di negeri tempat harta itu berada. Jika harta itu masih dalam perjalanan, maka tidak wajib membayarkan zakatnya hingga harta itu sampai ke pemiliknya atau wakilnya. (At Tuhfah: 3/334)

482 Misalnya: (orang yang berhutang) menunda-nunda, menghilang, atau mengingkari dan (pemberi utang) tidak punya bukti. (At Tuhfah: 3/335)

483 Misal orang yang berhutang itu kaya, mengakui, orangnya ada, dermawan, atau mengingkari tetapi dia punya semacam bukti. (An Nihayah: 3/131), atau diketahui oleh hakim. (At Tuhfah: 3/335)

484 Dan tidak menghindarkan harta dhahir (dari kewajiban zakat). Harta dhahir adalah: ternak, tanaman, buah, dan barang tambang. (Kanzur Raghibin: 1/438)

Ghanimah (harta rampasan perang) sebelum dibagi – jika orang-orang memilih untuk memilikinya – dan setelah itu berlalu masa haul, sedangkan keseluruhan ghanimah termasuk jenis harta yang kena zakat, dan bagian setiap orang telah mencapai nishab, atau mencapai nishab dengan dikumpulkan (bagian setiap orang) di satu tempat yang tetap tercampur, maka wajib zakat; jika tidak demikian, maka tidak wajib.

Seandainya dia menentukan mahar bagi istri binatang ternak tertentu yang mencapai nishab, maka wajib bagi istri untuk membayar zakat apabila telah sempurna haulnya semenjak penentuan mahar[485].

Seandainya dia menyewakan rumah selama empat tahun seharga delapan puluh dinar dan dinar itu sudah ada di tangannya, maka menurut pendapat yang adhhar: tidak wajib baginya untuk membayarkan zakat kecuali zakat harta yang telah menetap[486], maka dia bayarkan zakat untuk dua puluh dinar saat sempurna satu tahun pertama, dan saat sempurna satu tahun kedua: zakat untuk dua puluh dinar untuk satu tahun dan dua puluh dinar untuk dua tahun, dan saat sempurna satu tahun ketiga: zakat untuk empat puluh dinar untuk satu tahun dan dua puluh dinar untuk tiga tahun, dan saat sempurna satu tahun keempat: zakat untuk enam puluh dinar untuk satu tahun dan dua puluh dinar untuk empat tahun. Dan menurut qaul kedua: dia bayarkan zakat untuk delapan puluh dinar saat sempurna satu tahun pertama.

Menunaikan Zakat

Kewajiban zakat itu harus disegerakan apabila telah memungkinkan, yaitu dengan adanya harta itu dan ashnaf (penerima zakat)[487].

Boleh baginya untuk menunaikan sendiri zakat harta batin (naqd, perniagaan, dan rikaz); demikian juga harta dhahir (ternak, tanaman, buah, dan hasil tambang) menurut qaul jadid. Dan boleh baginya mewakilkan, atau membayarkan kepada imam (pemerintah). Menurut pendapat yang adhhar: membayarkan kepada imam itu lebih utama, kecuali imam itu dhalim.

Niat itu wajib, maka dia berniat: "Ini adalah kewajiban zakat hartaku", atau "kewajiban shadaqah hartaku", atau yang semacamnya. Tidak cukup hanya berniat: "kewajiban hartaku", demikian juga: "shadaqah hartaku" menurut pendapat yang ashah.

(Dalam niat) tidak wajib menentukan/menyebut hartanya; seandainya dia menentukannya, maka (niatnya) tidak jatuh ke harta lainnya.

Wajib niat bagi wali apabila dia membayarkan zakatnya anak kecil atau orang gila.

Niat mewakilkan telah mencukupi, bila dia membayarkan zakat ke wakil menurut pendapat yang ashah. Dan yang lebih afdhal: hendaknya wakil itu juga berniat saat pembagian (zakat).

Seandainya dia memberikan zakatnya kepada sulthan/penguasa, berniat di depan suthan sudah mencukupi. Jika dia tidak berniat, maka tidak mencukupi menurut pendapat yang shahih meskipun sulthannya berniat.

Menurut pendapat yang ashah: wajib bagi sulthan untuk berniat apabila mengambil zakat dari orang yang menolak (berzakat), dan niat sulthan itu telah mencukupi.

---

485 Sama saja suami itu sudah menjima'nya atau belum, sama saja apakah harta itu sudah di tangan istri atau belum, karena istri memilikinya berdasarkan aqad. (Kanzur Raghibin: 1/438); keluar dari makna "tertentu": mahar yang dihutang, maka (dalam hal ini) tidak wajib zakat, karena binatang ternak tidak dikukuhkan dalam utang sebagaimana penjelasan yang lalu (An Nihayah: 3/134)

486 Karena harta yang belum menetap memungkinkan untuk hilang disebabkan robohnya rumah itu, sehingga kepemilikannya lemah. (Kanzur Raghibin: 1/439)

487 Orang yang menerima zakat yaitu: imam, atau petugas zakat, atau mustahiq (orang yang berhak). (An Nihayah: 3/135)

Ta'jil/Mendahulukan Zakat

Tidak sah mendahulukan zakat harta sebelum mencapai nishab; dan boleh mendahulukan (yang sudah mencapai nishab) sebelum (sempurnanya) haul; dan tidak didahulukan untuk dua tahun menurut pendapat yang ashah.

Boleh mendahulukan zakat fitrah sejak awal Ramadhan; menurut pendapat yang shahih: tidak boleh sebelum Ramadhan, dan tidak boleh membayar zakat buah-buahan sebelum mulai matang, tidak juga biji-bijian sebelum keras, boleh setelah mulai matang dan setelah keras.

Syarat harta yang didahulukan agar mencukupi (sebagai zakat): pemiliknya tetap menjadi orang yang wajib zakat sampai akhir masa haul[488], dan keadaan orang yang menerimanya adalah orang yang berhak pada akhir haul[489], dan dikatakan: jika keadaannya keluar dari mustahiq pada pertengahan haul maka tidak mencukupi, dan tidak membahayakan (tidak apa-apa) bila dia menjadi kaya/berkecukupan karena zakat (yang diberikan) itu[490].

Apabila harta yang didahulukan itu tidak menjadi zakat, maka dia minta kembali bila dulu mempersyaratkan pengembalian jika tertimpa penghalang kewajiban.

Menurut pendapat yang ashah: jika dia hanya mengatakan: "ini zakatku yang aku dahulukan", maka dia minta kembali; dan jika dia tidak menyatakan ta'jil dan penerima tidak mengetahuinya, maka tidak dia minta kembali; dan seandainya keduanya berselisih tentang tetapnya syarat pengembalian, maka penerima dibenarkan berdasarkan sumpahnya.

Ketika (syarat pengembalian) telah ditetapkan dan harta yang didahulukan itu rusak, maka penerima wajib menanggungnya/menjaminnya, dan menurut pendapat yang ashah: diukur dengan harganya pada hari serah terima; dan jika dia dapati berkurang (sifatnya)[491] maka tidak ada diyat/denda; dan dia tidak meminta kembali tambahan yang terpisah[492].

Mengakhirkan zakat setelah memungkinkan, mewajibkan jaminan meskipun hartanya rusak. Seandainya hartanya rusak sebelum memungkinkan, maka tidak wajib; seandainya rusak sebagian (sebelum memungkinkan), maka menurut pendapat yang adhhar: dia membayar (zakat) untuk bagian harta yang masih tersisa[493].

Jika dia merusakkan harta itu setelah haul dan sebelum memungkinkan, maka kewajiban zakat tidak gugur.

---

488 Seandainya dia mati, atau hartanya rusak, atau hartanya dijual sedangkan harta itu tidak termasuk harta perniagaan, maka pembayaran yang didahulukan itu tidak menjadi zakat. Tidak apa-apa bila harta yang dibayarkan itu rusak. (At Tuhfah: 3/355). Kadang-kadang harta dan kewajiban pemiliknya tetap, tapi sifat kewajibannya berubah, misalnya dia menta'jil bintu makhadh untuk zakat 25 unta, kemudian unta-untanya melahirkan sebelum sempurna haul hingga menjadi 36 ekor, maka ta'jilnya tidak mencukupi menurut pendapat yang ashah meskipun bintu makahdnya sudah menjadi bintu labun di tangan penerimanya, akan tetapi dia harus memintanya kembali kemudian menyerahkannya kembali atau memberikan ganti yang lain. (An Nihayah: 1/142)

489 Seandainya penerima mati sebelum haul atau murtad, maka harta yang sudah diberikan tidak terhitung sebagai zakat. Seandainya penerima menghilang pada saat haulnya atau sebelumnya dan tidak diketahui hidup/matinya atau keperluannya maka harta yang sudah diberikan itu mencukupi (sebagai zakat). (An Nihayah: 3/143)

490 Kaya karena harta ta'jil yang diberikan itu banyak, atau beranak (jika berupa ternak), atau dia perdagangkan atau selainnya. (An Nihayah: 3/144); walaupun sebab kayanya itu adalah harta ta'jil dan harta lainnya, karena memang tujuan memberikan zakat kepadanya adalah agar dia menjadi kaya. Adapun bila dia kaya disebabkan harta lain saja (bukan harta ta'jil), maka hal itu membahayakan/membatalkan zakat. (At Tuhfah: 3/358)

491 Kekurangan sifat seperti sakit dan kurus yang terjadi sebelum adanya sebab pengembalian. (An Nihayah: 3/145)

492 Misalnya: anak (ternak) dan susu. (Kanzur Raghibin: 1/445)

493 Apabila rusak satu dari lima ekor unta sebelum memungkinkan, maka zakat untuk sisanya adalah 4/5 domba. (Kanzur Raghibin: 1/445)

Zakat itu terkait dengan harta dengan keterikatan persekutuan/syirkah, dalam sebuah qaul/pendapat: keterikatan gadai, dalam sebuah qaul: dengan utang[494].

Seandainya dia menjual harta itu sebelum membayar zakatnya, maka menurut pendapat yang adhhar: jual beli itu batal sejumlah kewajiban zakatnya, dan sah pada sisanya.

****

KITAB PEMBAGIAN ZAKAT

(Asnaf (mustahiq/penerima zakat) ada delapan:)

1. Fakir: orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan untuk mendapatkan kebutuhan (pokok) wajibnya[495]. Tidak mengeluarkannya dari kefakiran: tempat tinggalnya, pakaiannya, hartanya yang tidak di tangannya – yang berjarak dua marhalah (90 km) darinya, hartanya yang ditangguhkan, dan pekerjaan yang tidak layak[496].

   Seandainya dia menyibukkan diri dengan urusan ilmu (syar'i) hingga tidak bisa bekerja, maka dia termasuk fakir. Seandainya dia menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah, maka tidak termasuk fakir.

   Dan tidak disyaratkan untuk status fakir: musibah[497] dan menjaga diri dari meminta-minta menurut qaul jadid.

   Orang yang tercukupi oleh nafkah dari kerabatnya atau suaminya, tidak termasuk fakir menurut pendapat yang ashah.

2. Miskin: Orang yang memiliki harta atau mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan pokoknya, tetapi tidak mencukupi[498].

3. Amil: Petugas zakat, sekretaris, pembagi, petugas yang mengumpulkan dari pemilik harta; tidak termasuk hakim (qadhi) dan wali (imam dan kepala daerah).

4. Muallaf: Orang yang masuk Islam tetapi niatnya lemah, atau dia mempunyai kedudukan yang dengan memberikan zakat kepadanya, diharapkan membuat orang lain masuk Islam. Menurut pendapat madzhab: mereka (muallaf) diberi bagian zakat.

5. Riqab: Budak mukatab.

---

494 Penjelasan qaul pertama (terkait dengan syirkah): seandainya dia menolak untuk membayar zakat, maka imam mengambil zakat itu secara paksa sebagaimana harta syirkah dibagi secara paksa jika sebagian pemilik sahamnya menolak untuk membaginya. Qaul kedua (terkait dengan gadai): Seandainya dia menolak menunaikan zakat ternak dan tidak didapati ternak yang memenuhi syarat untuk membayar zakat, maka imam boleh menjual sebagian hartanya dan membeli ternak yang memenuhi syarat, sebagaimana barang gadai dijual untuk melunasi utang. Qaul ketiga (terkait utang): boleh baginya untuk membayar zakat selain dari harta lain selain harta yang terkena kewajiban zakat. (Kanzur Raghibin: 1/445)

495 (Kebutuhan) makan, pakaian, tempat tinggal, dan semua kebutuhan yang tidak bisa tidak bagi dirinya sendiri. (At Tuhfah: 7/149). Karena itu, harta yang tidak mencukupi kebutuhan pokok, – misalnya apabila kebutuhannya 10 dirham, tetapi dia hanya memiliki 2 atau 3 dirham –, tidak mengeluarkannya dari istilah fakir. (Al Aziz: 7/376); dan (menurut) Al Qadhi: (hanya memiliki) 4 dirham. (At Tuhfah: 7/150)

496 Dan budak yang dia butuhkan untuk membantunya. (Kanzur Raghibin: 2/194)

497 Yang dimaksudkan dengan musibah di sini adalah keadaan yang membuatnya tidak bisa bekerja seperti sakit dan semacamnya (At Tuhfah: 7/152)

498 Misal kebutuhannya 10 dirham, tetapi dia hanya punya 7 atau 8 dirham. (Raudhatut Thalibin: 314)

6. Gharim (orang yang punya utang): jika dia berhutang untuk dirinya sendiri bukan untuk maksiat, maka dia diberi bagian zakat.

   Pendapatku: diberi bagian (orang yang bermaksiat) apabila telah bertaubat; wallahu a'lam.

   Menurut pendapat yang adhhar: disyaratakan (zakat itu digunakan untuk) kebutuhannya; tidak disyaratkan utangnya telah jatuh tempo.

   Pendapatku: menurut pendapat yang ashah: disyaratakan utangnya telah jatuh tempo; wallahu a'lam.

   Jika dia berhutang untuk mendamaikan (perselisihan) orang-orang[499], maka dia diberi zakat meskipun kaya; dan dikatakan: jika dia kaya naqd, maka tidak diberi.

7. Sabilillah ta'ala: Pasukan perang yang tidak mendapatkan harta fai' (rampasan). Mereka diberi zakat meskipun kaya.

8. Ibnu Sabil: Orang yang memulai safar/perjalanan atau di tengah perjalanan. Syaratnya: dia butuh dan tidak ada maksiat (dalam perjalanannya).

Syarat bagi delapan asnaf penerima zakat tersebut: Islam; dan dia tidak termasuk Bani Hasyim dan Bani Muthallib, demikian juga budak mereka menurut pendapat yang ashah.

Pemberian Zakat

Bagi orang yang meminta zakat, sedangkan imam mengetahui apakah dia berhak atau tidak, maka imam melaksanakan sesuai dengan yang dia ketahui. Jika (imam) tidak (mengetahui): jika dia mengaku fakir atau miskin, maka dia tidak diminta untuk memberikan bukti; jika diketahui dia mempunyai harta kemudian dia mengaku hartanya rusak, maka dia dimintai (bukti), demikian juga jika dia mengaku keluarganya banyak menurut pendapat yang ashah.

Pasukan perang dan ibnu sabil diberi zakat berdasarkan perkataannya. Jika keduanya tidak jadi keluar, maka diminta kembali. Amil, budak mukatab, dan gharim dimintai bukti; bukti itu adalah: khabar/berita dari dua orang yang adil. Dan mencukupi untuk bukti itu: (berita) yang tersebar luas; demikian juga pembenaran dari orang yang memberi utang dan pembenaran tuannya (untuk mukatab) menurut pendapat yang ashah.

Orang fakir dan miskin: diberi (zakat) yang mencukupi selama satu tahun.

Pendapatku: menurut pendapat yang ashah yang dinashkan dan pendapat jumhur/mayoritas: mencukupi sepanjang hidupnya secara umum, (misal) kemudian dengan zakat itu dia membeli ladang yang akan memberinya hasil.

Budak mukatab dan gharim: (diberikan zakat) sebanyak jumlah utangnya.

Ibnu sabil: (diberikan zakat) yang bisa membuatnya sampai ke tempat tujuannya atau ke tempat hartanya berada.

Pasukan perang: (diberikan zakat) sebanyak kebutuhannya untuk nafkah dan pakaian saat berangkat, kembali, dan selama bermukim di sana; kuda dan senjata, dan (kuda dan senjata) itu menjadi miliknya. Dan dipersiapkan baginya dan bagi ibnu sabil: sepatu boot, jika perjalanannya jauh atau dia itu lemah tidak kuat

---

499 Misalnya: dia takut terjadi fitnah antara dua orang di hadapannya yang sedang berselisih tentang pelaku pembunuhan, padahal belum jelas siapa pembunuhnya, kemudian dia bawakan diyat (uang denda) untuk meredakan fitnah. (Kanzur Raghibin: 2/196)

berjalan; dan (dipersiapkan) sesuatu untuk mengangkut perbekalan dan barang-barangnya kecuali dia kuat – seperti orang yang biasa mengangkat bekal seperti itu – untuk mengangkatnya sendiri.

Orang yang terkumpul padanya dua golongan mustahiq, dia diberi zakat berdasarkan salah satu golongan mustahiq saja menurut pendapat yang adhhar.

Pembagian Kepada Asnaf

Wajib membagi kepada seluruh asnaf jika imam yang membagi zakat dan di sana ada amil; jika tidak ada amil, maka dibagi kepada tujuh asnaf; jika sebagian asnaf tidak ada, maka dibagi kepada semua asnaf yang ada.

Apabila imam yang membagi zakat, dia (wajib) ambil semua orang dari setiap asnaf untuk (dibagi) semua zakat yang ada padanya.

Demikian juga pemilik harta (wajib) mengambil semua jika dia dikelilingi para mustahiq di negerinya dan hartanya cukup untuk mereka semua; jika tidak demikian wajib memberikan kepada tiga orang dari setiap asnaf.

(Jumlah yang diberikan) wajib sama di antara asnaf-asnaf, tidak harus sama di antara orang-orang dalam satu asnaf; kecuali yang membagi adalah imam, maka haram baginya untuk melebihkan (sebagian orang dari sebagian yang lain) sedangkan kebutuhan mereka sama.

Menurut pendapat yang adhhar: tidak boleh memindahkan zakat (dari satu balad/negeri ke negeri lain)

Seandainya tidak ada asnaf di negerinya, maka wajib memindahkan ke negeri lain. Atau (jika) sebagian asnaf tidak ada dan kita (pilih pendapat) boleh memindah, maka wajib memindahkan; jika (kita pilih pendapat) tidak (boleh), maka (wajib) memberikan kepada mustahiq lainnya, dan dikatakan: dipindahkan.

Syarat petugas zakat: laki-laki merdeka, adil (dalam persaksian), faqih/ahli dalam bab zakat; jika jelas tugasnya adalah mengambil dan memberikan zakat, maka tidak disyaratkan faqih.

Hendaknya (imam atau petugas) memberitahukan (kepada pemilik) satu bulan sebelum mengambil zakat (sunnah).

Dan disunnahkan memberi tanda pada ternak zakat dan fai’ di tempat yang tidak banyak rambutnya; makruh di wajahnya.

Pendapatku: menurut pendapat yang ashah: haram (di wajahnya); pendapat ini ditetapkan oleh Al Baghawi; dan dalam shahih Muslim ada laknat bagi pelakunya; wallahu a’lam.

Sedekah Tathawu’/Sunnah

Sedekah tathawu’ itu hukumnya sunnah, dan halal (diberikan) kepada orang kaya dan kafir.

Memberikan secara sembunyi-sembunyi, (sedekah) di bulan Ramadhan, (sedekah) untuk keluarga dan tetangga; itu semua lebih afdhal/utama.

Orang yang mempunyai utang atau mempunyai tanggungan yang wajib dia nafkahi, disunnahkan tidak bersedekah hingga dia menuaikan kewajibannya.

Pendapatku: menurut pendapat yang ashah: haram bersedekah dengan harta yang dia butuhkan untuk memberi nafkah tanggungan yang wajib dia nafkahi, atau (harta yang dia butuhkan) untuk utang yang dia tidak ada harapan untuk melunasinya (jika dia bersedekah); wallahu a’lam.

Tentang disunnahkan sedekah dengan harta yang merupakan kelebihan dari kebutuhannya, ada beberapa wajah/pendapat. Pendapat yang ashah: jika tidak berat baginya untuk bersabar, maka disunnahkan; jika tidak demikian, maka tidak disunnahkan.

****

KITAB PUASA

Wajib berpuasa Ramadhan dengan telah sempurnanya bulan Sya'ban sebanyak tiga puluh hari, atau dengan melihat hilal (pada malam ketiga puluh bulan Sya'ban).

Ketetapan melihat hilal dihasilkan dengan (persaksian) satu orang yang adil; dalam sebuah qaul: dua orang yang adil. Syarat untuk satu saksi: punya sifat adil, bukan budak atau perempuan.

Apabila kita berpuasa karena (persaksian) satu orang yang adil, kemudian kita tidak melihat hilal setelah (berpuasa) tiga puluh hari, maka kita berbuka (berhari raya) menurut pendapat yang ashah meskipun langit dalam keadaan cerah.

Apabila hilal terlihat di suatu balad/negeri, maka negeri yang dekat wajib mengikuti hukumnya, tidak bagi negeri yang jauh menurut pendapat yang ashah.

Yang dimaksud jauh (di sini) adalah: jarak yang mebolehkan shalat qashar, dan dikatakan: berbeda mathla'.

Pendapatku: (berbeda mathla') inilah yang ashah, wallahu a'lam.

Apabila tidak dianggap wajib atas negeri yang lain (yang jaraknya jauh), kemudian seseorang berjalan menuju negeri itu dari negeri ru'yah (yang berpuasa dengan ru'yah), maka menurut pendapat yang ashah: dia harus mengikuti mereka (penduduk negeri itu) dalam akhir dari puasanya[500].

Barangsiapa yang bepergian dari negeri lain ke negeri ru'yah, maka dia berhari raya bersama mereka (penduduk negeri ru'yah), dan mengqaha puasa sehari[501].

Barangsiapa pada pagi hari telah berhari raya, kemudian kapalnya berjalan menuju negeri yang jauh – yang penduduknya masih berpuasa, maka menurut pendapat yang ashah: dia (harus) menahan diri pada sisa hari itu.

Niat Puasa

Niat merupakan syarat puasa; pada puasa fardhu[502] disyaratkan (berniat) di malam hari; menurut pendapat yang shahih: tidak disyaratakan pada setengah malam terakhir, dan tidak mengapa makan dan jima'/bersenggama sesudah berniat, dan tidak wajib memperbaharui niat apabila tidur kemudian bangun.

Sah berpuasa sunnah dengan niat sebelum tergelicir matahari, demikian juga (sah) setelah tergelincir matahari menurut satu qaul; dan menurut pendapat yang shahih: disyaratkan sudah memperoleh syarat puasa sejak awal siang[503].

500 Meskipun dia telah sempurna puasa selama tiga puluh hari; karena dia telah berpindah ke negeri lain, sehingga dia menjadi sama dengan penduduk negeri itu. (At Tuhfah: 3/383)

501 Apabila dia berhari raya bersama mereka pada hari kedua puluh sembilan dari puasanya sendiri. (At Tuhfah: 3/384)

502 Maksudnya puasa Ramadhan atau selainnya seperti: qadha atau nadzar. (Mughnil Muhtaj: 1/621)

503 Syarat puasa di sini: menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, jima' dan lainnya, serta tidak kafir, haid, atau gila. (Kanzur Raghibin: 1/450)

Wajib menentukan namanya dalam (niat) puasa fardhu[504]; sempurnanya niat dalam puasa Ramadhan: berniat puasa besok untuk menunaikan/melaksanakan fardhu/kewajiban Ramadhan tahun ini karena Allah ta'ala.

Dalam meniatkan ada' (tunai/bukan qadha), fardhu, dan penyandaran lillahi ta'ala, terdapat perbedaan pendapat seperti yang telah disebutkan dalam niat shalat. Dan menurut pendapat yang shahih: tidak disyaratkan menentukan tahunnya.

Seandainya pada malam ketiga puluh bulan Sya'ban dia berniat puasa Ramadhan besok jika besok sudah masuk Ramadhan – dan ternyata memang sudah masuk Ramadhan –, maka puasanya tidak termasuk puasa Ramadhan[505], kecuali apabila dia sudah meyakini bahwa sudah masuk Ramadhan berdasarkan perkataan orang yang dia percaya – baik itu budak atau perempuan atau anak-anak – yang mengabarkan dengan jujur.

Seandainya pada malam ketiga puluh bulan Ramadhan dia berniat puasa Ramadhan besok jika besok masih Ramadhan, maka dia mendapatkan puasa Ramadhan jika memang masih Ramadhan.

Seandainya tidak jelas (bulan Ramadhan baginya)[506], maka dia berpuasa satu bulan berdasarkan ijtihadnya, dan jika puasanya bertepatan waktu sesudah Ramadhan maka dia mendapatkan puasa Ramadhan, dan puasa itu statusnya qadha menurut pendapat yang ashah. Seandainya puasanya kurang (berpuasa 29 hari), padahal ternyata bulan Ramadhannya sempurna (30 hari), maka dia wajib berpuasa satu hari lagi. Seandainya dia keliru dengan puasa mendahului Ramadhan, kemudian dia mendapati bulan Ramadhan, maka dia wajib puasa pada bulan Ramadhan itu; jika dia tidak mendapati Ramadhan[507], maka menurut qaul jadid: dia wajib mengqadha.

Seandainya seorang yang haid berniat puasa besok sebelum darahnya berhenti, kemudian darahnya berhenti saat malam, maka sah (puasanya) jika kebanyakan haidnya selesai pada malam itu, demikian juga (sah) jika (banyaknya darah) sekedar kebiasaan menurut pendapat yang ashah.

Pembatal-pembatal Puasa

Syarat puasa: Menahan diri dari:

1. Jima',
2. Muntah,

   Menurut pendapat yang shahih: seandainya dia yakin bahwa tidak ada sedikitpun muntah yang kembali masuk ke perutnya, maka tetap batal (puasanya).

   Seandainya dia dikalahkan oleh muntah, maka tidak mengapa; demikian juga seandainya terasa tertelan dahak kemudian dia mengeluarkan/memuntahkannya menurut pendapat yang ashah. Seandainya dahak itu turun dari kepala dan sampai ke bagian belakang mulut, hendaknya dia hentikan dan dia muntahkan; jika dia tidak melakukannya – padahal sebenarnya dia mampu melakukannya – kemudian dahak itu sampai ke perut, maka batal puasanya menurut pendapat yang ashah.

---

504 Seperti puasa Ramadhan, nadzar, qadha atau kafarat. (An Nihayah: 3/159)

505 Dia tidak mendapatkan puasa Ramadhan karena hukum asalnya adalah belum masuk Ramadhan, dan karena dia berpuasa dalam keadaan ragu-ragu serta tidak berpegang pada sebab apapun. (An Nihayah: 3/161)

506 Bagi orang yang dipenjara, tawanan, atau sejenisnya. (An Nihayah: 3/162)

507 Misal: karena kondisi tidak jelas baginya, dan baru jelas setelah Ramadhan berlalu. (Kanzur Raghibin: 1/452)

3. Masuknya sesuatu yang tampak[508] ke tempat yang bisa dinamakan "jauf/rongga"[509],

   Dan dikatakan: disyaratakan dalam hal ini, bahwa di dalam "rongga" itu ada kekuatan untuk mengumpulkan makanan atau obat.

   Termasuk dalam dua wajah/pendapat di atas (tanpa syarat atau dengan syarat): bagian dalam kepala, perut/lambung, usus, dan kandung kencing; (itu semua) menyebabkan batal puasa dengan memasukkan (sesuatu) ke lubang hidung, atau makan, atau suntik; atau sampainya (sesuatu) dari lubang yang tembus ke bagian dalam (perut) atau yang tembus kepala dan semisalnya.

   Meneteskan sesuatu ke dalam telinga dan ke saluran kencing atau saluran susu membatalkan puasa menurut pendapat yang ashah.

   Syarat sesuatu yang sampai ke "rongga": *pertama*, sampainya dari lubang yang terbuka; maka tidak membatalkan sampainya minyak karena terhisap pori-pori; juga tidak membatalkan bercelak walaupun ada rasanya di tenggorokan; *kedua*, dengan kesengajaan; seandainya lalat sampai ke "rongga", atau nyamuk, atau debu jalanan, atau tepung yang diayak, maka tidak batal.

   Tidak batal karena menelan ludah dari sumbernya; seandainya ludah itu sudah keluar dari mulut, kemudian dia masukkan kembali dan ditelan, atau membasahi benang dengan ludahnya kemudian dia kembalikan (benang itu) ke mulutnya, sedangkan pada benang itu terdapat ludah basah yang terpisah (dan ditelan), atau menelan ludah yang tercampur barang lain atau yang terkena najis, maka batal.

   Seandainya dia mengumpulkan ludahnya kemudian menelannya, maka tidak batal menurut pendapat yang ashah.

   Seandainya tertelan air kumur-kumur atau istinsyaq masuk ke "rongga", maka menurut pendapat madzhab: jika dia berlebih-lebihan maka batal, jika tidak berlebihan maka tidak batal.

   Seandainya tersisa makanan di sela gigi-giginya kemudian ludah mengalir melewatinya, maka tidak batal jika tidak mampu untuk memisahkannya dan membuangnya.

   Seandainya makanan masuk ke kerogkongan dalam keadaan tidak sadar (pingsan atau tidur), maka tidak batal. Jika dia dipaksa (makan), kemudian dia makan, maka batal menurut pendapat yang adhhar.

   Pendapatku: menurut pendapat yang adhhar: tidak batal; wallahu a'lam.

   Jika dia makan karena lupa, maka tidak batal kecuali jika banyak menurut pendapat yang ashah.

   Pendapatku: menurut pendapat yang ashah: tidak batal; wallahu a'lam.

   Jima' (karena lupa) dihukumi seperti makan (karena lupa) menurut pendapat madzhab.

4. Mengeluarkan mani,

   Puasa batal karena mengeluarkan mani. Demikian juga (batal) dengan keluarnya mani karena sentuhan atau ciuman atau berbaring bersama, tidak (batal) jika karena berkhayal atau melihat dengan syahwat.

   Makruh mencium bagi orang yang tergerak syahwatnya disebabkan ciuman, dan bagi orang yang tidak tergerak syahwatnya lebih utama tidak melakukan ciuman.

---

508 Meskipun sedikit seperti semut kecil, meskipun sesuatu yang tidak dimakan seperti kerikil. (An Nihayah: 3/165). Keluar dari makna "tampak" adalah bekas seperti: bau yang tercium, uap es dan uap air panas yang terasa (An Nihayah: 3/166); juga asap seperti kemenyan. (At Tuhfah: 3/401).

509 Keluar dari makna "rongga" adalah: kulit yang dilukai ketika berobat – di betis atau paha, kemudian obat masuk dari lubang itu ke sumsum atau daging; atau menusuk dengan besi; maka itu semua tidak membatalkan karena tidak termasuk makna "rongga". (An Nihayah: 3/166)

Pendapatku: mencium itu makruh tahrim menurut pendapat yang ashah; wallahu a'lam.

(Puasa) tidak batal karena mengeluarkan darah dan berbekam.

(Orang yang puasa) hendaknya berhati-hati tidak makan di akhir siang kecuali telah yakin. Halal (makan akhir siang) berdasarkan ijtihadnya. Boleh makan apabila dia menyangka masih malam.

Pendapatku: demikian juga (boleh) seandainya dia ragu-ragu; wallahu a'lam.

Seandainya dia makan pada awal siang atau akhir siang berdasarkan ijtihadnya, kemudian jelas ternyata dia keliru, maka batal puasanya; atau makan tanpa persangkaan dan tidak jelas keadaan sebenarnya, maka sah puasanya jika makannya di awal siang, dan batal jika di akhir siang.

Seandainya terbit fajar, sedangkan di dalam mulutnya masih ada makanan, kemudian dia memuntahkannya, maka sah puasanya; demikian juga seandainya dia sedang berjima', kemudian dia cabut saat terbit fajar, jika dia tetap (berjima') maka batal.

Syarat Sah Puasa

Syarat (sah) puasa: Islam, berakal, bersih dari haid dan nifas pada keseluruhan waktu siang.

Tidur yang nyenyak tidak membahayakan/membatalkan puasa menurut pendapat yang shahih.

Menurut pendapat yang adhhar: pingsan tidak membatalkan puasa apabila sempat sadar sesaat pada siang harinya.

Tidak sah puasa pada hari raya, demikian juga pada hari tasyriq menurut qaul jadid.

Tidak halal puasa sunnah pada hari syakk/ragu-ragu tanpa sebab, seandainya dia berpuasa maka tidak sah menurut pendapat yang ashah; dia boleh puasa qadha dan nadzar, demikian juga (boleh) seandainya hari itu bertepatan dengan kebiasaannya berpuasa sunnah. Hari syakk itu: tanggal tiga puluh Sya'ban apabila orang-orang membicarakan hilal telah terlihat, atau ada anak kecil yang bersaksi telah melihat hilal, atau budak, atau orang fasik. Tertutup mendung tidak termasuk syakk.

Disunnahkan menyegerakan berbuka dengan kurma, jika tidak (dengan kurma) maka dengan air; mengakhirkan sahur selama tidak sampai ke waktu ragu-ragu (akan terbitnya fajar); hendaknya menjaga lisan dari dusta dan ghibah; dan menjaga diri dari syahwat.

Disunnahkan mandi janabah sebelum fajar (jika junub), menjaga diri dari berbekam, mencium, merasakan makanan, dan mengunyah[510]. Dan sunnah saat berbuka mengucapkan: Allahumma laka shumtu, wa 'ala rizqika afthortu. Dan (sunnah) memperbanyak sedekah dan membaca Al Qur'an saat Ramadhan. Dan (sunnah) beri'tikaf, lebih-lebih pada sepuluh hari terakhir Ramadhan.

Syarat Wajib Puasa

Syarat wajib berpuasa Ramadhan: berakal, baligh, dan mampu berpuasa.

Anak kecil diperintahkan berpuasa pada umur tujuh tahun apabila sudah mampu[511].

Boleh meninggalkan puasa: bagi orang sakit – apabila dengan berpuasa dia mendapati bahaya besar, dan bagi musafir dalam perjalanan jauh yang mubah/boleh.

510 Karena (mengunyah) itu mengumpulkan ludah. (Kanzur Raghibin: 1/461)

511 Dan dipukul kalau meninggalkan puasa pada umur sepuluh tahun, agar mereka berlatih. Anak perempuan sama dengan anak laki-laki (dalam hal ini). Memerintahkan dan memukul di sini adalah wajib bagi walinya sebagaimana telah berlalu penjelasannya dalam kitab shalat. (An Nihayah: 3/185)

Seandainya pada pagi hari dia berpuasa kemudian sakit, maka dia berbuka (tidak berpuasa); jika bepergian, maka tidak berbuka.

Seandainya musafir dan orang sakit berpuasa pada pagi hari, kemudian ingin berbuka, maka boleh; seandainya dia sudah sembuh dan menjadi mukim (tidak safar), maka haram berbuka menurut pendapat yang shahih.

Apabila musafir dan orang sakit berbuka (tidak puasa), maka mereka mengqadha; demikian juga (mengqadha) bagi wanita haid, orang yang berbuka tanpa udzur, dan orang yang meninggalkan niat.

Wajib mengqadha puasa yang terluput karena pingsan atau murtad; tidak (mengqadha) karena asli kafir, masih kecil, atau gila.

Seandainya seseorang mencapai usia baligh pada siang hari dalam keadaan berpuasa, maka wajib melanjutkan/menyempurnakan puasanya tanpa qadha.

Seandainya pada siang hari seseorang mencapai usia baligh dalam keadaan berbuka (tidak puasa), atau sadar (dari pingsan), atau masuk Islam, maka tidak mengqadha menurut pendapat yang ashah; dan tidak wajib bagi mereka untuk menahan diri di sisa siangnya menurut pendapat yang ashah.

Dan wajib (menahan diri) bagi orang yang melanggar dengan berbuka atau orang yang lupa berniat; tidak wajib (menahan diri) bagi musafir dan orang sakit meskipun telah hilang udzurnya setelah berbuka; seandainya udzur keduanya telah hilang sebelum makan dan keduanya tidak berniat puasa tadi malam, maka (hukumnya) seperti itu (tidak wajib menahan diri) menurut pendapat madzhab.

Menurut pendapat yang adhhar: wajib (menahan diri) bagi orang yang sudah makan pada hari syakk, kemudian ternyata hari itu sudah masuk Ramadhan.

Menahan diri pada sisa hari adalah khusus pada puasa Ramadhan, tidak pada puasa nadzar atau qadha.

Fidyah

Barangsiapa yang luput puasa Ramadhan, kemudian meninggal sebelum memungkinkan untuk menqadha, maka tidak disusulkan (dengan fidyah atau qadha) dan dia tidak berdosa; dan jika dia meninggal setelah memungkinkan (untuk mengqadha), walinya tidak berpuasa untuknya menurut qaul jadid, akan tetapi dikeluarkan dari harta peninggalannya satu mud[512] makanan per satu hari; demikian juga untuk puasa nadzar dan kafarat.

Pendapatku: qaul qadim dalam hal ini adalah pendapat yang adhhar; wali itu adalah setiap kerabat menurut pendapat yang terpilih; seandainya orang lain (ajnabi) berpuasa untuknya dengan izin walinya, maka sah puasanya; tidak sah jika atas kehendak sendiri (tanpa izin wali) menurut pendapat yang ashah. Seandainya seseorang meninggal sedangkan dia punya hutang shalat atau i'tikaf, maka tidak diqadhakan untuknya juga tidak fidyah. Dan tentang i'tikaf ini ada satu qaul (yang lain). Wallahu a'lam.

Menurut pendapat yang adhhar: wajib fidyah satu mud (per hari) bagi orang yang berbuka karena sudah lanjut usia.

Adapun wanita hamil atau menyusui, jika dia berbuka karena khawatir terhadap dirinya sendiri, maka wajib qadha tanpa fidyah; atau (khawatir) terhadap anaknya, maka wajib qadha, demikian juga (wajib) fidyah menurut pendapat yang adhhar.

---

512 Satu mud = ± 675 gram. (Al Fiqhus Syafi'i al Muyassar: 1/131)

Menurut pendapat yang ashah: diserupakan dengan wanita menyusui orang yang berbuka untuk menyelamatkan sesuatu yang mulia[513] dari kebinasaan; tidak (diserupakan) orang yang melanggar dengan berbuka saat Ramadhan bukan dengan jima'.

Barangsiapa yang menunda qadha puasa Ramadhan – padahal kondisi sudah memungkinkan – sampai masuk Ramadhan tahun berikutnya, maka wajib baginya qadha dan fidyah satu mud per hari; dan menurut pendapat yang ashah: (fidyahnya) berulang kembali bersama dengan berulangnya tahun; dan seandainya dia menunda qadha – padahal kondisi sudah memungkinkan, kemudian dia meninggal, maka dibayarkan per hari dua mud dari harta peninggalannya: satu mud untuk luputnya puasa dan satu mud untuk penundaannya.

Penyaluran fidyah untuk: orang fakir atau miskin; boleh baginya untuk menyalurkan bermud-mud (banyak) fidyah ke satu orang. Jenis (makanan) fidyah: sama dengan jenis zakat fitrah[514].

Kafarat Puasa

Wajib kafarat karena rusaknya puasa sehari pada bulan Ramadhan disebabkan jima' – berdosa melakukan jima' disebabkan puasa.

Tidak ada kafarat bagi: orang yang lupa; rusaknya puasa di luar bulan Ramadhan; atau rusak bukan karena jima'; tidak juga bagi musafir yang berjima' dengan niat mengambil rukhshoh/keringanan, demikian juga dengan niat selain rukhshoh menurut pendapat yang ashah; tidak juga bagi orang yang menyangka masih malam padahal ternyata sudah siang; tidak juga bagi orang yang berjima' setelah makan karena lupa dan menyangka telah berbuka dengan makan itu – meskipun menurut pendapat yang ashah puasanya batal; tidak juga bagi orang yang berzina karena lupa; tidak juga bagi musafir yang berbuka dengan zina karena mengambil rukhshah (puasa).

Kafarat itu wajib bagi suami untuk dirinya sendiri, dan dalam satu qaul: (satu kafarat) untuk dirinya dan untuk istrinya, dan dalam sebuah qaul: wajib juga kafarat sendiri bagi istri.

Wajib kafarat juga bagi orang yang menyendiri dalam melihat hilal, dan dia berjima' pada hari puasanya.

Barangsiapa yang berjima' pada dua hari (Ramadhan), wajib baginya dua kafarat.

Baru memulai safar setelah berjima' tidak menggugurkan kewajiban kafarat, demikian juga baru sakit (setelah berjima') menurut pendapat madzhab.

Bersama kafarat wajib juga baginya untuk mengqadha puasanya yang rusak menurut pendapat yang shahih.

Kafarat itu: membebaskan seorang budak; jika tidak mendapatkan budak, maka berpuasa dua bulan berturut-turut; jika tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin; jika tidak mampu atas semua hal itu, maka (kafarat itu) tetap menjadi tanggungannya menurut pendapat yang adhhar, apabila telah mampu melakukan salah satunya, maka dia lakukan.

Menurut pendapat yang ashah: boleh baginya berpaling dari puasa (dua bulan) ke memberi makan karena syahwatnya yang besar, dan (yang ashah) tidak boleh bagi orang fakir untuk menyalurkan kafaratnya kepada keluarga (yang menjadi tanggungannya).

513 Manusia yang terjaga atau binatang yang terhormat, (menyelamatkan) dari tenggelam atau lainnya (Mughnil Muhtaj: 1/645)

514 Makanan pokok penduduk negeri pada umumnya. (Kanzur Raghibin: 1/468)

Puasa Sunnah

Disunnahkan: puasa senin, kamis, arafah (9 Dzulhijah), asyura (10 Muharam), tasu'a (9 Muharam), hari-hari putih (13, 14, 15 bulan Hijriyah), enam hari bulan Syawal, berturut-turut lebih utama (dalam puasa Syawal).

Makruh: puasa hari jum'at saja, atau sabtu saja. Puasa terus menerus selain hari raya dan tasyriq itu makruh bagi orang yang khawatir hal itu menimbulkan bahaya atau meninggalkan hak; dan sunnah bagi selainnya (bagi yang tidak ada kekhawatiran).

Barangsiapa yang sedang berpuasa sunnah atau shalat sunnah, boleh baginya untuk menghentikannya dan tidak (wajib) qadha.

Barangsiapa sedang melakukan puasa qadha, maka haram baginya untuk menghentikannya jika dia dalam keadaan faur: yaitu puasa orang yang melanggar dengan berbuka (saat Ramadhan), demikian juga jika dia tidak dalam keadaan faur menurut pendapat yang ashah – karena tidak melanggar ketentuan dengan berbuka.

****

KITAB I'TIKAF

I'tikaf itu disunnahkan setiap waktu; dan lebih utama pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan untuk mencari lailatul qadar; Imam Syafi'i rahimahullah cenderung bahwasannya lailatul qadar itu adalah malam ke dua puluh satu atau dua puluh tiga.

I'tikaf itu hanya sah jika di masjid, dan di masjid jami'[515] lebih utama[516].

Menurut qaul jadid: tidak sah i'tikaf perempuan di masjid rumahnya, (masjid rumah) yaitu tempat tersendiri yang dipersiapkan untuk shalat.

Seandainya dia menentukan masjid Al Haram dalam nadzar i'tikafnya, maka wajib di sana; demikian juga masjid Madinah dan masjid Al Aqsha menurut pendapat yang adhhar. Masjid Al Haram bisa menggantikan dua masjid lainnya (dalam nadzar i'tikaf), tetapi tidak sebaliknya; dan masjid Madinah bisa menggantikan masjid Al Aqsha, tetapi tidak sebaliknya.

Menurut pendapat yang ashah: dalam i'tikaf disyaratkan tinggal sesaat sekedar bisa dinamakan berhenti[517]; dan dikatakan: cukup dengan lewat tanpa berhenti; dan dikatakan: disyaratkan tinggal sekitar sehari.

I'tikaf batal disebabkan jima'; dan menurut qaul yang adhhar: bahwasannya bersenang-senang dengan syahwat – seperti menyentuh dan mencium – membatalkan i'tikaf jika dia orgasme, jika tidak maka tidak batal.

Seandainya dia berjima' karena lupa, maka hukumnya seperti jima'nya orang puasa.

Tidak membatalkan i'tkaf: memakai minyak wangi, berhias, berbuka, bahkan sah i'tikaf saat malam saja.

Seandainya dia bernadzar untuk beri'tikaf sehari yang hari itu dia puasa, maka hal itu wajib baginya.

Seandainya dia bernadzar untuk beri'tikaf dalam keadaan puasa atau berpuasa dalam keadaan beri'tikaf, maka dua hal itu wajib baginya; dan menurut pendapat yang ashah: wajib mengumpulkan keduanya (puasa dan i'tikaf).

---

515 Masjid yang di situ ada shalat Jum'at. (Mughnil Muhtaj: 1/660)

516 Supaya tidak perlu keluar untuk shalat Jum'at. (Kanzur Raghibin: 1/475)

517 Waktunya lebih lama dari waktu untuk tumakninah dalam ruku' dan sejenisnya, tidak cukup jika sama dengan waktu tumakninah. (An Nihayah: 3/219)

Disyaratkan niat beri’tikaf, pada i’tikaf nadzar berniat fardhu. Apabila dia memutlakkan niat (tanpa menentukan lamanya) maka niat tersebut cukup meskipun dia berdiam dalam waktu yang lama, akan tetapi apabila dia keluar (masjid) kemudian kembali lagi, maka dia butuh memulai niat baru lagi.

Seandainya dia berniat dengan menentukan lamanya kemudian keluar saat masih dalam waktu itu kemudian kembali: jika dia keluar bukan untuk buang hajat, maka dia wajib memulai berniat baru lagi; atau (keluar) untuk buang hajat, maka tidak wajib; dan dikatakan: jika keluarnya dalam waktu lama, maka dia berniat baru lagi; dan dikatakan: tidak berniat baru secara mutlak.

Seandainya dia bernadzar menentukan lama waktunya dengan berturut-turut, kemudian dia keluar karena ada udzur[518], tidak terputus keberturutannya, maka tidak wajib memulai niat baru; dan dikatakan: jika keluar bukan untuk (buang) hajat atau mandi janabah, maka wajib (memulai niat baru).

Syarat orang yang beri’tikaf: Islam, berakal, bersih dari haid dan junub.

Seandainya orang yang beri’tikaf itu murtad atau mabuk, maka batal (i’tikafnya); dan menurut pendapat madzhab: batal bagian yang telah dikerjakan dari i’tikafnya yang berturut-turut. Seandainya dia tiba-tiba gila atau pingsan, maka tidak batal bagian yang telah dikerjakan jika dia tidak keluar (masjid), dan masa pingsannya dihitung termasuk masa i’tikaf, tetapi masa gila tidak dihitung. Atau dia tiba-tiba haid, maka wajib keluar, demikian juga jika tiba-tiba junub – jika tidak memungkinkan mandi di masjid; jika memungkinkan (mandi di masjid), maka dia tetap boleh keluar tetapi tidak wajib. Masa haid dan junub tidak dihitung sebagai bagian masa i’tikaf.

I’tikaf Nadzar

Jika dia bernadzar (i’tikaf) dengan masa yang berturut-turut, maka (hal itu) wajib baginya. Menurut pendapat yang shahih: tidak wajib berturut-turut jika dia tidak mempersyaratkan (berturut-turut)[519]; dan seandainya dia bernadzar satu hari, maka tidak boleh memecah-mecah waktunya[520]; dan seandainya dia menentukan masa waktu tertentu seperti seminggu[521] dan memperjelas (i’tikafnya) berturut-turut, kemudian dia meluputkannya (dari waktu yang ditentukan), maka wajib baginya i’tikaf secara berturut-turut saat mengqadha; jika dia tidak memperjelas berturut-turut, maka tidak wajib berturut-turut saat mengqadha.

Apabila dia menyebutkan berturut-turut dan mempersyaratkan akan keluar jika ada kebutuhan (yang mubah), maka sah syarat itu menurut pendapat yang adhhar. Masa waktu yang dia gunakan untuk kebutuhan itu tidak wajib disusulkan (diganti) jika dia menentukan masanya seperti “sebulan ini”; jika tidak menentukan, maka wajib (menyusulkannya)[522].

Keberturutan terputus disebabkan keluar (masjid) tanpa udzur.

---

518 Seperti makan, buang hajat, haid, dan keluar karena lupa. (At Tuhfah: 3/473)

519 Karena lafal “seminggu” dan sejenisnya bisa dilakukan secara berturut-turut maupun tidak, maka tidak wajib mengkhususkan salah satu cara tersebut (berturut-turut atau tidak), kecuali ada dalil. Akan tetapi disunnahkan berturut-turut. (An Nihayah: 3/227)

520 (Tidak boleh memecah waktunya) menjadi beberapa hari, akan tetapi wajib baginya masuk (masjid) sebelum fajar dan tinggal (di masjid) sampai setelah matahari terbenam, karena pemahaman dari makna “satu hari” adalah bersambung (tidak terputus). Sungguh Al Khalil telah berkata: sesungguhnya “hari” merupakan nama bagi masa antara terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. (An Nihayah: 3/227)

521 Seminggu tertentu seperti seminggu ini. (At Tuhfah: 3/478) (Contoh lain – pent): dengan bernadzar i’tikaf sepuluh hari mulai sekarang, atau sepuluh hari ini, atau sebulan Ramadhan, atau sebulan ini. (Raudhatut Thalibin: 352)

522 Jika tidak menentukan masa waktu seperti (nadzar i’tikaf) “sebulan”, maka wajib menyusulkannya supaya sempurna masa i’tikafnya yang dinadzarkan. (At Tuhfah: 3/479)

Tidak merusak (keberturutan) mengeluarkan sebagian anggota badannya (dari masjid); tidak merusak juga keluar untuk buang hajat, tidak wajib melakukan (buang hajat itu) di (tempat lain) selain rumahnya, dan tidak membahayakan jauhnya rumah itu (dari masjid) kecuali jika jauhnya melampaui batas[523], maka merusak (keberturutan) menurut pendapat yang ashah.

Seandainya dia menjenguk orang sakit dalam perjalanannya (untuk buang hajat), maka tidak merusak (keberturutan) selama tidak lama waktu berhentinya, atau tidak menyimpang dari jalannya.

Dan tidak memutuskan keberturutan karena sakit yang membutuhkan untuk keluar (masjid); tidak juga karena haid jika masa i'tikafnya panjang; jika masa i'tikafnya bisa dilalui tanpa terpotong masa haid, maka (haid) memutuskan (keberturutan) menurut pendapat yang adhhar. (Keberturutan) juga tidak (terputus) dengan keluar karena lupa menurut pendapat madzhab; tidak juga dengan keluarnya muadzin rawatib (yang sedang i'tikaf) – ke menara yang terpisah dari masjid – untuk adzan menurut pendapat yang ashah.

Wajib mengqadha waktu-waktu keluar (masjid) dengan udzur, kecuali waktu buang hajat.

****

KITAB HAJI

Haji itu fardhu/wajib[524], demikian juga umrah menurut pendapat yang adhhar.

Syarat sahnya (haji dan umrah) adalah: Islam; maka boleh bagi wali untuk berihram (untuk menghajikan atau mengumrahkan) bagi anak kecil yang belum mumayyiz, atau orang gila.

Haji itu hanya sah jika yang melakukannya adalah orang muslim yang mumayyiz.

Orang memperoleh haji Islam (dengan melaksanakan sendiri atau dengan pengganti/badal), hanya jika yang melakukannya adalah seorang mukallaf[525] yang merdeka (bukan hamba/budak); maka hajinya orang fakir mencukupi, sedangkan anak kecil dan hamba tidak cukup[526].

Syarat wajibnya (haji dan umrah) adalah: Islam, mukallaf, merdeka, dan mampu.

Mampu itu ada dua macam:

Pertama, mampu menjalankan/melaksanakan. Dalam hal ini ada beberapa syarat:

1. Adanya bekal dan wadahnya, perbekalan pergi dan kembalinya; dan dikatakan: jika di negerinya dia tidak punya keluarga dan kerabat, tidak disyaratkan nafkah (bekal) kembali. Seandainya (tidak mendapatkan bekal, tetapi) dia bekerja (dalam perjalanannya) hingga mencukupi perbekalannya, sedangkan perjalanannya jauh[527], maka dia tidak terkena taklif (kewajiban) haji; jika perjalanannya dekat sedangkan dia bekerja dalam sehari bisa mencukupi (bekal) beberapa hari, maka dia terkena taklif.
2. Adanya kendaraan bagi orang yang jaraknya dengan Mekkah sejauh dua marhalah. Jika dengan berkendaraan dia menemui kesulitan yang sangat, maka disyaratkan adanya tandu/sekedup (di atas hewan tunggangan), dan disyaratkan adanya teman yang duduk di sisi lainnya.

---

523 Lebih banyak waktu nadzarnya hilang untuk bolak-balik (ke rumah). (At Tuhfah: 3/481)

524 Menurut dasar syariat, haji itu tidak wajib melainkan hanya satu kali seumur hidup. (An Nihayah: 3/234)

525 Baligh dan berakal. (At Tuhfah: 4/9)

526 Ijma' berdasarkan hadits: "Anak kecil yang berhaji, kemudian dia baligh, maka dia wajib berhaji lagi. Dan budak yang berhaji, kemudian merdeka, maka wajib baginya berhaji lagi." (HR. Baihaqi dengan sanad jayyid). (An Nihayah: 3/239)

527 Dua marhalah atau lebih. (Kanzur Raghibin: 1/487). Yaitu: 90 km atau lebih – pent; lihat Al Fiqhus Syaf'i al Muyassar: 1/260.

Bagi orang yang jaraknya dengan Makkah kurang dari dua marhalah sedangkan dia kuat berjalan kaki, maka wajib baginya haji; jika dia tidak kuat, maka hukumnya seperti orang yang jaraknya jauh.

Dan disyaratkan bekal dan kendaraannya itu merupakan kelebihan dari tanggungan utangnya, dan nafkah bagi orang yang wajib dia nafkahi – selama pergi dan kembalinya; menurut pendapat yang ashah: disyaratkan (juga) perbekalan itu merupakan kelebihan dari tempat tinggalnya, dan hamba yang dia butuhkan untuk membantunya, dan bahwasannya wajib baginya untuk membelanjakan harta perniagaannya untuk perbekalan dan kendaraan itu.

3. Jalannya aman. Seandainya dia khawatir (bahaya) atas dirinya atau hartanya, baik (karena) binatang buas atau musuh atau begal/penjahat, dan tidak ada jalan lain selain jalan itu, maka dia tidak wajib haji.

   Menurut pendapat yang adhhar: wajib menempuh jalur laut[528] jika jalur itu selamat, dan bahwasannya wajib baginya membayar pengawal.

   Dan disyaratkan adanya air dan perbekalan di tempat-tempat yang biasanya diambil air dari sana dengan harga wajar, yaitu harga yang pantas sesuai dengan waktu dan tempat itu; dan adanya makanan binatang pada tiap marhalah.

   Dan (disyaratkan) bagi perempuan: dia pergi disertai suaminya, atau mahramnya, atau para wanita yang terpercaya; dan menurut pendapat yang ashah: bahwasannya tidak disyaratkan adanya mahram bagi salah satu dari para wanita itu, dan bahwasannya wajib baginya untuk membayar mahram apabila mahram itu tidak mau pergi kecuali dengan dibayar.

4. Bisa naik kendaraan tanpa kesulitan yang sangat.

   Bagi orang buta, dia wajib haji jika mendapatkan pembimbing. Adanya pembimbing ini seperti adanya mahram bagi perempuan.

   Orang yang terlarang membelanjakan harta – karena bodoh – seperti yang lain (dalam hal wajibnya berhaji), akan tetapi hartanya tidak diberikan kepadanya, tetapi walinya ikut pergi bersamanya atau mengangkat seseorang untuknya (supaya mengelola hartanya dengan baik).

Kedua, mampu mendapatkan haji dengan (dilakukan oleh) orang lain. Barangsiapa yang meninggal sedangkan dia mempunyai tanggungan haji, maka wajib dihajikan untuknya dari harta peninggalannya.

Orang yang putus harapan, yang lemah (tidak mampu) untuk berhaji sendiri, jika mendapatkan (harta) untuk membayar orang yang bisa menghajikannya dengan upah yang wajar, maka (hal itu) wajib baginya. Dan disyaratkan upah (yang dibayarkan) itu adalah kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan yang telah disebutkan bagi orang yang melakukan haji sendiri; akan tetapi tidak disyaratkan nafkah yang mencukupi perjalanan pergi dan kembali.

Seandainya anaknya atau ajnabi (orang lain) mendermakan harta untuk dijadikan upah itu, maka dia tidak wajib menerimanya menurut pendapat yang ashah. Seandainya anaknya mendermakan ketaatan (dengan berangkat haji sendiri), maka dia wajib menerimanya, demikian juga jika (yang mendermakan ketaatan itu) ajnabi menurut pendapat yang ashah.

---

528 Bagi orang yang tidak mendapatkan jalan selain jalur laut. (Kanzur Raghibin: 1/489)

Miqat-miqat

Waktu ihram untuk haji: Syawal, Dzulqa'dah, dan sepuluh malam (awal) Dzulhijah; pada malam hari raya qurban ada wajah/pendapat lain.

Seandainya berihram (dengan niat) haji selain pada waktu tersebut, maka dihitung sebagai umrah menurut pendapat yang shahih.

Waktu ihram untuk umrah adalah sepanjang tahun.

Miqat makani (tempat miqat) untuk haji bagi orang yang ada di Makkah: Makkah itu sendiri; dan dikatakan: seluruh tanah haram.

Adapun bagi orang yang tidak di Makkah, maka miqat bagi orang yang berangkat dari Madinah: Dzul Hulaiqah; dari Syam, Mesir dan Maghrib: Al Juhfah; dari Tihamah Yaman: Yalamlam; dari Nejed Yaman dan Nejed Hijaz: Qarn; dan dari negeri timur: Dzatul 'Irq.

Yang lebih afdhal: Berihram dari awal (tempat) miqat, dan boleh di akhir miqat.

Barangsiapa menempuh jalan yang tidak berakhir di miqat: jika dia (posisinya) sejajar dengan miqat, maka dia berihram dari tempat yang sejajar dengan miqat; atau (posisinya) sejajar dengan dua miqat, maka menurut pendapat yang ashah: dia berihram dari tempat sejajar yang paling jauh (dari Makkah). Jika dia (posisinya) tidak sejajar dengan miqat, maka dia berihram dari tempat berjarak dua marhalah sebelum Makkah.

Orang yang rumahnya berada di antara Makkah dan miqat, maka miqatnya adalah rumahnya itu.

Barangsiapa yang sampai ke miqat tanpa maksud untuk manasik, kemudian dia bermaksud untuk manasik, maka miqatnya adalah tempatnya itu. Jika dia sampai ke miqat dengan maksud manasik, maka tidak boleh melampaui miqat itu tanpa berihram; jika dia lakukan hal itu (tidak berihram), maka wajib baginya untuk kembali (ke miqat) untuk berihram di miqat itu, kecuali apabila waktunya sempit atau jalannya mengkhawatirkan; jika dia tidak kembali, maka wajib baginya (membayar) dam. Jika dia berihram dulu, kemudian baru kembali (ke miqat), maka menurut pendapat yang ashah: jika dia kembali sebelum memakainya untuk manasik, maka gugurlah dam; jika tidak demikian, maka tidak gugur.

Yang lebih afdhal: berihram dari tempat tinggal keluarganya[529]; dan dikatakan: dari miqat.

Pendapatku: (berihram dari) miqat itulah pendapat yang adhhar, pendapat ini sesuai dengan hadits-hadits shahih; wallahu a'lam.

Miqat untuk umrah bagi orang yang berada di luar tanah haram: miqat haji; bagi orang yang berada di tanah haram: wajib keluar ke tanah halal terdekat, walaupun hanya keluar satu langkah. Jika dia tidak keluar (ke tanah halal) kemudian melakukan ibadah umrah, maka hal itu mencukupi menurut pendapat yang adhhar, dan wajib baginya (membayar) dam. Seandainya dia keluar ke tanah halal setelah berihram, maka gugurlah dam menurut pendapat madzhab.

Tanah halal yang lebih afdhal: Ji'ranah, kemudian Tan'im, kemudian Hudaibiyah.

---

529 Bagi yang (tempat tinggalnya) lebih jauh dari miqat. (Kanzur Raghibin: 1/497)

Ihram

Ihram didapatkan dengan menentukan/ta'yin: yaitu dengan berniat haji atau umrah atau keduanya (haji dan umrah). (Didapatkan juga) dengan memutlakkan: dengan tidak menambah (niat) selain daripada ihram. Ta'yin itu lebih afdhal, dan dikatakan: memutlakkan (lebih afdhal).

Jika dia berihram secara mutlak pada bulan-bulan haji, maka dia boleh memalingkan ihramnya – dengan niat – untuk salah satu manasik yang dia mau (haji atau umrah), atau untuk keduanya kemudian menyibukkan diri dengan amal (manasik). Jika dia berihram secara mutlak pada selain bulan haji, maka menurut pendapat yang ashah: dia memperoleh ihram umrah; maka dia tidak boleh memalingkan ihramnya untuk haji saat masuk bulan haji.

Boleh baginya untuk berihram seperti ihramnya Zaid[530]. Jika Zaid tidak dalam keadaan ihram, maka dia mendapatkan ihram mutlak; dan dikatakan: jika dia tahu bahwa Zaid tidak berihram, maka dia tidak mendapatkan ihram. Jika Zaid dalam keadaan berihram, maka dia mendapatkan ihramnya seperti ihramnya Zaid. Jika sulit mengetahui jenis ihramnya Zaid karena Zaid meninggal, maka dia jadikan dirinya (berniat) qiran, dan melakukan dua manasik (haji dan umrah).

Rukun Ihram

Orang yang berihram, dia berniat dan bertalbiyah. Jika dia bertalbiyah tanpa niat, maka ihramnya tidak didapatkan. Jika dia berniat tetapi tidak bertalbiyah, maka (ihramnya) didapatkan menurut pendapat yang shahih.

Disunnahkan: mandi untuk ihram, jika tidak mampu maka bertayamum. (Juga sunnah mandi) untuk masuk Makkah, untuk wukuf di Arafah, di Muzdalifah saat pagi hari raya kurban, pada hari-hari tasyriq untuk melempar (jumrah). Dan (sunnah) memakai minyak wangi di badannya untuk ihram, demikian juga di pakaiannya menurut pendapat yang ashah[531]. Dan tidak mengapa wanginya menetap setelah ihram – tidak demikian dengan wewangian yang ada butirannya – ; akan tetapi jika dia melepas pakaiannya yang terkena minyak wangi itu, kemudian memakainya lagi, maka wajib baginya (membayar) fidyah menurut pendapat yang ashah. Dan (disunnahkan) bagi perempuan untuk menngecat kedua tangannya[532], – laki-laki (wajib) menghindari pakaian berjahit dalam ihramnya – . Dan (sunnah) memakai sarung dan rida'/selempang warna putih dan memakai sandal. Dan (sunnah) shalat dua rekaat (untuk ihram, dilakukan sebelum ihram).

Kemudian yang lebih afdhal: dia berihram apabila tunggangannya telah tegak berdiri di jalannya atau saat menghadap ke jalannya bagi orang yang berjalan kaki; dalam sebuah qaul/pendapat: dia berihram setelah shalat.

Dan disunnahkan memperbanyak talbiyah dan mengeraskan suaranya dalam bertalbiyah selama dia berihram; khususnya saat perubahan keadaan seperti: saat naik kendaraan, turun kendaraan, menanjak, menurun, dan saat berbaur dengan teman. Tidak disunnahkan (talbiyah) saat thawaf qudum; dalam qaul qadim: disunnahkan dalam thawaf qudum tanpa dikeraskan/jahr. Lafal talbiyah: "labbaika Allahumma labbaik, labbaika laa syariika laka labbaik , innal[533] hamda wan ni'mata laka wal mulka, laa syariika laka". Dan jika melihat sesuatu yang membuatnya takjub/heran, dia ucapkan: "labbaika innal 'aisya 'aisyul aakhirah".

530 Misalnya dengan mengatakan: aku berihram dengan sesuatu yang Zaid berihram untuknya, atau (aku berihram) seperti ihramnya Zaid. (Mughnil Muhtaj: 1/694)

531 Beliau dalam Ar Raudhah sebagaimana asalnya (Syarhul Kabir) menshahihkan pendapat jawaz/boleh, inilah pendapat yang mu'tamad. (An Nihayah: 3/270)

532 Setiap tangan dicat dengan pacar sampai pergelangan saja. Karena riwayat dari Ibnu Umar ra bahwa hal itu sunnah, dan karena keduanya kadang-kadang tersingkap. (Mughnil Muhtaj: 1/698)

533 Lafalnya bisa dua: "innal hamda" atau "annal hamda" dengan hamzah kasrah atau fathah. (Daqaiq)

Apabila telah selesai dari bertalbiyah, maka dia bershalawat kepada Nabi SAW, dan meminta surga kepada Allah serta keridhaan-Nya, dan berlindung kepada Allah dari neraka.

Masuk Makkah

Yang lebih afdhal: memasuki Makkah sebelum wukuf[534]; dan hendaknya mandi di Dzi Thawa bagi yang masuk dari jalan arah Madinah, dan memasukinya dari bukit Kada'; dan saat melihat bait (ka'bah) mengucapkan: "Allahumma, zid haadzal baita tasyriifan wa takriiman wa ta'dhiiman wa mahaabatan, wa zid man syarrafahu wa 'adhdhamahu min man hajjahu aw i'tamarahu tasyriifan wa takriiman wa ta'dhiiman wa birran; Allahumma antas salaam wa minkas salaam, fa hayyinaa Rabbanaa bis salaam".

Kemudian memasuki masjid (Al Haram) dari pintu Bani Syaibah dan (sunnah) memulai thawaf qudum. Thawaf qudum ini khusus bagi jama'ah haji yang memasuki Makkah sebelum wukuf.

Barangsiapa yang menuju Makkah bukan untuk manasik disunnahkan berihram untuk berhaji atau umrah; dalam sebuah qaul/pendapat: wajib; kecuali jika masuk Makkah secara berulang-ulang, seperti: pencari kayu dan pemburu.

Thawaf

Dalam thawaf itu ada hal-hal yang wajib dan ada hal-hal yang sunnah.

Adapun hal-hal yang wajib, maka disyaratkan:

1. Menutup aurat,
2. Suci dari hadats dan najis; seandainya dia berhadts (kecil) saat thawaf, maka dia berwudhu kemudian melanjutkan thawafnya; dan dalam sebuah qaul/pendapat: dia mengulangi dari awal.
3. Menjadikan ka'bah ada di sisi kirinya,
4. Memulai thawaf dari hajar aswad sejajar ke arahnya saat melewatinya (di awal thawaf) dengan seluruh badan. Seandainya dia memulai dari tempat lain, maka tidak dihitung; apabila dia sampai di hajar aswad, maka dia memulai dari hajar aswad itu.

   Seandainya dia berjalan di atas Syadzarwan[535], atau menyentuh tembok di hadapan Syadzarwan, atau masuk dari salah satu bukaan hijir Ismail dan keluar dari bukaan yang lain, maka tidak sah thawafnya[536]. Dalam permasalahan menyentuh tembok ada satu wajah/pendapat lain.

5. Berthawaf sebanyak tujuh putaran,
6. (Berthawaf) di dalam masjid.

Adapun sunnah-sunnah thawaf:

Berthawaf dengan jalan kaki; mengusap hajar aswad dengan telapak tangan saat mulai berthawaf dan menciumnya; dan meletakkan kening di atasnya (hajar aswad), jika tidak mampu, maka mengusapnya, jika tidak mampu, memberi isyarat dengan tangannya; menjaga hal itu semua dalam setiap putaran; dan tidak mencium dua rukun Syami dan tidak mengusapnya.

---

534 Karena mengikuti (sunnah) dan banyaknya hal yang bisa dia dapatkan dari sunnah-sunnah (yang akan dijelaskan) berikut ini. (An Nihayah: 3/275)

535 Bagian luar dari kaki tembok ka'bah yang ditinggikan sekitar 2/3 dzira' dari permukaan tanah, orang-orang Quraisy meninggalkannya (tidak dibangun) karena sempitnya nafkah (pada saat itu). (Mughnil Muhtaj: 1/707)

536 Karena dalam tigal hal ini berarti thawaf di dalam ka'bah, bukan mengelilinginya. (Kanzur Raghibin: 1/510)

Dan mengusap rukun Yamani dan tidak menciumnya; pada awal thawaf mengucapkan: “Bismillahi wallahu akbar, Allahumma iimaanan bika, wa tashdiiqan bi kitaabika. wa wafaa’an bi ‘ahdika, wa ittibaa’an li sunnati nabiyyika Muhammadin shallallahu ‘alaihi wa sallam”; dan di depan pintu ka’bah mengucapkan: “Allahumma, albaitu baituka, wal haramu haramuka, wal amnu amnuka, wa haadza maqaamul ‘aaidzi bika minan naar”; di antara dua rukun Yamani mengucapkan: “Allahumma aatinaa fid dunyaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaaban naar”; dan berdoa apa saja yang dia mau, doa yang ma’tsur (diajarkan Nabi) lebih afdhal daripada membaca Al Qur’an; membaca Al Qur’an lebih afdhal daripada bacaan yang tidak ma’tsur.

Hendaknya berjalan cepat pada tiga putaran pertama, dengan mempercepat jalannya dengan langkah sedang[537]; dan berjalan pada sisa thawafnya. Berjalan cepat ini khusus pada thawaf yang diikuti dengan sa’i; dan dalam sebuah qaul/pendapat: pada thawaf qudum; dan hendaknya pada thawaf qudum mengucapkan: “Allahumma ij’alhu hajjan mabruuran, wa dzanban maghfuuran, wa sa’yan masykuuran”.

Dan hendaknya idhthiba’ – (memasukkan pakaian ihram dari bawah ketiak kanan dan menyelubungi yang kiri) – pada semua thawaf yang ada jalan cepatnya; demikian juga pada saat sa’i menurut pendapat yang shahih. Idhtiba’ itu adalah menjadikan tengah selempang di bawah bahu kanan, dan dua tepinya di atas bahu kiri. Jamaah perempuan tidak berjalan cepat dan tidak idhthiba’.

Hendaknya mendekat ke ka’bah. Seandainya luput jalan cepat di dekat ka’bah karena berdesak-desakan, maka berjalan cepat di kejauhan lebih utama; kecuali khawatir menabrak jama’ah perempuan, maka dekat ka’bah tanpa jalan cepat lebih utama.

Hendaknya berturut-turut thawafnya, dan shalat dua rekaat sesudah thawaf di belakang maqam Ibrahim; pada rekaat pertama membaca surat Al Kafirun, pada rekaat kedua surat Al Ikhlas, dijaharkan/dikeraskan saat malam hari; dan dalam sebuah qaul/pendapat: wajib berturut-turut dan shalat.

Seandainya orang yang halal (tidak berihram) menggendong orang ihram dan membawanya thawaf, maka thawaf itu dihitung bagi orang yang digendong; demikian juga jika orang yang ihram itu digendong oleh orang ihram lain yang sudah thawaf untuk dirinya sendiri; jika tidak demikian – (yang menggendong belum thawaf untuk dirinya sendiri), – maka menurut pendapat yang ashah: jika (thawafnya) dia maksudkan untuk yang digendong, maka thawaf itu untuk yang digendong; jika dia maksudkan untuk dirinya sendiri atau untuk mereka berdua, maka (thawaf) itu hanya untuk yang menggendong saja.

Sa’i

(Sunnah) mengusap hajar aswad setelah thawaf dan shalat thawaf, kemudian keluar dari pintu shafa untuk sa’i.

Syarat sa’i:

1. Memulai dari Shafa,
2. Bersa’i sebanyak tujuh kali, berjalannya dari Shafa ke Marwah dihitung sekali, kembalinya dari Marwah ke Shafa juga dihitung sekali
3. Bersa’i setelah thawaf rukun ataupun qudum; dari segi di antara thawaf qudum dan sa’i tidak diselipi wukuf di Arafah. Barangsiapa telah bersa’i setelah thawaf qudum, maka dia tidak mengulang sa’i[538].

537 Tidak berlari dan tidak melompat. (Mughnil Muhtaj: 1/712)

538 Tidak disunnahkan mengulang sa’i setelah thawaf rukun. (Al Muharror: 427). Tidak disunnahkan mengulang sa’i setelah thawaf ifadhah, bahkan makruh. (At Tuhfah: 4/100)

Disunnahkan (bagi laki-laki) mendaki bukit Shafa dan Marwah setinggi orang berdiri; apabila mendaki, dia ucapkan: "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillaahil hamdu; Allahu akbar 'ala maa hadaanaa, wal hamdu lillaahi 'ala maa aulaanaa, laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku walahul hamdu yuhyii wa yumiitu, bi yadihil khairu, wa huwa 'ala kulli syai'in qadiirun", kemudian berdoa apapun yang dia inginkan dari urusan agama dan dunia.

Pendapatku: dan (sunnah) mengulang dzikir dan doa tersebut untuk yang kedua dan ketiga; wallahu a'lam.

Dan disunnahkan berjalan pada awal tempat sa'i dan di akhirnya, dan berlari di tengahnya. Tempat untuk dua hal ini telah diketahui.

Wukuf di Arafah

Disunnahkan bagi imam atau orang yang diangkat oleh imam untuk berkhutbah di Makkah pada tanggal tujuh Dzulhijah setelah shalat Dhuhur dengan satu khutbah tersendiri. Dalam khutbah itu dia perintahkan untuk berangkat pagi-pagi ke Mina, dan mengajarkan kepada jama'ah apa saja manasik berikutnya. Dan besok dia (khatib) keluar bersama jama'ah ke Mina, dan (disunnahkan) mereka semua bermalam (menginap) di Mina; dan apabila matahari telah terbit, mereka menuju Arafah.

Pendapatku: Mereka tidak memasuki Arafah, akan tetapi berhenti di Namirah di dekat Arafah sampai matahari tergelincir; wallahu a'lam.

Kemudian setelah matahari tergelincir imam berkhutbah dengan dua khutbah; kemudian shalat bersama jama'ah Dhuhur dan Ashar dengan dijama'; kemudian diam di Arafah sampai matahari terbenam; mereka berdzikir kepada Allah dan berdoa kepada-Nya, dan memperbanyak tahlil. Kemudian apabila matahari telah terbenam, mereka menuju Muzdalifah, dan mengakhirkan shalat Maghrib untuk shalat secara jama' dengan Isya' di Muzdalifah.

Wajibnya wukuf:

Dia hadir di bagian dari tanah Arafah; walaupun dia hanya lewat untuk mencari orang yang melarikan diri dan sebagainya, dengan syarat dia dalam keadaan ibadah (ihram), tidak dalam keadaan pingsan; tidak mengapa dengan tidur.

Waktu wukuf:

Mulai tergelincir matahari pada hari Arafah; menurut pendapat yang shahih: waktu wukuf masih ada sampai fajar pada hari raya kurban. Seandainya dia wukuf saat siang hari, kemudian meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam dan tidak kembali lagi, maka dia sunnah menyembelih dam; dalam sebuah qaul/pendapat: wajib; dan jika dia kembali hingga dia ada di Arafah saat matahari terbenam, maka tidak ada dam; demikian juga jika dia kembali pada malam hari menurut pendapat yang ashah.

Seandainya mereka wukuf pada tanggal sepuluh karena keliru, maka hal itu mencukupi; kecuali jumlah mereka hanya sedikit – berbeda dengan biasanya, maka mereka mengqadha menurut pendapat yang ashah.

Jika mereka wukuf pada tanggal delapan, kemudian mereka tahu sebelum waktu wukuf habis, maka wajib wukuf pada waktu itu; dan jika mereka tahu setelah waktu wukuf habis, maka wajib qadha menurut pendapat yang ashah.

Mabit di Muzdalifah

Jama'ah haji (wajib) bermalam di Muzdalifah[539]. Barangsiapa meninggalkan Muzdalifah setelah tengah malam (dan tidak kembali), atau sebelum tengah malam dan kembali lagi sebelum fajar, maka tidak apa-apa. Dan barangsiapa yang tidak ada di Muzdalifah pada setengah malam kedua, maka dia menyembelih dam. Dalam hal wajibnya dam ini ada dua qaul/pendapat[540].

Dan sunnah mendekatkan perempuan dan orang lemah setelah tengah malam ke Mina. Jama'ah lain tetap tinggal sampai shalat Shubuh (di Muzdalifah) pada awal waktu, kemudian berangkat menuju Mina dan mengambil – dari Muzdalifah (sunnah) – kerikil untuk melempar (jumrah)[541]. Kemudian apabila mereka sampai ke masy'aril haram (bukit Muzdalifah/"Quzah"), maka (sunnah) berhenti dan berdoa sampai terang[542]. Kemudian berjalan dan sampai ke Mina setelah terbit matahari. Kemudian setiap orang melempar – pada saat itu – tujuh kerikil ke jumrah aqabah; dan menghentikan talbiyah saat mulai melempar; bertakbir[543] bersama dengan tiap (lemparan) kerikil. Kemudian menyembelih hadyu (kurban) bagi orang yang punya hewan hadyu bersamanya[544]. Kemudian mencukur atau memendekkan (rambut); mencukur itu lebih afdhal. Jama'ah perempuan memendekkan (rambut).

Mencukur rambut termasuk manasik menurut pendapat yang masyhur; paling sedikit: tiga helai rambut, dengan mencukur atau memendekkan atau mencabut atau membakar atau menggunting. Bagi orang yang tidak punya rambut di kepalanya, disunnahkan melewatkan pisau cukur di atas kepala.

Apabila dia telah mencukur atau memendekkan, maka dia masuk Makkah kemudian melakukan thawaf rukun (ifadhah), kemudian sa'i jika belum sa'i, kemudian kembali ke Mina.

Melempar jumrah, menyembelih, mencukur, dan thawaf, ini semua disunnahkan urut sebagaimana telah kami sebutkan; dan masuk waktu untuk itu semua (selain menyembelih) pada tengah malam hari raya kurban[545]; dan waktu melempar jumrah sampai dengan akhir hari raya kurban. Tidak ada waktu khusus untuk menyembelih hadyu[546].

Pendapatku: menurut pendapat yang shahih: (waktu menyembelih hadyu) khusus pada waktu kurban dhahyu, dan akan datang nanti pada akhir bab larangan-larangan ihram (penjelasan) tentang yang benar; wallahu a'lam.

---

539 Mabit di Muzdalifah adalah wajib bukan rukun menurut pendapat yang ashah. (Nihayatul Muhtaj: 3/300); dan dikatakan: sunnah, pendapat ini dikuatkan oleh Ar Rafi'i; dan dikatakan: rukun, banyak ulama' memilih pendapat ini, As Subki memilih pendapat ini. (At Tuhfah: 4/113)

540 Pendapat yang ashah dalam hal ini: wajib. (At Tuhfah: 4/114). Beliau (Imam Nawawi) berkata dalam Raudhatut Thalibin: "Pendapat yang adhhar: wajib dam karena meninggalkan mabit". Beliau juga berkata: "Seandainya dia tidak hadir di Muzdalifah pada setengah malam pertama, kemudian hadir sesaat pada setengah malam kedua, maka dia mendapatkan mabit; hal ini dinashkan dalam kitab Al Umm; dalam sebuah qaul: disyaratkan sebagian besar malam". (Kanzur Raghibin: 1/522)

541 Untuk melempar pada hari raya kurban, sebanyak tujuh kerikil. (At Tuhfah: 4/115). Sebesar batu untuk ketapel. (HR. Nasai dan Baihaqi). (Mughnil Muhtaj: 1/727)

542 Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir ra: "Bahwasannya Nabi SAW ketika selesai shalat … menaiki Al Qashwa' (=nama unta Nabi) hingga sampai masy'aril haram, kemudian Beliau menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah, dan bertakbir, bertahlil, dan mentauhidkan. Beliau tetap berhenti sampai benar-benar terang". (Kanzur Raghibin: 1/524)

543 Allahu akbar 3x laa ilaaha illallahu wallahu akbar Allahu akbar walillaahil hamdu. (HR. Muslim). (An Nihayah: 3/303)

544 Baik nadzar maupun tathawwu' (sunnah). (At Tuhfah: 4/118)

545 Bagi orang yang sudah wukuf di Arafah. (At Tuhfah: 4/122)

546 Kurban hadyu dikhususkan dalam tempat, yaitu di tanah haram. Berbeda dengan kurban dhahyu yang khusus pada hari raya kurban dan tiga hari sesudahnya (waktunya dikhususkan-pent.). (At Tuhfah: 4/123)

Mencukur, thawaf, dan sa'i tidak ada batas akhir waktunya[547].

Dan apabila kita mengatakan: mencukur itu termasuk manasik, kemudian dia melakukan dua saja dari (tiga hal): melempar jumrah atau mencukur atau thawaf; maka dia mendapat tahallul awal (pertama). Dengan tahallul awal itu halal baginya pakaian, mencukur, dan memotong kuku[548]; demikian juga berburu dan melakukan akad nikah[549] menurut pendapat yang adhhar.

Pendapatku: menurut pendapat yang adhhar: tidak halal melakukan akad nikah[550]; wallahu a'lam.

Jika dia melakukan hal yang ketiga, maka dia mendapat tahallul tsani (kedua); dengan tahallul kedua, halal semua sisa hal yang diharamkan.

Mabit di Mina pada Malam-malam Tasyriq

Apabila telah kembali ke Mina, maka dia (wajib)[551] bermalam di Mina pada dua malam tasyriq; dan setiap hari (wajib) melempar ke tiga jumrah; setiap jumrah (dilempar) tujuh kerikil.

Apabila dia telah melempar pada hari tasyriq kedua (dan hari pertama), kemudian ingin berangkat (pergi) sebelum matahari terbenam, maka (hal itu) boleh dan gugur kewajiban bermalam di malam ketiga serta melempar jumrah hari ketiga. Jika dia tidak berangkat sampai matahari terbenam, maka wajib bermalam dan melempar jumrah besoknya.

Melempar jumrah pada hari tasyriq masuk waktunya saat tergelincir matahari, dan habis waktunya saat terbenamnya matahari; dan dikatakan: (waktunya) masih sampai fajar.

Disyaratkan:

1. Melempar tujuh kerikil satu per satu,
2. Urut jumrahnya[552],
3. Yang dilempar adalah batu[553],
4. (Benar-benar bisa) dinamakan melempar[554], maka tidak cukup dengan meletakkan.

Sunnah: melempar dengan kerikil sebesar batu ketapel.

Tidak disyaratkan batu itu tetap berada di tempat yang dilempar, juga tidak disyaratkan orang yang melempar berada di luar jumrah.

Barangsiapa yang tidak mampu melempar, maka dia minta orang lain (untuk melempar).

---

547 Yang lebih afdhal melakukannya pada hari raya kurban, makruh menngkahirkan setelah hari raya kurban, setelah hari tasyriq lebih makruh lagi, setelah keluar dari Makkah lebih makruh lagi. (An Nihayah: 3/307)

548 Dan menutup kepala bagi laki-laki, menutup wajah bagi perempuan, … dan memakai minyak wangi, bahkan sunnah memakai minyak wangi. (An Nihayah: 3/308)

549 Demikian juga bersenang-senang (dengan istri) – selain senggama – seperti mencium dan menyentuh. (An Nihayah: 3/308)

550 Demikian juga bersenang-senang (dengan istri) selain senggama. (An Nihayah: 3/309)

551 (Hukumnya) wajib menurut pendapat yang ashah. (At Tuhfah: 4/125)

552 Memulai dengan jumrah yang dekat Masjid Al Khaif, yaitu jumrah pertama dari arah Arafah; kemudian jumrah wustha (tengah), kemudian jumrah Aqabah. (Mughnil Muhtaj: 1/737)

553 Walaupun yaqut (batu mulia), batu besi, kristal, akik, batu emas dan batu perak. Tidak termasuk melempar dengan yang lain seperti mutiara, bijih logam, batu bahan celak, nurah (zat penghilang rambut), arsenik, tanah liat, kapur, batu bata, tembikar, dan garam. Barang-barang ditempa seperti emas, perak, tembaga, timah, dan besi; semua itu tidak mencukupi. Dan mencukupi batu kapur yang tidak dimasak, berbeda dengan yang dimasak. (An Nihayah: 3/313)

554 Lemparan dilakukan dengan tangan jika mampu. (At Tuhfah: 4/132). Dan disyaratkan juga lemparan diarahkan ke jumrah. (An Nihayah: 3/313)

Dan apabila dia tidak melempar jumrah pada satu hari (tasyriq), maka dia susulkan pada sisa hari-hari tasyriq menurut pendapat yang adhhar[555] dan tidak membayar dam; jika tidak demikian, maka wajib baginya membayar dam. Dan menurut pendapat madzhab: satu dam menyempurnakan tiga hari melempar.

Apabila ingin keluar dari Makkah, maka dia berthawaf wada' dan tidak tinggal/berdiam setelah itu. Dan thawaf wada' itu wajib, yang meninggalkannya wajib membayar dam; dan dikatakan: sunnah bukan wajib. jika thawaf wada' kita katakan wajib, kemudian dia keluar tanpa berthawaf wada', kemudian kembali sebelum sampai jarak qashar, maka gugurlah kewajiban membayar dam; atau kembali setelah mencapai jarak qashar, maka dam tidak gugur menurut pendapat yang shahih.

Orang haid boleh berangkat tanpa berthawaf wada'.

Disunnahkan meminum air zamzam, dan berziarah ke kubur Nabi SAW[556] setelah selesai menunaikan haji.

Rukun Haji dan Umrah

Rukun haji ada lima:

1) Ihram; 2) Wukuf; 3) Thawaf; 4) Sa'i; dan 5) Mencukur (rambut), apabila kita jadikan hal itu sebagai manasik.

(Kelima rukun ini) tidak dapat digantikan (dengan dam). Semua rukun itu juga merupakan rukun umrah kecuali wukuf.

Manasik haji dan umrah (dapat) ditunaikan dengan tiga cara:

1. Ifrad. Yaitu berhaji, kemudian berihram untuk umrah – seperti ihramnya penduduk Makkah, kemudian melakukan amal-amal umrah.
2. Qiran. Yaitu berihram untuk haji dan umrah dari miqat, kemudian melakukan amal-amal haji, maka dia mendapatkan keduanya (haji dan umrah).

   Seandainya dia berihram untuk umrah pada bulan haji, kemudian berihram untuk haji sebelum thawaf, maka hal itu menjadi qiran; dan tidak boleh sebaliknya[557] menurut qaul jadid.
3. Tamattu'. Yaitu berihram untuk umrah dari miqat negerinya sampai selesai umrahnya; kemudian memulai haji dari Makkah.

Yang paling afdhal adalah ifrad, sesudah itu tamattu', kemudian qiran. Dan dalam sebuah qaul/pendapat: tamattu' lebih afdhal daripada ifrad.

---

555 Maka dia susulkan hari pertama di hari kedua atau ketiga; dan (dia susulkan) hari kedua atau dua hari pertama di hari ketiga. (Kanzur Raghibin: 1/529)

556 Karena sabda Nabi SAW: "Barangsiapa berziarah ke kuburku, dia wajib mendapat syafa'atku". (HR. Ibnu Khuzaimah). Imam Bukhari meriwayatkan: "Barangsiapa yang bershalawat untukku di sisi kuburku, Allah mengutus satu malaikat untuk menyampaikan kepadaku shalawat itu, dan Allah mencukupi urusan dunia dan akhiratnya, dan aku menjadi pemberi syafa'at dan saksi baginya kelak di hari kiamat". Maka ziarah kubur Nabi SAW itu merupakan ibadah yang paling utama termasuk untuk orang yang tidak sedang haji dan umrah. (Mughnil Muhtaj: 1/743)

Bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. (Disunnahkan bagi yang berziarah ke kubur Nabi) menghadap ke wajah Nabi SAW dan bertawassul dengan Beliau SAW dalam hak dirinya; dan meminta syafa'at dengan Beliau kepada Tuhannya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Al Hakim (tentang tawassulnya Nabi Adam AS kepada Nabi Muhammad SAW). Al Hakim berkata: hadits ini sanadnya shahih. (Mughnil Muhtaj: 1/744)

557 Yaitu: berihram untuk haji di bulan haji, kemudian berihram untuk umrah sebelum thawaf qudum. (Kanzur Raghibin: 1/535)

Orang yang melakukan tamattu’ wajib membayar dam[558] dengan syarat dia tidak termasuk orang yang menetapi (hadir) masjidil Haram; – Orang yang hadir masjidil Haram: orang yang jarak tinggalnya kurang dua marhalah dari Makkah. Pendapatku: menurut pendapat yang ashah: (jaraknya) dari tanah haram; wallahu a’lam – ; dan umrahnya ada di bulan haji dari tahun haji tersebut; dan tidak kembali ke miqat untuk ihram haji.

Waktu wajibnya dam: saat berihram haji, yang lebih afdhal: menyembelihnya pada hari raya kurban. Dan jika tidak mampu membayar dam di tempatnya (tanah haram), maka dia berpuasa sepuluh hari, tiga hari pada saat haji – disunnahkan sebelum hari Arafah, dan tujuh hari apabila telah kembali ke keluarganya menurut pendapat yang adhhar. Disunnahkan yang tiga hari dilakukan berturut-turut; demikian juga yang tujuh hari. Seandainya saat berhaji dia luput puasa yang tiga hari itu, maka menurut pendapat yang adhhar: saat mengqadhanya wajib dia pisahkan antara yang tiga hari itu dengan puasa yang tujuh hari.

Bagi orang yang berhaji qiran, wajib baginya membayar dam seperti dam bagi haji tamattu’. – Pendapatku: dengan syarat dia tidak termasuk hadir masjidil Haram; wallahu a’lam.

Larangan-larangan Ihram

1. Menutup sebagian kepala bagi laki-laki dengan sesuatu yang disebut penutup kecuali ada kebutuhan/hajat, dan memakai pakaian yang dijahit atau dianyam atau diikat[559] pada seluruh badannya kecuali apabila dia tidak mendapatkan pakaian lain.

   Wajah perempuan seperti kepala laki-laki (tidak boleh ditutup); perempuan boleh memakai pakaian berjahit kecuali sarung tangan menurut pendapat yang adhhar.

2. Memakai minyak wangi di pakaian atau badannya, dan minyak rambut kepala atau jenggot. Tidak makruh membasuh badan dan kepala dengan tanaman khithmi.

3. Menghilangkan rambut atau kuku[560]. Menghilangkan tiga rambut atau tiga kuku[561] cukup dengan membayar fidyah; menurut pendapat yang adhhar: satu mud (± 675 gram) makanan untuk satu rambut, dan dua mud untuk dua rambut. Bagi orang yang ada udzur, dia boleh mencukur dan membayar fidyah.

4. Jima’/bersenggama. Umrah menjadi rusak/batal karena jima’; demikian juga haji sebelum tahallul awal. Karena jima’ tersebut, wajib[562]: (menyembelih) unta[563]; dan (wajib) tetap melaksanakan (haji atau

558 (Dam) yang wajib adalah seekor domba yang memenuhi (syarat) kurban dhahyu atau hewan lain yang bisa menggantikannya, seperti: sepertujuh unta atau sepertujuh sapi. (An Nihayah: 3/326); jika dia tidak mampu membayar dam, maka berpuasa tiga hari di saat haji dan tujuh hari saat telah kembali. (An Nihayah: 3/358)

559 Yang dijahit misalnya kemeja; yang dianyam misalnya zirah (baju besi); yang diikat misalnya jubah bulu. (Kanzur Raghibin: 1/540)

560 Rambut kepala atau lainnya; kuku tangan atau kaki. (Kanzur Raghibin: 1/543)

561 Demikian itu karena waktu dan tempatnya jadi satu. Hukum untuk lebih dari tiga sama dengan hukum tiga (rambut atau kuku) sebagaimana dipahami dari yang pertama. Bahkan seandainya dia rambut kepala dan rambut badannya berturut-turut atau menghilangkan kuku dua tangan dan dua kaki berturut-turut, maka wajib baginya satu fidyah saja, karena hal itu dihitung satu perbuatan. (An Nihayah: 3/338)

562 Bagi laki-lakinya saja, tidak bagi perempuannya. (An Nihayah: 3/341)

563 Unta, baik jantan ataupun betina. Keluar dari makna “merusakkan/membatalkan” seandainya dia jima’ saat haji di antara dua tahallul atau jima’ kedua setelah jima’ yang pertama, maka dalam hal ini wajib dam domba. Dalam semua hal ini, kewajiban hanya untuk laki-lakinya, tidak untuk perempuannya. Syarat dari unta itu adalah: usianya sudah memenuhi syarat kurban dhahyu. Sapi tidak bisa mencukupi dam jima’ kecuali jika dia tidak mampu menyediakan unta. Jika juga tidak mampu menyediakan sapi juga, maka tujuh domba. Jika tidak mendapatkannya dia taksir harga unta dengan harga umum, diambil dari harga di Makkah dalam keadaan biasa, dan dengan harganya itu dia membeli makanan dan mensedekahkannya kepada orang-orang miskin di tanah haram. Untuk

umrah) yang rusak itu; dan (wajib) mengqadha meskipun manasiknya itu tathawu'/sunnah; dan menurut pendapat yang ashah: qadha itu harus disegerakan.

5. Berburu semua binatang darat yang dimakan[564]. – Pendapatku: demikian juga binatang yang lahir darinya dan selainnya[565]; wallahu a'lam –. Hal itu (berburu) juga diharamkan bagi orang halal (yang tidak berihram) di tanah haram.

Jaminan, Dam, Fidyah

Barangsiapa merusakkan binatang buruan, maka dia (harus) menjamin/menanggungnya. (Jaminan) untuk burung unta: unta, untuk sapi liar dan keledai liar: sapi betina; untuk kijang: kambing betina; untuk kelinci: anak kambing betina; untuk yarbu' (sejenis tikus): anak kambing betina umur empat bulan; untuk binatang yang tidak ada nukilan (penjelasan tentangnya), maka dihukumi dengan semisalnya yang sama; untuk binatang yang tidak ada persamaannya: nilai harganya.

Dan haram memotong tumbuhan – di tanah haram – yang tidak ditanam (oleh manusia). Menurut pendapat yang adhhar: jaminan terkait dengan tumbuhan itu sendiri dan dengan perbuatannya memotong tumbuhan. (Jaminan) untuk pohon yang besar: sapi betina; untuk pohon yang kecil: domba.

Pendapatku: untuk pohon yang ditanam, maka (hukumnya) seperti yang tidak ditanam menurut pendapat madzhab; halal memotong tanaman idzkhir, demikian juga tanaman berduri seperti tanaman 'ausaj dan lainnya menurut jumhur (mayoritas ulama); dan menurut pendapat yang ashah: halal mengambil tumbuhan untuk memberi makan binatang dan untuk obat; wallahu a'lam.

Binatang buruan Madinah juga haram, dan tidak (harus) dijamin menurut qaul jadid.

Tentang binatang buruan yang ada persamaannya dia (boleh) memilih antara: 1) Menyembelih binatang sejenis dan mensedekahkannya kepada orang-orang miskin di tanah haram, 2) Menaksir harganya dengan uang, dan dengan uang itu dia membeli makanan untuk orang-orang miskin tersebut, 3) Berpuasa satu hari untuk setiap mud makanan. Untuk binatang yang tidak ada persamaannya: bersedekah makanan seharga binatang itu, atau berpuasa.

Untuk fidyah mencukur (rambut)[566] dia (boleh) memilih antara: 1) Menyembelih domba, 2) Bersedekah sebanyak tiga sha' (± 11004 gram) untuk enam orang miskin[567], 3) Berpuasa tiga hari.

Menurut pendapat yang ashah: bahwasannya dam karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan – seperti berihram dari miqat[568] – adalah urut. Apabila tidak mampu, dia membeli makanan seharga domba,

---

memenuhi dam ini, paling sedikit dam wajib ini dia berikan kepada tiga orang jika mampu. Sedangkan yang dimaksud dengan makanan tadi adalah makanan yang memenuhi syarat zakat fitrah. Jika dia tidak mampu, maka berpuasa satu hari per satu mud (makanan). (An Nihayah: 3/341)

564 Baik burung ataupun yang lain. (An Nihayah: 3/343)

565 Perkataan "darinya dan selainnya" mencakup dua hal: 1) Yang lahir dari (persilangan) binatang yang dimakan dengan yang tidak dimakan; 2) Yang lahir dari (persilangan) domba dengan anjing hutan atau kijang, karena dia lahir dari (persilangan) binatang buruan dengan bukan buruan. (Daqaiq)

566 Mencukur tiga rambut berturut-turut atau lebih. Demikian juga dalam hal memotong kuku, dalam memakai minyak wangi, berpakaian, meminyaki (rambut kepala atau jenggot), pendahuluan jima' dengan syahwat, dan kambing (karena) jima' setelah jima' yang pertama dan jima' di antara dua tahallul. (An Nihayah: 3/358)

567 Setengah sha' untuk satu orang miskin. (An Nihayah: 3/358). ½ sha' = ± 1375,5 gram – pent.
Satu mud ± 675 gram, satu sha' ± 2751 gram. (Al Fiqhus Syafi'i al Muyassar: 1/131).

568 1) Ihram dari miqat atau dari tempat yang sudah wajib ihram – seandainya dia berihram dari tempat lain, 2) Melempar jumrah, 3) Mabit di Muzdalifah, 4) Mabit di Mina pada malam-malam tasyriq, 5) Thawaf wada'. (An Nihayah: 3/358); 6) Berkendaraan atau berjalan kaki, jika dinadzarkan. (At Tuhfah: 4/197)

dan mensedekahkannya; apabila tidak mampu, maka berpuasa satu hari setiap satu mud makanan[569].

Dam bagi orang yang luput seperti dam bagi haji tamattu'; dan dia menyembelih dam itu pada haji qadha menurut pendapat yang ashah.

Dam yang wajib – karena melakukan sesuatu yang haram atau meninggalkan sesuatu yang wajib – tidak khusus pada waktu tertentu; akan tetapi menyembelihnya khusus di tanah haram menurut pendapat yang adhhar, dan wajib memberikan dagingnya kepada orang-orang miskin di tanah haram[570].

Tempat yang paling afdhal untuk menyembelih bagi orang yang umrah adalah Marwah, dan bagi orang yang haji adalah Mina; demikian juga hukum tempat menggiring kurban hadyu; dan waktu menyembelih hadyu adalah waktu berkurban dhahyu menurut pendapat yang shahih.

Tertolak dan Luput

Barangsiapa tertolak[571], maka dia (boleh) bertahallul; dan dikatakan: kelompok kecil (yang tertolak) tidak bertahallul.

Tidak bertahallul karena sakit; jika dia mempersyaratkan hal itu, maka dia bertahallul karena sakit tersebut menurut pendapat yang masyhur.

Barangsiapa yang bertahallul, maka dia menyembelih domba ketika dia tertolak.

Pendapatku: tahallul hanya didapatkan dengan menyembelih dan berniat tahallul, demikian juga mencukur (rambut) jika kita jadikan hal itu sebagai manasik. Jika damnya hilang, maka menurut pendapat yang adhhar: boleh baginya mengganti; dan gantinya adalah makanan seharga domba; jika dia tidak mampu, maka dia berpuasa satu hari per satu mud; dan boleh baginya bertahallul dalam keadaan tersebut menurut pendapat yang adhhar; wallahu a'lam.

Apabila seorang hamba/budak berihram tanpa izin; maka boleh bagi tuannya untuk menyuruhnya bertahallul.

Boleh bagi suami untuk memerintahkan istrinya bertahallul pada haji tathawu'/sunnah yang tidak dia izinkan; demikian juga pada haji fardhu menurut pendapat yang adhhar.

Tidak ada qadha bagi orang yang tertolak pada haji tathawu'. Jika hajinya itu adalah fardhu yang menetap[572], maka haji itu tetap ada dalam tanggungannya; atau jika fardhu yang tidak menetap, maka disesuaikan dengan kemampuannya sesudah itu.

Barangsiapa yang meluputkan wukuf, maka dia (wajib) bertahallul dengan thawaf, sa'i, dan mencukur (rambut); dalam dua hal (sa'i dan mencukur) ada satu qaul/pendapat lain; dan wajib baginya membayar dam dan mengqadha.

****

569 Ini adalah pendapat yang dishahihkan oleh Al Ghazali sebagaimana (dishahihkan oleh) Imamul Haramain. Sedangkan pendapat yang ashah – sebagaimana dalam Raudhatut Thalibin – bahwasannya: jika dia tidak mampu membayar dam, maka berpuasa – seperti orang yang berhaji tamattu' – tiga hari di saat haji dan tujuh hari saat telah kembali. Ini namanya dam tartib taqdir. (An Nihayah: 3/358). Lihat juga At Tuhfah: 4/197.

570 Kepada orang-orang miskin dan fakir tanah haram baik yang mendiami (tanah haram) maupun orang luar. Memberikan kepada orang yang mendiami (tanah haram) itu lebih utama, kecuali orang luar tersebut sangat membutuhkan, maka orang luar jadi lebih utama. Dari perkataan beliau dapat diketahui bahwa dia (orang yang berhaji) tidak boleh memakan sedikitpun dari dam itu. (An Nihayah: 3/359)

571 Tertolak dari menyempurnakan haji atau umrah. Maksudnya: Musuh – baik muslim maupun kafir – menolaknya dari semua jalan. (Kanzur Raghibin: 1/556)

572 Seperti haji (Nabi SAW) di masa Islam setelah tahun pertama dari dua tahun yang memungkinkan (berhaji); dan seperti nadzar, dan qadha. (An Nihayah: 3/369)

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Karim Ar Rafi'i (w. 623 H), Al Muharror, Darus Salam, 1434 H/2013 M.
2. Abdul Karim Ar Rafi'i, Al Aziz Syarhul Wajiz (Asy Syarhul Kabir), Darul Kutub al Ilmiyah, Beirut, 1417 H/1997 M.
3. Yahya bin Syaraf An Nawawi (w. 676 H), Minhajut Thalibin, Darul Minhaj, 1426 H/2005 M.
4. Yahya bin Syaraf An Nawawi, Raudhatut Thalibin, Dar Ibnu Hazm, 1423 H/2002 M.
5. Yahya bin Syaraf An Nawawi, Al Majmu', Maktabah Al Irsyad, Jeddah.
6. Yahya bin Syaraf An Nawawi, Al Majmu' (BA), Baitul Afkar Ad Dauliyyah, Amman, 2005 M.
7. Yahya bin Syaraf An Nawawi, Kitab At Tahqiq, Darul Jiil, Beirut, 1413 H/1992 M.
8. Yahya bin Syaraf An Nawawi, Al Minhaj Syarah Shahih Muslim, Al Mathba'ah Al Mishriyah bil Azhar, 1347 H/1929 M.
9. Yahya bin Syaraf An Nawawi, Al Adzkar min Kalami Sayyidil Abrar, Darul Minhaj, 1425 H/2005 M.
10. Yahya bin Syaraf An Nawawi, Khulashotul Ahkam, Muassasah Ar Risalah.
11. Jamaluddin Abdurrahim Al Isnawi (w. 772 H), Al Muhimmat fi Syarhi Ar Raudhah wa Ar Rafi'i, Dar Ibnu Hazm, Beirut, 1430 H/2009 M
12. Ibnu Hajar Al Asqalani (w. 852 H), Fathul Bari, Al Maktabah As Salafiyah.
13. Jalaluddin Al Mahalli (w. 864 H), Kanzur Raghibin, Darul Minhaj, 1434 H/2013 M.
14. Jalaluddin As Suyuthi (w. 911 H), Al Hawi lil Fatawi, Darul Kutub al Ilmiyah, Beirut, 1421 H/2000 M.
15. Ibnu Hajar Al Haitami (w. 973 H), Tuhfatul Muhtaj dengan Hawasyi Syarwani dan Ubadi, Mathba'ah Mushthafa Muhammad.
16. Al Khathib Asy Syirbini (w. 977 H), Mughnil Muhtaj, Darul Ma'rifah, 1418 H/1997 M.
17. Syamsuddin Ar Ramli (w. 1004 H), Nihayatul Muhtaj dengan Hawasyi Syabramalisi dan Rasyidi, Darul Kutub al Ilmiyah, 1424 H/2003 M.
18. Musthafa Dib Al Buhga, At Tadzhib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib, Dar Ibnu Katsir, Beirut 1409 H/1989 M.
19. Wahbah Zuhaili, Al Fiqhul Islami wa Adillatuh, Darul Fikr, Damaskus, 1405 H/1985 M.
20. Wahbah Zuhaili, Al Fiqhus Syafi'i Al Muyassar, Darul Fikr, Damaskus, 1429 H/2008 M.